

Publikasi Hakikat Kitabevi no : 2

MIFTAHUL JANNAH

(Panduan Jalan Menuju Surga)

Ditulis Oleh :
Muhammad bin Qutbuddîn Iznikî

Direvisi Oleh :
Hüseyin Hilmi Işık

Versi Bahasa Indonesia Oleh:
Hakikat Kitabevi

Edisi Keenam



Hakikat Kitâbevi

Darüşşefeka Cad. 53/A P.K.: 35

34083 Fatih-ISTANBUL/TURKEY

Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.523 3693

<http://www.hakikatkitabevi.com>

e-mail: info@hakikatkitabevi.com

SEPTEMBER-2019

PANDUAN JALAN MENUJU SURGA

PEMBUKAAN

Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, hidup tenang dan nyaman, menyatukan hati mereka dan hidup dalam persaudaraan, dan juga untuk mengajarkan cara beribadah kepada-Nya. Dia memberitahukan kepada para hambanya tuntunan hidup terbaik melalui zat terpilih yang agung diantara para manusia dari segala aspek itu. Dia juga memberitakan bahwa nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang paling mulia dari seluruh nabi dan juga penutup para nabi tersebut adalah nabi dan rasul dari seluruh manusia yang hidup dimana pun hingga hari kiamat. Allahu ta'ala menyampaikan perintah dan larangannya dalam kitab suci "**Al-Qur'an Al Karim**" yang diturunkan kepada rasul-Nya tercinta melalui malaikat selama dua puluh tiga tahun. Karena Al-Qur'an al-Karim turun dalam bahasa Arab dan memiliki ilmu yang rinci, yang tidak dapat dijangkau akal manusia maka nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dari awal sampai akhir kepada sahabatnya "alaihimmurridwan". Ia bersabda "**Barang siapa yang menjelaskan Al-Qur'an al-Karim dengan cara yang berbeda dari yang aku sampaikan maka ia kafir**". Para ulama islam "rahimahumullahu taala" mendengar penjelasan yang disampaikan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ashabul Kiram lalu menuliskannya ke dalam kitab-kitab tafsir dengan metode yang dapat dipahami oleh semua orang. Para ulama ini disebut, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karya yang mereka tulis dengan berbagai penelitian itu disebut "**Ilmu Haal**", yang mana itu diambil dari penjelasan Al-Qur'an al-Karim dan juga hadist-hadist nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu te'ala berfirman bahwa bagi siapapun yang ingin mempelajari "**Agama Islam**" dengan benar dan kuat sebagaimana yang disampaikan di Al-Qur'an al-Karim, maka wajib untuk mempelajari kitab-kitab ilmu haal.

Judul buku ini adalah "**Panduan Jalan Menuju Surga**" yang

kami persembahkan sekarang ini dengan judul “**Miftahul Jannah**”, yakni berarti kunci surga. Penulisnya adalah Muhammed bin Kutbuddin Izniki “rahimahullah” yang wafat pada tahun 885 hijriah “1480 masehi” di Edirne.

Ulama Islam, Said Abdulkhakim Efendi “rahimahullah” menyampaikan bahwa penulis buku yang berjudul “**Miftahul Jannah**” adalah seorang yang shalih. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pembacanya. Oleh karena alasan itu kami pun menerbitkannya. Di beberapa penjelasan diletakkan didalam tanda kurung kotak. Penjelasan ini diambil dan ditambahkan dari beberapa buku pilihan. Oleh karenanya mereka itu bukanlah pemikiran pribadi seseorang. Mudah-mudahan Allahu ta’ala melindungi kita dari terpecah belah akibat para musuh islam dan dari tipu daya para pengkhianat agama, para anti mazhab juga dari pendukung reformasi agama. Semoga Dia menyatukan kita di jalan rasul-Nya tercinta “Shallallahu Alaihi Wassalam” dan mazhab ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan menakdirkan kecintaan dan saling tolong menolong antara kita ! Amin.

[Sebelum seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka khatara (Ide, gagasan) masuk ke dalam hatinya. Hasrat inilah yang dinamakan dengan **niat**. Ia memerintahkan kepada organ-organ tubuhnya untuk melakukan pekerjaan itu, dan itu disebut juga dengan **Qasd, Tasabbu** “maksud”. Kasb adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Sedangkan sesuatu yang dilakukan oleh hati disebut **ahlaq** “perilaku”. Khatara masuk ke hati melalui enam pintu: Khatara yang datang dari Allahu te’ala disebut wahyu. Wahyu hanya bisa masuk kedalam hati para nabi dan rasul. Khatara yang disampaikan oleh malaikat disebut dengan **ilham**. Ilham bisa masuk kedalam hati nabi Shallallahu Alaihi Wassalam dan juga para Sholihin. Sedangkan khatara yang diberikan oleh para sholihin disebut **nasihat**. Wahyu, ilham dan nasihat selalu bersifat baik dan bermanfaat. Sebaliknya, khatara yang datang dari syaitan disebut **waswasah**, yang datang dari dalam nafsu seseorang disebut **hawa**^[1], sedangkan yang datang dari bisikan sahabat yang buruk adalah **ighfal**. Nasihat itu bisa disampaikan kepada seluruh manusia. Sedangkan waswasah dan hawa bisa masuk kedalam hati orang-orang kafir dan musliman yang fasik^[2]. Dua hal itu sangatlah buruk dan berbahaya. Segala sesuatu yang diridai dan disukai Allahu te’ala bisa kita sebut **baik**.

[1] Kekuatan bahaya yang ada di manusia

[2] Pendosa, Muslim yang tidak taat

Sedangkan yang tidak disukai disebut buruk. Karena Allahu te'ala memiliki sifat Maha Penyayang, Ia memberitahukan segala yang baik dan buruk tersebut didalam **Al-Quran al-Karim**. Ia perintahkan segala yang baik dan melarang segala yang buruk. Perintah dan larangan ini disebut dengan **Hukum-hukum Islam**. Sebuah hati yang cenderung kepada nasihat sahabat yang baik dan hukum-hukum islam yang disertai dengan akal, maka ia akan bersih dan bercahaya. Dan akan mencapai ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika hati cenderung mengikuti kata-kata seseorang yang buruk, bisikan sahabat yang buruk, penipu, juga cenderung menuruti nafsu dan bisikan syaitan serta tidak mematuhi hukum-hukum Islam maka ia akan menghitam dan rusak. Hati yang bersih dan bercahaya cenderung untuk mematuhi hukum-hukum Islam. Sedangkan hati yang telah hitam dan rusak cenderung untuk mengikuti sahabat yang buruk, hawa nafsu dan juga syaitan. Sekali lagi, karena sifat Maha PenyayangNya Allahu te'ala, seluruh bayi yang lahir didunia ini Ia ciptakan dalam keadaan bersih dan suci hatinya. Maka ayah, ibu, teman yang buruk dan termasuk dirinya sendirilah yang nantinya akan menghitamkan hati itu tersebut.]

PANDUAN JALAN MENUJU SURGA

Al-hamdü lillâhilladzî jalanâ minat-tâlibîna ve lil-ilmî minarrâgîbîna was-salâtu was-salâmü alâ Muhammainil ladzî arsalahü rahmatan lil-âlamîna wa alâ Âlihi wa ashâbihi ajma'în.

ISLAM

ALLAH ITU ADA DAN ESA

[Allahu te'ala menciptakan seluruh makhluk. Dahulu segala sesuatu itu tidak ada. Hanya Allahu te'ala yang ada. Dia selalu ada. Bukan ada setelahnya. Jika sebelumnya tidak ada maka harus ada kekuatan yang menjadikan-Nya ada. Karena jika tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada maka ia akan selalu tidak ada dan tidak akan muncul. Jika ada kekuatan yang selalu ada maka Dia-lah Allahu te'ala, wujud pemilik kekuatan yang abadi. Namun sebaliknya jika Dia dianggap pemilik kekuatan namun Dia ada setelahnya, maka adanya pencipta adalah sebuah keharusan. Maka ini mengarah kepada jumlah pencipta yang tidak terbatas. Hal ini berarti tidak adanya awal dari pencipta itu sendiri. Ketiadaan pencipta pertama berarti juga ketiadaan para pencipta setelahnya. Ketika pencipta itu tidak ada, maka sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada seperti alam ruh dan jasad yang kita saksikan dan dengar ini seharusnya tidak ada. Namun karena jasad dan ruh ini ada maka harus ada penciptanya dan harus selalu ada.

Pertama-tama Allahu te'ala menciptakan ruh, malaikat dan objek-objek sederhana terlebih dahulu. Objek-objek sederhana itu sekarang kita sebut sebagai elemen-elemen. Hari ini ada lebih dari seratus lima elemen yang diketahui. Allahu te'ala selalu menciptakan segala sesuatu menggunakan seratus lima elemen ini. Besi, sulfur, karbon, oksigen, klorin adalah beberapa dari elemen tersebut. Allahu te'ala tidak menyebutkan berapa juta tahun yang lalu diciptakannya elemen-elemen ini. Ia pun tidak menyebutkan kapan dimulainya penciptaan bumi, langit dan makhluk hidup yang merupakan hasil dari elemen-elemen ini. Semua makhluk hidup dan mati memiliki umur masing-masing. Maka Ia pun

menciptakan sesuatu pada masanya dan mematikan pada masanya pula. Ia tidak hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada namun juga menciptakan sesuatu dari sesuatu, secara perlahan atau sekaligus maka ia pun hilang dan terganti dengan sesuatu yang baru.

Allahu te'ala menciptakan manusia pertama dari benda mati dan ruh. Manusia sebelumnya tidak ada. Hewan-hewan, tumbuhan, jin dan malaikat ada sebelum manusia pertama ini. Nama manusia pertama ini adalah Adam Alaihissalam. Dan darinya diciptakanlah wanita pertama yang bernama Hawa. Seluruh manusia berasal dari dua manusia ini. Hewan pun diturunkan dari jenisnya masing-masing. Kita melihat bahwa segala makhluk hidup dan mati selalu berubah sepanjang waktu. Sedangkan sesuatu yang kekal tidaklah berubah. Dalam hukum fisika, bentuk dan massa dari suatu benda selalu berubah. Dan dalam hukum kimia, inti merubah struktur-struktur. Benda-benda lenyap dan diganti dengan yang baru. Dalam perkara inti pun elemen lenyap dan berubah menjadi energi. Perkembangan yang terjadi dari segala sesuatu tersebut tidak mungkin berasal dari kekekalan. Ia harus diciptakan dari zat atau senyawa pertama yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena kekekalan berarti tidak adanya awal mula.

Untuk memperdaya anak-anak kaum muslimin para musuh-musuh Islam memakai kedok ilmuwan sains. Mereka berkata bahwa manusia tercipta dari transformasi kera. Mereka bersandarkan ucapan yang disampaikan oleh Darwin, seorang dokter Inggris. Mereka berkata bohong. Padahal Darwin sama sekali tidak mengatakan hal yang seperti itu. Ia menjelaskan bahwasannya para makhluk hidup itu saling berjuang dalam proses kehidupannya. Dalam buku **The Origin of Species** dijelaskan bahwa makhluk hidup itu beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya sehingga mereka bermutasi dalam skala kecil. Ia pun tidak mengatakan bahwa satu spesies berubah menjadi spesies lain. Seorang dosen di Universitas Swansea, Prof. John Durrant dalam konferansi Persatuan Ilmu Pengetahuan Inggris di Salford mengatakan, "Pendapat Darwin tentang asal muasal manusia merupakan sebuah mitos modern. Mitos ini hanyalah memberikan mudarat pada perkembangan ilmu dan perkembangan sosial kita semua. Mitos revolusi ini pun berefek dramatik pada penelitian keilmuan. Dan juga menyebabkan distorsi, perdebatan yang tidak penting dan penyalahgunaan besar terhadap ilmu pengetahuan. Hari ini teori Darwin itu telah

terbongkar dan meninggalkan ide dan teori rusak yang besar”^[1]. Pendapat Prof. Durant ini merupakan salah satu jawaban yang sangat menarik dalam lingkup pengetahuan dihadapan para pendukung teori Darwin. Pada saat ini penyebab perlunya teori evolusi dijelaskan kepada orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda adalah ideologi. Bukan hanya ilmu semata mata. Teori ini menjadi alat untuk menyampaikan falsafah meterealists. Pernyataan bahwa manusia berasal dari monyet bukanlah pernyataan ilmu pengetahuan. Apalagi pernyataan ilmiah. Bukan pula pernyataan Darwin. Itu hanyalah kebohongan dari para musuh Islam yang bodoh dan jauh dari pada ilmu pengetahuan dan sains. Seorang ilmuwan dan saintis tidak akan pernah mengatakan hal bodoh seperti ini. Seseorang yang telah lulus dari sebuah universitas lalu ia mulai berfoya-foya dan tenggelam dalam hiburan, lalu ia tidak belajar mengkaji ilmu yang didalaminya sehingga lupa apa yang telah dipelajarinya dahulu maka ia tidak bisa disebut sebagai ilmuwan ataupun saintis. Apalagi jika ia mulai menjadi musuh Islam dan menyebarkan pernyataan, tulisan, ilmu dan sains yang bohong dan salah, maka ia tidak lain adalah pengkhianat yang rendah dan berbahaya bagi masyarakat. Pangkat dan jabatan serta cara berbicaranya hanyalah pertunjukan untuk mengecoh para pemuda. Para ilmuwan palsu yang hanya menyebarkan kebohongan dan fitnah atas nama ilmu pengetahuan ini disebut **penipu sains**.

Allahu te’ala menghendaki agar manusia hidup di alam dunia dengan nyaman dan tenang serta meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat. Oleh karena itu Ia memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kebahagiaan. Dan melarang segala sesuatu yang mudharat. Barang siapun yang menghidupkan hukum-hukum Islam secara sadar ataupun tidak maka ia akan hidup dalam kenyamanan dan ketenangan di dunia, baik itu orang yang beragama ataupun tidak dan beriman ataupun tidak. Laksana orang yang sembuh dari sakit dan masalah ketika ia menggunakan obat yang mujarab. Saat ini penyebab orang-orang yang tidak beragama dan tidak beriman, kebanyakan mereka sukses dalam pekerjaan adalah karena mereka berkerja sesuai tuntunan Al-Quran al-Karim. Sedangkan untuk meraih kebahagiaan yang kekal adalah dengan mengikuti tuntunan Al-Quran al-Karim

[1] John Durant “Universitas Swansea, Wales”, seperti dikutip dan dikutip dalam "Bagaimana evolusi menjadi mitos ilmiah" "Ilmuwan Baru,"

disertai iman dan percaya kepadanya.

Perintah pertama Allahu te'ala adalah **beriman**. Sedangkan larangan pertama-Nya adalah **kufur**. Arti dari iman adalah mempercayai bahwa nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam adalah rasul terakhir Allahu te'ala. Allahu te'ala memberi wahyu kepadanya tentang perintah dan larangan-Nya melalui perantara. Yakni melalui malaikat-Nya. Maka rasulullah pun menyampaikannya semuanya kepada manusia. Firman Allahu te'ala yang disampaikan melalui malaikat itu disebut **Al-Quran al-Karim**. Al-Quran al-Karim bukanlah perkataan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengeluarkan kalam sebaik itu. Sedangkan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran al-Karim disebut **Islam**. Dan manusia yang percaya semua hal itu disebut **Mukmin** dan **Muslim**. Jika ia tidak suka atau tidak beriman dengan salah satu ajaran Islam maka disebut **Kafir** [musuh Allah]. Pada hari kiamat nanti percaya pada jin dan malaikat serta beriman bahwa nabi Adam Alaihissalam adalah bapak dari seluruh manusia dan nabi pertama hanya bisa dilakukan dengan hati. Semua ini disebut dengan ajaran **Iman**, **Itikad** dan **Aqaid**. Ajaran yang dilakukan dengan hati dan badan perlu diimani dan dilakukan ataupun di jauhi. Ini disebut **hukum-hukum Islam**. Beriman kepadanya berarti iman. Melaksanakan dan menjauhinya berarti **Ibadah**. Menjalankan hukum-hukum islam disertai dengan niat disebut **Beribadah**. Perintah dan larangan Allahu te'ala disebut **Hukum-hukum Islam** dan **Hukum-hukum Ilahi**. **Fardhu** adalah segala sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan **Haram** adalah apa-apa yang dilarang. Maka bagi siapa saja yang tidak percaya dan tidak merasakan pentingnya ibadah sebagai sebuah tugas maka menjadi **Kafir** [musuh Allah]. Sedangkan bagi yang percaya namun tidak melaksanakan ibadah tidaklah menjadi kafir. Namun **Fasik**. Untuk orang mukmin yang percaya ajaran Islam dan melaksanakan ibadah sekuat yang ia mampu disebut **muslim yang shalih** [orang baik]. Sedangkan bagi orang muslim yang masuk Islam untuk mendapat ridho dan cinta Allahu te'ala, dan mengikuti seorang ulama maka disebut **Shalih** [orang baik]. **Arif** dan **Wali** adalah sebutan untuk orang yang telah mendapatkan ridho dan cinta Allahu te'ala. Dan jika ia menjadi wasilah kepada orang lain untuk mendapatkan cinta ini maka disebut **Mursyid**. Dan semua orang terpilih ini disebut dengan **Siddiq**. Mereka semua adalah orang salih. Orang mukmin yang shalih tidak akan masuk neraka. Sedangkan orang kafir pasti masuk neraka, mereka

akan kekal didalamnya dalam keadaan terazab. Seorang kafir yang masuk Islam maka dosa-dosanya akan langsung terampuni. Dan jika orang yang fasik bertaubat dan mulai menjalankan ibadah-ibadahnya maka ia tidak akan masuk neraka, namun langsung masuk surga seperti orang shalih. Namun jika tidak bertaubat maka ia bisa masuk surga hanya dengan syafaat, yang menjadikan dosa-dosanya terampuni tanpa syarat lalu masuk surga, atau bahkan ia akan dibakar dahulu di neraka hingga dosanya hangus baru setelah itu dimasukkan ke surga.

Al-Quran al-Karim turun dalam bahasa Arab yang sesuai dengan bahasa orang-orang pada waktu itu dan dalam bentuk puisi berirama. Penuh dengan kehalusan dan kesulitan bahasa Arab. Dan juga sesuai dengan ilmu sastra Badi', Bayan, Ma'ani dan Balaghah. Oleh karena itu perlu usaha yang lebih untuk memahaminya. Seorang yang tidak mengetahui detail bahasa Arab tidak akan mengerti baik Al-Quran al-Karim walaupun dia bisa menulis dan membaca bahasa Arab. Orang-orang yang mengetahui kedetailannya pun tidak bisa langsung mengetahuinya begitu saja, banyak perkara yang dijelaskan oleh nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Penjelasan rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam inilah yang disebut dengan **Hadist**. Para sahabat nabi "radhiallahu anhum"^[1] mendengar dan belajar dari rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, lalu menyampaikannya kepada para pemuda. Seiring berjalannya waktu hati-hati semakin meredup, apalagi bagi orang-orang yang baru masuk Islam mencoba untuk mentafsirkan Al-Quran al-Karim menggunakan akal dan pandangan mereka yang sempit. Besar kemungkinannya bahwa mereka mengerti sesuatu yang tidak diajarkan rasulullah. Para musuh-musuh Islam pun menyeret kepada perpecahan, dengan begitu muncullah tujuh puluh dua kepercayaan dan keyakinan yang rusak dan batil. Maka orang muslim yang percaya dengan kepercayaan dan keyakinan tersebut bisa disebut sebagai **Ahli Bid'ah** dan **Ahli Dholalah**. Tujuh puluh dua kepercayaan dan keyakinan ini semua akan masuk neraka, namun karena mereka adalah orang mukmin maka mereka tidak kekal di neraka tersebut dan lalu masuk ke dalam surga. Jika keimanan yang ia pegang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan secara terang dan jelas oleh Al-Quran al-Karim dan hadist sahih maka imannya bisa

[1] Silakan lihat buku berjudul SAHÂBA 'The Blessed' salah satu publikasi Hakikat Kitâbevi, Fâtih, Istanbul, Turki.

lepas. Orang ini disebut **Mulhid**. Mulhid adalah orang yang mengira bahwa dirinya seorang muslim.

Salah satu ilmu agama yang harus dipelajari adalah ilmu I'tiqad, para ulama yang mempelajari ilmu ini dengan benar dari para sahabat “radhiallahu anhum” dan menuangkannya kedalam karya-karya tulisnya disebut ulama **Ahlu Sunnah** “radhiallahu anhu”. Mereka adalah para alim ulama yang berjihad pada salah satu dari empat mazhab. Para alim ulama ini tidak menafsirkan makna dari Al-Quran al-Karim dengan akal mereka dan pendapat mereka sendiri, mereka hanya percaya kepada apa yang telah diajarkan para sahabat. Mereka juga tidak mengikuti apa yang mereka pahami tapi mereka hanya menyebarkan jalan yang telah diajarkan oleh rasulullah. Kekhalifan Utsmani dulu adalah negara Islam dan berada dijalan ahlu sunnah.

Setelah apa yang dipahami diatas begitu banyak buku bermanfaat yang telah ditulis, bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus beriman lalu belajar dan mengikuti pedoman seperti yang diajarkan para ulama Ahlu sunnah “radhiallahu anhum” agar selamat dari musibah di dunia dan akhirat dan hidup tentram dan tenang. Barang siapa yang tidak berada di jalan Ahlu sunnah maka ia adalah seorang **ahli bid'ah**, yakni muslim yang sesat. Atau bahkan **Mulhid** yakni menjadi kafir. Lalu tugas kedua seorang mukmin yang benar imannya adalah menjadi sholih. Yakni berupaya mendapatkan ridho dan cinta Allahu te'ala. Untuk itu ia harus belajar ilmu Islam tentang perkara perintah yang harus dilakukan dan dijauhi baik dengan hati ataupun dengan badan, lalu hidup dengannya. Yakni beribadah. Para alim ulama ahlu sunnah “rahimahumullah” dalam menjelaskan ilmu ibadah terbagi menjadi empat. Maka muncullah empat **Mazhab**^[1]. Karena dalam pendapat mereka hanya terdapat perbedaan kecil dalam hal-hal yang tidak terlalu penting mereka salingmencintai dan menghormati satu sama lain, selain karena bersatunya iman mereka. Seorang muslim harus beribadah sesuai salah satu dari mazhab ini. Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari empat mazhab ini maka ia terlepas dari jalan ahlu sunnah, hal ini dijelaskan di dalam **Darrul Muhtar** bagian Zebaih karya Tahtawi. Ketika seorang kafir mengatakan bahwa saya beriman pada masa

[1] Empat Mazhab yang berkaitan dengan praktik-praktik Islam dan yang diotorisasi oleh Islam adalah: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Rincian tentang keempat Mazhab ini tersedia dari publikasi Hakikat Kitâbevi di Istanbul

menjadi tawanan perang atau pada masa sulh, maka harus dipercaya. Namun ia harus segera mengimani dan mempelajari **Rukun Iman yang enam**. Jika sudah datang waktu dan kelapangan padanya maka ia wajib mempelajari dan mempraktekkan hal-hal yang wajib dan haram baginya. Jika ia tidak mempelajari atau mengacuhkan setidaknya satu hal dari apa yang telah ia pelajari maka Allahu te'ala akan mengacuhkan imannya dan imannya akan hilang. Seseorang yang telah kehilangan imannya dengan cara seperti ini maka disebut **Murtad**. Orang-orang murtad yang memakai kedok ulama lalu memperdayai kaum muslimin disebut dengan **Zindiq**. Jangan sampai tertipu daya oleh orang zindiq dan segala kebohongannya. Seperti yang ditulis dalam versi bahasa Turki **Siyar-i Kabir** halaman seratus enam belas dan juga dalam bagian akhir menikah dengan orang kafir di buku **Darul Mukhtar** bahwa seseorang yang telah mencapai masa balighnya namun ia tidak tahu pengertian Islam dan tidak berusaha untuk menghidupkannya maka ia termasuk orang murtad walaupun ia tidak tertipu dengan dunia fani. Di bagian akhir menikah dengan orang kafir di buku **Darul Mukhtar** dijelaskan bahwa seorang wanita yang telah menikah, ketika ia mencapai masa balighnya tidak mengetahui apa itu Islam maka nikahnya batal. [Yakni menjadi murtad]. Maka perlu untuk disampaikan sifat-sifat Allahu te'ala kepadanya. Dia harus mengulangi dan menyatakan bahwa saya beriman. Ketika menjelaskan hal ini Ibnu Abidin "rahimahullah" mengatakan bahwa "seorang gadis ketika masih kecil ia akan menjadi muslimah mengikuti ayah dan ibunya. Ketika sudah baligh ia tidak serta merta tetap ikut kepada ayah dan ibunya. Jika ia baligh dalam keadaan tidak tahu Islam maka ia termasuk murtad. Seseorang telah mendengar sesuatu tentang keimanan lalu mengucapkan kalimat tauhid, "**Laa ilaha illallah Muhammadur rasulullah**" tanpa disertai dengan iman maka tidak bisa masuk Islam. Yang bisa masuk Islam adalah seseorang yang beriman kepada enam rukun iman yang ada di "Amantu billahi..." dan berkata bahwa dirinya menerima perintah dan larangan Allahu te'ala". Maka dapat dipahami disini bahwa seorang muslim wajib menghafalkan "*Amantu billahi wa malaaihatihi wa kutubihii wa rosulihii wa yaumul akhir wa bil qodari khairihii wa syarrihi minallahi taala, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah*" dan mengajarkan makna yang tepat kepada anak-anaknya. Lalu jika anak tersebut tidak mempelajari enam rukun dan perintah larangan dalam Islam dan tidak berkata bahwa dirinya beriman maka ketika ia akil baligh

belum termasuk muslim, melainkan menjadi murtad. Rukun yang enam ini terdapat di buku **“Iman yang Wajib Bagi Semua”** dan dijelaskan secara rinci. Setiap muslim wajib membaca dan membacakannya kepada anak-anaknya serta menyarankan kepada sanak saudara dan kerabatnya membaca buku ini agar keimanan mereka menjadi kuat. Oleh karena itu kita harus waspada agar tidak mendidik anak kita menjadi murtad. Kita harus dengan sangat untuk mengajarkan iman, islam, wudhu, taharah dan salat sejak dini. Tugas pertama para orang tua adalah mendidiknya menjadi seorang muslim.

Sebagaimana disebut dalam kitab yang berjudul **Durer wa Ghurer** disebutkan bahwa **““masuk Islam lah kamu”** boleh disampaikan kepada seorang laki-laki murtad. Lalu jelaskanlah sesuatu yang diragukannya. Jika ia menginginkan waktu maka penjarakanlah selama tiga hari. Jika ia bertobat maka akan diterima. Jika tidak maka boleh dibunuh sesuai keputusan hakim. Sedangkan wanita murtad tidak boleh dibunuh. Tapi akan dipenjara sampai ia kembali menjadi muslim. Jika ia pergi ke *darul harb* maka ia tidak bisa menjadi *jariya* selama di darul harb. Namun jika ditawan maka ia bisa menjadi jariya. Kalau ia murtad maka nikahnya batal. Dan seluruh hartanya akan lepas dari tangannya. Jika ia kembali menjadi muslim maka harta bendanya akan kembali. Harta benda itu akan jatuh kepada pewaris lain yang muslim ketika ia meninggal atau pergi ke darul harb [atau jika ia murtad di darul harb]. [Jika tidak ada pewarisnya maka itu menjadi haknya orang-orang yang berhak dari baitul mal]. Seorang yang murtad tidak bisa menjadi pewaris seorang yang murtad pula. Pun harta benda yang didapat ketika masih murtad tidak bisa dimiliki. Itu akan diberikan kepada kaum muslimin. Segala transaksinya seperti jual beli, perjanjian sewa dan pemberian hadiah akan dinyatakan batal. Mereka akan kembali ke negara asal mereka dan menjadi shahih jika ia kembali menjadi muslim. Ia pun tidak perlu menqadha ibadah-ibadah yang telah terlewat. Namun ia perlu menunaikan ibadah haji”. Berwudhu, ghusl dan salat adalah hal pertama yang perlu dipelajari setelah iman.

Enam rukun Iman: adalah beriman bahwa Allahu te’ala ada, esa dan termasuk sifat-sifat-Nya yang lain, beriman kepada Malaikat, Nabi dan Rasul, Kitab-kitabnya, hari Kiamat dan Qadha dan Qadar. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci.

Ringkasnya, seseorang harus patuh terhadap perintah dan larangan Islam dengan hati dan jasadnya, dan hatinya harus selalu

waspada dari kelalaian. Barang siapa yang hatinya tidak waspada [yakni terhadap keberadaan, kebesaran Allahu te'ala dan terhadap nikmat surga dan siksa neraka] maka jasadnya akan terasa sulit untuk taat kepada Islam. Para ulama fiqih memiliki tugas untuk memberikan fatwa. Yang mana itu adalah tugas daripada hamba Allah untuk mempermudah manusia dalam beribadah. Agar jasad ini terasa mudah untuk menjalankan Islam maka hati harus dalam keadaan bersih dan suci. Namun jika ia hanya mementingkan hati yang bersih dan akhlaq yang baik saja tanpa disertai dengan jasad yang patuh kepada Islam “ibadah” maka itu disebut dengan **Mulhid**. Kemampuan luarbiasa seseorang seperti dapat memprediksi masa depan atau dapat menyembuhkan orang lain dengan tiupan adalah **Istidraj** yang dapat menyeret pelaku maupun pengagumnya ke neraka. Hati yang bersih lagi patuh [muthmainah] ditandai dengan patuhnya jasad pada Islam dengan perasaan sukacita. Perkataan “Hatiku bersih. Perhatikanlah hatiku” bagi orang-orang yang tidak bisa menuntun organ perasaan dan jasadnya kepada Islam adalah omong kosong belaka. Dengan berkata seperti itu sebenarnya mereka sedang menipu dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya].

RUKUN-RUKUN IMAN

Para ulama ahli sunnah menyebutkan bahwa rukun Iman ada enam :

AMANTU BILLAHI: saya percaya dan beriman bahwasannya Allahu te'ala ada dan esa.

Allahu te'ala itu ada dan esa.

Tidak ada baginya sekutu dan serupa.

Tidak terpaut dengan tempat. "Tidak berada disuatu tempat"

Dia sempurna dengan sifat-sifat kamalnya. Dan Ia memiliki sifat tersebut.

Dan jauh dari sifat ketidaksempurnaan. Tidak terdapat pada-Nya.

Sifat-sifat yang sempurna hanyalah milik Allahu te'ala. Sedangkan sifat kekurangan hanyalah milik kita.

Sifat kekurangan yang ada pada diri kita itu seperti tanpa tangan dan/atau tanpa kaki dan/atau tanpa mata, rasa sakit dan sehat, dan juga makan dan minum.

Sifat-sifat yang ada pada Allahu te'ala adalah Maha Pencipta seluruh makhluk yang ada di bumi, langit, udara, air, tanah dan bawah tanah, dan Maha Ada disetiap makhluk yang Ia ciptakan baik itu makhluk yang terlintas dipikiran kita maupun tidak karena keterbatasan akal kita, dan Maha Pemberi Rizki seluruh makhluk-Nya, dan sifat-sifat sempurna lainnya. Ia adalah Qadir-i-mutlaq "Maha Kuasa". Setiap makhluk adalah karya dari sifat-sifat kesempurnaan Allahu te'ala.

Sifat-sifat Allahu te'ala yang harus kita ketahui ada dua puluh dua sifat wajib. Dan juga dua puluh dua sifat *muhal*.

Wajib artinya lazim. Yakni sifat-sifat ini pasti ada pada Allahu te'ala. Sedangkan muhal tidak. Ia adalah lawan dari wajib. Yakni tidak mungkin ada pada Allahu te'ala.

Terdapat satu sifat yang disebut sifat nafsiyah yang dimiliki Allahu te'ala dan wajib bagi kita untuk tahu: **Wujud**, yakni ada.

Literatur yang menjadi dalil bahwa Allahu te'ala ada, yaitu firman Allahu te'ala "**Innani Anallahu**". Sedangkan dalil secara akal adalah bahwa harus ada pencipta yang menciptakan seluruh alam ini [dari yang tadinya tidak ada menjadi ada], maka Ia ada.

Tidak mungkin kalau tidak ada.

Arti dari sifat nafsiyyah: bahwa zat tanpa Dia “pencipta” dan Dia tanpa zat tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan.

SIFAT DZATIYYAH

Ada lima sifat dzatiyyah yang wajib kita ketahui tentang Allahu te’ala: Sifat-sifat ini disebut juga dengan **Sifat Uluhiyyah**.

1. **Qidam**, yakni tidak ada awal dari keberadaan Allahu te’ala

2. **Baqa**, kita sebut dengan wajibul wujud yang berarti tidak ada akhir dari keberadaan Allahu te’ala pula. Dalil literturnya terdapat pada surah Al-Hadid ayat ketiga. Sedangkan dalil akalinya, jika Ia mempunyai awal dan akhir maka berarti Ia ada dikemudian hari, serta lemah dan tidak lengkap. Sesuatu yang lemah dan kurang tidak bisa menciptakan sesuatu. Maka itu suatu yang mustahil dalam perkara Allahu te’ala.

3. **Qiyamuhu bi nafsihi**, dalam zat-Nya, sifat-sifat-Nya dan pekerjaan-Nya Allahu te’ala tidak butuh dengan sesuatu apapun. Dalil literatur disebutkan di ayat terakhir dari surah Muhammad “Shallallahu Alaihi Wassalam”. Dalil akalinya, Dia akan menjadi lemah dan kurang jika tidak ada sifat ini dalam zat-Nya. Dan itu suatu yang mustahil didalam perkara Allahu te’ala.

4. **Mukhalafatuhu lil hawaditsi**, yakni dalam zat dan sifat-Nya Ia tidak diserupai oleh sesuatu apapun. Dalil literturnya ada di surah Syura ayat kesebelas. Dalil akalinya Dia akan menjadi lemah dan kurang jika tidak ada sifat ini dalam zat-Nya. Dan itu suatu yang mustahil didalam perkara Allahu te’ala.

5. **Wahdaniyyah**, dalam zat-Nya, sifat-sifat-Nya dan pekerjaan-Nya Allahu te’ala tidak mempunyai sekutu dan tandingan. Dalil literturnya ada di surah Al-Ihlas ayat pertama. Sedangkan dalil akalinya, jika Ia memiliki sekutu maka alam ini akan berantakan dan musnah ketika salah satu ingin menciptakan dan lainnya ingin memusnahkannya.

[Menurut kebanyakan dari para alim ulama sifat Ada, yakni Wujud adalah salah satu dari sifat-sifat diatas. Dengan begitu maka Sifat Dzatiyyah menjadi enam].

SIFAT TSUBUTIYAH

Ada delapan sifat tsubutiyah yang wajib kita ketahui tentang Allahu te'ala: Hayat, Ilmun, Sama', Bashar, Iradah, Qadir, Kalam dan Takwin.

Makna dari sifat-sifat ini adalah :

1. **Hayat**, Allahu te'ala itu hidup. Dalil literaturnya ada pada bagian awal ayat kedua ratus lima puluh lima dalam surat Al-Baqarah. Dalil akalinya, jika Allahu te'ala tidak hidup maka tidak akan ada makhluk.

2. **'Ilm**, Allahu te'ala itu memiliki pengetahuan. Dalil literaturnya disebutkan di surah Hasyr ayat dua puluh dua. Dalil akalinya bahwa jika Ia tidak memiliki pengetahuan maka hal ini menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil.

3. **Sama'**, Allahu te'ala Maha Mendengar. Dalil literaturnya disebutkan didalam surah Isra ayat pertama. Dalil akalinya bahwa jika Ia tidak memiliki pendengaran maka hal ini menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil.

4. **Bashar**, Allahu te'ala Maha Melihat. Dalil literaturnya disebutkan di surah Isra ayat pertama. Dalil akalinya bahwa jika Ia tidak memiliki penglihatan maka hal ini menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil.

5. **Iradah**, yakni Allahu te'ala memiliki kehendak. Apa yang Ia kehendakilah yang akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Ia berkehendak kepada makhluk hidup lalu Ia cipkakan mereka. Dalil literaturnya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat dua puluh tujuh. Dalil akalinya bahwa jika Ia tidak memiliki kehendak maka hal ini menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil untuk-Nya.

6. **Qudrah**, Allahu te'ala mempunyai kekuatan atas segala sesuatu. Dalil literaturnya disebutkan di surah Ali Imran ayat seratus enam puluh lima. Dalil akalinya bahwa jika kekuatan yang Allahu te'ala miliki lemah maka hal ini menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil.

7. **Kalam**, Allahu te'ala Maha Berbicara. Dalil literaturnya disebutkan di surah An Nisa ayat seratus enam puluh empat. Dalil akalinya bahwa jika Ia tidak mampu berbicara maka hal ini

menjadi lemah dan kurang. Sedangkan itu adalah hal yang mustahil.

8. **Takwin**, yakni Allahu te'ala adalah Zat Pencipta. Ia lah yang menciptakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada. Tiada pencipta selain Dia. Dalil literaturnya disebutkan di surah Zumar ayat enam puluh dua. Dalil akalnyanya adalah bahwa terdapat macam-macam makhluk yang luar biasa di langit dan bumi. Barang siapa yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk diciptakan oleh zat lain maka termasuk kafir. Manusia tidak bisa menciptakan apapun.

Sifat-sifat maknawiyah tentang Allahu te'ala yang perlu kita ketahui ada delapan. Hayyun, A'limun, Sami'un, Bashirun, Muridun, Qadirun, Mutakalliman dan Mukawwiyun.

Makna dari sifat-sifat ini adalah :

- 1- **Hayyun**, Allahu te'ala itu Maha Hidup.
- 2- **Sami'un**, Allahu te'ala itu Maha Mendengar.
- 3- **Bashirun**, Allahu te'ala itu Maha Melihat.
- 4- **Muridun**, Allahu te'ala Maha Berkehendak dengan iradah yang abadi.
- 5- **A'limun**, Allahu te'ala Maha Tahu dengna ilmu yang abadi.
- 6- **Qadirun**, Allahu te'ala Maha Kuasa dengan kekuatan abadi-Nya.
- 7- **Mutakalliman**, Allahu te'ala Maha Berbicara secara kekuatan abadi-Nya.
- 8- **Mukawwiyun**, Allahu te'ala Maha Pencipta segala sesuatu.

Sedangkan lawan dari sifat-sifat Allahu te'ala ini ada sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya.

WA MALAIKATIHI: saya pun percaya dan beriman kepada para malaikat-malaikat Allahu te'ala. Allahu te'ala mempunyai malaikat-malaikat. Ia menciptakan mereka dari cahaya. Mereka merupakan benda. [Yang dimaksud dengan benda disini bukanlah benda yang dijelaskan di buku-buku fisika]. Mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak memiliki jenis kelamin. Mereka turun ke bumi dari langit dan sebaliknya. Mereka juga masuk dari suatu benda ke benda lain. Mereka tidak pernah tidak taat pada Allahu te'ala dan juga tidak melakukan

dosa seperti kita. Dan juga ada muqarrab dan nabi diantara mereka.

Para malaikat yang mulia diantara mereka adalah, Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail “alaihissalam”. Mereka berempat adalah nabi bagi para malaikat. Dan Allahu te’ala menugaskan setiap dari mereka untuk berkhidmah. Dan itu dilakukan hingga hari kiamat.

WA KUTUBIHI: aku pun percaya dan beriman kepada kitab-kitab Allahu te’ala.

Terdapat kitab-kitab Allahu te’ala. Dan ada seratus empat kitab yang disebut dalam Al-Quran al-Karim. Seratus diantaranya adalah kitab kecil yang disebut dengan suhuf. Dan kitab suci yang besar ada empat. **Taurat**, diwahyukan kepada nabi Musa ‘alaihissalam’, **Zabur**, diwahyukan kepada nabi Daud, **Injil**, yang diwahyukan kepada nabi Isa, sedangkan **Al-Quran al-Karim** diwahyukan kepada nabi Muhammad “shallallahu alaihi wassalam”. Dalam Al-Quran al-Karim terdapat informasi-informasi yang lengkap mengenai kitab-kitab “**Taurat dan Injil**” yang mereka baca pada saat ini.

Dari seratus suhuf, nabi Adam “alaihissalam” menerima sepuluh suhuf, nabi Syis “alaihissalam” lima puluh suhuf, nabi Idris “alaihissalam” tiga puluh suhuf, nabi dan Ibrahim “alaihissalam” sepuluh suhuf. Semua diturunkan oleh Jibril “alaihissalam”. Al-Quran al-Karim turun setelah semua itu. Al-Quran al-Karim turun berangsur-angsur, ayat demi ayat selama dua puluh tiga tahun dan akan berlaku sampai hari kiamat. Ia pun dijaga dari pembatalan hukum dan penggantian oleh manusia.

WA RASULUH: saya pun percaya dan beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul “alaihimmussalatu wassalam”.

Allahu te’ala memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul “alaihimmussalatu wassalam”. Mereka semua adalah manusia. Nabi pertama adalah nabi Adam “alaihissalam” dan yang terakhir adalah nabi Muhammad “shallallahu alaihi wassalam”. Dan diantara keduanya terdapat banyak nabi dan rasul yang telah diutus “alaihimmussalatu wassalam”. Hanya Allahu te’ala yang tahu jumlah pasti mereka.

Sifat-sifat yang wajib kita ketahui tentang para nabi dan rasul “alaihimmussalatu wassalam” ada lima: Sidiq, Amanah, Tabligh,

Ismat dan Fathonah.

1- **Sidiq**, para nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” selalu jujur dalam perkataannya. Dan perkataannya adalah kebenaran.

2- **Amanah**, mereka tidak pernah khianat pada amanah.

3- **Tabligh**, mereka mengetahui perintah dan larangan Allahu te’ala, lalu menginformasikan dan menyampaikan ke ummatnya.

4- **Ismah**, mereka jauh dari segala macam dosa, baik kecil maupun besar. Mereka sama sekali tidak berbuat dosa. Nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” adalah orang yang ma’sum “bersih dari dosa” dari kalangan manusia. [Jika ada yang mengatakan bahwa ada juga yang masum selain nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam”, maka mereka adalah orang syiah].

5- **Fathonah**, para nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” lebih cerdas daripada para penyair.

Ada lima sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam”. Mereka makan, minum, sakit, wafat dan juga berganti dunia. Dan mereka tidak cinta kepada dunia.

Ada dua puluh delapan nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” yang disebut dalam Al-Quran al-Karim. Wajib untuk mengetahui para nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” tersebut.

Nama-nama nabi dan rasul “alaihimussalatu wassalam” tersebut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shis, Shalih, Luth, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Dzulkifli, Ayub, Zakariya, Yahya, Isa dan Muhammad “alaihimussalatu wassalam”. Ada perbedaan pada nabi Uzair, Luqman dan Zulkarnain. Para alim ulama ada yang berpendapat bahwa mereka dan nabi Khidir adalah nabi, sebagian lagi adalah wali. Dalam Maktubat Masumiyah kedua, risalah ke 36 dijelaskan bahwa ada kabar berita yang kuat yang menyebutkan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Pada risalah ke 182 dijelaskan bahwa penampakan wujud manusia Kidir dan beberapa pekerjaan yang ia lakukan tidak serta merta membuktikan bahwa ia hidup. Karena Allahu te’ala pernah berkehendak menciptakan ruh dalam wujud manusia untuk dia dan beberapa nabi serta wali. Oleh karenanya melihat mereka bukanlah bukti bahwa mereka hidup.

Hal pertama bagi kita yang harus disyukuri adalah

mengucapkan bahwa aku adalah keturunanmu wahai Adam “alaihissalam” dan aku masuk dalam agamamu dan termasuk umatmu wahai Muhammad “shallallahu alaihi wassalam”. Orang-orang wahabi tidak percaya bahwa Adam “alaihissalam” adalah nabi. Maka mereka kafir disebabkan karena mengingkarinya dan menyebut kaum muslimin adalah musyrik.

WAL YAWMIL AKHIR: dan aku percaya dan beriman kepada hari akhir. Karena Allahu te’ala telah mengabarkannya. Hari kiamat dimulai saat dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Dan berlanjut sampai mereka masuk ke neraka atau ke surga. Kita akan mati dan dibangkitkan kembali. Surga, neraka, mizan, shiratal mustaqim, hasyr dan nasyr, siksa kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah suatu kebenaran. Dan akan terjadi.

WA BIL QADARI KHAIR WA SYARIHI MINALLAHU TE’ALA: aku percaya dan beriman kepada takdir baik dan buruk yang telah dan akan terjadi karena izin Allahu te’ala, karena ilmu yang abadi-Nya, kehendak-Nya dan penciptaan-Nya pada waktunya, dan karena ketetapan-Nya dalam Lauhul Mahfudz. Dan tidak ada keraguan didalam hatiku.

Asyhadu an la ilaha illa-Llah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulallah.

Dan juga aku bermazhab **Ahlu sunnah wal Jamaah** dalam i’tikad. Inilah mazhabku. Sedangkan tujuh puluh dua kepercayaan lain itu salah dan rusak. Mereka akan masuk neraka.

Orang-orang yang mencintai para sahabat tanpa terkecuali disebut **ahlu sunnah**. Para sahabat adalah orang yang berilmu dan adil. Mereka telah ikut serta dalam majelis dan khidmat kepada Rasulallah “shallallahu alaihi wassalam” dan menolong dalam dakwahnya. Walaupun ia hanya ikut sedikit saja dari majelis rasulullah itu sudah membuatnya lebih tinggi derajatnya dari seorang wali. Karena jiwa hasil dari majelis dan diskusi dengan kekasih Allahu te’ala, dan kesempurnaan yang nampak dari pandangan dan nafasnya, tidak diturunkan kepada siapapun yang tidak mendapatkan ketenangan dan keakraban itu. Para sahabat “radhiallahu anhum ajmain” sudah selamat dari mengikuti hawa nafsu mereka pada majelis rasulullah pertama. Kami diperintahkan untuk mencintai mereka semua. Dalam penjelasan

Shiratul Islam bagian-bagian pertama dituliskan bahwa hendaklah mengatakan hal-hal yang baik mengenai para sahabat “radhiallahu anhum ajmain” dan jangan mencelanya. Adapun diantara tujuh puluh dua ajaran sesat tersebut, beberapa dari mereka membawa masalah ini terlalu jauh, sementara yang lain justru melalaikannya, ada juga yang mereka percaya diri pada akalnya, sementara yang lain justru tertipu oleh para filsafat dan filsuf Yunani. Oleh karena itu mereka melakukan sesuatu yang tidak ada di Islam bahkan sesuatu yang dilarang sekalipun. Mereka tenggelam dalam bid’ah. Dan meninggalkan sunnah yakni Islam. Maka muncul orang-orang yang membenci Abu Bakar Assidiq dan Umar bin Khattab yang merupakan sahabat termulia menurut pendapat ijma’, bahkan mereka kebencian itupun sampai dirasakan kepada nabi kita Muhammad “shallallahu alaihi wassalam”. Mereka mengingkari perjalanan miraj ruh dan wujud rasul “shallallahu alaihi wassalam”.

Sangat disayangkan bahwa pada masa kita ada orang-orang rendah yang dikenal sebagai seorang alim, berasal dari salah satu yang paling berbahaya “**Ismailiyah**” dari tujuh puluh dua keyakinan. Mereka berusaha untuk membohongi dan meracuni pikiran para pemuda kita yang suci dengan tulisan-tulisan mengenai kafirnya leluhur nabi kita “alahissalam” dan bahwa sebelum menerima wahyu rasullullah memotong hewan kurban, lalu mereka menambahkan beberapa teori dari buku-buku syiah. Oleh karena itu maksud mereka sudah jelas adalah untuk memecah belah islam, mencuri iman para pemuda dan menyeret mereka ke dalam kekafiran. Dalam hadits sahih disebutkan “**Barang siapa yang menafsirkan Alquran alkarim dengan akal mereka maka kafir**”. Para alim ulama agama adalah orang yang beradab. Mereka hati-hati dalam berbicara dan menulis. Mereka lebih banyak berfikir agar salah berbicara. Berbicara besar dan mencoba untuk menerangkan ide dan pemikiran yang salah dan rusak tanpa didasari oleh empat sumber ilmu “**Adilla Syariah**”, bukan hanya para alim ulama tapi juga bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh seorang muslim. Kita harus mengetahui bahwa pernyataan dan tulisan-tulisan para orang jahil yang tidak mengerti keagungan nabi “shallallahu alaihi wasallam” dan para sahabat “radhiallahuanhun”.

Terjemahan dari farisi misra :

Saya gemetar seperti daun yang gugur bahwa mereka akan menyerang iman saya.

Semoga Allah menambahkan rasa cinta kepada hati kita. Dan menjauhkan kita dari cinta kepada para musuh Islam. Tanda adanya iman di hati kita adalah rasa cinta kepada orang-orang yang Allah cintai dan rasa benci kepada orang-orang yang Allah benci.

Ada empat mazhab dalam beramal: Imam Syafii, Imam Malik, Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi “rahmatullahu anhum”.

Wajib untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab ini. Keempatnya adalah hak dan benar. Keempatnya juga adalah ahli sunnah. Kita mengikuti Imam Hanafi dan orang-orang itu disebut **Hanafiyah**. Kita bisa mengatakan bahwa mazhab Imam Hanafi adalah benar dan tsawab. Tapi bisa juga salah. Tiga mazhab lain salah. Namun bisa juga benar.

Dan juga ada enam syarat dan sebab kekal dan lenyapnya iman kita :

1- Kita beriman kepada yang gaib. Iman kita gaib bukan zahir. Karena kita tidak bisa melihat Allah te'ala dengan mata kita. Namun kita percaya dan beriman seperti melihatnya. Sama sekali tidak ada keraguan dalam hal ini.

2- Di langit dan di bumi tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib dalam diri manusia, jin, malaikat dan para nabi “alaihi salam”. Hanya Allah te'ala yang mengetahui gaib dan memberitakannya kepada yang Ia kehendaki dari orang-orang yang Ia kehendaki pula [Gaib berarti sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh panca indra atau oleh perhitungan dan pengalaman.]

3- Mengetahui yang haram itu haram dan mempercainya.

4- Mengetahui yang halal itu halal dan mempercainya.

5- Tidak merasa aman dari azab Allah te'ala dan selalu takut.

6- Tidak putus asa dari rahmat Allah te'ala sebarangpun berdosanya kita.

Barangsiapa yang memiliki lima hal tersebut namun satunya tidak, atau memiliki satu hal namun lainnya tidak maka iman dan Islamnya tidak shahih.

Jika iman kita telah ada, maka sekarang ada empat puluh [40]

hal yang bisa menyebabkan hilangnya iman kita dikemudian hari:

1- Mengikuti bid'ah. Yakni itikadnya rusak. [Barang siapa yang menyimpang walaupun sedikit dari apa yang telah diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah, maka ia tersesat atau menjadi kafir. Jika tidak mengimani sesuatu yang bersifat wajib maka langsung masuk kekufuran. Dan mengingkari sesuatu yang tidak wajib maka itu **Bid'ah** atau **Sesat**. Maka itu menyebabkan ia wafat dalam keadaan tidak beriman].

2- Iman yang lemah, yakni iman yang tidak disertai amal.

3- Membiarkan sembilan anggota tubuh untuk pergi ke jalan yang salah.

4- Terus menerus melakukan dosa besar. [Untuk itu janganlah minum minuman keras dan janganlah para perempuan dan gadis muslim menunjukkan kepala, rambut dan tangan mereka pada laki-laki asing.

5- Tidak bersyukur dengan adanya nikmat Islam.

6- Tidak takut menuju ke akhirat tanpa iman.

7- Berbuat zalim.

8- Tidak mendengarkan azan saat dikumandangkan. [Akan masuk kedalam kekafiran bagi siapapun yang tidak menghargai azan].

9- Tidak berbuat baik kepada orang tua. Menolak dengan sangat perintah mereka yang sesuai atau boleh dalam Islam.

10- Selalu bersumpah, walaupun ia benar.

11- Meninggalkan ta'dil arkan pada shalatnya, rukunya, qiyamnya, dua sujudnya dan duduk diantaranya. Tadi'l arkan adalah diam dengan tuma'ninah selama ucapan subhanallah.

12- Mengira bahwa salat adalah ibadah yang tidak penting, lalu ia tidak peduli dalam belajar dan mengajarkannya kepada anak-anaknya, dan juga menghalangi orang-orang untuk salat.

13- Minum khamr dan minuman yang memabukkan walaupun sedikit. [Minum bir juga termasuk haram].

14- Menindas kaum muslim.

15- Membuat kebohongan akan status kewalian dan menjual ajaran agama. Mengenalkan dirinya sebagai ulama tanpa mempelajari ilmu ahlu sunnah. [Maka janganlah membaca buku-

buku yang mereka tulis. Juga jangan mendengar perkataan dan anjurannya].

16- Melupakan dosa-dosa yang telah dibuat dan meremehkannya.

17- Sombong, yakni egois atau cinta diri sendiri.

18- Ujub, yakni membanggakan amal dilakukan dan ilmu yang dimiliki.

19- Munafik, bermuka dua.

20- Hasad, iri hati kepada saudara sesama muslim.

21- Tidak patuh kepada pemerintah dan perkataan guru yang tidak menyimpang dari Islam. Dan malah menolak perintah mereka yang menentang Islam.

22- Mengatakan kepada seseorang bahwa dirinya baik, padahal belum mengujinya.

23- Bersikeras dalam berbohong.

24- Menjauhi ulama. [Tidak membaca karya-karya tulisan ulama ahlu sunnah].

25- Memanjangkan kumis lebih dari yang disunnahkan.

26- Memakai sutera bagi laki-laki. Diperbolehkan untuk memakai sutera sintetis atau bahan yang ditunen dengan benang sutera dan kapas lungsin.

27- Bersikeras dalam ghibah.

28- Menindas tentangga walaupun ia kafir.

29- Terlalu berlebihan bersikap untuk urusan dunia.

30- Riba, memberi dan mengambil bunga.

31- Memanjangkan ujung lengan baju dan ujung rok untuk menyombongkan diri.

32- Melakukan sihir.

33- Meninggalkan ziarah kepada saudara kandung yang masih muslim dan shalih.

34- Tidak mencintai orang-orang yang Allahu te'ala cintai dan mencintai orang-orang yang berusaha merusak Islam.

35- Menyimpang benci kepada saudara sesama muslimnya lebih dari tiga hari.

36- Terus menerus dalam zina.

37- Sodomi dan tidak bertaubat. Sodomi adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke lubang dubur.

38- Tidak mengumandangkan azan sesuai waktu yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh dan juga tidak mengumandangkannya sesuai sunnah. Dan ketika mendengar azan yang sesuai malah tidak menghormatinya.

39- Melihat sesuatu yang batil namun tidak menghentikannya padahal memiliki kekuatan untuk mencegahnya dengan bahasa yang baik.

40- Meridhoi istrinya, putrinya dan wanita-wanita yang berhak menerima nasihat darinya untuk pergi keluar dalam keadaan terbuka rambut, kepala dan kakinya, terhias berlebihan dan semerbak harum.

Iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan apa yang dibawa oleh para nabi dari Allahu te'ala. Sedangkan **Islam** adalah iman kepada Muhammad "shallallahu alaihi wassalam" dan beramal seperti yang telah beliau sampaikan.

Din dan **Millat** adalah sama. Artinya adalah itikad yang dibawa oleh nabi "shaallallahu alaihi wassalam"

Sesuatu yang nabi kita "shallallahu alaihi wassalam" bawa dari Hak Taala mengenai amal ibadah adalah **Islam** atau **Hukum-hukum Islam**.

Iman ijmalî yakni singkatnya beriman saja itu sudah cukup. "Yakni bagi orang yang mau masuk Islam". Tidak perlu mengetahui detail dari iman tersebut. Seorang muqallidin yakni orang yang tidak paham namun ia beriman, maka ia termasuk mukmin. Hanya dibeberapa tempat saja diperlukan detail-detail.

Iman ada tiga macam: Iman taklidi, Iman istidlali dan Iman hakiki.

Iman taklidi, yakni dia tidak mengetahui apa itu fardhu, wajib, sunnah dan mustahab. Dia beriman dengan meniru ibu dan bapaknya dalam beribadah. Iman seperti ini sangat rawan.

Iman istidlali, yakni dia mengetahui apa itu fardhu, wajib, sunnah dan mustahab dan juga mengamalkannya. Ia mengetahui ajaran Islam dan mengajarkannya. Karena ia mempelajarinya dari guru-guru dan bukunya maka imannya kuat.

Iman hakiki, jikalau seluruh semesta alam dan isinya berkumpul dan mengingkari Tuhan, ia tidak akan melakukannya. Syirik dan keraguan tidak akan masuk kedalam hatinya. Imanya seperti iman para nabi. Maka iman seperti ini lebih tinggi dari dua iman lainnya.

Dan hukum-hukum Islam juga berkaitan dengan amal ibadah. Bukan dengan iman. Hanya dengan iman kita bisa masuk surga. Namun tidak bisa masuk surga hanya dengan amal. Iman tanpa amal itu diterima. Namun amal tanpa iman tidak. Amal ibadah, pekerjaan baik dan sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai iman tidak akan berguna di hari kiamat. Iman tidak bisa dihadiahkan ke orang lain, namun pahala dari amal bisa. Iman pun tidak bisa diwasiatkan. Namun amal bisa diwasiatkan untuk dilakukan. Orang yang meninggalkan amal ibadah tidak menjadi kafir namun sebaliknya jika meninggalkan iman dan tidak menghargai amal, ia akan menjadi kafir. Orang yang memiliki uzur syar'i dan yang tidak mampu maka ia dibebaskan dari amal tersebut. Namun iman tidak bisa terbebaskan seperti itu.

Hanya ada satu iman yang disampaikan oleh seluruh nabi. Namun ada perbedaan dalam hukum-hukum, ajaran dan amal ibadah mereka.

Dan juga iman terbagi menjadi dua jenis. Pertama iman khilqi dan iman kasbi.

Iman khilqi, pernyataan **BALA "Ya"** ketika perjanjian dengan Allahu te'ala.

Iman kasbi, iman yang didapat setelah baligh. Iman seluruh mukmin sama. Tapi amalnya tidak.

Iman fardhu daimi "selalu wajib". Sedangkan amal fardhu ketika waktunya datang.

Iman wajib terhadap orang muslim dan kafir. Namun amal hanya wajib pada orang-orang muslim.

Iman ada delapan kategori:

Iman matbu', iman para malaikat.

Iman masum, iman para nabi.

Iman makbul, iman para kaum mukmin.

Iman mawquf, iman rusak para ahli bid'ah.

Iman mardud, iman yang bohong yang diucapkan para munafiq.

Iman taklid, iman orang yang berasal dari ibu dan ayahnya, dan tidak mempelajari dari seorang guru pun. Iman macam ini rentan.

Iman istidlali, iman orang yang mengetahui Maula mutalli dengan dalil yang didapat.

Iman hakiki, jikalau seluruh semesta alam dan isinya berkumpul dan mengingkari tuhan, ia tidak akan melakukannya. Syirik dan keraguan tidak akan masuk kedalam hatinya. Dan inilah iman tertinggi dari semua yang telah disebutkan diatas.

Hukum iman ada tiga:

Yang pertama, lehernya selamat dari pedang.

Yang kedua, hartanya selamat dari jizya dan kharaj.

Yang ketiga, badannya selamat dari bakaran api neraka yang selamanya.

“**Amantu billah...**” disebut juga sifat iman, mukminun bihi, zat iman dan asil iman. Didasari oleh keagunan dan kehormatannya.

Dan ada dua madar iman, yakni waktu dimana iman menjadi wajib ada dua: berakal dan baligh.

Sebab iman juga ada dua: penciptaan alam semesta dan turunnya Al-Quran al-Karim.

Dalil juga ada **dua**: dalil akal dan dalil literatur.

Rukun iman juga ada dua: melafalkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Dan syarat dari itupun ada dua:

Syarat hati adalah tidak syirik, adapun syarat lisan adalah mengucapkan apa yang ia telah ketahui.

Apakah iman itu makhluk ? Iman bukanlah makhluk dalam rangka penghormatan hidayah dari Allahu te’ala. Namun ia makhluk jika dipandang dari pengikraran dan membenaran manusia.

Apakah iman itu kolektif, suatu kesatuan atau majemuk ?

Ia suatu yang kolektif dalam hati dan majemuk dalam anggota tubuh.

Yakin, mengetahui zat Allahu te’ala dengan sempurna.

Khauf, takut kepada Allahu te'ala.

Roja, tidak berputus asa dalam mengharap ridho Allahu te'ala.

Muhabbatullah, cinta kepada Allahu te'ala, nabi-Nya "shallallahu alaihi wassalam", agama Islam dan para mukmin.

Haya, malu terhadap Allahu te'ala dan rasul-Nya "shallallahu alaihi wassalam".

Tawakkul, mempercayakan seluruh pekerjaan kepada Allahu te'ala. Menyerahkan kepada-Nya ketika memulai pekerjaan.

Dan juga apa yang disebut dengan iman, islam dan ihsan ?

Iman, berarti mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad "shallallahu alaihi wassalam"

Islam, melaksanakan segala perintah Allahu te'ala, menjauhi dan berlindung dari larangan-Nya.

Ihsan, beribadah seakan melihat Allahu te'ala.

Iman, membenarkan apa yang mutlak. Membenarkan dan beriman kepada enam rukun iman disebut iman.

Ma'rifat, mengetahui bahwa Allahu te'ala memiliki sifat-sifat sempurna dan jauh dari sifat lemah dan kurang.

Tauhid, mengesakan Allahu te'ala. Tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.

Islam "Ajaran Islam", berarti perintah dan larangan Allahu te'ala.

Din wa Millat, berpegang teguh pada sesuatu yang perlu diimani sampai mati.

Dan iman juga dilindungi oleh lima benteng:

1- Yakin.

2- Ikhlas.

3- Mendirikan yang fardhu dan menjauhi yang haram.

4- Mengerjakan yang sunnah.

5- Menjaga adab.

Barang siapa yang menjaga kelima hal ini maka ia telah menjaga imannya. Dan barang siapa yang meninggalkan walau satu saja maka musuh telah menang darinya. Adapun musuh dari iman ada empat. Teman yang buruk dikanan, hawa nafsu dikiri, cinta dunia didepan dan setan yang ingin mengambil imanmu

dibelakang. Teman yang buruk bukan hanya teman yang mengambil harta, uang atau sesuatu yang berbau dunia saja. Yang paling buruk dari itu adalah yang berusaha untuk merusak agamanya, imannya, adabnya, rasa malunya dan akhlaknya dan dengan begitu ia telah menyerang dunianya, akhiratnya serta kehidupan abadi akhiratnya. Semoga Allahu te'ala menjaga iman kita dari keburukan musuh-musuh Allahu te'ala dan kebohongan para musuh Islam.

Arti dari **Kalimat Tauhid** atau pengucapan **Laa ilaha illa Allah** adalah bersaksi bahwa hanya Dia yang layak dan berhak disembah, dan tidak ada zat selain Allahu te'ala. Hanya Allahu te'ala. Dia selalu ada dan esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak terpaut waktu dan tempat.

Makna pengucapan dari **Muhammadur rasulullah** adalah kesaksian bahwa nabi Muhammad "shallallahu alaihi wassalam" adalah hamba dan rasul yang hak dari Allahu te'ala. Dan alhamdulillah kita termasuk dalam ummatnya.

Ada delapan nama kalimat tauhid:

- 1- Kalimat syahadat.
- 2- Kalimat tauhid.
- 3- Kalimat ikhlas.
- 4- Kalimat takwa.
- 5- Kalimat thayyibah.
- 6- Dakwatul hak.
- 7- Urwatul wusqa.
- 8- Kalimah tsamaratul jannah

Syarat ikhlas adalah niat, mengetahui artinya dan melafalkannya dengan lisan.

Ada empat perkara yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang berdzikir, tasdik, tadhim, halawah, hurmat.

Orang yang meninggalkan tasdik maka ia munafik. Dan orang yang meninggalkan tadhim maka ia ahli bid'ah. Sedangkan yang meninggalkan halawah maka ia hipokrit, riya. Dan yang meninggalkan hurmat adalah fsik. Jikalau ia mengingkarinya maka termasuk orang kafir.

Dan juga ada tiga macam dzikir:

- 1- Dzikir awam.
- 2- Dzikir khawas.
- 3- Dzikir akhas.

Dzikir awam adalah dzikirnya orang jahil. Dzikir khawas adalah dzikir para alim ulama sedangkan dzikir akhas adalah dzikir para nabi.

Dan ada tiga anggota tubuh yang berdzikir:

- 1- Dzikir yang dilakukan lidah adalah mengucapkan kalimat syahadat.
- 2- Membaca tauhid, tasbih dan Al-Quran al-Karim.
- 3- Berdzikir dengan hati.

Ada tiga macam dzikir dengan hati:

- 1- Mengkufurkan tanda-tanda dari dalil-dalil yang menyesatkan sifat-sifat Allahu te'ala.
- 2- Bertafakur akan dalil-dalil hukum-hukum Islam.
- 3- Bertafakur akan rahasia dari para makhluk.

Para alim ulama menafsirkan surah Al-Baqarah ayat seratus lima puluh dua dan menyebutkan bahwa Allah berfirman **“Wahai para hambaku ! jika kalian berdzikir padaku dengan ketaatan maka aku akan berdzikir dengan rahmatku pada kalian. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dengan doa maka aku akan berdzikir dengan ijabah. jika kalian berdzikir padaku dengan ketaatan maka aku akan berdzikir dengan nikmatku [Surgaku]. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dalam kesunyian maka aku akan berdzikir kapada kalian di jamiatu kubra [Padang mahsyar]. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dalam kemiskinan maka aku akan berdzikir kapada kalian dengan pertolonganku. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dengan ijabat maka aku akan berdzikir kapada kalian dengan hidayahku. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dengan ikhlas dan sidiq maka aku akan berdzikir kapada kalian dengan khalas dan nejat [Pertolongan]. Dan jika kalian berdzikir kepadaku dengan surat Al-Fatihah dan rububiyah yang ada didalamnya maka aku akan berdzikir kapada kalian dengan rahmatku”**.

Dan juga para ulama menyatakan bahwa ada seratus lebih manfaat dari berdzikir. Mari kita bahas beberapa diantaranya:

Allahu te'ala meridhai orang-orang yang berdzikir. Para

malaikat pun ikut ridha. Para syaitan was-was. Hatinya akan lunak dan lembut. Ia pun akan bersemangat dan bergairah dalam menjalankan ibadah. Rasa was-was akan lenyap. Dan menyejukkan hati. Mencerahkan wajah. Tertanam dalam dirinya keberanian. Dan menghasilkan muhabbatullah. Dan dibukakan pintu dari pintu ma'rifatullah. Dapat mengambil manfaat dari para awliya. Dan akan dihiaskan delapan puluh akhlakul hamidiyah.

Dan arti pengucapan “**Asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasullullah**” adalah bahwa Muhammad “shallallahu alaihi wassalam” nabi akhir zaman, seorang hamba dan rasul yang hak dari Allahu te'ala.

Dia makan dan minum serta menikahi wanita. Mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Semua lahir dari Khadijah “radhiallahu anha”. Hanya Ibrahim yang lahir dari jariyah bernama Mariyah. Namun wafat sebelum disapih. Semua anak-anaknya wafat sebelum dirinya, kecuali Fatimah “radhiallahu anha” wafat sebelum dirinya. Dan ia dinikahkan dengan Ali “karamhullahu wajhah”. Sayyidina Hasan dan Husein adalah anak dari pernikahan mereka. Dan dari anak-anak perempuannya, Fatimah adalah yang utama. Dan juga kekasih rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”.

Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” mempunyai sebelas istri. Mereka adalah Khadijah, Sawda, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsyi, Zainab binti Huzaimah, Maymunah, Juwayriyyah dan Shafiyah “radhiallahu anhunna”.

Buku **Adillah Syariyyah** disusun dari empat sumber, yakni Kitab, Sunnah, Ijma Ummat dan Qiyas mujtahid. Para alim ulama mengambil ajaran Islam dari empat sumber ini. Kitab adalah firman Allahu te'ala. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan pengesahan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”. Ijma ummah adalah ijma para mujtahid, seperti ijma para sahabat “radhiallahu anhum” atau mazhab yang empat. Qiyas adalah penyerupaan suatu perkara dengan perkara lain yang dilakukan oleh para mujtahid.

Dan juga mazhab berarti suatu jalan. Kita mempunyai dua jalan: satu jalan itikad, dan yang kedua adalah jalan amal “ibadah”.

Pedoman kita dalam hal itikad adalah Abu Mansur Maturidi “rahimahumullah”. Ia juga disebut **Ahlu sunnah**. Sedangkan dalam jalan ibadah kita mengikuti panduan Iman Hanafi “rahimahumullah”. Dan juga disebut dengan **mazhab Hanafi**.

Nama dari Abu Mansur Maturidi adalah Muhammad, nama bapaknya Muhammad, dan nama kakeknya juga Muhammad, sedangkan nama gurunya adalah Abu Nasr Iyaddir “rahimahumullah”.

Nama Abu Nasr Iyaddir “rahimahumullah” adalah Abu Bakar Jurjani dan nama gurunya adalah Abu Sulaiman Jurjani dan nama guru Abu Sulaiman Jurjani adalah Abu Yusuf dan Imam Muhammad Syabani. Dan guru dari dua guru ini adalah Imam Abu Hanifah “rahimahumullah”. Maka dapat dilihat bahwa sumber dari kedua jalan itikad dan ibadah ini adalah Imam Hanafi.

Imam para manusia ada tiga, dan mengetahui mereka adalah fardhu. Imam kita yang memberikan perintah dan larangan adalah Al-Quran al-Karim. Imam kita yang memberitakan tentang Islam adalah Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”. Sedangkan imam kita yang menyusun semua itu dengan susah payah adalah pemimpin negara Islam sebagai penerus nabi.

Nama gurunya Imam Hanafi adalah Hammad, dan nama ugurunya adalah Ibrahim Nehai, dan nama gurunya adalah Alkama bin Kays dan pamanya. Nama guru mereka adalah Abdullah bin Mas’ud “rahimahumullah”. Yang mana ia belajar dari rasullullah “shallallahu alaihi wassalam”.

Dan Rasullullah “shallallahu alaihi wassalam” mendapat wahyu “ajaran Islam” dari Jibril “alaihissalam”. Dan Jibril “alaihissalam” mengambil perintah dari Allahu te’ala.

Allahu te’ala memberikan empat perhiasan kepada anak-anak Adam: akal, iman, haya dan fiil yakni amal shalih.

Dan juga syarat-syarat dikabulkannya doa dan amal-amal ada lima: Iman, Ilmu, Niat, ikhlas dan tidak ada hak hamba didalamnya. Pertama-tama wajib untuk berada dalam itikad ahlu sunnah, lalu mengetahui syarat-syarat sah suatu ibadah.

[Terdapat perbedaan antara sahnya suatu ibadah dan amal dengan dikabulkannya. Ada syarat-syarat dan fardhu dari masing-masing ibadah agar ia menjadi sah. Jika kurang satu saja maka

ibadah itu tidak sah. Dan ibadah itu seperti belum dilakukan. Dan hukuman dan azab-Nya tidak terelakkan. Ibadah yang sah namun tidak diterima, maka ia tidak akan diazab karenanya, namun juga tidak akan mendapat pahalanya. Agar ibadah diterima atau dikabulkan maka pertama-tama ia harus sah, lalu harus terpenuhi lima syarat yang telah disebutkan diatas. Hak seorang hamba pun termasuk darinya]. Imam Rabbani “rahimahullah” menyebutkan dalam jilid kedua mektub ke delapan puluh tujuh bahwa barang siapa yang mengerjakan ibadah dengan tekun seperti para nabi namun terdapat hutang atau hak orang lain yang belum terbayar, maka itu belum terbayar ia tidak akan masuk surga. [Doa-doanya pun tidak akan dikabulkan].

Dan dalam buku **Zewajir** seratus delapan puluh tujuh ketika sedang menjelaskan tentang dosa, Ibnu Hajar Mekki “rahimahullah” menyebutkan dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat seratus delapan puluh delapan **“Wahai para mukmin! Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dari jalan yang batil!”**. Jalan yang batil itu adalah bunga, judi, pemerasan, kecurangan, khianat dan persaksian bohong. Dalam hadits shahih dijelaskan **“Orang muslim yang makan sesuatu yang halal, mengerjakan yang fardhu, menjauhi yang haram dan tidak merugikan manusia maka ia akan masuk surga”** dan **“badan yang memakan sesuatu yang haram maka akan dibakar di neraka”** dan **“barang siapa yang tidak yakin dengan bahaya dan keburukan makanan tersebut maka agamanya, shalatnya, zakatnya tidak akan bermanfaat baginya”** dan **“seorang laki-laki yang jilbabnya terdapat sesuatu yang haram maka shalatnya tidak diterima”**. [Jilbab adalah kain panjang dan besar yang dipakai oleh para wanita. Namun ia juga termasuk jubah panjang untuk laki-laki. Menurut orang-orang yang menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian wanita yang terdiri dari dua kain, mereka memberi tahu bahwa dalam hadist shahih pun pakaian ini dipakai oleh para laki-laki. Pernyataan ini jelas adalah kepercayaan yang salah, jahil dan lucu]. Dan dalam hadist yang disebutkan ketika menjelaskan dosa ke dua ratus **“Barang siapa yang menjual dagangannya dengan kecurangan maka bukan termasuk golongan kami dan neraka adalah tempat kembalinya”**. Hadist dalam dosa ke dua ratus sepuluh disebutkan bahwa **“Barang siapa yang banyak salat, puasa dan sedekahnya namun melukai hati tetangganya dengan lidahnya maka neraka adalah tempat kembalinya”**. Maka wajib untuk tidak melukai hati

tetangga yang kafir, berbuat baik dan berbuat ihsan kepada mereka. Hadist dalam dosa ke tiga ratus tujuh belas menyebutkan lagi **“Barang siapa yang berbuat zalim kepada manusia, maka ia akan mendapatkan azab pada hari kiamat”**. Termasuk berbuat zalim kepada orang yang bukan muslim. Hadist dalam dosa ke tiga ratus lima puluh menyebutkan **“Ada tiga orang yang doanya makbul: orang yang terdzolimi, Misafir dan doa orang tua”** dan **“walaupun ia kafir, tetap doa orang yang terdzolimi tidak akan ditolak”**. Dan hadist dalam dosa ke empat ratus dua menyebutkan **“Dan yang membunuh temannya yang kafir juga bukan termasuk golongan kami”** dan dalam dosa yang ke empat ratus sembilan **“Diantara dosa-dosa yang paling cepat dihisab adalah berkhianat kepada pemerintahnya”**. Lengkap sudah terjemahan dari **Zawajir**. Wahai para muslimin ! Jika engkau menginginkan ridha Allahu te’ala dan diterimanya segala amal ibadahmu maka hendaknya engkau menanamkan dalam hatimu apa yang telah disampaikan dalam hadist-hadist shahih diatas. Janganlah menyerang nyawa atau mengambil harta baik itu milik muslimin atau kafirin ! Jangan menyakiti siapapun! Bayarlah hak semua orang! Membayar mahar untuk wanita yang engkau ceraikan juga termasuk dalamnya. Akan ada ganjaran yang besar di dunia dan di akhirat jika tidak dibayarkan. Hak dari orang-orang yang paling utama dan azabnya paling besar adalah tidak mengajarkan ajaran Islam kepada kerabatnya dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan orang-orang yang menindas, menipu dan juga menghalangi manusia untuk belajar agama Islam dan beribadah maka dapat dipahami bahwa ia kafir dan seorang musuh Islam. Pernyataan dan tulisan-tulisan para ahli bid’ah dan orang yang tidak bermazhab itu berhubungan dengan perubahan yang mereka lakukan terhadap ajaran Islam dan perusakan terhadap agama dan iman. Jangan melawan pemerintah dan undang-undangnya. Bayarlah pajak. Di dalam **Barika** disebutkan bahwa melawan pemerintahan baik itu zalim atau fasik adalah dosa. Dalam darul harabah atau negara kafir pun jangan melawan peraturan dan pemerintahnya! Jangan menyebarkan fitnah! Jangan berteman dengan orang yang menyerang Islam, para ahli bid’ah dan orang yang tidak bermazhab! Jangan membaca buku dan koran-koran mereka! Jangan memasukkan radio dan televisi mereka kedalam rumahmu! Lakukan **amal ma’ruf** kepada orang-orang yang

mendengarkan kata-katamu! Yakni nasihatilah dengan wajah yang ramah dan kata-kata yang indah! Tunjukkan keindahan dan kehormatan Islam dengan akhlakul karimahmu!

Ibnu Abidin^[1] “rahimahullah” menyebutkan dalam jilid pertama bahwa “**saw’atayn**, yakni daerah genital dan anal adalah aurat besar dalam mazhab yang empat. Telah disepakati oleh empat mazhab menutupinya adalah fardhu.”^[2] Barang siapa yang mengacuhkan untuk menutupinya maka termasuk orang kafir. Laki-laki yang terbuka lututnya wajib dinasihati “amal ma’ruf” untuk menutupinya. Tentu saja dengan kata-kata yang baik. Jika ia keras kepala maka jawablah dengan diam. Namun jika laki-laki yang membuka auratnya sampai ke paha maka wajib diperingati dengan keras. Dan barang siapa yang saw’atayn-nya terbuka maka dilaporkan ke hakim dan akan dipaksa dengan hukuman penjara untuk menutupinya. Maka dosa seorang laki-laki yang melihat ke tempat aurat akan bertambah sesuai urutannya. Dan dalam empat mazhab bahwa wajib bagi wanita muslim untuk menutup seluruh tubuhnya, kaki, tangan dan rambutnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya, lalu tidak menunjukkannya kepada laki-laki asing dan perempuan kafir. Bahkan dalam Syafii diwajibkan untuk menutupi wajahnya. Jika ia sendiri, ayahnya atau suaminya mengacuhkan ini maka mereka dapat menjadi kafir. Termasuk dosa besar bagi para anak laki-laki yang menari atau bermain dalam keadaan betis dan kaki mereka terbuka, dan juga para perempuan yang terbuka rambut dan tangan mereka. Itu juga berlaku bagi siapapun yang menontonya. Seorang muslim jangan sampai menghabiskan waktu luangnya dengan bermain dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ia harus memanfaatkannya dengan menuntut ilmu dan mendirikan salat. Dalam **Kimya Sa’adah** dijelaskan bahwa “Diharamkan untuk

[1] Seorang sarjana Fiqh, yang nama aslinya adalah Sayyid Muhammad Emîn bin 'Umar bin' Abd-ul-'Azîz (1198 [1784 M], Damaskus - 1252 [1836], tempat yang sama). Dia menulis buku lima jilid berjudul Radd-ulmuhtâras anotasi buku berjudul Durr-ul-mukhtâr, yang pada gilirannya ditulis oleh 'Al-ud-dîn Haskafi' rahmatullâhi ta'âlâ 'alaih' (1021, Haskaf - 1088 [1677]). Sebagian besar ajaran Fiqh, yang menempati seratus tiga puluh bab dari enam fasik Kebahagiaan Tanpa Akhir, telah diambil dari Radd-ul-muhtâr.

[2] Silakan lihat bab kedelapan dari fasik keempat buku Kebahagiaan Abadi.

para perempuan dan wanita berpakaian tertutup namun tipis, ketat, penuh riasan dan berwangi semerbak harum, sebagaimana mereka diharamkan untuk membuka kepala, rambut, tangan dan kaki mereka ketika keluar rumah. Bagi orang tua, suami, saudara yang mengizinkan dan meridhai mereka melakukan itu maka ia bersama-sama dalam dosa dan azabnya”. Yakni mereka akan diazab bersama-sama di neraka. Jika mereka bertaubat maka akan diampuni, dan tidak akan diazab. Allahu te’ala menyukai orang-orang yang bertaubat.

ISTRI-ISTRI DAN PERANG NABI

Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” menerima wahyu melewati perantara malaikat Jibril pada usia empat puluh tahun. Tiga tahun setelahnya ia mengumumkan bahwasannya beliau nabi di kota Mekkah. Tahun ini disebut tahun **Bi’tsah**. Beliau melakukan jihad sebanyak dua puluh tujuh. Sembilan diantaranya beliau ikut menyerang sendiri juga. Dan juga menjadi pemimping perang di delapan belas perang tersebut. Beliau mempunyai empat anak laki-laki, empat anak perempuan, sebelas istri, dua belas paman dan bibi. Pada usia ke dua puluh lima beliau menikah dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat pada usia Rasulullah yang ke lima puluh, beliau menikah dengan Aisyah putri Abu Bakar “radhiallahu anhu” atas perintah Allahu te’ala. Ketika berumur 63 tahun beliau wafat dikamarnya yang berdampingan dengan masjidnya di Madinah. Dan dimakamkan di kamar tersebut. Abu Bakar dan Umar pun dimakamkan di kamar ini. Ketika masjid diperbesar maka kamar ini masuk kedalam masjid. Pada tahun ketujuh beliau menikah dengan Ummu Habibah yang merupakan putri dari Abu Sofyan bin Harbin, pemimping kafir Quraisy. Abu Sofyan merupakan ayah dari Muawwiyah “radhiallah anhu”. Ia beriman ketika Fathul Makkah. Pada tahun ketiga Rasulullah menikah dengan Hafsa, putri dari Umar bin Khattab. Pada tahun ke lima Hijriyyah diantara para tawanan perang Bani Mustalak ia membeli Juwayriyyah yang merupakan putri dari pemimpin-pemimpinya lalu membebaskan dan menikahnya. Beliau pun menikah dengan Ummu Salamah, Sawda, Zaynab binti Huzaimah, Maymunah, Safiyyah “radhiallahu anhunna” dikarenakan sebab agama. Pernikahan dengan putri bibinya, Zainab adalah perbuatan Allahu te’ala.

Jibril alaihissalam telah turun sebanyak dua puluh empat ribu

kali. Pada usia lima puluh dua beliau diangkat ke miraj.^[1] Pada usia lima puluh tiga dilakukanlah perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau bermalam di gua Tsur selama tiga hari bersama Abu Bakar dan pada senin malam mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di desa Kuba, Madinah pada hari senin tanggal duapuluh September setelah seminggu perjalanan. Lalu pada hari Jumat mereka masuk Madinah.

Tahun kedua Hijriah pada hari Jumat di bulan Ramadan terjadilah perang Badar. Pasukan muslim ada tiga ratus tiga belas pasukan, dan delapan diantaranya bertugas di beberapa tempat lain. Pasukan Quraisy ada seribu tentara. Ada tiga belas sahabat yang wafat. Sedangkan Abu Jahal dan tujuh puluh orang kafir meninggal.

Tahun ke tiga Hijriah pecah perang Uhud pada bulan Syawal. Pasukan muslim terdiri dari tujuh ratus tentara, dan tentara kafir berjumlah tiga ribu. Tujuh puluh sahabat wafat. Empat bulan setelah perang Uhud dikirimlah tujuh puluh pemuda untuk mengajak masuk Islam kepada penduduk Nejd. Namun ketika mereka sampai ketempat yang bernama **Biri Ma'una** mereka diserang dan wafat kecuali dua sahabat.

Pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq. Tentara kafir sebanyak sepuluh ribu dan muslimin tiga ribu. Mereka mengepung Madinah. Dan kaum muslimin menggali parit di sekitar Madinah. Satu tahun sebelum perang Haybar **Baiatur ridwan** dilakukan di Hudaibiyah. **Perang Mut'ah** adalah jihad yang terjadi antara muslimin dengan pasukan Hiraqlius Romawi. Muslimin berjumlah tiga ribu tentara. Sedangkan pasukan Romawi seratus ribu tentara. Ja'far Tayyar "radhiallah anhu" wafat dalam perang ini. Khalid bin Walid memenangkan peperangan ini. Pada tahun ke delapan Makkah dibebaskan. **Hunain** adalah peperangan yang besar. Dan diakhiri dengan kemenangan. **Khaybar** dikenal sebagai benteng Yahudi. Dan Rasulullah menaklukanya dengan mengirim sayyidina Ali. Pada suatu kepulangan setelah suatu peperang Aisyah difitnah. Rasulullah dibuat sangat sedih olehnya. Lalu turun ayat Al-Quran al-Karim dan menyatakan bahwa itu suatu kebohongan. Kemenangan Thaif juga terkenal.

[1] Ada informasi terperinci tentang Mi'râj di bab enam puluh dari jilid ketiga buku Kebahagiaan Abadi.

***Wahai pemuda, jika engkau menginginkan kebahagiaan
Maka peganglah Islam setiap waktu***

***Ialah fardhu dan wajib, sunnah mandub
Dan juga amal ma'ruf***

***Lakukanlah terus janganlah kau tinggalkan
Jangan katakan ini kecil itu besar***

***Hindarilah baik yang haram ataupun makruh
Apalagi terhadap hak seseorang***

***Beljarlah dari para ahlu sunnah segera
Dan beramallah dengan ilmu***

PERIHAL TENTANG DETAIL IMAN

Detail iman ada dua belas: Rabb-ku, adalah Allahu te'ala. Dalilku, surah Al-Baqarah ayat keseratus enam puluh tiga. Nabi-ku, adalah Muhammad "shallallahu alaihi wassalam". Dalilku, surah Fath ayat kedua puluh delapan dan dua puluh sembilan. Agama-ku, adalah agama Islam. Dalilku, surah Ali Imran ayat kesembilan belas. Kitabku, adalah Al-Quran al-Karim. Dalilku, surah Al-Baqarah ayat kedua. Kiblatku, adalah Ka'bah. Dalilku adalah surah Al-Baqarah ayat keseratus empat puluh empat.

Dalam beritakad mazhabku adalah **Ahlu sunnah wal jamaah**. Dalilku, surah Al-An'am ayat keseratus lima puluh tiga.

Nenek moyangku adalah nabi Adam "alaihissalam". Dalilku, surah Al-Araf ayat keseratus tujuh puluh dua.

Millatku adalah millat Islam. Dalilku, surah Ali Imran ayat keseratus sepuluh.

Saya adalah seorang mukmin yang haqqan. Dalilku, surah Anfal ayat keempat. Alhamdulillah ala tawfiqih wa astaghfirullah min kulli taksiriin.

Ada lima penyebab ilmu lebih afdhal dari amal. Karena ilmu itu tergantung dimana amal tergantung padanya. Ilmu itu diperlukan, sedangkan amal tidak terpisahkan darinya. Ilmu itu bermanfaat walaupun ia berdiri sendiri, sedangkan amal tidak bermanfaat tanpa ilmu.

Ilmu lebih utama daripada akal. Karena ia abadi sedangkan akal tidak "ia muncul dari ketiadaan menjadi ada".

Perhiasan manusia adalah ikhlas. Perhiasan ikhlas adalah iman. Perhiasan iman adalah surga. Perhiasan surga adalah bidadari, ghlman, dan juga melihat Jamalullah. “melihat Allah adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dan dijelaskan”.

Dan juga bila amal adalah bagian dari iman, maka perempuan yang sedang haid tidak akan dibebaskan dari salat fardhu. Karena iman tidak bisa terbebaskan.

Membaca kalimat syahadat setidaknya satu kali dalam hidup itu fardhu. Dalilnya ada di surat Muhammad ayat ke sembilan belas.

Ada empat syarat membaca kalimat syahadat: ketika mengucapkan dengan lidah maka hati harus siap. Mengetahui makna-maknanya. Mengucapkan dengan keikhlasan hati. Dan mengucapkan dengan ketulusan.

Ada setidaknya seratus tiga puluh faidah membaca kalimat syahadat. Namun jika ada satu dari empat ini maka faidahnya akan hilang. Ke empat hal itu adalah syirik, shek, tasybih dan ta'til. Syirik adalah menyembah kepada zat selain Allahu te'ala. Shek adalah berhenti dari agama. Tasybih adalah menyandingkan Allahu te'ala dengan makhluk-makhluk. Dan Ta'til adalah menyatakan bahwa Allahu te'ala tidak punya wewenang terhadap alam semesta, semuanya terjadi dengan sendirinya.

Dan juga dari seratus tiga puluh manfaat, maka akan disebutkan tiga puluh manfaatnya di bagian ini : Dari tiga puluh tersebut, lima ada di dunia, lima ada ketika mati, lima ada di kubur, lima ada di Arasat, lima ada di neraka dan lima lagi ada di surga nanti.

Lima manfaat ketika di dunia:

- 1- Namanya indah dipanggil.
- 2- Hukum-hukum Islam menjadi wajib atasnya.
- 3- Lehernya terselamatkan dari pedang
- 4- Ia diridhai oleh Allahu te'ala.
- 5- Seluruh mukmin menjadi cinta kepadanya.

Lima manfaat ketika mati:

- 1- Malaikat Izrail akan menghampirinya dengan wajah yang indah.

2- Ruhnya akan lepas dari jasadnya seperti menarik bulu minyak.

3- Bisa mencium bau surga.

4- Ia akan pergi ke surga Illiyin, dan datang padanya malaikat pembawa kabar gembira.

5- Ia akan disapa “Selamat datang wahai mukmin! Kau adalah penghuni surga.

Lima manfaat dalam kubur:

1- Kuburnya akan luas.

2- Malaikat Munkar dan Nakir akan datang dengan wajah yang indah.

3- Satu malaikat akan datang mengajari yang tidak diketahui.

4- Allahu te’ala akan mengilhamkan sesuatu yang tidak diketahuinya.

5- Ia akan dibawa ketempatnya yang ada di surga.

Lima manfaat dalam Arasat:

1- Ia akan dimudahkan dalam pertanyaan dan pertanggung jawabannya.

2- Akan diberikan kitabnya dari sebelah kanan.

3- Mizannya berat dengan pahala.

4- Ia akan berteduh di bawah Ars rahman.

5- Ia akan melewati siraat dengan secepat kilat.

Lima manfaat ketika masih di neraka:

1- Jika ia masuk neraka maka matanya tidak akan menjadi abu-abu seperti para penghuni neraka.

2- Tidak akan berkelahi dengan setan.

3- Tangannya tidak akan diborgol yang berasal dari api dan juga lehernya tidak akan dirantai.

4- Tidak akan minum dari air Hamim.

5- Tidak akan kekal di dalam neraka.

Lima manfaat didalam surga:

1- Seluruh malaikat akan memberi salam padanya.

- 2- Akan ditempatkan bersama orang-orang yang siddiq.
- 3- Akan kekal dalam surga.
- 4- Allahu te'ala akan ridha padanya.
- 5- Allahu te'ala akan ditampakkan padanya.

Dalam **Amantu Syarhi** Qadi-zada Ahmed Efendi “1133-1197 [1783 AD] **“Faraaidhul Faraaidh”** menjelaskan bahwa neraka ada tujuh lapisan. Bertingkat kebawah. Api setiap lapisan lebih dahsyat dari lapisan atasnya. Orang-orang mukmin yang dosanya belum terampuni ada di lapisan pertama, dosa-dosanya akan dibakar lalu diangkatlah mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan enam sisa lainnya diperuntukkan untuk macam-macam orang kafir, mereka akan kekal didalamnya. Orang-orang munafik akan dibakar di lapisan ketujuh, paling bawah yang merupakan azab paling pedih. Mereka adalah orang-orang kafir bermuka dua yang mengatakan beriman dengan lisannya dan juga membanggakannya namun di hatinya tidak ada keimanan sedikit pun. Ketika orang-orang kafir itu dibakar dan menjadi debu maka ia akan dihidupkan ulang lalu akan dibakar kembali, terus menerus seperti itu dan akan dibakar secara kekal. Surga dan neraka sekarang pun sudah ada. Menurut beberapa ulama letak neraka belum diketahui. Menurut beberapa yang lainnya, ia ada di bawah tujuh lapisan tanah. Maksud dari pernyataan mereka ini bukannya bumi. Karena bumi, matahari dan seluruh bintang yang ada di langit lapisan pertama maka dimana pun kita berada ada langit di tujuh lapisan dibawah tanah. Itu berarti neraka terletak disalah satu lapisan langit yang tujuh.

PENYEBAB-PENYEBAB KEKAFIRAN

Ada tiga macam kekafiran “permusuhan kepada Allahu te’ala”: Kufur inadi, Kufur jahli dan Kufur hukumi.

Kufur inadi adalah kekafiran seperti Abu Jahal, Firaun, Namrud dan Syadat, ia tidak beriman walaupun mengetahui apa itu agama dan iman. Maka boleh mengatakan bahwa mereka adalah ahli neraka.

Kufur jahli adalah para orang kafir yang awam. Mereka mengatakan bahwa kami tahu agama kami seperti ini dari para leluhur kami maka kami akan tetap seperti ini walaupun mereka tahu agama ini “Islam” adalah benar dan mendengar adzan ketika dikumandangkan.

Kufur hukumi adalah menghasut di tempat-tempat yang seharusnya hormat dan hormat pada tempat-tempat yang seharusnya menghasut

Ditempat-tempat yang seharusnya ia hormati seperti perkataan para wali, nabi dan ulama Allahu te’ala, buku-buku fiqh dan fatwa-fatwanya namun ternyata ia malah menghasut, maka ia termasuk orang kafir. Menyukai ritual-ritual ibadah orang kafir, memakai zunnar “tali pinggang seperti yang dipakai para pendeta” dan menggunakan syiar-syiar kekafiran seperti topi atau salib yang merupakan ciri dari para pendeta, maka itu termasuk kekafiran.

Ada tujuh kerugian dari kekafiran: ia mencabut agama dan nikah. Hewan-hewan yang ia potong menjadi haram dimakan. Apa yang ia lakukan dengan yang halal maka menjadi zina. Menjadi wajib untuk membunuh orang tersebut. Surga menjauh darinya. Neraka mendekat kepadanya. Jika ia meninggal dalam keadaan itu maka ia tidak bisa disalatkan.

Jika seseorang bersumpah dan mengatakan bahwa saya akan keluar dari Islam “menjadi kafir atau yahudi” kalau barang itu ada pada dia. Tidak peduli barang itu ada atau tidak ada pada orang yang dimaksud, maka dengan kehendaknya sendiri perkataan ini akan menyeret ia pada kekafiran. Dan ia harus memperbaharui iman dan nikahnya.

Dan juga jika ia berharap bahwa andai saja hal-hal yang haram seperti zina, bunga bank dan berbohong itu halal maka saya mau untuk melakukan semua itu, maka ini pun termasuk pada kekafiran.

Saya beriman bahwa nabi “shallallahu alaihi wassalam” namun saya tidak percaya bahwa Adam “alaihi salam” adalah nabi, maka ia pun termasuk kafir. Bagi seseorang yang tidak mengetahui bahwa nabi Muhammad “shallallahu alaihi wassalam” itu nabi terakhir pun bisa termasuk pada kekafiran.

Beberapa ulama juga menyatakan bahwa akan masuk kekafiran jika ada seseorang mengatakan “Jika apa yang disampaikan nabi “shallallahu alaihi wassalam” benar maka kita telah selamat.” Seorang Birgivi “rahimahullah” mengatakan, jika kata-kata ini diucapkan dengan sebuah keraguan maka ia kafir. Namun jika tidak maka ia itu bukan kekufuran”.

Jika ada orang yang mengatakan “Mari salat” kepada seseorang namun ia berkata, “Tidak, saya tidak mau salat.” Maka ia kafir. Namun jika maksud dari perkataannya itu adalah saya hanya salat dengan diperintah oleh Allahu te’ala bukan kamu, maka itu bukan kekafiran.

Dan juga jika dikatakan kepada seseorang untuk memanjangkan ataupun memendekkan janggut lebih dari satu genggam dan memotong kuku, karena itu adalah sunnah rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”, namun orang itu mengatakan tidak akan memotong maka ia bisa masuk kafir. Hal ini berlaku untuk semua sunnah. Terlebih untuk sunnah yang umum diketahui seperti miswak. Seorang Birgivi “rahimahullah” mengatakan bahwa jika perkataan ini diucapkan dengan keingkaran terhadap sunnah maka ia kafir. Namun jika maksudnya adalah saya akan melakukannya karena perintah Allahu te’ala dan sunnah Rasulullah, maka itu tidak termasuk kekafiran.

[Yusuf Qardhawi dalam bukunya **Al-Halal wal Haram fii Islam** jilid keempat halaman depalan puluh satu menjelaskan: dalam hadist shahih Bukhari disebutkan **berbedalah dari orang-orang musyrik! Panjangkanlah janggutmu dan pendekkanlah kumismu.** Hadist shahih ini melarang untuk memendekkan janggut. Orang-orang yang menyembah api mereka memotong janggut mereka. Ada pula yang mencukurnya habis. Maka dalam hadist tersebut kita diperintahkan untuk menentang perbuatan mereka. Para ulama fiqh pun ada yang berpendapat bahwa memanjangkan janggut adalah wajib sedangkan memendekkannya adalah haram. Diantara mereka ada Ibnu Taimiyah yang menentang keras pemotongan janggut. Namun ada beberapa alim ulama juga yang menyatakan bahwa memanjangkan janggut adalah adat dan

bukan ibadah. Dalam kitab Fath ditulis bahwa mencukur janggut tanpa alasan yang syari adalah makruh. Maka yang betul adalah ini. Dalam hadist tersebut tidak menunjukkan bahwa memanjangkan janggut adalah wajib. Karena dalam hadist shahih **Bukhari** lain menyebutkan “**orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai [rambut dan janggut]. Maka tentanglah mereka!**”. Yakni ia menyerukan untuk mengecat. Hadist shahih ini tidak menunjukkan bahwa mengecat rambut dan janggut itu wajib. Tapi menunjukkan bahwa itu disukai. Karena sebagian dari para sahabat mengecat. Namun mayoritas tidak. Jika itu wajib maka semua para sahabat akan mengecatnya. Hadist yang memerintahkan untuk memanjangkan janggut juga seperti ini, dan menyampaikan bahwa itu disukai namun tidak wajib. Tidak ada dalam sejarah yang menyebutkan bahwa dari para alim ulama ada yang mencukur janggutnya. Karena pada zaman mereka memanjangkan janggut adalah sebuah adat. [Tidak mengikuti adat kaum muslimin adalah makruh. Dan jika itu menyebabkan fitnah maka ia menjadi haram. Terjemahan dari Qardhawi sudah selesai. Qardhawi menulis dalam bagian pembukaan bahwa ia menggabungkan fiqh yang terdapat dari empat mazhab dan menyatakan bahwa tidak baik jika seseorang hanya mengikuti satu mazhab. Dengan begitu maka ia telah keluar dari ulama Ahlu sunnah. Para ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa setiap muslim wajib mengikuti salah satu dari mazhab yang empat, dan bagi yang mencampur adukkan mazhab bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak beragama. Untuk itu karena pernyataan tertulis Qardhawi tentang memanjangkan jenggot sesuai dengan ajaran Mazhab Hanafi dalam hal ini, telah dianggap pantas untuk merujuk pembaca kepada mereka sebagai informan bukti. Abdulhak Dehlewi menyatakan dalam **Eshiatul Lemaat** jilid ketiga, “Para alim ulama selalu menyesuaikan adat setempat dalam mengecat rambut dan janggut mereka. Karena dalam hal jaiz dan mubah tidak menyesuaikan dengan adat setempat maka bisa menimbulkan ketenaran. Dan itu suatu hal yang makruh.” Muhammad Hadimi “rahimahullah” dalam buku **Berika**, “Dalam hadist sahih diperintahkan untuk **memendekkan kumis dan memanjangkan janggut**. Untuk itu dilarang untuk mencukur, memotong dan memendekkan janggut kurang dari batasan sunnahnya. Dan memanjangkan janggut sepanjang genggam tangan adalah sunnah. Sedangkan memendekkan kurang darinya maka tidak boleh. Genggaman tangan yang dimaksud adalah empat jari memanjang kebawah daru ujung bibir. Sesuatu yang

sunnah atau hanya mubah namun diperintahkan oleh seorang sultan maka ia menjadi wajib. Dan itu berarti perintah untuk seluruh kaum muslimin. Maka wajib memanjangkan janggut segenggaman tangan di tempat-tempat seperti ini. Jika kebalikannya maka meninggalkan wajib. Itu mendekati makruh. Maka ia tidak boleh menjadi imam di suatu masjid. Namun jika mencukur janggut bagi yang berada di medan perang atau agar tidak mendapatkan kedzoliman, agar bisa bertahan hidup atau menyampaikan amar ma'ruf, agar dapat berkhidmat kepada kaum muslimin, Islam dan agar dapat melindungi agamanya dan kehormatannya, maka ia hukumnya boleh bahkan harus. Hukumnya makruh bagi yang tidak mempunyai uzur syar'i. Seseorang yang memelihara janggut yang lebih pendek dari segenggaman tangan dan mengira bahwa ia sedang melakukan sunnah maka ia menjadi bid'ah. Yakni merubah sunnah. Maka melakukan bid'ah, dosanya lebih besar dari membunuh orang.]

Jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal, lalu menikahlah mereka dan ketika ditanya apa itu sifat-sifat iman dan mereka tidak bisa menjawab maka mereka bukan muslim. Maka mereka harus diajarkan tentang iman lalu nikahnya harus diulang, barulah nikah itu menjadi shahih. Lihat bagian lima puluh empat fardhu.

Jika ada seseorang yang memotong kumisnya, lalu orang disampingnya berkata "Itu tidak bagus" maka harus diwaspadai kekafiran orang yang berkata tersebut. Karena memotong kumis adalah bagian dari sunnah. Maka ia "yang berbicara" telah meremehkan sunnah.

Jika ada seseorang yang mengenakan sutera dari kaki hingga kepala dan ada orang yang mengatakan bahwa itu indah, maka harus diwaspadai kekufurannya.

Jika ada seseorang yang tidur dengan menselonjorkan kakinya ke arah Kiblah, meludah atau bahkan buang air ke arah Kiblah, dan dikatanya kepadanya bahwa yang kamu kerjakan itu adalah hal yang makruh, janganlah kamu lakukan. Namun ia menjawab dengan "Seandainya dosaku sebesar ini" maka harus ditakutkan kekafiran orang tersebut. Karena ia telah meremehkan perihal makruh.

Dan juga, jika ada seorang pembantu yang masuk kerumah majikannya, lalu mengucapkan salam kepada majikannya, namun orang yang duduk disampingnya berkata, "Diam, dasar tidak tahu adab. Tidak boleh kasih salam ke majikan!" maka ia termasuk

kafir. Namun jika tujuannya adalah untuk mengajarkan sopan santun dan memberi salam melalui hati maka jelas ia tidak masuk kekafiran.

Dan jika ada seseorang yang sedang mengghibahi seseorang dan orang disampingnya memperingatinya untuk tidak ghibah, namun ia menyangkal, maka perilakunya ini membuatnya kafir karena meremehkan sesuatu yang haram dan tidak menjauhinya.

Jika ada seseorang yang berkata, “Jika Allahu te’ala memasukkanku ke dalam surga tanpa dirimu, maka aku tidak akan mau masuk” atau “Jika Allahu te’ala memerintahkanku untuk masuk surga dengan fulan, maka aku tidak mau masuk atau bahkan Allahu te’ala memberikan surga kepadaku sekalipun, namun aku tetap ingin melihat wujud Allahu te’ala”, maka kata-kata tersebut termasuk kata-kata kekufuran. Birgivi mengatakan: jika ada yang mengatakan bahwa **Mu’minun bihi** itu bertambah dan berkurang maka itu kufur. Namun jika yang dimaksud adalah keyakinan dan pbenarannya maka itu bukan “termasuk kufur”. Karena banyak diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang.

Jika seseorang mengatakan bahwa kiblat itu ada dua, yaitu Ka’bah dan Masjid Al-Aqsha, maka ia kafir. Birgivi mengatakan, “Jika kiblat itu dua menurut situasi hari ini maka kafir, namun jika yang dimaksud itu adalah Al-Aqsha merupakan kiblat yang lama dan kiblat yang sekarang adalah Ka’bah maka itu bukan suatu kekafiran.

Jika seseorang membenci atau mengutuk seorang alim, dan yang dikerjakan itu tidak memiliki alasan maka patut ditakuti kekufurannya itu.

Jika seseorang mengatakan bahwa ibadah-ibadah kaum kafir dan perkara yang tidak sesuai dengan Islam itu bagus dan beritikad padanya maka ia kafir.

Jika seseorang mengatakan bahwa tidak berbicara ketika makan atau bahkan tidak tidur bareng dengan istri saat haid atau nifas adalah adat baik dari para Majisi, maka orang ini masuk dalam kekafiran.

Seseorang jika ditanya, “Apaka kamu muslim ?” dan dia menjawab “Iya saya muslim.” Namun ia tidak bisa menjelaskan perkara tersebut maka ia pun masuk kafir.

Para ulama pun mengatakan bahwa jika seseorang mengatakan kepada kepada orang tua yang anaknya baru saja meninggal,

“Anakmu diperlukan oleh Allahu te’ala.” maka ia kafir.

Jika seorang wanita ditanya apa itu korset hitam yang dikenakan dipinggangmu, dan ia menjawab itu adalah zunnar, maka ia kafir dan suaminya haram baginya.

Mereka juga mengatakan bahwa seseorang yang memakan makanan haram dan mengucapkan Bismillah, maka ia kafir. Birgivi mengatakan “Jika yang dimaksud itu adalah haram aini [khamar, hewan yang dipotong tidak sesuai dengan syariat, bangkai] maka ia kafir. Namun ia harus paham apa itu haram aini sebelumnya. Dengan begitu ia telah menyebut nama Allah dengan lembut. Karena semua itu memang jelas keharamannya. Seperti penjelasan para imam kita, seseorang yang mengucapkan basmallah ketika ia makan makanan yang ia dapat dari perampasan, maka ia tidak kafir. Karena makanannya itu tidak haram tapi pemerasaannya lah yang haram”. Seseorang mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang lain, “Semoga Allah mencabut nyawamu dalam kekafiran”, maka para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Sebenarnya adalah para ulama sepakat bahwa ia akan kafir jika menerima kekafiran dirinya sendiri. Namun terhadap kekafiran orang lain beberapa mengatakan kafir jika ia sendiri kafir atau rela sekalipun. Tapi jika maksudnya bukan zholim atau kefasikan melainkan hanya pengecaman agar azabnya kekal dan dahsyat maka ia tidak kafir. Birgavi “rahimahullah” mengatakan “Perlu kita pahami dengan betul pernyataan ini. Karena dalam kisah nabi Musa “alaihi salam” di Al-Quran terdapat dalil mengenai hal ini.”

Jika seseorang mengatakan, “Allahu te’ala tahu bahwa aku tidak mengerjakan pekerjaan itu.” Padahal Dia tahu bahwa ia melakukannya. Maka ia kafir. Dan dengan begitu ia telah menyandarkan nama yang buruk kepada Allahu te’ala.

Jika seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa saksi lalu mereka mengatakan bahwa Allahu te’ala dan Rasul-Nya adalah saksi kami, maka ia berdua telah kafir. Karena rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” ketika masih hidup tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Berkata bahwa saya mengetahui hal yang gaib maka ia kafir.

Seseorang jika berkata bahwa saya mengetahui sesuatu yang dicuri dan sesuatu yang gaib, maka ia dan yang mempercayainya telah kafir. Atau jika mengatakan bahwa saya diberitahu jin, maka tetap kafir. Para nabi dan jin pun tidak mengetahui hal-hal gaib. Hanya Allahu te’ala dan orang-orang yang telah dihidayahkan

oleh-Nya lah yang tahu hal-hal gaib.

Jika seseorang mengatakan, “Saya akan bersumpah atas nama Allahu te’ala untukmu” namun orang itu tidak menginginkan sumpahmu atas nama Allahu te’ala, saya ingin engkau bersumpah atas talak, pembebasan budak, kehormatan dan kesucian. Maka ia kafir.

Jika seseorang mengatakan bahwa wajahmu mengingatkanku pada malaikat pencabut nyawa, maka ia kafir. Karena malaikat pencabut nyawa adalah malaikat yang suci.

Jika seseorang mengatakan bahwa tidak mendirikan salat itu adalah perbuatan yang baik maka ia kafir. Atau seseorang yang mengajak orang lain salat namun ia mengatakan bahwa salat itu perkejaana yang susah, maka ia kafir.

Seseorang yang mengatakan bahwa saksiku adalah Allahu te’ala yang ada di langit, maka ia kafir. Karena telah mengikat Allahu te’ala dengan sebuah tempat. Padahal Allahu te’ala tidak. [Begitu pula orang yang memanggil Allahu te’ala dengan sebutan ayah, maka ia kafir.]

Seseorang mengatakan bahwa Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” menjilat jari jemarinya setelah makan dan orang lain yang mendengar itu mengatakan bahwa itu sebuah kebiasaan yang buruk maka ia kafir.

Jika seseorang mengatakan bahwa rejeki adalah dari Allah. Namun seorang hamba juga harus bergerak, maka ini adalah perkataan syirik. Karena Allahu te’ala pula lah yang menggerakkan hamba-hamba-Nya.

Jika seseorang mengatakan bahwa menjadi seorang Nasrani lebih baik daripada menjadi Yahudi [yakni menjadi seorang kafir Amerika lebih baik daripada kominis], maka ia kafir. Seharusnya justru ia harus mengatakan bahwa Yahudi lebih buruk dan berbahaya dari Nasrani dan Kristen.

Jika seseorang mengatakan bahwa menjadi kafir lebih baik daripada penghianatan maka ia kafir.

Seseorang yang memberikan sedekah dari harta yang haram dan mengharapkan pahala, dan orang yang menerimanya tahu bahwa itu adalah harta yang haram dan mengucapkan “Semoga Allah meridhoimu” maka pemberi dan penerima masuk dalam kekufuran.

Jika seseorang mengatakan, “Apa yang sedang aku lakukan

dalam majlis ilmu ini ?” atau “Siapa yang bisa melakukan pekerjaan yang disuruh oleh alim ulama ? atau tidak menghormati fatwa-fatwa yang telah ditentukan atau bahkan “Apa gunanya nasihat-nasihat dari para ulama itu”, maka ia kafir.

Orang-orang yang sedang berselisih diantara mereka berkata, “Mari pergi ke pengadilan Islam” dan orang yang lain mengatakan, “Saya tidak akan pergi kalau bukan polisi yang membawaku kesana, aku tidak tahu hukum Islam” maka ia kafir.

Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyebabkan kekafiran, dan ada orang yang tertawa, maka yang tertawa pun menjadi kafir. Namun jika tertawanya merupakan hal yang dharuri maka ia tidak kafir.

Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada tempat kosong oleh Allah, atau Allahu te’ala berada di langit. Maka ia kafir.

Jika seseorang mengatakan bahwa arwah dari para syeikh-syeikh selalu ada dan mereka tahu, maka ia kafir. Namun jika yang dimaksud itu adalah bahwa ia akan muncul maka ia tidak kafir.

Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Islam dan tidak ingin mengetahuinya maka ia menjadi kafir.

Seseorang yang mengatakan, “Seandainya nabi Adam “alaihissalam” tidak memakan gandum maka kita tidak akan menjadi pendosa” maka ia kafir. Namun jika yang ia katakan, “Kita tidak akan turun ke dunia.” Maka terdapat perbedaan pendapat tentang kekafirannya.

Jika seseorang mengatakan, “Adam “alaihissalam” adalah penun kain, maka kita adalah anak-anak penun kain” maka ia kafir.

Jika seseorang berbuat dosa kecil lalu dikatakan padanya untuk bertaubat namun ia menolak dengan alasan bahwa perbuatan itu adalah dosa kecil, maka ia kafir.

Jika dikatakan kepada seseorang untuk pergi menuntut ilmu agama kepada alim ulama atau untuk pergi belajar dan membaca buku fiqh dan ilmu hal, namun ia berkata, “Apa yang akan aku lakukan dengan ilmu-ilmu itu.” Maka ia kafir. Karena itu merupakan peremehan terhadap ilmu. Barang siapa yang menghina dan menjelek-jelekan kitab-kitab tafsir dan fiqh, maka ia kafir. Dan orang-orang yang menghina dan menyerang kitab-kitab berharga yang ditulis oleh para imam empat mazhab adalah kafir yang disebut juga dengan ilmuwan palsu dan zindiq.

Jika seseorang ditanya, siapa nenek moyangmu? Apa ummatmu? Siapa imam mazhabmu dalam itikad dan amal? Dan ia tidak bisa menjawabnya maka ia kafir.

Para ulama juga menyatakan bahwa orang yang mengatakan sesuatu yang haram zatiyyah, seperti khamar dan daging babi itu halal dan yang halal zatiyyah itu haram maka ia kafir. [Mengatakan bahwa tembakau itu haram, berbahaya]

Mengharapkan sesuatu yang haram disemua agama, atau sesuatu yang jika dihalalkan maka akan bertentangan dengan hikmah yang ada, maka itu sebuah kekafiran. Contohnya adalah, zina, sodomi, makan setelah perut kenyang, mengambil atau makan bunga bank. Mengharapkan agar anggur “wine” dihalalkan bukan merupakan kekafiran. Karena anggur tidak haram disemua agama. Jika Al-Quran al-Karim digunakan sebagai candaan dan lelucon maka itu adalah kekafiran. Seperti contoh, seseorang yang berkata, **“Yaa Yahya huzil kitaba bilquwwah”** kepada seseorang yang bernama Yahya maka ia kafir. Karena ia telah membuat candaan dengan itu. Sama halnya dengan membaca Al-Quran al-Karim ditengah-tengah bermain musik, menyanyi dan permainan.

Adalah sebuah bencana jika seseorang baru saja tiba dan mengatakan bismillah. Dan jika ia melihat sesuatu yang banyak dan mengatakan **“Mahalakallah”** maka ia kafir jika tidak mengetahui maknanya.

Dan adalah sebuah bencana jika ada mengatakan, “Sekarang saya tidak akan mencacimu. Mereka telah memberi nama mencaci dengan dosa”.

Dan juga adalah sebuah bencana jika ada mengatakan, “Kamu telanjang seperti Jibril.” Karena ia telah membuat candaan terhadap malaikat.

Seseorang yang bersumpah atas nama benda selain Allahu te’ala maka itu haram. Dan seseorang yang mengatakan bahwa orang yang berbuat haram maka ia tidak murtad dan kafir. Padahal mengatakan bahwa yang haram mansusun alaih “haram yang telah dijelaskan dengan gamblang dalam ayat Al-Quran atau hadist sahih” itu adalah halal saja sudah menjadi kekufuran.

Dan juga orang yang bersumpah dengan menggunakan wallahi untuk benda seperti kepalaku atau kepala anakku, contohnya, “Wallahi demi kepala anakku...” maka perlu dikhawatirkan kekafirannya .

HUKUM-HUKUM ISLAM

Perintah dan larangan yang diterangkan dalam agama Islam disebut juga **Hukum-hukum Islam** atau **Islam**. Ada delapan hukum-hukum Islam: **Fardhu, Wajib, Sunnah, Mustahab, Mubah, Haram, Makruh dan Mufsid**.

Fardhu adalah perintah dari Allahu te'ala. Yaitu perintah yang disampaikan dengan dalil yang jelas dan tidak meragukan. Yakni yang telah dipahami dengan jelas dari Al-Quran al-Karim. Dan orang-orang yang tidak mengimani dan menaruh perhatian terhadapnya maka ia kafir. Contohnya adalah Iman, Al-Quran, wudhu, salat, puasa, zakat, pergi haji dan mandi besar dari hadast besar.

Fardhu ada tiga macam: Fardhu daimi, Fardhu muwaqat dan Fardhu alal kifayah. Fardhu daimi adalah "**amantu billahi**" sampai akhir yang kita hafal, kita ketahui maknanya, kita imani dan juga kita selalu beritikad kepadanya. Fardhu muawaqat adalah fardhu yang kita lakukan ketika datang waktu untuk amalan tersebut. Seperti mendirikan salat, puasa Ramadan dan belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai sanadnya. Fardhu kifayah adalah fardhu yang akan terlaksana jika ada satu orang dari lima puluh atau seratus orang yang mengerjakan amalan tersebut. Seperti menjawab salam. Salat jenazah, memandikan jenazah, belajar nahwu dan sharaf, dan menjadi hafidz, belajar ilmu wajib dan belajar ilmu agama dan ilmiah lebih dari yang diperlukan.

Dan juga dalam satu fardhu terdapat lima fardhu. Fardhu-fardhu ini adalah Ilmu fardhu, Amal fardhu, Mikdar fardhu, Itikad fardhu, Ikhlas fardhu dan Inkar fardhu. Inkar fardhu adalah kekufuran.

Wajib adalah hukum yang diperintah oleh Allahu te'ala. Hukum yang jelas walaupun didasari dalil yang syubhat. Barang siapa yang tidak mempercayai yang wajib ia tidak kafir. Namun bagi yang tidak melaksanakan akan disiksa di neraka. Contoh amalan yang hukumnya wajib adalah salat witr, membaca doa qunut, berkurban ketika Idul Adha, membayar zakat fitrah ketika Idul Fitri dan sujud ketika dibacakan Sujud tilawah. Dalam wajib terdapat empat wajib dan satu fardhu. Ilmu wajib, Amal wajib, Mikdar wajib, Itikad wajib dan Ikhlas fardhu. Riya atas yang wajib dan fardhu adalah haram.

Dan sunnah adalah amalan yang pernah ditinggalkan oleh

Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” dalam satu atau dua kali. Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak akan diazab. Namun jika ia meninggalkannya tanpa uzur dan terus menerus maka akan jauh dari kemuliaan dan pahala. Seperti bermiswak, mendirikan salat tepat waktu dan berjamaah, memberi makan kepada pasangan dimalam pertama dan menyunati anaknya. Ada tiga macam sunnah: Sunnah muakkadah, Sunnah ghairi muakkad, Sunnah kifayah.

Amalan sunnah muakkad contohnya adalah salat sunnah qobliyah subuh, sunnah qabliyah dan ba’diyah dzuhur, sunnah maghrib dan sunnah ba’diyah isya. Itulah contoh sunnah muakkad. Ada juga dari para alim yang mengatakan bahwa salat sunnah subuh adalah wajib. Jangan tinggalkan sunnah ini tanpa uzur. Bagi siapa pun yang tidak menyukainya maka ia kafir.

Sunnah ghairi muakkad adalah seperti salat sunnah ashar dan sunnah qobliyah isya. Jika ini sering ditinggalkan maka ia tidak membutuhkan apapun. Jika ditinggalkan seluruhnya tanpa uzur maka akan menyebabkan jauh dari kemuliaan dan syafaat.

[Dijelaskan dalam **Halabi** dan **Quduri** bahwa amal ibadah dibagi dua, **Faraidh** dan **Fadhail**. **Fadhail** atau **Ibadah Nafilah** adalah ibadah-ibadah yang bukan fardhu atau wajib. Salat sunnah rawatib lima waktu adalah nafilah dan ia melengkapi kekurangan yang ada pada fardhu-fardhu. Yakni menutupi kesalahan dan kekurangan yang dilakukan dalam fardhu. Dan sunnah bukanlah pengganti salat fardhu yang tidak dilaksanakan. Melaksanakan sunnah tidak bisa menolong orang yang meninggalkan fardhu-fardhu dari neraka. Sunah yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan fardhu tanpa uzur, tidaklah benar. Dan juga wajib berniat untuk melaksanakan sunnah yang tidak cacat. Jika tidak diniatkan maka ia tidak bisa mendapat pahala sunnah tersebut. Oleh karena itu bagi orang yang tidak melaksanakan salat selama bertahun-tahun, maka ketika hendak melaksanakan sunnah yang empat waktu diharuskan untuk niat melaksanakan salat qadha fardhu pertamanya dan juga salat sunnah pada waktu itu. Maka jika ia berniat seperti itu ia telah melaksanakan salat qodho dan juga salat sunnahnya. Jadi sunnahnya tidak tertinggal.]

Sunnah alal kifayah akan terlaksana jika satu dari lima atau sepuluh orang melaksanakannya. Seperti memberi salam, itikaf dan juga membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang baik.

Ada tiga kerugian yang didapat jika Basmalah tidak dibaca sebelum makan: 1- Syaitan akan makan bersamanya. 2- Makanan yang masuk ke badan tidak bermanfaat. 3- Tidak ada keberkahan dalam makanannya.

Jika Basmalah diucapkan maka ada tiga manfaat: 1- Syaitan tidak akan bisa ikut makan. 2- Makanan yang masuk akan menjadi kesembuhan. 3- Makanannya menjadi berkah. [Jika ia lupa membaca basmalah ketika hendak makan maka ia harus membacanya ketika ia ingat.]

Arti dari mustahab adalah bahwa Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” melakukannya sekali atau dua kali dalam hidupnya. Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak akan kena azab dan celaan. Juga tidak akan dijauhkan dari syafaat. Namun bagi yang melakukannya akan ada pahala yang banyak. Contohnya, seperti melaksanakan salat sunnah, puasa sunnah, umroh, pergi haji sunnah dan memberikan sedekah.

Mubah adalah ketika dikerjakan dengan niat baik maka ada ganjaran pahala dan sebaliknya ketika diniatkan dengan buruk maka ada azab dalamnya. Jika ditinggalkan maka tidak ada azab. Contohnya seperti berjalan, duduk, membeli rumah, makan dari makanan yang halal, memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran.

Sedangkan haram adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang Allahu te’ala dalam Al-Quran al-Karim-Nya. Yakni sesuatu yang dikatakan, “Janganlah kalian lakukan!” Seseorang yang tidak beriman dan mengacuhkan hal yang haram maka ia kafir. Orang yang percaya padanya namun tetap melakukannya maka tidak kafir, melainkan fasik. [Ketika sedang menjelaskan kepemimpinan “imam” Ibnu Abidin “rahimahullah” mengatakan “Janganlah salat dibelakang imam yang fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa besar seperti, minum anggur, berzina dan memakan bunga bank. [Melakukan dosa kecil secara terus menerus juga merupakan dosa besar.] Janganlah salat Jumat dibelakang khatib yang fasik di masjid-masjid yang biasa dilakukan salat Jumat, pilih dan salatlai di masjid imam-imam yang sholih. Wajib untuk mengkhianati dan membenci kefasikan. Walaupun ia sangat alim maka janganlah dijadikan imam. Jika ia dijadikan imam maka itu sama dengan menghormatinya. Menjadikan imam dari orang yang fasik dan yang tidak bermazhab adalah makruh setiap saat. Berlindung dari hal-hal yang haram disebut dengan **Takwa**. Dan berlindung dari hal-hal yang syubhat

kehalalan dan keharamannya disebut dengan **Wara**. Meninggalkan suatu yang halal demi untuk tidak masuk kedalam kesyubhatan disebut dengan **Zuhud**. Seseorang yang beriman disaat peperangan wajib berhijrah masuk Islam”]

Haram ada dua macam: Pertama **Haram li Aynihi** dan yang kedua **Haram li gayrihi**. Yang pertama ia adalah haram dan akan terus haram. Seperti membunuh orang, zina dan sodomi, minum khamar dan alkohol, berjudi, makan daging babi, dan perempuan dan wanita yang keluar rumah dengan kepala, tangan dan kaki yang terbuka. Barang siapa yang membaca basmalah dan beritikad sesuatu yang halal ketika melakukan dosa tersebut, yakni tidak mengacuhkan apa yang telah Allahu te’ala haramkan maka ia kafir. Namun jika ia percaya dengan semua itu dan melakukannya dengan rasa takut kepada Allah dan azab-Nya maka ia tidak kafir. Namun ia pantas untuk diazab.

Haram li gayrihi adalah hal-hal yang tidak haram namun karena ia didapati dengan cara yang haram maka ia haram. Seperti seseorang yang masuk kedalam kebun orang lain tanpa izin dari pemiliknya lalu memetik buah dan memakannya, juga seperti mencuri barang-barang rumah dan hartanya. Seseorang yang melakukan hal ini dan juga mengucapkan basmalah atau halal insya Allah maka ia tidak kafir. Barang siapa yang mengambil harta seseorang seberat gandum sekalipun maka di hari kiamat maka pahalanya akan segera diambil sebanyak pahala salat tujuh ratus rakaat yang diterima dari orang tersebut. Berlindung dari kedua macam haram ini lebih banyak pahalanya daripada melakukan ibadah.

Makruh adalah sesuatu yang membuat pahala dari amal ibadah hilang. Makruh juga ada dua macam: Karahat tahrimiyyah dan Karahat tanzihiiyyah.

Karahat tahrimiyyah adalah meninggalkan yang wajib. Dekat dengan haram. Sedangkan Karahat tanzihiiyyah adalah meninggalkan sunnah. Dekat dengan halal. Seseorang yang melakukan karahat tahrimiyyah maka dia akan berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Layak untuk diazab di neraka. Jika itu berada didalam salat maka salat itu wajib diqadha. Namun jika ia lupa maka harus sujud sahwi. Maka hukum qadhanya hilang. Sedangkan bagi orang yang melakukan karahat tanzihiiyyah maka tidak ada azab baginya. Namun jika ia memaksakan kehendak maka ia dijauhkan dari pahala dan kemuliaan. Memakan daging

kuda dan sisa-sisa dari kucing dan tikus, sama seperti menjual anggur kepada orang yang memproduksi anggur.

Mufsid adalah hal-hal yang menghanguskan amal dari akarnya. Yakni seperti merusak iman, salat, nikah, haji dan zakat, pembelian dan penjualan.

[Seorang muslim yang melakukan fardhu, wajib dan sunnah-sunnah dan juga meninggalkan suatu yang haram dan makruh maka di akhirat dia akan diberi **Ajr**, yakni **Pahala**, yakni balasan. Dan seorang muslim yang melakukan sesuatu yang haram dan makruh, lalu meninggalkan fardhu dan wajib-wajibnya maka dosa akan dituliskan padanya. Berlingung dari sesuatu yang haram pahalanya lebih besar dari melakukan fardhu. Pahala dari sesuatu yang fardhu lebih banyak ketimbang menjauhi hal yang makruh, dan ini pun sama dengan pahala sunnah. Didalam hal yang mubah, **Hayrat** dan **Hasanat** adalah sesuatu yang disukai Allahu te'ala. Maka bagi yang melakukannya akan mendapat pahala, walaupun lebih kecil daripada pahala sunnah. Dan disebut dengan **Kurbah** bagi orang yang melakukannya dengan mengetahui bahwa ada pahala didalamnya.

Karena Allahu te'ala Maha Pengasih kepada para hambanya maka Ia mengirimkan agama yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Agama yang terakhir adalah agama Muhammada "shallallahu alaihi wassalam". Sedangkan agama yang lain sudah dirubah oleh orang-orang yang jahat. Seorang manusia baik itu muslim atau kafir yang hidup sesuai dengan agama ini dengan sadar atau tidak sadar maka ia tidak akan menghadapi masalah di dunia ini. Ia akan hidup dalam ketenangan dan keceriaan. Saat ini orang-orang kafir di Amerika dan Eropa berusaha hidup sesuai dengan agama ini. Namun pahala dan balasan kebaikan tidak akan diberikan kepada orang kafir di akhirat. Jika seorang muslim yang mencoba ini dan niat untuk hidup sesuai tuntunan Islam maka ia akan menemukan kebahagiaan yang kekal di akhirat.]

BANGUNAN ISLAM

Bangunan Islam ada lima. Yakni Islam dibangun atas lima perkara. Yang pertama adalah membaca kalimat syahadat, mempelajari maknanya dan beriman padanya. Yang kedua adalah salat lima waktu pada waktunya. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah jika sudah menjadi fardhu maka membayar zakat dan ushur setahun sekali. Dan yang kelima adalah sekali seumur hidup naik haji jika mampu. [Melaksanakan lima perintah Allahu te'ala ini dan menjauhi hal-hal yang haram disebut dengan Ibadah. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat wajib dan ad'a maka hajinya patut diulang dan menjadi ibadah sunnah. Melakukan ibadah yang menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah dan haram adalah tidak boleh. Imam Rabbani "Kuddise sirruh" dalam maktub ke 29, 123 dan 124 dan (Abdullah Ad-Dahlawi quddisa sirruh) dalam **Makamat Mazhariyyah** maktub ke 26 tidak mengizinkan untuk pergi haji sunnah dan umrah. Ketika menjelaskan makam zuhud dari makamat asyroh dalam **Nasyiru mahasin** "Ketika seorang alim besar dan wali, Imam Nawawi ditanya,"Kamu melaksanakan sunnah sangat banyak sekali. Namun kamu meninggalkan nikah yang merupakan sunnah yang besar, kenapa ?" Ia menjawab,"Aku takut melakukan banyak hal-hal yang haram ketika sedang melakukan satu sunnah.". Imam Yahya Nawawi wafat pada tahun 676 di Syam. Prof. Habibur rahman, 1401 [1981 M seorang dekan di universitas **Cami Hababiyah** ketika sedang pergi haji, ia melihat salat yang dipimpin oleh imam yang menggunakan speaker, lalu ketika ia memutuskan untuk salat sendiri maka ia pun diborgol dan dipenjara, dan ketika ditanya ia menjawab bahwa seorang imam yang salat menggunakan speaker adalah tidak dibenarkan dalam agama. Dan akan dicegah untuk melaksanakan haji dan diminta untuk pulang.

Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dimana pun berada adalah mempelajari agama dan imannya. Dahulu agama bisa dipelajari dengan mudah dari para alim ulama. Namun karena sekarang adalah akhir zaman maka tidak ada hakiki alim ulama dimana pun. Orang-orang yang jahil dan orang-orang yang dungu menyebar diberbagai tempat dengan label ulama. Karena sekarang satu-satunya solusi agar bisa belajar keimanan dengan benar adalah dengan membaca buku-buku para ulama ahlu

sunnah. Adalah sebuah ihsan dari Allahu te'ala bisa menemukan buku seperti itu. Para musuh Islam mempelajari untuk merusak para pemuda dan menyebarkan buku-buku yang rusak tersebut. Sangat sulit untuk menemukan dan membaca buku agama hakiki. Para pemuda sudah terjerat dengan berbagai permainan dan jauh dari membaca dan mencari buku yang hakiki. Kita melihat bahwa pemuda tidak memikirkan sesuatu selain permainan. Penyakit ini menyebar dari para pemuda. Para ibu dan ayahnya wajib melindungi anak-anaknya dari penyakit ini. Oleh karena itu mereka wajib untuk membiasakan mereka untuk berdakwah dan membaca kitab. Oleh sebab itu pula mereka wajib mencegah anak-anak dari permainan yang berbahaya tersebut. Bahkan kita melihat anak-anak sahabat kita yang lupa untuk makan karena permainan yang berbahaya tersebut. Anak-anak yang seperti ini mustahil untuk naik kelas walaupun mereka membaca buku-buku pelajaran. Para orang tua diwajibkan untuk membiasakan anak-anaknya untuk menjadi hakim dan membaca buku. Oleh karena itu wajib membaca buku **Akhlaq Islam**. Maka orang yang membacanya maka ia akan belajar keislaman dan keimanannya, dan juga mengerti apa yang sedang direncanakan para musuh Islam. Jika para orang tua tidak melaksanakan kewajiban ini maka akan menghasilkan pemuda yang tidak beragama dan beriman, dan akan merugikan bangsa dan negara kita.

Perkara penting yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkara menutup aurat. Kita melihat para pemuda yang menampakkan auratnya dari lutut sampai ke pusar diantara mereka yang bermain permainan yang berbahaya itu. Menutup aurat dalam agama Islam adalah fardhu yang penting. Orang yang meremehkan hal ini bisa kehilangan imannya. Kaum muslimin pergi ke masjid untuk mendapatkan pahala dari shalatnya atau untuk mendengarkan ceramah. Pergi ke masjid walau tidak dengan niat seperti itu pun mempunyai pahala yang banyak. Tempat pergi orang-orang yang menampakkan auratnya itu bukanlah masjid melainkan tempat maksiat. Semua buku menjelaskan bahwa pergi ketempat maksiat adalah sebuah dosa. Orang-orang yang pergi ke masjid-masjid seperti ini maka ia sebenarnya pergi ke tempat maksiat, dan akan berdosa. Dan barang siapa yang pergi ke masjid seperti ini maka ia tidak mendapatkan pahala melainkan dosa. Ketika orang-orang yang

terbuka auratnya pergi ke masjid maka itu menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Sebagaimana menampakkan aurat merupakan dosa besar maka melihat aurat pun merupakan dosa besar. Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang pergi ke masjid seperti itu maka ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dosa, juga menjadi penyebab kemarahan ilahi.]

BAB SALAT

Ada dua belas fardhu salat: tujuh diantaranya diluar dan lima sisanya didalam salat.

Yang ada diluar salat: bersih dari hadast, bersih dari najis-najis, menutup aurat, menghadap kiblah, sudah masuk waktunya, niat dan takbir iftitah. Dan yang ada didalam salat: qiyam; qiroah, dalam setiap rakaat ruku', dua sujud, dan duduk tasyahud akhir. Fardhu yang ada didalam salat disebut dengan **Rukun**. Meletakkan kening dan jari-jari kaki ke lantai adalah fardhu.

Yang dimaksud dengan bersih dari hadast adalah mengambil wudhu atau jika ia junub maka mandi junub, jika dalam kondisi tidak ada air maka tayamum. Bersih dari hadast bisa lengkap dengan tiga perkara:

Melakukan istinja dan istibra dengan hati-hati, tidak meninggalkan bagian apapun dalam mencuci dan mengusap kepala yang merupakan bagian fardhu.

Bersih dari najis-najis juga lengkap dengan tiga perkara: membersihkan pakaian yang dipakai ketika salat dari najis. Membersihkan badan ketika hendak salat. Dan membersihkan tempat yang akan digunakan salat. [Buka bagian terakhir dari fardhu yang lima puluh empat untuk cairan beralkohol !]

Menutup aurat juga akan lengkap dengan tiga perkara: dengan menutup bagian dari bawah perut sampai lutut bagian bawah dalam mazhab Hanafi. Untuk laki-laki menutup kaki ketika salat merupakan sunnah seperti yang ditulis di halaman 419.

Bagi wanita yang merdeka adalah dengan menutup dan membungkus seluruh anggota badan kecuali wajah, telapak tangan dan disatu riwayat lain kaki.

Sedangkan bagi budak wanita adalah dengan menutup bagian dari punggung, dada sampai lutut bagian bawah. [Bagi wanita yang

berjalan dengan kepala, tangan dan kakinya tidak tertutup atau tertutup tapi dengan pakaian yang sempit dan tipis maka ia telah berbuat haram. Begitu juga bagi laki-laki yang melihatnya. Barang siapa yang menganggapnya itu tidak haram maka imannya dipertanyakan dan menjadi murtad.]

Menghadap kiblah ada tiga perkara yang melengkapinya: menghadap kiblah.

Mengarahkan dadanya ke arah kiblat hingga salat selesai.

Merendahkan diri dihadapan Allahu te'ala.

Dan waktu salat terpenuhi dengan tiga perkara: mengetahui awal dan akhir waktu salat. Dan tidak melaksanakan salat pada waktu yang dimakruhkan.

Niat dilakukan dengan mengetahui apa salat yang akan dilakukan itu salat fardhu, wajib, sunnah, atau mustahab, lalu disebut dalam hati dan membersihkan perkara-perkara dunia dari hati. Salat witr itu wajib hukumnya menurut imam Hanafi, namun menurut imam Maliki dan Syafii itu adalah sunnah. [Meninggalkan salat witr bagi muslim yang bermazhab Maliki adalah boleh dalam perkara al haraj.]

Bagi laki-laki takbir iftitah terlaksana dengan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga dan menyatakan dalam hati bahwa dirinya siap dan sadar.

Qiyam akan terlaksana dengan tiga perkara: berdiri menghadap kiblah, tunduk melihat tempat sujud, dan tidak bergoyang ke kanan dan kiri ketika qiyam.

Qiraat juga akan terlaksana dengan tiga perkara: membaca dengan lantang pada saat-saat jahran, membaca dengan pelan sependengaran saat sirran dan membaca dengan pelafalan huruf-huruf yang benar. Juga dengan mendalami makna-makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran al-Karimnya. Dan juga membaca dengan tajwid yang sah. [Takbir yang dilantangkan ketika salat, semua bacaan-bacaan yang ada dalam salat dan juga azan harus dibaca dengan bahasa Arab. Maka kita harus belajar dari para hafidz yang mengetahui bahasa Arab, agama Islam dan yang menjalankan apa yang ditulis dalam kitab-kitab para mazhab. Al-Quran al-Karim yang ditulis dengan bahasa latin tidak bisa dibaca dengan benar. Akan kurang dan salah. Al-Quran al-Karim itu tafsirnya yang disusun. Bukan terjemahannya. Al-

Quran berbahasa turki yang disebutkan oleh orang yang tidak beragama dan bermazhab itu sesuatu yang tidak benar. Salah dan merusak. Setiap muslim wajib pergi ke tempat pengajaran Al-Quran, lalu belajar huruf-huruf Islam dengan begitu ia akan bisa membaca Al-Quran dan doa-doa dengan benar. Maka salat yang didalamnya dibaca dengan benar maka akan diterima. **Taghribus Sholah** mengatakan, “Jika bacaan seseorang dalam salat tidak sesuai dengan bacaan sembilan alim ulama namun hanya sesuai dengan bacaan salah satu alim saja, maka tidak boleh mengatakan bahwa salatnya itu ditolak.”]

Rukuk terlaksana dengan tiga perkara: menunduk dengan sempurna ke arah kiblah. Pinggang dan kepala sejajar. Diam dengan tumaninah.

Sujud juga terlaksana dengan tiga perkara: bersujud untuk sunnah. Kening dan hidung diletakkan dilantai dan menghadap kiblah dengan rapih. Serta dilakukan dengan tumaninah. [Walaupun seseorang yang sehat diperbolehkan untuk sujud dengan jarak dua puluh lima sentimeter dari lantai, tapi itu adalah sesuatu yang makruh. Karena Rasulullah dan para sahabat sama sekali tidak pernah sujud seperti itu. Jika ia sujud lebih tinggi dari itu maka salatnya tertolak.]

Duduk tahiyat akhir terlaksana dengan tiga perkara juga: 1- Bagi laki-laki untuk duduk diatas kaki kirinya dengan kaki kanan ditekuk, untuk perempuan adalah dengan tawarruq, yakni meletakkan bujur ke lantai dan mengeluarkan kedua kaki ke arah kanan. 2- Membaca tahiyat dengan serius. 3- Membaca shalawat dan dua di akhir. Untuk dzikir dan doa yang dibaca setelah salat bisa dilihat di halaman 251.

BAB GHUSL

Fardhu dalam ghusl ada tiga di imam Hanafi, lima di imam Maliki, dua di imam Syafii dan satu di imam Hambali. Dalam imam Hanafi:

1- Memasukkan air kedalam mulut sekali. Membasahi celah-celah gigi dan gusi dalam adalah fardhu. [Seseorang yang mengikuti mazhab imam Hanafi, seseorang tidak akan menambal dan melapisinya dalam keadaan tidak darurat. Tapi ia akan memasang gigi palsu dan ketika ia akan berwudhu maka akan dilepas lalu berwudhu. Namun jika dalam keadaan darurat maka boleh menambal atau melapis giginya. Namun baginya wajib untuk berniat “Aku mengikuti mazhab imam Syafii dan Maliki” ketika hendak mandi dan berwudhu.]

2- Memasukkan air kedalam hidung sekali.

3- Membasahi seluruh badan satu kali. Membasuh anggota tubuh yang tidak ada uzur merupakan fardhu. Jika salah satu anggota tubuh yang berhalangan yakni dengan suatu sebab tidak terbasuh maka itu dimaafkan dan mandinya pun shahih.

Dalam **Darul Muhtar** disebutkan bahwa makanan-makanan yang tersisa diantara gigi atau rongga gigi tidak akan menghalangi keshahihan ghusl tersebut. Fatwanya seperti ini. Karena bagian bawahnya itu sudah basah. Namun jika yang tersisa itu sesuatu yang padat maka bisa menghalangi keshahihannya. Dan inilah yang benar. Ketika menjelaskan perkara ini **Ibnu Abidin** “rahimahullah taala” berkata dalam buku **Hulasah** bahwa itu tidak menghalanginya. Karena air itu mengalir maka berarti ia masuk kebawah makanan tersebut. Namun jika diketahui bahwa air tersebut tidak masuk maka menurut beberapa ulama itu baru menghalangi keshahihan ghusl tersebut. Buku **Hilyah** menjelaskan gamblang tentang ini. Jika makanan yang tertinggal dimulut itu menjadi keras maka ghusl menjadi tidak shahih karena air tidak bisa menembusnya. Karena disitu tidak ada hal yang dharuri. [Yakni bukan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri.] Dan juga tidak ada haraj dalam membersihkan bagian ini atau badan.

Halabi saghir menyatakan jika diantara gigi seseorang ada roti, makanan atau sesuatu yang lain lalu ia mengambil wudhu ghusl, maka menurut fatwa-fatwa gushlnya shahih walaupun ada keraguan bahwa airnya masuk kebawah makanan tersebut.

Karena air itu mengalir maka ia akan melewati dasarnya. Fatwa ini tertulis di **Hulasa**. Menurut beberapa alim ulama jika yang tertinggal itu sesuatu yang keras maka ghusl-nya tidak sah. Seperti yang ditulis dalam buku **Zahira**. Dan inilah yang lebih benar. Karena ia tidak melewati bawah sesuatu tersebut. Dan juga tidak terdapat dharuri dan haraj.

Dalam **Darul Muntaqa** dijelaskan bahwa ada alim ulama yang menyatakan bahwa ketika ada sisa makanan dilubang gigi seseorang maka ghusl-nya sah, tapi ada juga yang menyatakan tidak sah. Agar lebih baik maka makanan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Sebagaimana komentar Tahtawi dalam **Maraqil Falah** disebutkan bahwa jika ada sisa makanan dilubang gigi atau diantara gigi maka ghusl orang tersebut sah. Karena air itu mengalir maka ia merembas kesemua tempat. Namun jika sisa makanan tersebut menjadi keras maka ia bisa menghalangi ghusl. Dan inilah yang ditulis didalam **Fathul Qadir**.

Sedangkan dalam **Bahrur Raiq** dijelaskan bahwa jika ada sisa makanan dilubang gigi atau diantara gigi maka ghusl orang tersebut sah. Karena air itu lembut maka ia merembas kesemua tempat. Dan inilah yang ditulis didalam **Tajnis**. Syadrusyahid Husamuddin menyatakan bahwa ghusl-nya tidak sah. Ia harus dikeluarkan dahulu lalu disiram air bagian dalam gigi tersebut. Mengeluarkannya lalu menyiramnya akan lebih baik.

Dalam **Fatawa Hindiyah** dijelaskan juga bahwa pernyataan “jika ada sisa makanan dilubang gigi atau diantara gigi maka ghusl orang tersebut sah” ini lebih benar. Dan inilah yang ditulis didalam **Zahidi**. Namun mengeluarkannya lalu menyiramnya akan lebih baik. **Kadihan** juga mengatakan bahwa dalam **Natifi** ghusl yang dilakukan ketika masih ada makanan sisa di gigi tidak akan sempurna. Harus mengeluarkannya lalu menyiram bagian bawahnya.

Dalam **Al Majmu’ah Zuhudiyah** juga mengatakan bahwa makan yang tertinggal dicelah-celah gigi itu baik itu sedikit atau banyak telah mengeras seperti adonan yang menghalangi air, maka ia pun menghalangi ghusl tersebut. Itu tertulis dalam **Halabi**. Tidak bisa dikatakan “Tidak ada halangan dan kesulitan dalam mengeluarkan makanan yang tersisa tersebut. Sedangkan tambalan dan lapisan itu tidak bisa dilepas. Ada halangan untuk melepaskannya”. Benar ada halangan. Namun jika perbuatan yang dilakukan menyebabkan halangan maka ini menjadi uzur

untuk mengikuti mazhab yang lain. Tidak ada uzur untuk meninggalkan fardhu. Agar fardhu ini terlaksana tidak harus mengikuti mazhab yang lain tapi cukup dengan adanya dharuri dan halangan disaat yang bersamaan. Jika dikatakan “Menambal dan menutup gigi adalah untuk mencegah sakit dan kerusakan gigi. Untuk itu apakah tidak ada dharuri ?”, maka jawaban kita adalah syarat untuk sesuatu yang dharuri adalah tidak mengikuti mazhab yang lain.

Pernyataan “Hukum menyiram gigi ketika sedang ghusl adalah dengan menyiram bagian luarnya saja” adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan Islam. Tahtawi dalam buku **Imdad** mengatakan bahwa “Seseorang yang sudah berwudhu lalu menggunakan khuf, dan beberapa saat kemudian wudhunya batal. Maka batalnya wudhu itu bukan ke kaki lagi, melainkan khufnya”. Pernyataan yang dimaksudkan kepada wudhu dan khuf dalam kitab-kitab ini dijadikan fatwa tiruan untuk pembungkusan gigi dan ghusl menurut pendapat mereka sendiri. Padahal menyamakan gigi yang ditambal dan dibungkus dengan jenggot yang lebat itu tidaklah benar. Karena ketika berwudhu tidak wajib untuk mengusap kulit yang berada dibawah jenggot yang lebat, sedangkan dalam ghusl itu wajib untuk mencuci kulit yang ada dibawah itu. Bagi seseorang yang mengatakan bahwa “mencuci kulit jenggot yang lebat saat mengambil wudhu itu tidak fardhu maka dalam ghusl pun juga begitu”, maka ia tidak akan mencuci bagian bawah jenggotnya tersebut ketika ghusl. Dengan begitu ghusl orang-orang yang melakukan dan mempercayai hal ini tidaklah sah, maka salatnya pun tidak sah.

Menyamakan pembungkusan dan penambalan dengan pemolesan krim di kaki yang terluka atau bahkan pembalut dari kayu atau gips yang dipasangkan ditempat yang luka atau patah, itu tidak sesuai dengan apa yang ada di buku-buku fiqih. Karena melepaskan itu dari bagian tubuh yang luka atau patah itu merupakan suatu halangan dan kerugian maka ia tidak perlu mengikuti mazhab yang lain. Maka karena tiga sebab ini mencuci bagian bawahnya saja sudah sah.

Karena manusia bebas untuk menentukan untuk tidak mau mencabut gigi yang membuat sangat sakit, atau menggantinya dengan gigi tiruan yang bisa dikeluarkan atau bahkan memasang gigi palsu setengah ataupun seluruhnya, tapi malah mau menambal atau memasang gigi bungkus atau gigi sambung, namun

itu semua bukanlah hal yang dharuri. Mengatakan bahwa itu adalah dharuri pun tidak menjadi penyebab cukupnya terlaksana dengan hanya membasahi bawahnya saja. Karena mereka mungkin untuk mengikuti mazhab lain. Maka siapapun tidak berhak untuk menghina orang yang mengatakan bahwa ini hal dharuri lalu mengambil dasar dari kitab-kitab fiqh dan mengikuti imam Syafii dan imam Maliki.

Penyebab utama yang membuat manusia melakukan sesuatu, yakni sebab yang diluar kemampuan manusia tersebut disebut dengan **Dharuri**. Keharusan dalam perintah dan larangan Islam, luka yang sangat berbahaya atau bahkan masalah hidup dan mati dan juga rasa tidak bisa berbuat apa-apa, semua itu adalah dharuri. Dan **Haraj** adalah kesulitan yang didapat dari sesuatu yang menghalangi suatu fardhu atau menyebabkan untuk melakukan sesuatu yang haram. Perintah dan larangan Allahu te'ala disebut juga dengan **Hukum-hukum Islam**. Ketika akan ditentukan suatu hukum dari hukum-hukum Islam ini, yakni ketika seseorang melaksanakan perintah atau berlindung dari perbuatan yang haram maka ia harus mengikuti hukum yang telah ditentukan oleh imam mazhabnya. Jika dikarenakan suatu sebab orang itu kesulitan dalam melaksanakannya maka ia harus mengikuti perkataan yang paling lemah dari ulama mazhab. Jika itupun membuatnya kesulitan maka hukumnya dilakukan dengan cara mengikuti mazhab yang lain. Dan jika tetap merasa tidak mampu untuk mengikuti mazhab lain juga maka dilihat apakah ada dharuri didalamnya atau tidak dalam pengerjaan sesuatu yang menyebabkan haraj tersebut :

1- Jika terdapat dharuri dalam pengerjaan sesuatu yang menyebabkan haraj itu maka ia tidak wajib melaksanakan fardhu itu.

2- Jika tidak terdapat dharuri dalam pengerjaan sesuatu yang menyebabkan haraj itu [seperti kutek] atau ketika dharuri masih bisa melakukan sesuatu namun ia malah memilih untuk melakukan pekerjaan dalam haraj tersebut maka ibadah itu tidak sah. Maka ia harus melakukan ibadah yang tidak terdapat haraj didalamnya agar fardhu itu terlaksana dengan sah. Walaupun ia bersifat dharuri atau tidak karena haraj itu mengandung kesulitan yang sangat maka didalam **Fatawal hadisiyyah, Hulasatut tahqiq, Meraqul falah** karya Tahtawi “rahimahullah” dan **Ma’fuwat** karya Halil As’irdin “rahimahullah” dikatakan agar mengikuti mazhab

lain. Molla Halil “Es’irdi” wafat pada tahun 1259 H “1843 M”. Bagi muslim yang bermazhab Hanafi yang tidak mau memasang gigi tiruan dan palsu untuk giginya yang sakit dan rusak, tapi malah memilih untuk menambal dan membungkus giginya maka ia harus mengikuti mazhab Syafii atau Maliki ketika melakukan ghusl. Karena dua mazhab ini tidak mewajibkan untuk mencuci mulut dan hidung ketika ghusl. Dan untuk mengikuti mazhab Syafii dan Maliki tergolong mudah. Ia bisa niat untuk mengikuti mazhab imam Syafii atau Maliki dalam ghusl, wudhu atau ketika hendak salat, atau jika ia lupa maka ia bisa melakukannya setelah salat ketika ingat, yakni meniatkannya dalam hati. Namun wudhu, ghusl dan salat orang ini harus sesuai dengan mazhab imam Syafii atau Maliki terlebih dahulu. Dan shahih menurut mazhab imam Syafii adalah kita harus mengambil wudhu ulang ketika kulit kita menyentuh kulit wanita lain yang berumur lebih dari delapan belas tahun yang haram kita nikahi atau ketika telapak tangan kita menyentuh aurat kita sendiri, dan juga membaca Al-Fatiha dalam hati dibelakang imam ketika salat berjamaah. Lihat bagian ke enam di jilid ke empat dari buku **Kebahagiaan Abadi** untuk cara mengikuti mazhab imam Maliki. Mengikuti mazhab yang lain bukan berarti mengganti identitas mazhab kita. Yakni orang yang bermazhab Hanafi yang mengikuti mazhab lain maka tidak keluar dari mazhab Hanafi. Dia hanya akan ikut fardhu dan mufsid dari ibadah-ibadah dalam mazhab tersebut. Namun untuk yang wajib, makruh dan sunnahnya ia tetap dalam mazhab sebelumnya.

Diketahui bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk menyelesaikan masalah gigi ini dengan tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermazhab, padahal fatwa dari para alim ulama fiqih telah ada. Mereka menyebutkan bahwa keabsahan dari penambalan gigi itu sudah dijelaskan dalam fatwa yang tertulis dalam permasalahan di jurnal Sabilur Rasyad tahun 1332 H “1913 M”. Maka pertama-tama perlu kami informasikan bahwa jurnal ini penuh dengan tulisan para reformis dan orang-orang yang tidak bermazhab. Salah satunya adalah biarawan Ismail Hakki, dia adalah seorang freemason keji. Lalu ada Ismail Hakki dari Izmir, seorang mufti Kairo yang masonik, yang tertipu oleh seorang reformis, Muhammad Abduh. Ia menyelesaikan pendidikan SMA di Izmir. Lalu menyelesaikan sekolah keguruan di Istanbul. Namun pendidikan dan budaya agamanya lemah. Dengan bersikap ramah kepada para alim ulama

ia menjadi guru di madrasah-madrasah, dan dalam kitab dan pelajaran-pelajarannya ia mencoba untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran pemecah belah milik sang reformis Abduh. Sanjungan yang ditulis oleh salah satu murid yang telah ia racuni dan sesatkan, Hamdi Akseki dalam **Talfiq Mazhab** dan dalam buku terjemahan dari orang Mesir yang tidak bermazhab, Rasyid Ridha, telah membuka aib Ismail Hakki tersebut.

Inilah Ismail Hakki, dalam jurnal yang didalamnya menjelaskan tentang keabsahan mengkawat gigi dengan emas tersebut ia menjelaskan perbedaan pendapat para alim ulama dengan lengkap dan menyimpulkan bahwa permasalahan gigi ini adalah hal yang dharuri berdasarkan penjelasan dalam salah satu kitab yakni, **Siyar Kabir** yang didalamnya terdapat kesepakatan para alim ulama dalam perkara kedharurian memasang kawat gigi dengan kawat emas sebagai ganti kawat perak. Padahal pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah apakah sah ghusl seseorang yang menambal atau membungkus giginya, bukan perkara masalah pemasangan kawat emas atau perak. Orang Izmir, Ismail Hakki justru menulis sesuatu yang tidak ditanyakan padanya dengan panjang lebar, dan kesimpulannya dijadikan jawaban dari pertanyaan aslinya. Perbuatan ini merupakan penyesatan dalam ilmu pengetahuan. Ia mencoba menulis pendapat-pendapatnya sendiri seolah itu adalah fatwa dari para alim ulama. Tidak cukup sampai disini, ia pun menjiplak pendapatnya yang diambil dari tulisan para alim ulama mengenai ghusl. Contohnya, ia menyebutkan bahwa “Menurut penyataan yang ada di buku Bahr, membasuh air pada anggota tubuh yang sulit dijangkau itu bukanlah sebuah kewajiban”. Padahal dalam buku **Bahr** itu ditulis “Anggota tubuh yang sulit dijangkau “dibasuh” oleh air”. Ia menyamakan suatu perkara dharuri yang harus dilakukan seseorang dengan sesuatu yang dharuri yang ada pada seseorang. Penjelasan dalam **Durrul Muhtar** mengenai bolehnya seorang wanita tidak membasuh kepalanya jika mengakibatkan masalah ia jadikan dalil keabsahan ghusl dalam diperbolehkannya menambal gigi, ini merupakan perbuatannya yang salah. Karena dalam kasus membasuh kepala ini adanya penyakit dalam tubuh. Sedangkan membungkus gigi dan penambalan ini merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan manusia. Oleh karena itu dalam **Durrul Muhtar** juga menjelaskan perkara sah atau tidaknya ghusl seseorang yang masih terdapat

makanan dalam lubang giginya.

Tidak merasa puas dengan kecurangan dan kebohongan yang dilakukannya, Ismail Hakki mengatakan, “Membasuh dasar gigi yang ditutup dan ditambal dengan emas atau perak tidaklah wajib. Para ulama bersepakat bahwa dalam masalah gigi terdapat kedharurian dan oleh karenanya tidak wajib membasuh bagian-bagian yang terdapat kedharurian” dan juga ia tidak malu lagi untuk menunjuk para alim ulama yang menuding kebohongannya. Tidak ada satu pun ulama fiqih Hanafi yang menyebutkan bahwa menambal dan membungkus gigi adalah suatu yang dharuri. Dan juga pada zaman alim ulama tersebut belumlah ada penambalan dan pembungkusan gigi. Pada halaman keenam puluh empat didalam terjemahan **Siyer Kabir**, Imam Muhammad Syaibani menyebutkan bahwa tidaklah diperbolehkan bagi seseorang yang giginya telah copot dan menggantinya dengan gigi dari emas atau menyambungkannya dengan kawat emas. Dan membungkus gigi juga tidak tertulis disana. Namun Ismail Hakki dari Izmir menulisnya. Lalu orang-orang yang telah diketahui setelahnya sebagai ulama masonik, orang yang menyimpang dan tidak bermazhab melakukan segala kecurangan untuk menipu dan memecah belah kaum muslim. Mereka menulis sesuatu yang salah dan rusak.

Imam Muhammad “rahimahullah taala” menyampaikan bahwa diperbolehkannya menyambungkan gigi yang goyang dengan kawat emas seperti diperbolehkannya menyambungkan dengan perak. Namun ia tidak menyebutkan diperbolehkannya membungkus dan menambal dengan emas. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang ditambahkan Ismail Hakki.

Para mufti dan ulama pada zaman itu telah memberikan jawaban dan menyampaikan kebenaran atas tulisan-tulisan Ismail Hakki yang salah dan penuh dengan tipuan ini. Salah satu dari mereka adalah Yunus-zade Ahmed Wahbi Efendi “rahimahullah” dari Bolvadin “Afyon, Turki”. Ulama yang memiliki pengetahuan agama yang luas ini telah membuktikan sepatatnya para ulama atas ghusl seseorang yang memiliki gigi yang telah ditambal tidaklah sah.

Jurnal **Sabilur Rasyad** mengetahui bahwa tulisan dari orang Izmir tersebut adalah merupakan kesalahan dan kecurangan, oleh karenanya ia merasa perlu untuk menambahkan fatwa tentang keabsahan ghusl sebagai dokumen kedalam kitab fatwa cetakan

kedua yang berjudul **Majmu'a Jadidah** 1329 H "1911 M". Padahal fatwa ini tidak ada dalam cetakan pertama yang keluar tahun 1299 H. Dan pada cetakan kedua fatwa ini ditambahkan oleh seorang syeh Islam, Musa Kazim. Jurnal Sebilur Rasyad membuktikan tulisan reformis melalui tulisan seorang masonis. Tidak ada seorang alim ulama pun yang menyatakan bahwa membungkus dan menambal gigi adalah sebuah kedharurian. Hal ini hanya disampaikan dan ditulis oleh para masonis dan reformis agama, orang yang tidak bermazhab dan juga orang-orang jahil yang telah tertipu oleh pemikiran menyimpang wahabi.

Ahmed Tahtawu "rahimahullah taala" menyatakan dalam **Merakil Falah** "Agar seseorang yang berjamaah dengan seorang imam yang mengikuti mazhab lain itu sah, maka sesuai mazhab yang memang ia ikuti, tidak boleh ada sesuatu yang membatalkan salat terdapat pada imam tersebut, dan kalaupun ada maka orang tersebut tidak boleh mengetahuinya. Inilah pendapat yang dapat dipercaya. Sedangkan pendapat kedua adalah jika salat imam tersebut sah menurut mazhabnya, maka akan tetap sah untuk mengikutinya walaupun salatunya itu terlihat tidak sah dalam mazhabnya sendiri". Dan begitu pulalah yang tertulis di Ibnu Abidin. Dari pernyataan Tahtawi dan Ibnu Abidin "rahimahumullahu taala" dapat dipahami bahwa ada dua perbedaan fatwa para alim ulama dalam permasalahan seorang hanafi yang tidak mempunyai tambalan atau bungkus gigi, yang berjamaah dengan imam yang mempunyainya. Yang pertama, seorang hanafi yang tidak mempunyai tambalan atau bungkus gigi tidak sah untuk berjamaah dengan imam yang mempunyainya. Karena salat imam tersebut tidaklah sah menurut mazhab imam Hanafi. Yang kedua, sebaliknya yakni jika imam tersebut mengikuti mazhab imam Syafii atau Maliki maka seorang hanafi ini sah untuk mengikuti imam tersebut. Imam Hinduwani "rahimahullah" pun berijtihad pada pendapat ini. Begitu pula dengan mazhab imam Malik. Seorang hanafi yang tidak memiliki tambalan dan sebagainya pada giginya harus tetap berjamaah dengan imam yang shalih selama tidak diketahui bahwa ia mengikuti mazhab imam Syafii atau Maliki. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menanyakan apakah ia bermazhab Syafii atau Maliki. Walaupun pernyataan kedua ini lemah, namun dalam kondisi-kondisi haraj maka diharuskan beribadah sesuai dengan pernyataan yang lemah itu telah disampaikan diatas. Dan itu pun

tertulis dalam **Hadika** bahwa beribadah dengan fatwa yang lemah dilakukan agar menghalangi fitnah-fitnah. Barang siapa yang tidak menghargai mazhab-mazhab yang ada dan beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqih maka telah jelas bahwa ia bukanlah ahlu sunnah. Dan orang yang bukan ahlu sunnah ialah merupakan ahli bid'ah, menyimpang dan bahkan orang murtad yang imannya telah hilang. Kami tidak mengatakan, "Jangan kalian menambal dan membungkus gigi kalian!". Kami hanya menunjukkan jalan kepada saudara-saudara kami yang telah melakukannya agar ibadah-ibadahnya diterima. Dan juga menunjukkan kemudahan-kemudahan yang ada.

Ghushl ada lima belas macam: lima fardhu, lima wajib, empat sunnah dan satunya mustahab. Ghushl yang fardhu, wanita yang telah selesai masa haid dan nifasnya, setelah jima, keluar air mani disertai syahwat, mimpi basah yang disertai dengan mani maka ghushl fardhu bagi mereka sebelum keluar waktu salat yang terakhir.

Sedangkan yang wajib: memandikan mayat, ketika seorang anak kecil menjadi baligh, dan ketika ada mani terlihat diantara pasangan yang tidur namun tidak diketahui darimana asalnya maka keduanya ghushl dan ghushl ketika ada air mani walaupun tidak diketahui kapan terjadinya. Dan ghushl ketika seorang wanita melahirkan walaupun tidak disertai dengan darah. "Jika keluar darah maka ghushl menjadi fardhu"

Dan yang termasuk sunnah adalah : pada hari Jum'at, hari raya, pada waktu ihram –dengan niat apapun- dan ghushl sebelum keluar dari Arafah. Sedangkan ghushl yang mustahab adalah ketika seorang yang kafir masuk Islam –jika sebelum masuk Islam dalam keadaan junub maka ghushl menjadi fardhu, namun jika tidak dalam keadaan junub maka hukumnya mustahab.

Ada tiga hal yang haram dalam ghushl:

1. Diharamkan untuk menunjukkan aurat masing-masing dari bawah perut hingga bawah lutut antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

2. Menurut salah satu qaul, diharamkan untuk seorang perempuan muslim memperlihatkan auratnya kepada wanita kafir. "Aturan ini harus diperhatikan di waktu lain juga"

3. Menggunakan air dengan boros.

Dalam Hanafi terdapat tiga belas sunnah dalam ghusl:

1. Melakukan istinja dengan air. Yakni mencuci anus dan kelamin.
2. Mencuci tangan hingga ke pergelangan tangan.
3. Menghilangkan najis yang terlihat jika ada.
4. Melakukan mazmaza dan istinsyaq dengan benar. “Mazmaza berarti berkumur, sedangkan istinsyaq menghirup air kedalam hidung” karena jika ada bagian kecil sedikit pun yang tidak terbasuh dari mulut dan hidung maka ghusl nya tidak sah. Mengambil wudhu sebelum mulai ghusl.
5. Berniat untuk ghusl.
6. Membasuh dengan tangan seluruh anggota tubuh.
7. Menyiram kepala pertama kali, lalu punggung kanan dan kiri sebanyak tiga siraman.
8. Membasuh jari jemari.
9. Tidak menghadapkan bujur atau kelamin kearah kiblah.
10. Tidak berbicara sesuatu yang berbau dunia ketika ghusl.
11. Berkumur dan istinsyaq sebanyak tiga kali.
12. Memulai dengan bagian yang kanan dari setiap anggota tubuh.
13. Tidak buang air kecil. Dan ada sunnah yang lain dari yang telah disebutkan.

DOA TAUHID

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâha il-l-Allah Muhammadun Rasûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ 'afuwwu yâ Kerîm, fa'fu 'annî wa-r-hamnî yâ enham-er-râhimîn! Tawaffanî musliman wa alhiqnî bi-s-sâlihîn. allâhummaghfilî wa li-âbâi wa ummahâtî wa li-âbâ-i wa ummahât-i-zawjâtî wa li-ajdâdî wa jaddâtî wa l-ebnâi wa benâtî wa li-ihwatî wa ahawâtî wa li-a'mâmî wa ammatî wa li-ahwâlî wa hâlâtî wa li ustâzî 'Abd-ul-Hakîm-i-Arwâsî wa li-kâffatilmu'minîna wa-l-mu'minât. 'Rahmatullâhi ta'âlâ 'alaihîm ajma'in'.

BAGIAN HAID DAN NIFAS

Waktu haid yang paling sedikit adalah tiga hari sedangkan yang paling banyak adalah sepuluh hari. Untuk waktu nifas tidak ada batasannya, kapan pun itu selesai maka perlu ghusl, salat dan berpuasa. Yang paling banyak adalah empat puluh hari. Jika ada darah haid yang berhenti keluar kurang dari tiga hari maka itu bukanlah haid, dan jika ia tidak salat dalam jangka waktu itu maka perlu mengqadhanya. Dan tidak wajib ghusl. Tapi jika haidnya selesai ketika tepat tiga hari maka wajib ghusl dan salat. Selesai atau tidaknya haid pada hari kesepuluh maka wajib ghusl dan salat. Untuk nifas yang telah selesai empat puluh hari maka ia wajib salat walaupun darahnya sudah berhenti atau belum. Cairan yang keluar pada hari-hari haid dan nifas itu dianggap sebagai darah. “Baik itu berwarna kuning ataupun samar atau kabur”.

Jika darah tidak keluar dalam sepuluh hari haid atau empat puluh hari nifas maka itu harus dianggap selesai “haid dan nifasnya” lalu ia ghusl dan berpuasa, namun jika darah keluar lagi dalam masa yang sama maka ia harus mengganti puasanya tersebut. Dan ketika sudah berhenti keluar darahnya maka wajib ghusl. Jika darahnya berhenti sebelum selesai waktunya, namun tiga hari setelahnya keluar lagi maka ia harus ghusl dan salat. Namun jika tidak keluar lagi maka dipersilahkan untuk berhubungan dengan suaminya. Begitu pula dengan nifas. Jika darahnya berhenti lebih dari waktunya namun dalam sepuluh hari atau kurang dari itu darahnya berhenti maka itu adalah haid. Jika darah terus keluar setelah lebih dari sepuluh hari maka kedepannya itu bukanlah haid dan salat-salatnya harus diqodho. Empat puluh hari nifas identik dengan sepuluh hari menstruasi.

Ketika setelah fajar muncul dalam bulan Ramadan darah haid dan nifas berhenti sedangkan ia belum sahur. Maka hendaknya ia tidak berpuasa. Dan menggantinya dihari lain. Dan jika darah keluar setelah fajar muncul namun baru disadari ketika memasuki waktu ashar, maka hendaknya ia makan dan minum secara sembunyi-sembunyi. Pada umumnya seorang wanita yang melihat darah maka ia tidak boleh salat dan puasa. Dan jika darah berhenti sebelum tiga hari maka hendaknya ia bersabar hingga akhir waktu salat, dan jika darah keluar maka hendaknya ia tidak salat, namun jika tidak terlihat darah maka hendaknya ia berwudhu dan salat, namun sekali lagi jika terlihat darah maka ia

harus berhenti dari shalatnya. Dan jika ini terus terjadi dalam tiga hari tersebut maka hendaknya ia mengulang perkara tersebut sampai tiga hari tersebut, dan ghusl tidak fardhu kepadanya. Cukup baginya untuk berwudhu saja. Dan jika sudah lewat dari tiga hari hendaknya menunggu hingga akhir waktu salat dan jika tidak terlihat darah maka ghusl dan mendirikan salat namun jika terlihat darah maka janganlah salat. Dan sebagai qiyas jika sudah selesai sepuluh hari maka hendaknya ia ghusl dan salat walaupun darah terlihat. Begitu juga dalam nifas. Dan hendaknya ia ghusl setiap darah berhenti. Dan juga ketika darah berhenti sepenuhnya. Dalam bulan Ramadan jika darah berhenti ketika sebelum muncul fajar hendaknya ia niat dan puasa. Dan jika pada waktu dhuhâ atau ashar darah kembali terlihat maka puasa itu tidak dihitung sebagai puasa. Maka hari itu dan yang setelahnya harus diqadha.

Dan jika terjadi keguguran dan anak tersebut nampak jelas jarinya, rambutnya, mulut dan hidungnya maka itu seperti melahirkan anak normal. Namun jika tidak maka tidak wajib nifas padanya. Namun jika darah keluar selama tiga hari atau lebih maka itu dihitung haid. Jika darah mengalir lima belas hari atau lebih sejak haid berhenti maka itu keguguran, namun jika darah berhenti sebelum tiga hari atau lima belas hari sejak haid berhenti maka itu bukan haid. Itu hanya seperti darah mimisan. Ia wajib salat. Dan berpuasa. Dan juga tidak wajib mandi sebelum tidur dengan suaminya.

[Seorang alim ulama yang besar, “Zainuddin” Muhammad Birgivi “rahimahullah taala” “lahir 928 H “1521M” Balikesir – wafat 981 H “1573M” Aydin, Turki” menulis dalam bukunya yang terkenal **Zuhrol Mutaahhilin** perkara-perkara nifas dan haid menurut mazhab imam Hanafi. Buku tersebut berbahasa arab. Allâma Shâmi Sayyid Muhammad Emîn “atau Amîn” bin ‘Umar bin ‘Abd-ul-‘Azîz Ibnî ‘Âbidîn ‘rahima-hullâhu ta’âlâ”1198 H [1784 M], Damaskus – 1252 H [1836 M], tempat yang sama” memperkaya buku tersebut dan memberi nama **Menhel-ul-wardidin**. Imam Birgivi wafat pada tahun 981 H “1573” di desa Odenmisiin Birgi, Anatolia. Sedangkan Ibnu Abidin wafat di Syam tahun 1252 H “1836 M”. Disebutkan dalam **Manhal** bahwa ulama telah bersepakat, seorang laki-laki maupun perempuan wajib belajar ilmu agama. Oleh karena itu wajib bagi para perempuan dan suami-suami untuk mengetahui perkara haid dan nifas ini. Para suami harus mengajari para istrinya, jika ia sendiri tidak tahu

maka harus diizinkan agar ia belajar dari perempuan lain yang tahu. Perempuan yang tidak diberi izin oleh suaminya maka harus pergi tanpa izin suaminya. Ilmu yang dikhususkan untuk para perempuan ini seperti terlupakan, bagaikan alim ulama yang besar. Para alim ulama pada zaman dahulu tidak bisa membedakan darah haid, nifas dan istihada. Tidak ada buku yang menjelaskan perkara ini secara rinci. Dan kalau ada orang-orang yang memiliki bukunya, mereka kesulitan membaca dan memahaminya. Karena memang sulit untuk memahami perkara ini. Karena sebelum itu harus belajar perkara darah mengenai wudhu, salat, Al-Quran al-Karim, puasa, itikaf, haji, baligh, menikah, cerai, waktu idah perempuan, istibra dan beberapa ilmu lainnya. Aku menghabiskan separuh umurku untuk memahami perkara ini. Aku akan mencoba menjelaskan apa yang telah aku pelajari kepada saudara-saudara seimanku secara ringkas dan jelas:

“**Haid**” darah yang keluar dari seorang gadis sehat yang telah berumur lebih dari delapan tahun atau darah wanita yang muncul sebelum menstruasi penuhnya, dan darah itu keluar lebih dari tiga hari lamanya. Darah ini juga disebut **Darah shahih**. Jika dalam lima belas hari atau lebih setelah waktu menstruasi tidak terlihat adanya darah dan hari-hari itu diantara hari-hari haid maka itu disebut **Kemurnian shahih**. Lalu jika terdapat darah fasad dalam lima belas hari atau lebih sebelum atau setelah hari bersih, atau diantara dua kemurnian shahih maka hari-hari itu disebut **kemurnian hukmi** atau **kemurnian fasid**. Hari-hari yang tidak terlihat darah selama kurang dari lima belas hari disebut **kemurnian fasid**. Kemurnian shahih dan kemurnian hukmi disebut juga dengan **kemurnian penuh**. Untuk darah yang terlihat setelah dan sebelum kemurnian penuh yang berlangsung selama tiga hari terbagi menjadi dua macam haid. Darah yang berwarna selain putih dan buram disebut darah haid.

Seorang gadis ketika mulai melihat haid maka ia menjadi **baligh**. Yakni ia mulai menjadi wanita. Waktu ketika pertama terlihat darah sampai berhenti maka hari-hari tersebut disebut **masa menstruasi**. Masa menstruasi paling banyak sepuluh hari. Paling sedikit tiga hari. Dalam mazhab Syafii dan Hambali paling banyak lima belas dan paling sedikit satu hari.

Darah haid tidak selamanya harus mengalir terus menerus. Darah yang terlihat pertama kali bisa berhenti dan beberapa hari kemudian kembali terlihat, maka jarak yang bersih selama kurang

dari tiga hari ini disepakati oleh para ulama bahwa darah itu selalu mengalir. Jika kesucian yang terjadi selama lebih dari tiga hari atau lebih ini selesai sebelum hari kesepuluh maka menurut imam Muhammad “rahimahullah taala” yang diriwayatkan dari imam Abu Hanifah “rahimahullah taala” bahwa ia dianggap mengalir selalu selama sepuluh hari. Ada riwayat lain dari imam Muhammad. Menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala” hari-hari kesucian yang habis sebelum hari kelima belas itu dianggap selalu mengalir. Menurut imam Abu Yusuf, seorang gadis yang melihat darah pada hari pertama lalu bersih selama empat belas hari kemudian kembali melihat darah, dan seorang wanita yang melihat darah lalu bersih selama sepuluh hari kemudian kembali melihat darah, atau bisa diumpamakan tiga hari darah terlihat lalu lima hari bersih kemudian satu hari darah kembali, maka sepuluh hari pertama gadis tersebut itu adalah haid. Masa menstruasi perempuan pertama itu menjadi haid dan hari-hari setelahnya menjadi **istihadhah**. Dalam kasus perempuan yang kedua itu sembilan hari semuanya itu merupakan haid. Menurut riwayat pertama imam Muhammad “rahimahullah taala” sembilan hari perempuan tersebut adalah haid. Sedangkan dalam riwayat yang kedua, tiga hari pertama perempuan tersebut adalah haid dan sisanya bukan haid. Dan kami menerjemahkan buku kami ini dari **Multeka**, dan menulis ilmu tersebut menurut riwayat imam Muhammad yang pertama. Satu hari sama dengan dua puluh empat jam. Memakai pembalut normal atau kapas dan memberinya parfum hukumnya adalah mustahab untuk wanita perawan selama masa haid dan untuk yang sudah menikah setiap hari. Dan meletakkan itu kedalam vagina adalah makruh. Perempuan yang melihat darah diatas pembalutnya tersebut selama berbulan-bulan, maka sepuluh hari pertamanya itu dianggap haid dan dua puluh hari selanjutnya dianggap dalam keadaan istihadhah. Kondisinya akan tetap seperti itu sampai darah yang dianggap sebagai istimrar itu berhenti. Jika seorang gadis melihat darah selama tiga hari, lalu tidak melihatnya satu hari, lalu melihat kembali satu hari, dan tidak melihatnya selama dua hari, lalu melihat lagi satu hari dan tidak melihat hari berikutnya, dan lalu melihat satu hari lagi maka sepuluh hari itu semua adalah haid. Setiap bulan akan terjadi berulang seperti itu atau terus menerus maka ia wajib meninggalkan salat dan puasanya. Lalu ghusl dan salat pada hari setelahnya [**Masail sharh wikayah**]. Darah yang keluar dalam periode kurang dari tiga hari

yakni tujuh puluh dua jam kurang dari lima menit pun atau sepuluh hari itu termasuk banyak bagi yang baru pubersitas, atau setelah hari kesepuluh dan bagi yang sudah lama itu masa menstruasinya lebih banyak dan melebihi sepuluh hari yakni darahnya terlihat setelah masa menstruasi itu maka darah itu bukanlah darah haid, begitu pula berlaku untuk wanita hamil, wanita berumur “ihtiyar” dan gadis yang lebih muda dibawah sembilan tahun. Itu disebut darah **istihadhah** atau darah fasid. Wanita yang telah berumur lima puluh lima tahun maka ia termasuk ikhtiyar. Wanita yang masa menstruasi yang lima hari dan yang darahnya berhenti keluar ketika matahari muncul dua pertiga pada hari kesebelas yakni melewati beberapa menit dari hari kesepuluh, maka itu termasuk istihadhah. Karena telah melewati hari dan malam kesepuluh dari satu per enam terbitnya matahari. Ketika selesai sepuluh hari maka hendaknya ghusl dan menqodho salat-salatnya pada hari setelah menstruasi.

Wanita yang berada dalam masa istihadhah mendapatkan uzur layaknya seseorang yang tidak bisa menahan air kecilnya dan mimisan. Ia wajib salat dan berpuasa dan juga diperbolehkan bersetubuh.

Menurut pendapat imam Muhammad seorang gadis yang baru pertama kali haid, jika dihari pertama ia melihat darah lalu delapan hari setelahnya tidak melihatnya dan dihari terakhir yang kesepuluh melihatnya maka sepuluh hari semua itu dianggap haid. Namun jika dihari pertama terlihat darah, lalu sembilan hari tidak dan dihari yang kesepuluh melihat darah lagi maka ia tidak dianggap haid seluruhnya. Dua hari pertama yang terlihat darah itu menjadi istihadhah. Karena sebelumnya telah disebutkan bahwa hari bersih yang terlihat sebelum darah setelah hari kesepuluh tidak dihitung sebagai haid. Jika melihat darah pada hari kesepuluh dan kesebelas maka hari bersih yang ada diantaranya dihitung sebagai haid, yakni sepuluh hari haid dan hari kesebelas istihadhah.

Darah istihadhah adalah pertanda sebuah penyakit. Jika ia keluar dalam waktu yang lama bisa berbahaya. Dianjurkan untuk pergi ke dokter. Jika ia makan obat merah yang disebut dengan “Sangdragon” pagi dan malam masing-masing dengan satu gram air maka darahnya akan berhenti. Bisa diambil lima gram per hari. Seorang wanita bisa meminumnya yang banyak pada saat haid dan bersih dan digunakan pada jumlah hari yang sama setiap bulannya. Maksud dari satu bulan disini adalah jarak antara haid

satu dengan haid setelahnya. Seorang wanita harus mengingat jumlah hari dan jam dari haid dan bersihnya, yakni masa menstruasinya. Masa itu tidak banyak berubah tiap tahunnya. Walaupun berubah maka ia hanya tinggal perlu menghafalnya masa, yakni haid dan kesuciannya yang baru.

Buku **Menhel** menjelaskan perubahan masa menstruasi seperti berikut: jika seorang wanita melihat darah keluar sesuai dengan tanggal dan jumlah menstruasi sebelumnya maka dipahami bahwa waktu haid tidak berubah. Namun jika tidak sesuai maka dipahami bahwa ia telah berubah, dan dibawah ini akan dijelaskan macam-macamnya. Ketika tidak sesuai satu kali pun maka menstruasi disetujui telah berubah. Dan beginilah fatwanya. Jika ia melihat darah dihari keenam dalam kemurnian shahih yang masa menstruasinya lima hari, maka enam hari itu menjadi haid baru dan masa menstruasi yang baru. Jumlah hari bersih pun berubah satu kali. Ketika ia berubah maka masa menstruasi pun ikut berubah. Ketika masa menstruasinya lima hari terlihat darah dan dua puluh lima harinya bersih, jika pada waktunya ia menjadi tiga hari terlihat darah dan dua puluh lima bersih atau bahkan lima hari terlihat darah dan dua puluh tiga bersih maka dikasus pertama hari darahnya berubah dan dikasus kedua hari bersihnya yang berubah. Dan kasus yang mirip seperti ini jika ada darah yang fasid yang melebihi sepuluh hari dan jika ada darah yang terlihat setelah tiga hari atau lebih dari masa menstruasi sebelumnya dan juga jika hari terakhir dari masa menstruasi sebelum terlihat pada kemurnian shahih yang baru maka hari-hari tersebut termasuk masa menstruasi yang baru. Yakni masa haidnya telah berubah. Ketika masa menstruasinya lima hari lalu jika darah terlihat tujuh hari sebelum habis masa bersihnya dan berlanjut selama sebelas hari, maka darah itu menjadi darah fasih dikarenakan telah lewat dari sepuluh hari. Darah yang lebih dari tiga hari yakni empat hari berada dalam masa menstruasi yang sebelumnya dan satu hari lebih dari masa menstruasi sebelumnya berada dalam kesucian shahih yang baru. Jadi masa menstruasinya tidak berubah, masih tetap empat hari. Mari kita pahami perubahan masa menstruasi dalam dua bentuk ini:

Hari-hari darah yang berbeda dengan jumlah sebelumnya, bisa berjumlah lebih dari sepuluh hari dan jika tiga atau lebih harinya tidak berada dalam hari-hari menstruasi sebelumnya maka berarti masa menstruasinya berubah. Jika tidak berubah maka ia akan mulai dari hari pertama terlihatnya darah. Wanita yang memiliki

masa menstruasi lima hari, jika ia tidak melihat darah pada lima hari tersebut atau ia tidak melihat pada tiga hari awalnya tapi ia melihatnya sebelas hari setelahnya maka haidnya berubah lima hari dan dimulai dari awal terlihatnya darah. Jika tiga atau lebih hari darah berada dalam hari-hari menstruasi sebelumnya maka hari-hari ini menjadi haid dan sisanya istihadhah. Jika ia melihat darah lima hari sebelum masa haidnya dan namun tidak melihatnya pada masa haidnya dan melihatnya satu hari setelah haidnya maka menurut imam Abu Yusuf lima hari bersih yang ada diantaranya menjadi haid dan masanya tidak berubah. Jika ia melihat darah pada tiga hari terakhir dalam masa haidnya dan delapan hari setelahnya maka tiga hari awal ini menjadi haid dan jumlahnya telah berubah. Dan apabila hari-hari darah yang setelahnya tidak lebih dari sepuluh hari dan setelahnya hari bersih maka semuanya itu adalah haid. Namun jika setelahnya itu bersih yang fasid maka masa haidnya tidak berubah. Ketika masa haidnya lima hari namun ia melihat darah dalam enam hari lalu empat belas harinya bersih lalu satu hari terlihat lagi darahnya maka masa haidnya itu tidak berubah. Agar dapat dipahami dengan baik apa-apa yang telah dijelaskan diatas maka mari kita beri sebelas perumpamaan pada wanita yang memiliki lima hari haid dan lima puluh lima hari bersih.:

1- Jika wanita ini haid lima hari, lalu bersih dalam lima belas hari dan sebelas hari melihat darah, maka darah tidak akan terlihat dalam haid sebelumnya karena darah haidnya terjadi setelah lima puluh lima hari. Maka masa haidnya berubah namun jumlahnya tidak. Lima hari pertama dari sebelas harinya menjadi haid.

2- Untuk lima hari darah, empat puluh hari bersih dan sebelas hari darah, jika dua hari terakhir dari sebelas hari tersebut tidak berada dalam masa haid sebelumnya maka jumlah masa haidnya tidak berubah karena kurang dari tiga hari. Hanya waktunya yang berubah.

3- Jika lima hari darah, empat puluh delapan bersih dan dua belas hari darah maka tujuh hari dari dua belas hari tersebut adalah masa bersih dan lima hari haid, dan tidak terjadi perubahan.

4- Jika lima hari darah, lima puluh empat bersih, satu hari darah dan empat belas hari bersih dan satu hari darah maka satu hari yang ada ditengah-tengah itu merupakan hari akhir dari hari

bersih. Karena untuk masa bersih empat belas hari itu kurang maka ia menjadi hari darah dan lima hari pertamanya adalah haid. Waktu dan jumlah haidnya tidak berubah.

5- Jika lima hari darah, lima puluh tujuh hari bersih, tiga hari darah, empat belas hari bersih dan satu hari darah, maka tiga hari darah tersebut terjadi pada masa haidnya. Empat belas hari setelahnya tersebut dianggap hari darah, dan jumlah haidnya berubah karena lewat dari sebelas hari.

6- Jika lima hari darah, lima puluh lima hari bersih dan sembilan hari darah, dan setelahnya itu bersih yang shahih maka sembilan hari tersebut menjadi haid. Dan hanya jumlahnya yang berubah. Ada tiga hari lebih pada masanya dan setelahnya.

7- Jika lima hari darah, lima puluh hari bersih, sepuluh hari darah, maka sepuluh hari itu adalah haid. Dan hari bersihnya adalah lima puluh. Hari-hari darahnya ada pada waktu dan jumlah haidnya.

8- Jika lima hari darah, lima puluh empat hari bersih dan delapan hari darah, maka delapan hari itu haid dan berada tiga hari lebih dalam masa haid. Jumlah haid dan bersihnya berubah satu hari.

9- Jika lima hari darah, lima puluh hari bersih dan tujuh hari darah, maka tujuh hari tersebut haid, jumlah nisabnya sebelum haid dan kurang dari tiga tersebut ada dalam haidnya. Waktu dan jumlah haidnya berubah sesuai jumlah hari bersihnya.

10- Jika lima hari darah, lima puluh delapan hari bersih dan tiga hari darah, maka tiga hari itu menjadi haid, dua harinya berada dalam masa haidnya dan satu hari sisanya ada setelahnya. Waktu dan jumlah haidnya berubah sesuai jumlah hari bersihnya.

11- Jika lima hari darah, enam puluh empat hari bersih, dan tujuh atau sebelas hari darah, maka pada yang pertama itu tujuh hari menjadi haid, jumlah dan masanya berubah. Sedangkan pada yang kedua, lima hari pertama dari sebelas hari itu adalah haid dan enam harinya adalah istihadhah. Hanya waktu haidnya yang berubah. Karena jumlahnya lebih dari sepuluh hari maka ia berubah. Dan jumlah hari bersihnya berubah.

Imam Fahrudin Osman Zeylai “rahimahullah taala” menyebutkan dalam kitab **Tabyin Hakaaik** dan dalam catatan Ahmed Syilbin “rahimahullah taala” bahwa “Jika ia melihat darah satu hari sebelum haidnya, lalu bersih selama sepuluh hari dan

melihat darah satu hari berikutnya, maka menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala” haid dimulai dengan sepuluh hari yang tidak ada darah dan berlanjut selama haid biasanya. Haid baru biasanya tidak terlihat darah pada hari pertama dan akhirnya. Karena darah terlihat sebelum haid dan sepuluh hari setelahnya, hari bersih fasid yang ada diantaranya tidaklah dihitung. Menurut imam Muhammad “rahimahullah taala” tidak ada haid dalamnya. Seorang wanita yang memiliki lima hari haid dan dua puluh lima hari bersih:

1- Berdarah sehari sebelumnya dan lalu bersih satu hari, kemudian darah lanjut keluar dan melebihi sepuluh hari maka menurut Abu Yusuf lima hari menstruasinya menjadi haid. Hari-hari sebelum dan sesudahnya menjadi istihadhah. Sedangkan menurut imam Muhammad tiga hari darah yang bertemu pada masa menstruasinya menjadi haid. Dan itu adalah hari-hari kedua, ketiga dan keempat. Karena pada hari pertama menstruasinya tidak melihat darah. Dan hari kelima yang dia lihat darah itu berada diluar masa menstruasi.

2- Jika ia melihat darah pada hari pertama menstruasinya, lalu bersih satu hari kemudian darah lanjut keluar melebihi sepuluh hari maka menurut kesepakatan ulama lima hari tersebut adalah haid. Karena hari pertama dan terakhirnya keluar darah.

3- Jika pada tiga hari awal masa menstruasinya melihat darah dan dua hari sisanya bersih, lalu darah berlanjut dan lebih dari sepuluh hari maka menurut Abu Yusuf, lima hari yang merupakan menstruasinya adalah haid. Sedangkan menurut imam Muhammad tiga hari pertama menstruasinya adalah haid. Karena menurut imam Muhammad hari pertama dan terakhir haid haruslah terlihat darah”.

Dijelaskan didalam **Bahr** dan **Darul Muntaqa** bahwa “darah yang telah melewati masa menstruasi dan berhenti pada hari kesepuluh, dan setelah berhenti darah itu tidak datang lagi maka menurut kesepakatan, itu akan menjadi haid pada hari diman darah itu keluar banyak. Maka dengan begitu hari menstruasi telah berubah. Apabila darah kembali datang dalam lima belas hari dan malam, maka darah yang telah melampaui masa menstruasinya tidak menjadi haid, melainkan istihadhah. Dan jika diketahui bahwa itu merupakan istihadhah maka ia wajib menqodho salat yang telah tertinggal”. Merupakan suatu yang mustahab baginya untuk menunggu hingga akhir waktu salat yang

terjadi setelah menstruasi dan sebelum sepuluh hari. Lalu ia ghusl dan mendirikan salat yang ada pada waktu tersebut. Dan jima' menjadi diperbolehkan. Jika ketika sedang menunggu ia melewati salat dan ghusl maka diperbolehkan berjima' tanpa ghusl ketika waktu salat selesai.

Ketika darah yang terlihat pertama kali untuk gadis dan lima belas hari setelah menstruasi untuk wanita itu terputus sebelum tiga hari maka mereka harus menunggu sampai akhir waktu salat. Lalu berwudhu tanpa ghusl dan salat serta mengqadha salat-salat yang tertinggal. Setelah melaksanakan salat itu kembali darah terlihat, maka hendaknya tidak salat lagi. Dan jika darah kembali berhenti maka hendaknya ia kembali wudhu pada waktu akhir salat, lalu kembali salat dan mengqadha salat-salat lain. Hendaknya terus melakukan seperti ini sampai lengkap tiga hari. Walaupun mereka ghusl jima' tidak menjadi halal baginya.

Jika darah sudah keluar lebih dari tiga hari, dan berhenti keluar sebelum masa menstruasinya maka jima' tidak halal walaupun ia ghusl sampai masa menstruasinya terlewat. Namun jika ia tidak melihat noda darah sampai akhir waktu salat maka hendaknya ia ghusl dan melaksanakan salat. Juga mengqadha salat-salat yang telah terlewat. Dan boleh berpuasa. Jika darah tidak kembali datang selama lima belas hari setelah hari dimana darah berhenti, maka hari dimana darah berhenti itu menjadi akhir masa menstruasi yang baru. Namun jika darah kembali datang, maka hendaknya tidak melaksanakan salat. Dan mengqadha puasa yang telah dijalani setelah Ramadan. Dan jika kembali berhenti maka kembali berwudhu diakhir-akhir waktu salat, lalu melaksanakan salatnya. Dan kembali berpuasa. Terus berlangsung selama sepuluh hari. Dan setelah sepuluh hari jika ia melihat darah maka hendaknya salat tanpa ghusl dan sebelum ghusl jima' menjadi halal. Namun mengambil wudhu menjadi mustahab baginya sebelum jima'. Jika darah berhenti sebelum fajar, namun jika hanya ada waktu untuk ghusl dan berpakaian dan juga tidak banyak waktu untuk mengucapkan "Allahu Akbar" sekalipun maka hendaknya ia hanya berpuasa hari itu. Dan ia tidak wajib mengqadha salat isyanya. Namun jika masih ada waktu untuk mengucapkan "Allahu Akbar" "salat" maka hendaknya mengqadha salat isyanya. Jika haid mulai sebelum iftar maka puasanya batal. Dan hendaknya menggantinya setelah Ramadan. Dan jika haid muncul ketika sedang salat maka salatnya pun batal. Dan tidak wajib mengganti salat fardhu hingga

bersih. Namun bisa mengganti salat nafilahnya. Jika ia melihat darah pada pembalutnya ketika bangun dari tidur setelah terbit fajar maka mulai saat itu ia dalam keadaan haid. Barang siapa yang tidak melihat darah di pembalutnya ketika ia bangun maka ketika ia tidur ia selamat dari keadaan haid. Pada kedua keadaan ini salat isya adalah tetap menjadi fardhu. Karena syarat salat menjadi fardu adalah harus dalam keadaan bersih sampai akhir waktu salat tersebut. Barang siapa yang haid sebelum melaksanakan salat, maka salatnya tidak wajib diqodo.

Kemurnian “kesucian” penuh wajib ada diantara dua haid. Jika kesucian penuh ini adalah kesucian shahih, maka menurut kesepakatan para ulama, darah yang keluar sebelum dan sesudahnya itu adalah haid yang terpisah. Hari-hari bersih yang berada diantara hari-hari yang terlihat darah selama sepuluh hari masa haid, disepakati sebagai hari haid, dan hari-hari istihadhah yang ada setelah sepuluh hari tersebut adalah hari bersih. Jika seorang gadis melihat darah selama tiga hari lalu tidak melihatnya lagi selama lima belas hari, lalu sehari melihat darah dan sehari tidak, lalu setelahnya melihat darah selama tiga hari, maka pada tiga hari pertama dan terakhir adalah haid mereka yang terpisah. Karena masa menstruasinya adalah tiga hari, maka haid keduanya tidak bisa dimulai pada satu hari yang berada ditengah-tenganya. Satu hari ini membuat fasid kesucian penuh yang ada didepannya. Molla Husrev “rahimahullah taala” menyebutkan dalam penjelasan Gurer, “jika pada seorang gadis terjadi hari darah satu hari, empat belas hari bersih, satu hari darah, delapan hari bersih, satu hari darah, tujuh hari bersih, dua hari darah, tiga hari bersih dan satu hari darah, maka menurut imam Muhammad “rahimahullah taala” dari empat puluh lima hari ini, sepuluh hari yang ada setelah hari bersih empat belas hari adalah haid, dan sisanya adalah hari istihadhah”. Karena tidak ada kesucian penuh setelah sepuluh hari ini maka tidak bisa terjadi haid yang baru. Dan karena hari bersih yang terjadi setelahnya itu tidak berada dalam waktu haid maka darahnya tidak dianggap selalu mengalir. “Sedangkan menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala” sepuluh hari pertama dan sepuluh hari keempat yang diapit oleh hari bersih adalah haid”. Karena kesucian fasid yang terjadi setelahnya menurut imam Abu Yusuf, dianggap selalu mengalir. Menurut poin pertama yang ada dibawah ini setelah sepuluh hari haid dua puluh hari bersih, lalu sepuluh hari [sepuluh hari keempat] ini adalah haid.

Jika darah terus keluar “**istimrar**” dalam lima belas hari tanpa ada hari bersih maka dihitung sesuai masa menstruasinya. Yakni hari bersihnya dihitung sebanyak hari bersih yang ada pada bulan sebelumnya yang dimulai setelah menstruasinya dan haidnya dihitung sebanyak menstruasi seperti itu pula.

Jika istimrar-nya terjadi pada gadis, maka dalam **Menhelul Waridin** dijelaskan empat macamnya:

1- Jika darah yang terlihat terus keluar, maka dianggap sepuluh hari pertama adalah haid dan dua puluh hari setelahnya adalah hari bersih.

2- Jika darah berlanjut setelah gadis itu melihat darah dan bersih shahih maka gadis ini menjadi wanita yang masa menstruasinya jelas. Contohnya, lima hari darah lalu empat puluh hari bersih maka dianggap lima hari itu haid dan empat puluh harinya adalah hari bersih. Dan ini terus berlangsung sampai darah berhenti.

3- Jika ia melihat darah dan bersih yang fasid maka keduanya tidak dianggap sebagai masa menstruasi. Bersih yang fasid karena kurang dari lima belas hari maka dianggap seperti darah yang terus keluar pertama kalinya. Jika sebelas hari darah dan empat belas hari bersih, lalu itu berlanjut maka darah pertama itu fasid karena melebihi sepuluh hari. Dan hari kesebelas dan lima hari darah setelah istimrar itu menjadi hari bersih dan setelah hari kelima itu berlanjut sebagai sepuluh hari haid dan dua puluh hari bersih. Kesuciannya adalah bersih yang penuh, jika ia fasid karena bercampur dengan hari darah dan hari darahnya tidak melebihi tiga puluh hari dengan kesucian yang fasid ini maka darah pertama tersebut dianggap istimrar. Dan istimrar memang terjadi setelah sebelas hari darah dan lima belas hari bersih. Dan karena hari pertama dari enam belas hari itu berdarah maka ia adalah kesucian yang fasid. Empat hari pertama dari istimrar itu adalah kesucian. Jika totalnya melebihi tiga puluh maka sepuluh hari pertamanya itu haid, lalu hari-hari yang berada dalam istimrar dianggap sebagai hari bersih dan sepuluh hari setelah istimrar itu dianggap haid dan dua puluh harinya dianggap hari bersih. Dan beginilah istimrar setelah sebelas hari darah, lalu dua puluh hari bersih.

4- Jika ia melihat darah shahih dan bersih fasid maka hari-hari darah shahih itu menjadi masa menstruasi. Lalu tiga puluh hari setelahnya dianggap sebagai hari-hari bersih. Contohnya, jika ia

berlanjut setelah lima hari darah dan empat belas hari bersih maka lima hari pertama itu menjadi hari darah dan dua puluh lima hari setelahnya adalah hari bersih. Dan untuk menyempurkan dua puluh lima hari ini, sebelas hari pertama pada istimrar itu dianggap sebagai hari bersih. Dan setelah itu berlanjut dengan lima hari haid dan dua puluh lima hari bersih. Dan jika terjadi tiga hari darah, lima belas hari bersih, satu hari darah lalu lima belas hari bersih maka tiga hari pertama itu darah shahih, lalu sisa hari semuanya itu menjadi kesucian fasid, yakni tiga hari haid lalu tiga puluh satu hari bersih. Jika istimrar terjadi pada waktunya maka tiga hari haid, lalu dua puluh tujuhnya berlanjut sebagai hari bersih. Jika kesucian yang kedua itu empat belas hari maka karena menurut Abu Yusuf dianggap selalu mengalir, maka dua hari pertama itu adalah haid lalu lima belas harinya adalah hari bersih. Karena tiga hari awal itu darah dan lima belas hari bersih itu adalah shahih maka ia dianggap sebagai masa menstruasi.

Wanita yang lupa mengenai masa menstruasinya disebut **Muhayyire** atau **Dalle**.

“**Nifas**” adalah darah nifas “*lochia*”. Darah yang keluar pada keguguran yang sudah terlihat jelas tangan, kaki, kepala dan lain-lainnya juga termasuk nifas. Tidak ada waktu minimal dalam nifas. Ketika darah berhenti maka hendaknya ghusl dan salat. Namun ia tidak bisa berjima sebelum lewat masa menstruasinya. Waktu maksimumnya adalah empat puluh hari. Jika sudah sempurna empat puluh hari namun darah tidak berhenti pun wajib ghusl dan salat. Darah yang keluar setelah empat puluh hari termasuk *istihadhah*. Jika pada kelahiran anak pertama seorang wanita bersih dalam dua puluh lima hari maka ia memiliki masa dua puluh lima hari juga. Jika pada kelahiran anak kedua darahnya keluar selama empat puluh lima hari maka nifasnya dua puluh lima hari dan *istihadhah*nya adalah dua puluh hari. Dan hendaknya mengqadha salatnya selama dua puluh hari tersebut. Maka hendaknya ia menghafal masa nifasnya. Namun jika pada kelahiran anak keduanya itu darah keluar kurang dari empat puluh hari, misal tiga puluh lima hari maka itu semua dihitung sebagai nifas, dan masa nifasnya berubah dari dua puluh lima hari menjadi tiga puluh lima hari.

Pada bulan Ramadan barang siapa yang haid dan nifasnya berhenti setelah sahur “yakni fajar” maka hendaknya ia tidak makan dan minum pada hari itu. Namun harus mengqadho puasa hari tersebut. Dan apabila haid dan nifasnya dimulai setelah sahur

maka hendaknya ia makan dan minum, walaupun dimulai setelah ashar sekalipun.

Pada hari-hari haid dan nifas, salat, puasa, masuk masjid, membaca dan memegang Al-Quran al-Karim, thawaf dan jima' hukumnya adalah haram dalam keempat mazhab. Hendaknya mengqhodo puasanya. Namun tidak dengan salatnya. Salat-salatnya dibebaskan dari kewajibannya. Jika pada setiap waktu salat ia mengambil wudhu, lalu duduk selama salat ditunaikan, berzikir dan bertasbih, maka ia mendapatkan pahala salat yang sempurna.

Dalam kitab **Jawharatun nayyira**^[1] disebutkan “seorang wanita yang memasuki masa haid wajib memberitahu kepada suaminya. Apabila ia tidak memberitahu ketika ditanya suaminya maka itu merupakan dosa besar. Sebaliknya jika dalam keadaan bersih ia berkata bahwa dirinya sedang haid itu juga merupakan dosa besar. Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” bersabda “**wanita yang menyembunyikan mulai dan selesainya haid dari suaminya maka ia terkutuk**”. Hukum mendekati wanita dari duburnya adalah haram pada masa haid maupun suci. Itu merupakan dosa besar”. Barang siapa yang melakukannya pada pasangannya maka ia terkutuk. Sodomi adalah yang dosa yang terburuk. Itu juga disebut dengan **Liwat**. Dalam surat Anbiya sodomi disebutkan sebagai **kebiasaan yang sangat buruk**. Dalam penjelasan **Birgivi**, nabi “shallallahu alaihi wassalam” bersabda, **jika kalian menemukan orang-orang yang melakukan sodomi seperti kaum Luth, maka bunuhlah keduanya**. Beberapa alim ulama juga memerintahkan untuk membakar keduanya. Ia menjadi junub ketika melakukan sodomi. Sedangkan enema tidak membuat seseorang menjadi junub namun ia membatalkan puasa seseorang “Feyziyye”.]

Jika didalam waktu salat seorang wanita menyadari haidnya sebelum menunaikan salat, maka ia tidak wajib mengqadha salatnya tersebut. [Silahkan baca bab tentang ghusl dalam buku **Kebahagiaan Abadi**.]

[1] Versi singkat dari buku tiga volume yang berjudul Sirâj-ulwadhâj, yang ditulis oleh Abû Bakr bin 'Alî Haddâd-i-Yemenî' rahmatullâhi ta'âlâ 'alaihi' (wafat 800 [1397 M]) sebagai komentar terhadap Mukhtasari-Qudûrî, yang telah ditulis oleh Abul-Huseyn Ahmad bin Muhammad Baghdâdî 'rahmatullâhi ta'âlâ 'alaihi' (362 [973 H] - 428 [1037], Baghdâd).

BAB WUDHU

Fardhu-fardhu wudhu ada empat dalam Hanafi, tujuh dalam Maliki dan enam dalam Syafii dan Hambali. Dalam Hanafi :

- 1- Membasuh wajah.
- 2- Mencuci tangan hingga kesiku.
- 3- Membasuh seperempat kepala.
- 4- Mencuci telapak kaki hingga mata kaki.

Dan juga ada empat macam wudhu: fardhu, wajib, sunnah dan mandub.

Yang fardhu ada empat: wudhu untuk memegang mushaf, mendirikan salat, mensalatkan mayat –dijelaskan dalam bab kelima belas jilid kelima dari buku **Kebahagiaan Abadi**- dan sujud tilawah –dijelaskan dalam bab keenam belas jilid keempat dari **Kebahagiaan Abadi**.

Yang wajib: berwudhu untuk melakukan thawaf ziarah –dijelaskan dalam bab ketujuh jilid keempat dari buku **Kebahagiaan Abadi**.

Sedangkan wudhu yang hukumnya sunnah adalah yang dilakukan untuk membaca Al-Quran yang dihafal, ziarah kubur dan sebelum ghusl.

Dan yang mandub: wudhu yang dilakukan ketika hendak tidur dan bangun dari tidur, berkata bohong dan gibah, taubat dan istighfar ketika mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat.

Dan juga yang hukumnya mandub adalah berwudhu ketika hendak pergi ke majlis ilmu dan mengambil wudhu ulang ketika melakukan sesuatu yang tidak baik walaupun sebelumnya dalam kondisi wudhu. Namun jika tidak melakukan apa-apa maka makruh untuk mengambil wudhu lagi.

PERKARA AIR

Air dibagi menjadi empat macam: air mutlak, air mukayyad, air meshkuk dan air musta'mal.

1- Air mutlak, air hujan, air laut, mata air mengalir dan air sumur. Air ini mensucikan sesuatu yang kotor. Bisa digunakan untuk apapun.

2- Air mukayyad, air melon, semangka, anggur, bunga dan sebagainya. Air ini mensucikan sesuatu yang kotor namun tidak bisa digunakan untuk wudhu dan ghusl.

3- Air meshkuk, adalah air sisa dari minum keledai atau bagal yang ibunya keledai. Air ini bisa digunakan untuk wudhu dan ghusl. Seseorang punya pilihan untuk memilih yang satu dengan yang lain.

4- Air musta'mal, ada perbedaan apakah ini air yang turun ke bumi atau yang keluar dari badan. Dan yang paling shahih ada yang keluar dari badan. Terdapat tiga pendapat dalam hal ini. Menurut iman Hanafi "rahimahullah taala" najis mughalazah. Menurut imam Abu Yusuf "rahimahullah taala" adalah najis mutawashitah. Sedangkan menurut imam Muhammad "rahimahullah taala" adalah bersih "suci". Dan inilah pendapat yang paling benar.

Ada sembilan syarat wajib wudhu :

- 1- Muslim
- 2- Baligh
- 3- Berakal
- 4- Tidak ada wudhu sebelumnya
- 5- Air wudhu yang suci
- 6- Mampu berwudhu
- 7- Tidak dalam keadaan haid
- 8- Tidak sedang nifas
- 9- Dalam waktu salat. [Syarat yang kesembilan disesuaikan dengan orang yang ada uzurnya]

SUNNAH-SUNNAH WUDHU: ada dua puluh lima yang dijelaskan.

- 1- Membaca isti'adzah

- 2- Membaca basmalah
- 3- Mencuci tangan
- 4- Membasuh sela-sela jari jemari
- 5- Berkumur
- 6- Memasukkan air ke hidung
- 7- Berniat. Dalam Hanafi berniat ketika membasuh wajah bukanlah fardhu, tetapi sunnah. Sedangkan di Syafii itu fardhu. Dalam Maliki itu fardhu ketika membasuh tangan.
- 8- Menghadap kiblah
- 9- Membasuh sela-sela janggut [Jika janggutnya lebat]
- 10- Mengusap janggut
- 11- Memulai dari sisi yang kanan
- 12- Menggosok sela jari-jari kaki kanan dan dimulai dari bawah jari kelingking kaki dengan jari kelingking tangan, dan sebaliknya.
- 13- Membasuh seluruh bagian kepala
- 14- Menggosok telinga dan leher dengan air sisa dari kepala
- 15- Melaksanakan dengan tertib dan teratur
- 16- Melakukan dengan tertib tanpa terputus
- 17- Mulai membasuh kepala dari bagian depan
- 18- Menggunakan miswak
- 19- Membasuh samping mata dan kelopak mata dengan air
- 20- Menggosok anggota badan yang telah terbasuh
- 21- Mengambil wudhu di tempat yang agak tinggi
- 22- Melakukan minimal tiga kali
- 23- Mengisi guci kembali setelah setelah wudhu
- 24- Tidak berbicara hal dunia
- 25- Selalu berniat seperti ini

PERKARA PENGGUNAAN MISWAK

Dan penggunaan miswak ada lima belas manfaatnya. Berikut dibawah ini manfaat-manfaatnya yang diambil dari **Sirajul Wahhaj**.

- 1- Mempermudah pengucapan kalimat syahadat ketika sakaratul maut
- 2- Memperbaiki daging gigi
- 3- Menghilangkan dahak di dada “ekspektoran yang baik”
- 4- Menghilangkan sekresi empedu
- 5- Menghilangkan sakit gigi
- 6- Menghilangkan bau mulut
- 7- Allahu te’ala ridha padanya
- 8- Memperkuat pembuluh darah kepala
- 9- Dikutuk setan
- 10- Mencerahkan mata
- 11- Didalamnya terdapat banyak kebaikan dan hasanat
- 12- Sunnah
- 13- Muluhnya menjadi bersih
- 14- Lidahnya menjadi fasih
- 15- Pahalanya lebih banyak dari pahala salat tujuh puluh kali rakaat yang tidak menggunakan miswak.

HAL-HAL YANG MUSTAHAB DALAM WUDHU: ada enam perkara:

- 1- Tidak mengucapka niat yang dilakukan oleh hati
- 2- Membasuh leher dengan air sisa dari basuhan telinga
- 3- Tidak mencuci kaki dengan menghadapkan ke kiblat
- 4- Jika memungkinkan minum air yang tersisa dari wudhu sambil berdiri menghadap kiblat
- 5- Mencipratkan sedikit air kepakaiannya setelah wudhu
- 6- Mengeringkan anggota tubuh dengan kain bersih

Ibnu Abidin berpendapat mengenai orang-orang yang membatalkan wudhunya, “melakukan sesuatu yang makruh dalam mazhabnya sendiri namun fardhu dalam mazhab lain, hukumnya adalah mustahab”. Imam Rabbani menyebutkan

dalam risalah yang kedua ratus delapan puluh enam, “menggosok anggota tubuh untuk berwudhu hukumnya adalah fardhu dalam mazhab Maliki, maka kita wajib melakukannya”. Ibnu Abidin menyebutkan ketika menjelaskan tentang talaqi rij’i, “seseorang yang mengikuti mazhab imam Hanafi lebih utama mengikuti mazhab Maliki. Karena imam Malik seperti murid Imam Hanafi. Ketika tidak terdapat hukum dalam mazhab Hanafi maka alim ulama Hanafi memberikan fatwa menurut Maliki. Mazhab Maliki adalah yang paling dekat dengan mazhab Hanafi diantara mazhab yang lainya”.

HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM WUDHU: ada delapan belas:

- 1- Mengguyur air dengan keras kewajah
- 2- Meniup air yang dipakai untuk wudhu
- 3- Membasuh kurang dari tiga kali
- 4- Membasuh lebih dari tiga kali
- 5- Meludahi air untuk wudhu
- 6- Mengingusi air yang dipakai untuk wudhu
- 7- Memasukkan air ketika sedang berkumur
- 8- Bertolak belakang dengan kiblat
- 9- Berkedip-kedip
- 10- Melotot
- 11- Memulai dari yang kiri
- 12- Membuang ingus dengan tangan kanan
- 13- Memasukkan air kedalam mulut dengan tangan kiri
- 14- Memasukkan air kedalam hidung dengan tangan kiri
- 15- Menghentakkan kaki ketanah
- 16- Berwudhu dengan air yang sudah hangat karena matahari
- 17- Tidak menggunakan air musta'mal “silahkan liat jenis-jenis air di paragraf atas”
- 18- Berbicara hal dunia

PERKARA-PERKARA YANG MERUSAK WUDHU: ada dua puluh empat hal yang disebutkan:

- 1- Sesuatu yang keluar dari belakang

- 2- Sesuatu yang keluar dari depan
- 3- Sesuatu yang keluar dari depan dan belakang walaupun sebesar cacing atau kerikil
- 4- Melakukan enema “memasukkan cairan lewat anus”
- 5- Jika obat yang dimasukkan lewat tempat melahirkan kembali keluar
- 6- Seseorang yang memasukkan obat lewat telinga lalu keluar lewat mulut maka itu membatalkan wudhu. [Jika keluar lewat telinga atau hidung tidak membatalkan “**Hindiyye**”]
- 7- Jika kapas yang dipakai seorang laki-laki untuk menyubat air kecil basah dan lepas. [Jika sebagian kapasnya keluar dan tidak basah maka selama ia tidak lepas, itu tidak membatalkan]
- 8- Jika kapasnya jatuh dan bagian yang luarnya basah
- 9- Muntah yang banyak. Jika yang dimuntahkan adalah dahak maka tidak membatalkan walaupun keluar banyak. Cairan yang keluar dari mulut seseorang yang tidur juga termasuk bersih walaupun berwarna kuning.
- 10- Mengeluarkan air mata yang disebabkan oleh penyakit. Jika air mata keluar diakibatkan oleh bawang dan sebagainya maka tidak membatalkan.
- 11- Darah, nanah, dan cairan kuning yang keluar dari hidung hukumnya membatalkan walaupun tidak keluar dari lubang hidung. Ingus bukanlah najis, tidak membatalkan.
- 12- Jika terdapat banyak darah dari ludah
- 13- Jika darah keluar ketika menggigit sesuatu dan gigi, mulutnya terkena darah tersebut maka ia membatalkan wudhu. Jika tidak terkena gigi dan mulut maka tidak batal
- 14- Jika ada darah yang terlihat disalah satu anggota tubuh dan ia terlihat menyebar walaupun sedikit maka dalam Hanafi itu batal. Namun tidak didalam Syafii dan Maliki.
- 15- Tidur nyenyak diatas hewan tunggangan.
- 16- Ragu-ragu apakah masih ada wudhu atau tidak, maka hendaknya beranggapan tidak ada wudhu
- 17- Jika seorang suami berpelukan dengan istrinya dalam keadaan telanjang
- 18- Lupa dalam membasuh salah satu anggota tubuh, walaupun

ia tidak tahu bagian yang mana

19- Jika darah, nanah dan cairan kuning yang ada disalah satu anggota tubuh keluar dengan sendirinya atau ketika dipencet

20- Jika terdapat luka pada salah satu anggota tubuh yang terdapat cairan kuning, darah atau nanah ditengah-tengahnya maka jika itu merembes keanggota tubuh yang sehat atau ke kapas yang ada diatasnya, hukumnya adalah batal. Namun jika yang keluar adalah cairan yang tidak berwarna dari lukanya maka itu tidak membatalkan. Orang yang menderita kudis dan eksim boleh mengikuti pendapat diatas.

21- Jika ia bersandar lalu tidur dengan nyenyak seakan akan jatuh

22- Jika ia tertawa pada salat-salat yang ada ruku' dan sujudnya hingga terdengar oleh diri sendiri dan orang yang disampingnya. Namun jika hanya terdengar oleh diri sendiri maka salatnya menjadi fasid, tapi wudhunya tidak batal

23- Jika epilepsinya kambuh dan ia jatuh pingsan

24- Jika keluar darah, nanah dan cairan kuning dari telinga dan turun ke anggota tubuh yang perlu dibasuh dalam ghusl.

Orang-orang Eropa belajar mandi di hamam dari kita

Sebelum itu mereka tidak bisa masuk kerumah masing-masing karena bau mereka sendiri

Orang-orang muslimlah yang menyebarkan perkara kebersihan kepada dunia

Dengan begitu manusia tertolong dari musuh yang besar

DOA-DOA WUDHU

Ketika akan berwudhu hendaknya mengucapkan, “**Bismillâhil-adzim wal-hamdulillâhi ’alâ dînîl islâmî wa ’alâ tawfîq ilîmânî alhamdulillâhil ladzî ja’alal mâa tahûran wa ja’al al islâma nûran.**”

Ketika memberi air kemulutnya, “**Allâhummasqinî min hawdi nabiyika ka’san lâ ’azmau ba’dahu abadan.**”

Ketika memasukkan air kedalam hidungnya, “**Allâhumma arihnî râyihat al Jannati warzuqnî min naîmihâ wa lâ turihnî râyihatan nârî.**”

Ketika akan membasuh wajah, “**Allâhumma bayyid wajhî binûrika yawma tabyaddu wujûhu awliyâika walâ tusawwid wajhî bizunûbî yawma taswaddu wujûhu a’dâika.**”

Ketika akan membasuh tangan kanan sampai kesiku, “**Allâhumma a’tinî kitâbî biyamîni wa hâsibnî hisâban yasîran.**”

Ketika akan membasuh tangan kiri sampai kesiku, “**Allâhumma lâ tu’tinî kitâbî bishimâlî wa lâ min warâi zahrî walâ tuhâsibnî hisâban syadîdan.**”

Ketika akan membasuh kepala, “**Allâhumma harrim sha’rî wa basharî ’alannârî wa azillanî tahta dhillî ’Arshika yawma lâ dhilla illâ dhilluka.**”

Ketika akan mencuci telinga, “**Allâhumma j’alnî minalla dhîna yastami’ûnal qawla fa yattabi’ûna ahsanah.**”

Ketika akan membasuh leher “bagian belakang”, “**Allâhumma a’tik raqâbatî minannâri wahfaz min as-salâsili wal-aghlâl.**”

Ketika akan membasuh kaki kanan, “**Allâhumma thabbit qadamayya ’ala sirâti yawma tazillu fihil aqdâm.**”

Ketika akan membasuh tangan kanan sampai kesiku, “**Allâhumma lâ tatrud qadamayya ’alas sirâti yawma tatrudu kullu aqdâmi a’daika. Allâhumma j’al sa’yî masykûran wa zanbî maghfûran wa ’amalî maqbûlan wa tijâratî lan’ tabûra.**”

Ketika selesai berwudhu, “**Allâhummaj’alnî minattawwâbîna waj’alnî min-almutetahhirîna wa-j’alnî min ’ibâdika sâlihîna wa-j’alnî min alladhîna lâ khawfun ’alaihim walâ hum yahzanûn.**”

Maka ketika ia melihat ke langit, “**Subhânakallâhumma wa bihamdika asy-hadu an lâ ilâha illâ Anta wahdaka lâ sharîka laka wa anna Muhammadan ’abduka wa rasûluka.**”

Lalu membaca surat **Inna anzalna** satu atau dua kali, bahkan tiga kali dengan diawali basmalah.

Dan juga pelajari dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga, anak dan cucu, karena laki-laki akan diminta pertanggung jawaban atas wanitanya.

BAB TAYAMUM

Dalam mazhab Hanafi tayamum sebelum masuk waktu salat adalah sah. Sedangkan di tiga mazhab lain tidak. Ada tiga fardhu tayamum: tayamum untuk wudhu sama dengan tayamum untuk ghusl. Hanya niatnya yang berbeda. Oleh karena itu salah satu dari tayamum tersebut tidak bisa digunakan untuk yang lain.

- 1- Niat, dan ini adalah wajib
- 2- Memukulkan tangan ke tanah lalu mengusapkannya ke wajah.
- 3- Memukulkan tangannya ke tanah lagi lalu mengusapkannya ke tangan kanan menggunakan telapak tangan kiri terlebih dahulu lalu ke sebaliknya, dan ini semua adalah rukun.

Dalil yang menunjukkan bahwa tayamum adalah fardhu ada pada surat An-Nisa ayat keempat puluh tiga dan surat Al-Maidah ayat keenam. Dalam Maliki dan Syafii, tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu salat dan tidak bisa salat menggunakan satu tayamum.

Tayamum tidak boleh dilakukan dengan enam hal. Kecuali terdapat debu tanah di atasnya. Enam hal itu adalah: besi, tembaga, perunggu, timah, emas, perak dan semua logam. Tayamum diperbolehkan menggunakan bahan selain logam-logam yang dapat cair ketika dipanaskan, kaca yang melunak ketika dipanaskan dan porselen yang mengkilap. Namun ia harus dari jenis tanah.

Salat bisa dilakukan ditanah yang telah dikencingi lalu ia mengering. Namun ia tidak bisa dilakukan untuk tayamum.

Agar dapat melakukan tayamum, wajib untuk mencari air dahulu, lalu tidak menemuinya, dan bertanya kepada seorang muslin dan seorang yang adil, dan orang yang adil tersebut haruslah shalih juga.

Ada lima syarat tayamum:

- 1- Niat.
- 2- Mengusap.
- 3- Barang yang dipakai untuk tayamum berasal dari jenis tanah. Jika bukan maka harus ada debu tanah di atasnya.
- 4- Barang yang dipakai atau debu tersebut haruslah bersih.
- 5- Tidak sanggup secara hakikat atau hukum dalam penggunaan air. [Sakit yang ada ditangan atau kaki setelah sembuh dari suatu penyakit merupakan uzur. Begitu pula dalam masalah usia. Maka mereka mendirikan salat dengan duduk].

Sedangkan sunnah-sunnah dari tayamum ada tujuh:

- 1- Membaca basmalah.
- 2- Memukulkan telapak tangan ke tanah yang bersih.
- 3- Mengusapkan tangan maju mundur diatas benda tersebut.
- 4- Melebarkan jari jemari.
- 5- Meniriskan debu yang ada ditangan.
- 6- Mengusap wajah terlebih dahulu.
- 7- Mengusap tangan hingga ke siku kemudian.

Ada empat kondisi yang harus dipenuhi untuk mencari air:

- 1- Lokasi yang dihuni
- 2- Jika diberi kabar bahwa air sudah ditemukan
- 3- Jika anda yakin bahwa ada air
- 4- Jika anda tidak berada di tempat yang seharusnya.

Jika seseorang menemukan air namun tempat adanya air itu lebih dari satu mil maka tayamum diperbolehkan. Namun jika kurang dari satu mil dan waktu salat belum lewat maka tidak diperbolehkan tayamum. [Satu mil adalah empat ribu zra, yakni dalam mazhab Hanafi $0,48 \times 4000 = 1920$ meter].

Dan jika seseorang pergi mencari air dan ketika tidak menemukannya ia bertayamum dan salat, lalu setelahnya melihat air maka terdapat perbedaan pendapat untuknya mengulang atau tidak salatnya tersebut. Namun yang paling benar adalah ia tidak wajib mengulang salatnya.

Seseorang sedang dalam keadaan basah namun ia tidak menemukan air dan bahkan tidak menemukan tempat untuk

bertayamum, maka hendaknya ia mengeringkan sepotong lumpur lalu bertayamum dengannya. Jika terdapat beberapa orang yang bertayamum lalu salah satu darinya melihat air, maka hukum tayamum mereka semua batal.

Dan juga jika dibawakan sedikit air kepada beberapa orang lalu dikatakan ambillah wudhu salah satu dari kalian, maka tayamum mereka semua menjadi batal. Namun jika dikatakan ambillah wudhu kalian semua, padahal air yang dibawakan tersebut hanya cukup untuk satu orang, namun hukum tayamum mereka semua menjadi shahih.

Jika seseorang sedang dalam keadaan junub dan ia tidak menemukan kecuali di masjid untuk ghusl, maka hendaknya ia tayamum lalu masuk masjid untuk mengambil air. Namun ketika sudah masuk masjid ia tidak menemukan air untuk salat maka hendaknya ia tayamum lagi.

Jika seseorang yang sedang duduk didalam masjid mimpi basah maka hendaknya ia bertayamum dan setelah itu baru keluar masjid.

Seseorang yang tidak mempunyai tangan bisa melakukan tayamum. Namun jika ia memiliki orang yang melakukan istinja kepadanya maka istinja masih wajib padanya. Namun jika tidak ada ia terbebas dari istinja tersebut.

Dan jika kedua kaki dan tangannya tidak ada maka ia terbebaskan dari melaksanakan salat menurut Tarafayn “Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad Syahbani”. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf ia wajib melaksanakan salat.

Dan juga tidak diperbolehkan bertayamum untuk salat Jumat. Yakni ketika waktu untuk berwudhu tinggal sedikit dan takut jika terlewat salat Jumatnya lalu ia bertayamum maka itu tidak sah. [Qodho untuk salat Jumat adalah salat dzuhur]. Dalam Darrul Muhtar, berwudhu dengan air kurma dari jenis nebidh tidak sah.

Seseorang yang bermimpi basah dalam perjalanan diperbolehkan untuk tayamum dan melaksanakan salat subuh. Dan perjalanan berlangsung hingga waktu dzuhur. Setelah itu hendaknya salat dzuhur dengan bertayamum ketika waktu salat ashar sudah mendekat atau waktu salat dzuhur sudah akan selesai. Dan jika pada waktu ashar ia mendapatkan air, apakah ia wajib mengqadha salat subuh dan dzuhurnya ? Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Dalam salah satu pendapat

disebutkan ia wajib mengulangnya. Dan dipendapat yang lain tidak. Sepertinya masalah ini harus dibahas setelah pembahasan mengenai ‘tertib’ “yang dijelaskan pada paragraf ketujuh dari bab kedua puluh tiga dari jilid keempat **Kebahagiaan yang Kekal**”.

Jika seseorang mempunyai air yang diletakkan ditunggangan keledainya, lalu ia kehilangan keledainya maka hendaknya ia bertayamum dan melaksanakan salat. Dan ketika sedang salat ia mendengar suara keledainya tersebut maka wudhunya batal.

Jika seseorang berpergian dengan kuda namun jika ia turun ia akan ditinggalkan teman-temannya, maka hendaknya bertayamum diatas kudanya tersebut dan melaksanakan salatnya sambil duduk.

Jika jalanan berbahaya atau cuaca yang dingin menyebabkan kemungkinan seseorang akan sakit maka hendaknya ia salat dengan bertayamum.

Hendaknya seseorang yang berpergian membawa potongan keramik atau bata. Karena jika hendak melaksanakan salat ia tidak menemukan air dan lingkungan sekitarnya lembab. Maka ia bertayamum dengan bata tersebut.

Jika seseorang yang hendak akan melaksanakan salat ‘id batal wudhunya, namun ia khawatir jika ia pergi mengambil wudhu maka akan ketinggalan salat ‘idnya dan kekhawatirannya itu besar maka hendaknya ia bertayamum dan salat dengannya. Ini adalah pendapat imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut imamain ia tetap harus ambil wudhu kembali.

[Disebutkan dalam catatan “Ahmad bin Muhammad bin Ismail” Tahtawi pada buku **Meraq al falah** “Abul-Ikhlâs Hasan bin Ammar” Sherblali, “penyakit adalah uzur untuk tayamum. Sedangkan seseorang yang sehat dan takut sakit jika mengambil wudhu bukanlah suatu uzur. Para alim ulama yang membolehkan seseorang untuk mengqadha puasanya dengan alasan takut sakit, juga memperbolehkan tayamum bagi orang yang takut sakit. Penyakit sendiri ada empat macam: Air mungkin berbahaya. Begitu pula dengan bergerak. Seseorang mungkin tidak bisa menggunakan air. Dan juga tidak bisa bertayamum. Berbahaya bisa dipahami oleh rasa takut orang tersebut atau keputusan dokter yang muslim, adil dan jujur. Jika tidak ada dokter yang adil maka keputusan dokter yang baik dan tidak berdosa dapat diterima. Seseorang yang tidak bisa menggunakan air dan ia tidak

menemukan orang lain untuk mengambilkan wudhu maka hendaknya bertayamum. Namun jika ia memiliki anak ataupun pembantu yang bisa mengambilkannya wudhu maka dianjurkan untuk diambilkan wudhu padanya. Dan jika tidak ada maka dipersilahkan tayamum. Juga tidak perlu untuk menyewa pembantu dalam hal ini menurut imam Hanafi. Sedangkan orang yang sama sekali tidak bisa tayamum pun hendaknya mengqhodo salat-salatnya. Walaupun antar suami dan istri tidak wajib untuk membantu wudhu dan salat satu sama lain, suami perlu meminta kepada istri. Barang siapa yang sedang berada diluar kota atau desa yang tidak bisa menemukan air panas dan ia takut akan sakit jika ghusl dengan air dingin maka hendaknya ia bertayamum. Untuk dalam kota pun diberi fatwa yang seperti ini. Jika anggota tubuh ghusl dan wudhu terluka lebih dari setengahnya maka hendaknya tayamum. Jika hanya setengahnya maka basuhlah anggota tubuh yang sehat. Dan mengusap bagian yang terluka, namun jika mengusap juga berbahaya maka usaplah balutan lukanya. Dan jika itu juga berbahaya maka janganlah diusap. Jika mengusap itu berbahaya dikarenakan sakit maka ia terbebas dari membasuhnya. Jika wajah dari seseorang yang kehilangan kedua kaki dan tangannya itu terluka maka hendaknya ia salat tanpa wudhu dikarenakan ia pun tidak bisa bertayamum, dan tidak perlu mengqhodonya. Namun jika wajahnya sehat maka hendaknya dibasuh. Jika tidak ada pembantu maka hendaknya mengusap wajahnya langsung ke tanah. Seseorang yang salah satu tangannya cacat, terluka atau putus maka hendaknya ia berwudhu dengan tangannya yang sehat. Namun jika keduanya pun begitu maka hendaknya mengusap wajahnya ketanah langsung. Balutan atau kayu, salep dan gips yang dipasang pada luka-luka atau patah secara darurat untuk kesembuhan dan perlindungan dari bahaya itu tidak bisa dibuka dan lukanya tidak bisa basuh dengan dan juga tidak bisa diusap, maka hendaknya diusaplah balutan dan sejenisnya tersebut dan juga sisa dari anggota tubuh yang sehat. Namun jika ada kemungkinan untuk dilepas, maka wajib dibasuh luka bagian atasnya dan dicuci kulit yang masih sehat tersebut. Hal-hal ini tidak harus diterapkan setelah berwudhu; juga tidak ada batas waktu untuk penggunaannya. Diperbolehkan untuk membasuh kaki yang sehat dan mengusap balutan yang ada dikaki yang lain. Jika balutan yang menempel itu lepas maka wudhu tidak batal selama luka belum sembuh. Begitu juga jika bahan yang diusap itu diganti setelah ia diusap, maka wudhu pun tidak batal.

Jika kuku patah atau terluka dan menghapus salep yang dipakaikan itu berbahaya, maka cukup basuhlah bagian atas salep tersebut karena itu termasuk darurat. Jika mencucinya itu berbahaya maka cukup diusap. Jika itupun membahayakan maka janganlah diusap. [Karena didalam tiga mazhab lain juga memiliki hukum seperti ini maka tidak perlu mengikuti mazhab lain tersebut.] Dalam Ibnu Abidin salep dijelaskan seperti splint. Namun tidak dengan tambalan dan bungkus gigi. Karena ia memungkinkan untuk mengikuti imam Maliki atau Syafii. Seseorang yang tertinggal shalatnya karena hilang akal dan pingsan disebabkan bukan dari dirinya sendiri maka ia tidak perlu mengganti salat-salat yang terlewat hingga ia sadar. Dan juga berapa pun jumlah salat yang tidak dilaksanakan karena sakit dan yang dilaksanakan dengan ima “duduk, berbaring dan lain-lain”, maka tidak perlu diganti karena keadaan darurat. Namun jika ia sehat-sehat saja maka wajib diganti semuanya”.

Ibnu Abidin “rahimahullah taala” menyebutkan “seseorang yang mewudhukan atau membasuh anggota bagian wudhu orang-orang yang sehat hukumnya adalah makruh. Sedangkan jika ia hanya membawakan air dan menuangkan air kepada orang itu untuk berwudhu maka itu diperbolehkan. Jika seseorang yang sedang sakit itu selalu mengotori pakaian dan kasurnya, dan untuk menggantinya itu sangatlah merepotkan maka hendaknya ia salat walaupun dalam keadaan najis. Jika splint, kayu, plaster dan balutan salep itu lepas dan jatuh setelah luka yang terdapat dibawahnya itu sembuh maka wudhunya batal. Dan juga wudhu dan ghusl akan batal jika luka telah sembuh, walaupun plester dan lain-lainnya belum jatuh dan bisa diangkat dengan aman.”

Allahu te’ala memberikan masalah dan penyakit dengan tujuan untuk memaafkan dosa-dosa hamba-hambanya atau menambah nikmatnya nanti di surga. Oleh karenanya ibadah-ibadah kadang merepotkan dan menyusahkan. Namun sebagai gantinya Ia memberika kemudahan, kenyamanan dan keberkahan pada pekerjaan-pekerjaan dunia. Dan tidak akan memberikan keberkahan dan kemudahan bagi yang tidak melakukannya. Walaupun mereka hidup dalam kenyamanan dan kekayaan yang mereka dapatkan dari berbuat curang dan khianat, kenikmatan itu tidak akan berlangsung lama. Dalam waktu yang singkat mereka akan menderita di rumah sakit ataupun penjara. Dan siksa mereka di akhirat nanti akanlah keras].

ISTINJA, ISTIBRA DAN ISTINQA

Istinja adalah mencuci bagian yang diketahui dengan air. Istibra, mengulur waktu sebelum mengambil wudhu setelah buang air kecil dengan berjalan-jalan atau diam beberapa saat sampai air kecilnya benar-benar hilang. Sedangkan istinqa adalah yakin dan tenangnya hati tentang kebersihan fisiknya.

Istinja ada enam macam:

Yang fardhu adalah membersihkan najis walaupun sebesar satu dirham yang ada dipakaian, tubuh atau tempat yang akan digunakan untuk salat, dengan air. Begitu pula dalam ghusl, istinja adalah fardhu. [Yang dimaksud dengan satu dirham disini adalah satu misqal, yani empat gram dan delapan pulun santigram].

Yang wajib adalah membersihkan najis walaupun sebesar satu dirham pada pakaian dan tempat ibadah.

Membersihkan najis yang kurang dari satu dirham adalah sunnah.

Yang mustahab adalah membersihkan najis yang sedikit. Yang mandub adalah membersihkan tempat duduk yang dikentuti ketika tempat itu sedang basah.

Sedangkan jika ia membersihkan tempat duduk yang dikentuti ketika sedang kering adalah bid'ah.

Sunnah-sunnah dalam istinja: membersihkan dengan batu atau tanah diikuti dengan air sesudahnya.

Namun jika najis itu tidak hilang dengan batu dan tanah, dan tersisa satu dirham lebih atau bahkan ia merembet ketempat duduknya maka membersihkan dengan air menjadi fardhu. Setelah itu wajib mengeringkan dengan kain lap yang bersih dan jika tidak ada hendaknya dengan tangan.

Hukum mustahab pada istinja ada satu: menggunakan jumlah batu yang ganjil. Yakni, tiga, lima atau tujuh.

[Untuk seseorang yang memiliki kebiasaan mengompol “enuresis” agar pakaiannya tidak terkena air seninya tersebut maka hendaknya dipasangkan popok atau kain sebesar 12x12 cm lalu diikatkan benang sepanjang setengah meter. Kainnya tersebut hendaknya menutupi kemaluannya. Dan benangnya setidaknya mengikat satu ikatan pada ujung-ujung kain, yakni atas kemaluannya. Bagian yang dekat dengan kain balutan diikat dua

kali, dan bagian yang dibalut tersebut ditarik lalu dimasukkan kedalam balutan dan diikat. Lalu ujungnya dikaitkan dengan peniti dan disangkutkan ke celana dalam. Ketika akan buang air kecil maka penitinya dilepas dan ditarik benangnya maka kain pembalutnya akan segera lepas. Terdapat pada beberapa orang tua bahwa kelamin mereka sudah mulai mengecil. Oleh karenanya kain pembalut tidak bisa menutupinya. Maka mereka harus meletakkan kelamin dan buah zakarnya kedalam kain nilon dan mengikat kepala kainnya tersebut. Seseorang yang bermazhab Hanafi dan memiliki kebiasaan ini namun tidak memiliki uzur maka ketika hendak berwudhu, ghusl dan salat berniat untuk mengikuti mazhab imam Maliki. Salah seorang guru Jamiatul Azhar yang wafat pada tahun 1384 H, Abdurrahman Ceziri “rahimahullah taala” menyebutkan dalam “**Kitabul Fiqh Alal Mazhahibil Arba**” yang disusun oleh alim ulama Mesir “Dalam mazhab imam Maliki menurut pendapat yang kedua, jika terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu pada orang yang sakit dan tua maka ia langsung beruzur dan wudhunya tidak batal. Seseorang yang bermazhab Hanafi dan Syafii yang dalam keadaan haraj “kesulitan” bisa mengikuti pendapat ini”. Seorang yang bermazhab Hanafi yang mengompol saat salat ketika keadaannya tidak nyaman ini boleh mengikuti pendapat imam Maliki. Maka hendaknya ia berniat demikian dan melanjutkan salatnya dalam keadaan uzur].

BAGAIMANA MELAKSANAKAN SALAT

Salat didirikan dengan empat perkara: dengan fardhunya, wajibnya, sunnahnya dan mustahabnya. Dalam mazhab Hanafi mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga itu merupakan sunnah. Mengarahkan telapak tangan kearah kiblat pun merupakan sunnah. Dan merupakan mustahab bagi laki-laki untuk menyentuhkan ibu jari kedaun telinga dan bagi perempuan mengangkat tangan sejajar dengan bahu, dan mengatakan **Allahu Akbar** adalah fardhu. Setelah takbir maka mendekapkan tangan adalah sunnah. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri juga merupakan sunnah. Dan juga bagi laki-laki meletakkan tangan dibawah perut dan bagi perempuan meletakkan tangan didada adalah sunnah. Dan bagi laki-laki juga adalah mustahab untuk menggenggam pergelangan tangan kirinya.

Membaca ‘Subhanaka’ dalam salat adalah sunnah, baik itu imam, makmum ataupun sendiri. Membaca ta’awudz juga merupakan sunnah bagi imam atau yang sendiri. Membaca basmalah adalah sunnah. Membaca surat Al-Fatihah dan membaca tiga ayat atau lebih panjang dari itu juga wajib, sedangkan membaca satu ayat dari Al-Quran al-Karim dalam keadaan berdiri pada setiap rakaat salat-salat sunnah dan witr, dan dua rakaat ketika salat sendiri adalah fardhu.

Membungkukkan pinggul dalam ruku adalah fardhu. Dan membungkuk sebanyak tiga kali mengucapkan **Subhanallah** adalah wajib. Sedangkan mengucapkan **Subhana rabbiyal azhim** tiga kali adalah sunnah. Dan hukumnya mustahab jika mengucapkan sebanyak lima atau tujuh kali. Untuk menunduk selama pengucapan satu kali **Subhanallah** antara ruku dan qiyam juga antara dua sujud, menurut imam Abu Yusuf adalah fardhu. Sedangkan menurut tarafayn adalah wajib, dan walaupun beberapa ulama menyebutkan itu adalah sunnah, namun yang paling benar adalah wajib.

Dalam sujud, meletakkan kepala ketanah adalah fardhu. Dan membungkuk selama tiga kali **Subhanallah** adalah wajib. Dan mengucapkan tiga kali **Subhana rabbiyal a’la** adalah sunnah. Sedangkan mengucapkan lima atau tujuh adalah mustahab.

Ibnu Abidin menyebutkan “dalam proses sujud, hendaknya meletakkan dua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu hidung diikuti dengan kening. Jari jempol sejajar dengan telinga. Dalam Syafii tangan disejajarkan dengan pundak. Dan meletakkan setidaknya satu jari kaki adalah fardhu. Tanah atau lantai haruslah keras agar kepala tidak tenggelam kedalam. Contohnya adalah karpet yang tebal, anyaman rotan, gabah dan gandum. Meja, sofa dan mobil yang ada diatas tanah juga termasuk tanah. Namun pelana dan sejenisnya yang berada diatas hewan tunggangan tidaklah termasuk. Juga kain, karpet dan anyaman yang dipasang dan diikat ke pohon atau tiang bukanlah tanah. Sujud diatas jawawut dan gabah-gabah yang termasuk bahan yang licin tidaklah sah. Namun jika berada dalam karung maka ia shahih. Jika tempat sujud itu berjarak dua belas jari atau dua puluh lima cm dari tanah tempat meletakkan lutut maka walaupun salatnya sah tapi ia makruh. Dalam sujud siku-siku dibiarkan terbuka dari badan dan perut. Jari jemari kaki

diarahkan ke kiblat. Sebagaimana hukum menempekan tumit satu dengan yang lainnya itu sunnah ketika akan ruku, begitu pula dalam sujud ditempatkan berdekatan.

Bagi wanita ketika takbir maka hendaknya mengangkat tangannya sampai pundak. Dan jangan sampai pergelangan tangan keluar dari lubang pergelangan pakaian. Lalu meletakkan pergelangan tangan kanan diatas tangan kiri didada. Menunduk sedikit ketika ruku. Tidak perlu mensejajarkan pinggul dengan kepala. Dan juga tidak membuka jari jemari saat ruku dan sujud. Sebaliknya justru harusnya menempelkan jari jemarinya. Meletakkan tangannya diatas lutut dan menggenggamnya. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan harus ditekuk. Dia tidak memegang lututnya. Dan ketika sujud hendaknya meletakkan tangannya ketanah dekat dengan perutnya. Dan menempelkan perutnya kepaha. Dan dalam duduk tasyahud mengeluarkan kakinya kebagian kanan. Jari jemari tangannya diletakkan diatas lutut. [Dan bagi laki-laki juga tidak perlu mencengkram lututnya]. Jari jemarinya dirapatkan satu sama lain. Dan makruh hukumnya mereka salat dengan imam baik itu dari kalangan mereka sendiri atau kalangan jamaah laki-laki. Dan bagi wanita, salat Jum'at dan shola Id tidaklah fardhu. Dan ketika pembacaan **Takbir tasyrik** setelah salat Id Adha, membacanya pelan dari dalam hati. Dan tidaklah mustahab jika ia melaksanakan salat subuhnya telat." Dengan begini telah selesai terjemahan dari Ibnu Abidin telah selesai. Sayyid Ahmad Hamawi bin Muhammad Mekki "rahimahullah taala" "wafat 1098 [1686 A.D] dalam bukunya **Uyunul Bashaair** yang merupakan sebuah pendapat dari bukunya yang berjudul **Eshbah** "yang mana ditulis oleh Zaynal Abidin bin Ibrahim ibnu Nujaymi Misri "rahimahullah taala, 926 A.D – 970 [1562 A.D] menyebutkan bagi wanita yang menggunduli rambut mereka dengan cara mencukur atau memotong atau bahkan dengan menggunakan obat, hukumnya adalah makruh tahrir. [Namun diperbolehkan untuk memotong rambut sampai daun telinga dengan syarat tidak menyerupai laki-laki]. Makruh juga bagi wanita untuk mengumandangkan azan atau iqomah. Dan juga tidak diperbolehkan berpergian tanpa suami atau mahramnya. Tidak boleh membuka jilbabnya ketika haji. Bisa melakukan ibadah sai dari Safa ke Marwa walaupun dalam keadaan uzur, tidak suci. Namun harus thawaf dari jarak yang jauh dari Ka'bah. Tidak

boleh berkhotbah. Karena suara mereka adalah aurat mereka. Mereka boleh menggunakan khuf saat haji. Para wanita tidak diperbolehkan mengangkat jenazah. Dan tidak bisa dibunuh jika ia murtad. Dan dalam kasus qisas atau hudud tidak diterima persaksiannya. Tidak beritikaf didalam masjid. Diperbolehkan untuk mewarnai tangan dan kakinya dengan inai. [Namun tidak dengan kutek]. Dalam pembagian warisan, persaksian dan nafkah untuk saudaranya memiliki jatah setengah dari laki-laki. Seorang wanita muhsinah tidak diperkenankan dipanggil ke mahkamah. Seorang hakim atau wakilnyalah yang patut pergi kerumahnya. Seorang wanita muda tidak sepatutnya mengucapkan salam, bela sungkawa dan menjawab bersin laki-laki asing dan juga jika laki-lakinya telah mengucapkan lebih dahulu ia pun tidak seharusnya membalas. Juga mereka dilarang untuk berdiam diri dengan laki-laki asing dalam satu kamar. Dan selesailah terjemahan dari Hamawi.

Duduk tahiyat awal hukumnya wajib. Sedangkan duduk tahiyat akhir adalah fardhu. Dan membaca tahiyat pada duduk yang terakhir adalah wajib.

Membaca shalawat pada duduk tahiyat akhir di salat fardhu, salat wajib, lalu salat sunnah qabliyah dzuhur dan qabliyah dan ba'diyah salat Jum'at, dan tiap tahiyat dalam sunnah empat rakaat ashar dan isya. Melafalkan salam adalah wajib. Dan menoleh kekanan dan kiri adalah sunnah. Sedangkan melihat dengan perhatian penuh adalah mustahab.

Dan juga syarat dikabulkannya salat dengan sempurna adalah [menjauhi yang haram dan] khusuk, taqwa dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat "malaa ya'nih" dan meninggalkan kemalasan dan ibdad. Khusuk adalah takut kepada Allahu te'ala, taqwa adalah menjaga Sembilan anggota tubuh dari haram dan makruh, meninggalkan yang tidak bermanfaat adalah meninggalkan majelis dan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, meninggalkan kemalasan adalah meninggalkan kejenuhan dalam mendirikan salat, dan ibdad adalah memenuhi panggilan azan ketika dikumandangkan lalu meninggalkan semua pekerjaan dan masuk dalam jamaah.

Ada enam perkara yang penting untuk dilakukan didalam salat: ikhlas, tafakkur, khauf, roja, ru'yati taqsr dan mujahadah.

Yang dimaksud dengan ikhlas adalah ibadahnya terdapat hulus

[hanya mengharap ridha Allahu te'ala], tafakkur adalah memikirkan perkara yang ada didalam salat, khauf adalah takut kepada Allahu te'ala, roja adalah mengharapakan rahmat dari Allahu te'ala, ru'yati taqdir adalah menyadari kesalahan diri sendiri, dan mujahadah adalah berusaha melawan hawa nafsu dan syetan.

Ketika adzan dikumandangkan bayangkanlah seperti malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu ketika bangkit mengambil wudhu bayangkanlah seakan akan bangkit dari kuburmu sendiri, ketika pergi ke masjid bayangkanlah kalau kita sedang pergi kepadang mahsyar, ketika muazin mengumandangkan qomat dan makmum membentuk saf-safnya maka bayangkanlah seratus dua puluh saf yang dibentuk manusia dipadang mahsyar, yang mana delapan puluh saf milik umat nabi Muhammad dan empat puluh saf sisanya adalah milik nabi-nabi lain, ketika telah mengikuti imam dan imam membaca surat Al-Fatihah maka bayangkanlah dirimu sedang berada dilingkungan yang disebelah kananmu adalah surga, dikirimu adalah neraka, tepat dibelakangmu adalah malaikan Izrail "alaihissalam" dan diseberangmu adalah Baitullah, dan didepanmu adalah kubur dan dibawah kakimu adalah shirataki mustaqim. Maka patutlah bertafakkur apakah interogasiku akan mudah? Dan apakah ibadah-ibadahku akan menjadi mahkota diatas kepalaku dan menjadi teman disampingku dan menjadi lentera dikuburku? Atau malah mereka tidak dikabulkan dan dilemparkan kewajahku bagai kain lap bekas.

***Tidak setialah semua nikmatmu, dan kamu dunia, kamu sangat rendah!
Badai kematian menghancurkan semua yang Anda tawarkan atas nama kemuliaan.***

ADZAN

Tulisan dibawah ini diterjemahkan dari **Darul Mukhtar** dan penjelasannya yang berjudul **Ibnu Abidin**:

Kalimat-kalimat yang telah jelas diajarkan dalam buku-buku pengetahuan agama Islam dan itu dibacakan oleh seorang muslim yang berakal dengan nada yang jelas disebut dengan **Adzan**. Yakni diwajibkan untuk membaca kalimat dalam Bahasa Arab tersebut dalam keadaan berdiri dan naik keatas menara masjid. Dan jika ia dibaca dari terjemahan Bahasa lain maka tidak disebut dengan adzan walaupun maknanya dipahami. Adzan dikumandangkan untuk memberitahu masuknya waktu salat lima waktu. Laki-laki yang mengumandangkannya diluar masjid dan naik ketempat yang tinggi maka hukumnya Sunnah muakkad. Sedangkan bagi wanita hukumnya adalah makruh mengumandangkannya. Haram bagi laki-laki mendengar lantunan suara wanita.

Wajib bagi sang muadzin untuk berdiri ditempat tinggi diluar masjid dan memperdengarkan kepada tetangganya dengan bacaan yang lantang. Namun tidak diperbolehkan berteriak-teriak dalam mengumandangkannya. Ketika mengucapkan “akbar” maka disukunkan huruf terakhirnya atau dilanjutkan dengan membaca fathah. Dan tidak didhammahkan. Dan membaca dengan lantunan yang berlebihan bagaikan menyanyi dengan menambahkan harakat, huruf dan mad, dan juga mendengarnya hukumnya tidaklah halal. Ketika membaca shalah dan falah menghadapkan wajahnya kekanan dan kekiri adalah Sunnah. Tidak boleh mengalihkan kaki dan dadanya kearah selain kiblat. Dan jika mengumandangkannya dimenara maka hendaknya ia mengelilingi Menara tersebut. Muawiyah adalah yang membuat Menara pertama kali. Sesuatu yang tinggi pernah dibuat diatas masjid Rasulullah. Dan Bilal bin Rabah menaikinya dan adzan disitu. Dan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” memerintahkan Bilal untuk meletakkan jari jemarinya ketelinga. Dan jika ia berbicara diantaranya maka hendaknya mengulang adzannya tersebut. Dan juga diperbolehkan untuk mengumandangkannya secara bersama-sama lebih dari satu orang. Dan tidak sah jika sebagian dibacakan dan sebagiannya lagi tidak. Mengumandangkan adzan sambil duduk adalah makruh tahrim. Muadzinnnya orang yang sholih, mengetahui

Sunnah-sunnah dan waktu adzan, mengumandangkannya secara terus menerus dan juga mengumandangkannya tidak mengharapkan kecuali ridho dari Allahu te'ala, maka hukum-hukumnya adalah Sunnah. Namun mengumandangkan dengan adanya bayaran pun diperbolehkan. Adzan seorang anak yang belum dewasa tidaklah sah. Karena suaranya masih menyerupai suara burung dan suara instrument musik. [Oleh karenanya mengumandangkan adzan dengan menggunakan speaker tidaklah sah. Dan adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik tidak bisa dipercaya, begitu pula takbir yang dibacakan oleh imam dalam salat orang yang seperti itu. Makruh baginya mengumandangkan adzan. Seorang muadzin harus mengetahui bahwa adzan dikumandangkan pada waktunya, sedangkan yang lainnya harus mengetahui bahwa salat juga dilaksanakan pada waktunya. Seseorang yang salat namun ragu akan masuknya waktu salat, maka salatnya tidak sah meskipun nanti diketahui bahwa salatnya itu tepat waktu. Dan salat-salat yang dilakukan dengan mengikuti kalender yang disiapkan oleh orang kafir dan fasik tidaklah sah. Maka wajib bertanya kepada seorang muslim yang sholih dan dapat dipercaya untuk mencari tahu kebenaran kalender yang digunakan pada negara yang tengah berperang.] Adzan-adzan yang sah menurut Sunnah dan dikumandangkan dari berbagai tempat maka hendaknya ia menjawab adzan yang pertama kali ia dengar dan jika itu berasal dari masjid tempat ia biasa melaksanakan salat maka hendaknya ia pergi kesana untuk salat berjamaah. Dan orang yang sedang membaca Al-Quran pun tetap harus menjawab adzan. Dan bagi orang yang sedang melaksanakan salat jenazah, orang yang sedang ditolilet, sedang makan, sedang dimasjid dan orang yang sedang mengajar atau belajar ilmu agama tidak wajib menjawab adzan. Adzan yang tidak dikumandangkan dalam Bahasa Arab dan berlebihan dalam lantunannya tidaklah sesuai dengan Sunnah. Jika orang yang mendengar adzan itu sedang duduk maka berdirinya, dan jika sedang berjalan maka berhentinya itu adalah mustahab. Ketika sedang menjelaskan perkara nazar dalam subjek sumpah dijelaskan bahwa, “membuat masjid disebuah wilayah atau desa adalah wajib bagi sebuah pemerintahan. Ia bisa dibangun dari uang baitul mal. Jika pemerintah tidak mendirikannya maka wajib bagi muslimin untuk mendirikannya.”

[Diperhatikan bahwa jika masjid dibangun disetiap desa

sesuai dengan ajaran Islam maka disetiap desa tersebut akan berkumandang adzan dan semua orang akan mendengar adzan dari masjidnya masing-masing. Dan para muadzin tidak perlu berteriak-teriak dan menggunakan speaker lagi. Speaker adalah bid'ah yang menjadi penyebab ditinggalkannya Sunnah-sunnah adzan. Dan melakukan bid'ah ini ketika adzan dan salat dilaksanakan adalah sebuah dosa besar. Juga menjadi penyebab rusaknya ibadah-ibadah yang dilakukan. Maka untuk itu dalam bagian kelima belas pada keputusan tanggal 1.12.1954 dengan nomor 737 di Rekonsiliasi Kementrian Agama dan komite penelitian karya-karya agama disebutkan “pemasangan mikrofon pada mihrab adalah sangat dilarang. Karena jika takbir dan bacaan imam tidak terdengar oleh mayoritas jamaah maka hendaknya salah satu dari muadzin dan seorang lainnya mengulangi perkataan imam dari jauh.” Telah dijelaskan panjang lebar dalam penjelasan sujud tilawah di **al-Fiqh-u-'alal madhâhib-ularba'a** dan dalam penjelasan lagu dan musik di buku **Kebahagiaan Abadi** bahwa walaupun tilawah Al-Quran dan adzan yang dibaca di radio, type dan speaker bukanlah suara manusia, dan suara intrumen yang dihasilkan adalah dari magnet dan elektrik yang keluar dari pembacanya, dan juga meskipun asal suaranya bukanlah suara manusia sebenarnya tapi karena sangat mirip dengan mereka maka itu dianggap seperti pembaca manusia itu sendiri. **Adzan** yang diperintahkan oleh Islam adalah suara yang dikumandangkan oleh seorang mukmin yang sholeh. Sedangkan suara yang keluar dari pipa tidak disebut dengan adzan. Seorang ulama besar pada abad kita ini, Elmalili Hamdi Efendi “rahimahullah taala” dalam tafsir jilid ketiga halaman 2361 menyebutkan “terlihat bahwa perintah “mendengar dan diam” ditetapkan untuk qiraat. Sedangkan qiraat adalah kegiatan linguistik opsional, dilakukan dengan mengamati tempat-tempat mahrajul huruf dan melantungkannya dengan niat dan pemahaman. Begitu pula apa yang dilakukan malaikat Jibril pun bukanlah qiraatnya sendiri tapi membuat nabi Muhammad “shallallahu alaihi wassalam” melantunkan qiraat. Dan fiil yang dilakukan oleh Allah pun adalah menurunkan wahyu dan menciptakan qiraat. Dengan begitu suara yang dihasilkan oleh orang yang tidak berakal bukanlah qiraat, begitu pula kita juga tidak seharusnya memanggil suara yang dipantulkan dari permukaan itu adalah qiraat. Oleh karena itu para ahli fiqh telah

menyatakan bahwa gema qiraat yang dilakukan tidak boleh disebut qiraat, dan tidak perlu melakukan sujud tilawah karena ia hanya dibebani kepada siapa saja yang “membaca atau melantunkan atau” mendengar ayat sajadah. Sebagaimana membaca buku dengan tidak bersuara bukanlah sebuah qiraat, maka mendengar lantunan yang diputar atau dideringkan pula bukanlah berarti mendengarkan qiraat, melainkan itu hanyalah berarti mendengarkan yang disetel atau yang berdering. Oleh karena itu suara orang yang sedang membaca atau melantunkan Al-Quran dari dalam perekam suara, radio “atau televisi dan DVD player” bukanlah qiraat, melainkan gema dan reproduksi dari qiraat, maka mendengar dan diam tidaklah wajib bagi siapapun yang mendengar atau memperhatikannya. Jadi Al-Quran yang wajib didengar dan diam atasnya adalah Al-Quran yang dibacakan qiraatnya bukan yang diputar. Namun bukan berarti mendengarkan sesuatu yang bukan wajib atau mustahab itu tidak diperbolehkan atau bahkan wajib untuk tidak mendengarkannya. Karena menyetel ayat Al-Quran di radio dan media yang lain dan mendengarkan Al-Quran yang sedang diputar adalah dua perkara yang berbeda. Jelas bahwa bukan sesuatu yang bisa dibenarkan untuk memainkan Al-Qur'an di radio atau untuk menyampaikannya melalui instrumen. Yakni membaca Al-Quran adalah perbuatan taqarrub ilallah sedangkan melantunkannya ditempat yang tidak seharusnya adalah sebuah penghinaan. Namun jika ditemukan bahwa ia telah diputar maka mendengarnya bukanlah penghinaan dan mengacuhkannya adalah penghinaan. Contohnya barang siapa yang membaca qiraah Al-Quran dikamar mandi maka ia telah berbuat dosa. Dan juga tidak mendengarkannya selagi itu dibacakan juga tidak termasuk pahala. Dan juga hendaknya janganlah mengira-ngira bahwa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputar dalam alat pemutar rekaman atau radio adalah sebuah kewajiban atau bukan. Karena jika pun itu bukan qiraat tapi ia menyerupainya. Karena itu menunjukkan Kalimah nafsiyyah “kalimat Allah”. Jika mendengar qiraat yang seperti itu bukanlah wajib ataupun mustahab tapi paling tidak ia diperbolehkan, dan itu lebih baik dan apabila tidak menghormatinya maka itu sama sekali tidak diperbolehkan. Seorang muslim yang menemui hal ini maka ia seperti menemui Al-Quran yang tidak ditempatkan ditempat yang selayaknya, maka janganlah ia menghiraukannya

dan sebisa mungkin mengangkat lalu meletakkannya ditempat yang layak, dan itu adalah sebagian dari tugas agama.”]

Mayoritas dari buku-buku fiqh dan fatwa, seperti dalam **Qadihan** menyebutkan “hukum mengumandangkan adzan adalah Sunnah. Karena dia adalah syiar dan tanda dari agama Islam maka jika di sebuah kota atau perkampungan tidak ada adzan maka pemerintah setempat hendaknya memaksakan kepada kaum muslimin setempat untuk mengumandangkannya. Seorang muadzin harus mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat. Karena mengumandangkan adzan dari awal hingga akhir dengan menghadap kiblat adalah Sunnah. Adzan dikumandangkan untuk memberitahu masuknya waktu salat dan waktu berbuka puasa. Jika adzan dikumandangkan oleh orang fasik dan orang yang tidak mengetahui waktu-waktu tersebut maka akan mengakibatkan timbulnya fitnah. Dan hukum bagi anak kecil yang belum berakal, orang yang mabuk, gila, orang junub dan wanita adalah makruh. Jika dilakukan maka adzan itu harus diulang oleh muadzin. [Membaca, membacakan dan pergi untuk mendengarkan maulid memiliki pahala yang banyak. Seorang wanita yang membaca maulid dan adzan, banyak berbicara dari yang diperlukan, memperdengarkan suaranya kepada laki-laki asing dan laki-laki yang mendengarnya adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Wanita hendaknya membaca untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diberikan ke radio, type dan televisi.] Mengumandangkan adzan dengan duduk, tanpa wudhu dan diatas hewan dalam kota hukumnya adalah makruh namun adzan yang seperti ini tidak bisa diganti. Adzan seharusnya dikumandangkan di Menara atau diluar masjid. Dan hendaknya tidak didalam masjid. Talhin yakni membaca dengan lantunan nada yang berlebihan sehingga merusak kata-kata, maka hukumnya adalah makruh. Adzan juga tidak bisa dibaca dalam Bahasa lain”. Dan dalam **Hindiyye** disebutkan “hokum seorang muadzin yang membacanya melebihi batas kemampuannya adalah makruh.” **Ibnu Abidin** “rahimahullah taala” menyebutkan “agar adzan bisa didengar dari jarak jauh maka hukum seorang muadzin yang naik ketempat tinggi adalah Sunnah. Dan mengumandangkan adzan bersama-sama lebih dari satu juga diperbolehkan.” Maka dapat dipahami dari tulisan-tulisan para alim ulama ini bahwa membaca adzan dan qomat lalu mengimami salat dengan speaker adalah bid’ah. Dan melakukan bid’ah

adalah merupakan dosa besar. Disebutkan dalam hadist sahih **“Ibadah yang dilakukan oleh pelaku bid’ah tidaklah dikabulkan!”** Walaupun suara speaker mirip dengan suara manusia namun ia bukanlah suara manusia itu sendiri. Itu adalah suara yang dihasilkan dari benda yang tergerakkan oleh magnet. Dan meletakkan speaker dikanan, kiri, dan belakang atap Menara sehingga suaranya tidak menghadap kiblat maka ia menjadi sebuah dosa. Tidak diperlukan suara keras yang terdengar sampai jauh dan juga pemasangan suara yang keras dan melengkung pada speaker. Karena membangun masjid di setiap perkampungan adalah wajib. Dan adzan akan terdengar di setiap perkampungan, maka adzan ini akan terdengar dari setiap rumah. Dan **Adzan jawq** juga diperbolehkan. Yakni adzan yang dibacakan oleh beberapa muadzin secara bersamaan disebut **Adzan jawq**. Suara seseorang yang sangat menyentuh, itu bisa didengar dari kejauhan, membekas dalam hati dan ruh, serta menyegarkan kembali iman. [Muadzin mengumandangkan adzan dan imam membacakan qiraat dengan suara yang cukup bisa didengar oleh jamaah yang ada di masjid. Sedangkan jika mereka bersusah payah agar suaranya terdengar sampai jauh maka itu makruh. Oleh karena itu disini dipahami bahwa penggunaan speaker tidaklah wajib.] Kesimpulannya suara yang keluar dari pipa atau saluran speaker itu bukanlah adzan. Sedangkan suara yang keluar dari mulut muadzin langsung maka itu baru disebut **Adzan**. Seorang alim ulama besar, Abu Nuaym Isfahaninin bukunya **Hilyatul Awliya** bahwa hadist menyatakan **“suara adzan yang keluar dari alat music adalah suara setan. Dan bagi siapapun yang mengumandangkannya adalah muadzinnnya setan.”**

Dalam hadist disebutkan. **“ketika kiamat sudah dekat Al-Quran akan dibacakan melalui alat musik mizmar”** dan **“Lalu akan datang sebuah masa dimana Al-Quran akan dibacakan dengan alat music mizmar. Dibaca bukan untuk Allah tapi untuk kesenangan”** dan **“Akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran justru melaknatnya”** dan **“Akan datang suatu masa dimana manusia yang paling jahat adalah para muadzin”** dan **“Akan datang masa dimana Al-Quran dibaca dengan alat musik mizmar. Dan Allahu te’ala pun melaknat mereka”**. Mizmar adalah segala instrument dan yang ditiup. Speaker juga termasuk dari mizmar. Para muadzin yang takut akan hadist-hadist diatas hendaknya tidak mengumandangkan

adzan dengan speaker. Sebagian dari para jahil agama menyatakan bahwa speaker sangatlah berguna dan ia bisa mengeraskan suara hingga jauh. Nabi kita “shallallahu alaihi wassalam” bersabda **“Lakukanlah ibadah-ibadah yang kalian lihat dariku dan sahabatku! Orang-orang yang melakukan perubahan pada ibadah-ibadahnya maka ia disebut ahli bid’ah. Para ahli pasti akan masuk neraka. Dan setiap ibadah yang dilakukan tidak akan terkabulkan”**. Tidaklah benar seseorang yang mengatakan bahwa kita menambahkan sesuatu yang bermanfaat kedalam ibadah-ibadah. Kata-kata ini merupakan sesuatu yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam. Hanya para alim ulamalah yang mengerti bahwa suatu perubahan itu baik atau tidak. Dan untuk ulama yang menekuni permasalahan yang rumit seperti ini disebut **mujtahid**. Para mujtahid tidak sama sekali melakukan perubahan yang bersumber dari diri mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa sebuah penambahan atau perubahan itu suatu bidah atau bukan. Telah ditentukan bahwa mengumandangkan adzan dengan menggunakan mizmar adalah bid’ah. Jalan yang mengantarkan manusia pada keridhoan dan kecintaan Allahu te’ala adalah hati manusia itu sendiri. Dalam penciptaannya hati adalah perumpamaan dari cermin yang bersih dan jernih. Ibadah-ibadah meningkatkan kebersihan dan kesucia hati. Sedangkan bid’ah dan dosa menghitamkan hati. Maka ia tidak bisa mencuri kenikmatan dan cahaya yang datang dari jalan kasih sayang. Dan orang-orang salih mengerti hal ini, dan sedih dibuatnya. Ia tidak berniat sama sekali untuk berbuat dosa. Berharap dapat beribadah dengan banyak. Dan mendirikan salat sebanyak-banyaknya lebih dari yang lima sehari. Perbuatan dosa itu manis dan baik untuk hawa nafsu. Seluruh bid’ah dan dosa-dosa itu menyuburkan dan menguatkan hawa nafsu yang merupakan musuh terhadap Allah. Dan begitulah adzan menggunakan speaker. Khalifah dari Abdullah Dehlevi, Rauf Ahmed dalam pengantar **“Darul Maarif”** menyebutkan “membaca Al-Quran dan beberapa tugas lain dengan menggunakan alat instrument “mizmar” hukumnya adalah haram.” Begitu pula adzan menggunakan speaker.

[Imam Syafii dalam kitab **“Al Mukadimatul Hadramiyyah”** dan **“Anwar”** menyebutkan bahwa “dalam mazhab Syafii agar salat seseorang yang ada diluar masjid itu sah maka ia harus bisa melihat imam, mendengarnya dan tidak lebih jauh dari 300 dhra

dari saf terakhir “300x0,42 = 126 meter”. Salat yang dilakukan dengan menggunakan tampilan dan suara imam yang ada di televisi tidaklah sah menurut mazhab Hanafi dan Syafii. Mencampurkan sesuatu kedalam ibadah-ibadah yang tidak ada pada masa salafus shalih, maka ia termasuk **Bid’ah**. Orang-orang yang melakukan kebid’ahan seperti memasukkan radio, televisi dan speaker kedalam adzan dan salat, maka dalam surat Nisa ayat keseratus empat belas bahwa ia akan masuk neraka. Suara yang didengar speaker dan radio bukanlah suara adzan itu sendiri, hanya mirip. Seperti manusia yang terpancar dari cermin, ia bukanlah manusia itu hanya bentuk miripnya.]

WAJIB-WAJIB SALAT: wajib-wajib dalam mazhab Hanafi: ketika sedang menjadi makmum tidak membaca sesuatu kecuali Subhanaka. Bagi imam atau yang salat sendiri maka membaca satu kali surat Al-Fatihah pada dua awal salat fardhu dan setiap rakaat salat Sunnah. Membaca surat tambahan pada dua rakaat awal salat fardhu yang empat atau tiga rakaat dan juga membacanya pada setiap rakaat salat Sunnah. Memberi perhatian khusus kepada surat Al-Fatihah pada dua rakaat awal salat fardhu yang tiga dan empat rakaat. Beralih dari satu fardhu ke fardhu yang lain. Membaca surat Al-Fatihah sebelum membaca surat yang lain. Duduk tahiyat awal. Melakukan sujud dua kali secara bergiliran. Membaca tahiyat dalam duduk yang terakhir. Menyelesaikan salat dengan membaca salam. Membaca doa qunut pada salat witr. Membacakan kalimat-kalimat takbir tambahan pada salat ‘Id. Men-sir-kan bacaan saat waktunya salat sirriyah. Dan menjarhkan saat waktunya salat Jahriyyah. Melaksanakan salat sesuai dengan rukun-rukunnya. [yang artinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak banyak bergerak, membaca subhanallah antara ruku dan berdiri. Artinya berdiri tegak setelah bangun dari ruku, dan duduk diantara dua sujud” maka tidak banyak bergerak ini disebut tuma’ninah.] Melakukan sujud tilawah jika membacanya atau mendengarnya dari imam pada salat berjamaah. Melakukan sujud sahwi jika diperlukan. Bangun langsung tanpa sujud kembali setelah membaca tahiyat pada duduk tahiyat awal di salat-salat yang empat rakaat. Senantiasa mengikuti imam. Salat berjamaah jika tidak ada uzur. Membaca **takbir tasyriq** pada pagi hari sehari sebelum salat ‘id dan sampai salat ashar dihari keempat, dan

setelah dua puluh tiga salat fardhu.

SUNNAH-SUNNAH SALAT: Sunnah-sunnah salat pada mazhab Hanafi:

Bagi laki-laki mengangkat tangan hingga daun telinga sedangkan perempuan mengangkatnya hingga pundak pada takbir iftitah dan qunut salat witir. Menghadapkan telapak tangan kearah kiblat pada takbir iftitah dan qunut. Ketika berdiri menggenggamkan jari jempol dan telunjuk tangan diatas pergelangan tangan kiri. Sedangkan bagi perempuan hanya meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri. Bagi para laki-laki melingkari tangan dibawah perut dan wanita meletakkan tangannya diatas dada. Membaca **“subhanaka”** pada rakaat pertama baik itu pada salat sendiri ataupun berjamaah. Membaca taawudz dan basmalah setelah subhanaka bagi imam atau orang yang salat sendiri. Dan juga membaca basmalah sebelum Al-Fatihah pada seluruh rakaat salat. Imam **“Welid Dallin”** menyebutkan bahwa membaca amin setelah Al-Fatihah bagi imam ataupun yang salat sendiri. Membaca takbir ketika hendak akan ruku. Meletakkan tangannya keatas lutut dengan jari jemari terbuka. Membaca **“Subhana rabbiyal adzim”** di ruku tiga kali. Mensejajarkan pinggul dan kepala dalam ruku. Bagi imam dan siapapun yang salat sendiri mengucapkan **“Samiallahuliman hamidah”** ketika bangun dari ruku. Membaca **“Rabbana lakalhamdu”** ketika sudah bangun dari ruku bagi Jemaah dan yang salat sendiri. Mengucapkan **“Allahu akbar”** ketika hendak turun sujud. Membaca **“Subhana rabbial a’la”** tiga kali dalam sujud. Mengucapkan **“Allahu akbar”** ketika bangun dari sujud pertama. Dan mengucapkan **“Allahu akbar”** lagi ketika turun. Merapatkan jari-jari tangan saat sujud. Bagi para laki-laki meletakkan lutut ketanah dan memisahkan paha dari perut, sedangkan bagi wanita menempelkan paha ke perut. Ketika bangun dari sujud pertama mengucapkan **“Allahu akbar”**. Bagi laki-laki menekuk kaki kanan dan duduk diatas kaki kiri. Membaca doa shalawat diduduk tahiyat akhir. Menoleh kekanan dan kiri ketika salam. Meletakkan telapak tangan diujung lutut dan jari jemari ditelakkan diatas lutut. Mengarahkan tangan dan jari jemari kaki kekiblat ketika sujud. Meletakkan tangan sejajar dengan telinga ketika sujud. Sujud diatas tujuh anggota badan ditanah. Hanya membaca surat Al-Fatihah dalam dua rakaat

terakhir salat fardhu yang empat rakaat. Mengumandangkan adzan sesuai dengan Sunnah nabi Muhammad. Dan hendaknya laki-laki yang membacakan iqomat ketika salat fardhu, baik berjamaah atau sendiri.

MUSTAHAB-MUSTAHAB SALAT: dalam mazhab Hanafi mustahab-mustahab salat diantaranya:

Jamaah hendaknya tidak banyak senda gurau dan langsung bangun ketika muadzin mengumandangkan **“Hayya a’la sholah”** dalam iqomatnya. Menyentuhkn ibu jari tangan kebawah daun telinga ketika takbir iftitah dan qunut witr. Melingkarkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan dengan kuat ketika qiyam. Bertasbih lima atau tujuh kali ketika ruku dan sujud. Melihat keatas kaki ketika ruku. Merapatkan kaki ketika ruku. Melepaskan kaki kiri dari kaki kanan saat berdiri tegak kembali keposisi Qiyam. Meletakkan hidung sebelum kening ketika hendak sujud. Melihat kedua sisi hidung ketika sujud. Melihat kearah ujung pundak ketika salam. Ketika salam, seseorang yang berada disebelah kiri imam, hendaknya ia berniat memberikan salam untuk imam, malaikat hafaza **“Rakib dan Atid”** dan jamaah. Dan untuk yang berada disebelah kanan berniat memberikan salam kepada malaikat hafaza dan jamaah. Dan jika tidak ada siapa-siapa disebelah kanan dan kirinya maka berniat memberikan salam kepada malaikat hafaza saja. Hendaknya tidak menghapus keringatnya ketika sedang salat. Menghindari batuk ketika salat. Menghindari menguap. Melihat keatas paha ketika duduk tahiyat. Dan hendaknya imam menghadapkan wajahnya kejamaah ketika selesai salat.

ADAB-ADAB SALAT:

1- Seseorang yang salat sendiri atau dibelakang imam maka hendaknya mengucapkan **“Allahumma antassalam wa minkassalam tabarakta ya zaljalali wal ikram”** setelah selesai salam. Dan mengucapkan **“Es taghfirullah-al ’adhûm al-ledhî lâ ilâha illâ huw-al-Qayyûma wa etûbu ilaih”** tiga kali. Itu disebut **Doa Istighfar**. Membacanya tanpa ada wudhu pun diperbolehkan.

2- Setelah itu membaca **Ayat kursi**.

3- Membaca **Subhanallah** tiga puluh tiga kali.

4- Membaca **Alhamdulillah** tiga puluh tiga kali.

5- Membaca **Allahu akhbar** tiga puluh tiga kali.

6- Membaca “**Lâ ilâha il-l-Allâhu wahdahû lâ syarikalah le hul mulku wa la hul hamdu wa Huwa 'alâ kulli sya'in qadîr**” satu kali.

7- Secara ikhlas berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan mengarahkannya kekiblat yang merupakan Arsy Allah.

8- Menunggu doa secara berjamaah jika dalam jamaah.

9- Mengaminkan disetiap akhir doa.

10- Mengusapkan tangan kewajah setelah selesai doa.

11- Membaca surat **Al-Ikhlas** sebanyak sebelas kali diikuti dengan basmallah ditiapnya, hal ini diperintahkan dalam hadist dan **Berika** jilid pertama halaman terakhir. Lalu membaca surat yang diawali “**Qul a'udzu**” satu kali dan melengkapi hingga tujuh puluh dengan membaca “**Astaghfirullah**” sebanyak 67 kali dan sepuluh kali “**Subhanallah va bi hamdihi subhanallahil adzim**”. Lalu membaca ayat “**Subhana rabbika**”. Hal itu ditulis dibuku **Merakul Falah**. Dalam hadist sahih disebutkan “**Doa-doa yang dibaca setelah salat fardhu akan dikabulkan**”. Namun doa haruslah dilakukan dengan didalam hati dan dengan hati yang sadar. Berdoa hanya setelah salat atau dibeberapa waktu tertentu saja, dan jug menghafal beberapa doa saja lalu membacanya seperti sebuah puisi hukumnya adalah makruh. Mengusap wajah dengan tangan setelah membaca doa adalah Sunnah. Rasulullah “shallallahualaihi wa salam” selalu berdoa saat tawaf, setelah makan dan ketika hendak tidur. Dan pada doa-doa ini beliau tidak terlalu mengadakan tangan dan tidak mengusapkannya kewajah. Doa dan dzikir lebih afdhol dibaca didalam hati. Dan mustahab untuk membaca doa dan dzikir dalam keadaan berwudhu. Dan hukumnya sudah haram untuk melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang tarikat seperti, melakukan tarian, putaran, bertepuk tangan dan memainkan alat musik seperti rebana, drum, seruling buluh, atau instrumen dawai. Dan juga jamaah yang membaca doa secara tidak bersuara dengan imam juga lebih afdhol. Dan diperbolehkan untuk doa sendiri-sendiri dan juga langsung pergi tanpa berdoa. Dalam fatwa **Hindiyya** (buku milik ulama yang ditunjuk oleh Shaikh Nizâm Mu'in-ud-dîn Naqshibandî) menyebutkan “setelah memberi salam pada salat fardhu yang memiliki Sunnah ba'diyah hendaknya imam tidak duduk karena itu makruh. Hendaknya ia bergeser sedikit kekanan, kekiri atau kebelakang dan langsung

melaksanakan salat Sunnah ba'diyah. Atau bahkan pergi dan salat Sunnah tersebut dirumah. Sedangkan jamaah atau orang yang salat sendiri bisa langsung berdiri ditempat semula. Namun jika ia melakukan seperti yang dianjurkan pada imam pun diperbolehkan. Dan pada salat fardhu yang tidak memiliki Sunnah ba'diyah maka hukumnya makruh jika imam menghadapkan wajahnya kearah kiblat ditempat ia duduk. Namun ia harus langsung pergi atau bahkan menghadap jamaah atau duduk menghadap kanan atau kiri.”

DOA SETELAH SALAT: “Al-hamd-u-li-l-lâhi Rabb-il-’âlamîn. Es-salâtu wa-s-salâmu ’alâ Rasûlinâ Muhammadin wa ’alâ Âlihî wa Sahbihî ajma’în. Yâ Rabbi! Terimalah salat yang telah aku lakukan! Berilah kebaikan pada akhirat dan masa akhirku. Nasipkanlah kepadaku untuk mengucapkan kalimat tauhid dinafas terakhirku. Berilah ampunan kepada sanak keluargaku yang telah wafat. Allahummaghfir warham wa anta khairurrahimin. Tawafani musliman wa alhiqni bissholihin. Allahummaghfirli wa liwalidayya wa lil ustdzii wa lil mukminin wal mukminat yauma yaqumul hisab. Ya Rabbi! Lindungilah diriku dari keburukan setan dan musuh dan hawa nafsuku! Ihsankanlah rumah kami dengan kebaikan, halal dan rejeki yang baik! Hancurkanlah musuh kaum muslimin! Bantulah saudara kami yang sedang berjihad melawan kaum kafir dan berkahlilah mereka dengan imdadi ilahi-Mu! Allahumma innaka afuwwun kariim tuhibbul afwa fa’fuanni! Ya Rabbi! Sembuhkanlah saudara kami yang sakit dan berilah jalan keluar bagi saudara kami yang sedang ada masalah! Allahumma inni asalukasihhata wal afiyah wal amana wa husnulhuluk warridho biqadari birahmatika yaa arhamurrahimin. Ya Rabbi berikanlah kepada ibu dan bapakku, serta anak-anak, sanak saudara dan orang-orang yang aku cintai serta saudara-saudara seimanku keberkahan umur, akhlaq yang baik, keselamatan akal, kesehatan dan afiyah, hidayah dan keistiqomahan dijalan-Mu. Aamiin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma Rabbana atina fiddunya hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya Arhamarrahimin.

Wal hamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahal azhim al karim alladzi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.”

MAKRUH-MAKRUH SALAT:

- 1- Menundukkan kepala dan melihat kesamping.
- 2- Memainkan sesuatu.
- 3- Menyapu tempat sujud tanpa ada uzur dengan tangan.
- 4- Bagi laki-laki meletakkan tangan diatas dada ketika berdiri, dan sejajar dengan dada ketika sujud.
- 5- Menjetrekkan jari jemari.
- 6- Duduk sila tanpa ada uzur.
- 7- Mengangkat salah satu kaki ketika sujud.
- 8- Salat dengan memakai pakaian kotor yang seharusnya tidak dipakai ketika pergi keorang yang lebih tua.
- 9- Salat didepan seseorang.
- 10- Salat menghadap api.
- 11- Terdapat gambar wajah ditubuh atau pakaiannya.
- 12- Menguap tanpa uzur.
- 13- Salat dengan tangan yang tertutup lengan baju.
- 14- Duduk dengan tulang kering tegak, seperti anjing.
- 15- Menutup mata.
- 16- Menjauhkan tangan dari kiblat.
- 17- Ketika berjamaah salat disaf belakan ketika saf yang didepan sedang kosong. Jika ada orang disampingnya maka itu menjadi makruh tanzih, namun jika tidak ada maka makruh tahrim. Maka itu artinya meninggalkan yang wajib. Maka salatnya harus diulang untuk melengkapi yang kurang.
- 18- Mendirikan salat menghadap makam jika tidak ada penghalang atau pembatas.
- 19- Salat didepan najis. (Najis-najis dijelaskan secara detail dalam bagian keenam jilid keempat dari **Kebahagiaan Abadi**)
- 20- Seorang laki-laki dan perempuan mendirikan salat yang berbeda secara bersebelahan.
- 21- Salat ketika ada dorongan untuk buang air.

- 22- Setelah bangun berdiri dari ruku, lalu ketika hendak sujud meletakkan tangan dahulu ketanah tanpa ada uzur.
- 23- Menggaruk salah satu anggota tubuh dua kali dalam satu rukun (yakni dimulai dari posisi berdiri dan diakhiri dengan posisi itu pula. Jika tiga kali menggaruk dengan tangan terangkat, maka shalatnya menjadi fasid dan harus diulang.)
- 24- Ruku sebelum imam.
- 25- Bangun dari ruku sebelum imam.
- 26- Sujud sebelum imam.
- 27- Bangun dari sujud sebelum imam.
- 28- Memegang atau menyandarkan pada sesuatu, dan tidak ada uzur.
- 29- Mengangkat lutut sebelum tangan ketika hendak bangun dari sujud.
- 30- Mengusap debu yang ada diwajah dan mata.
- 31- Melompati surah yang dibaca pada rakaat sebelumnya.
- 32- Membaca surah yang sama dirakaat pertama dan kedua atau membaca surah yang sama dua kali pada satu rakaat. (Diperbolehkan pada salat sunnah).
- 33- Pada rakaat kedua membaca surah sebelum surah yang dibaca pada rakaat pertama.
- 34- Pada rakaat kedua membaca lebih dari tiga yat dari surat pendek yang dibaca pada rakaat pertama.
- 35- Berdiri atau menunduk dengan bersandar kepada sesuatu dalam kondisi tidak ada uzur.
- 36- Mencoba menangkap lalat.
- 37- Salat dengan keadaan lengan baju dilipat, pundak dan kaki terbuka.
- 38- Tidak memasang satir ketika salat diluar.
- 39- Salat ditempat orang biasa lewat.
- 40- Bertasbih dengan menghitung pakai jari jemari saat sujud dan ruku.
- 41- Untuk imam berada begitu dalam di mihrab karena ia akan benar-benar berada di dalamnya jika tirai diturunkan.
- 42- Untuk imam berada pada level lebih dari satu jam lebih

tinggi atau lebih rendah dari jam itu, jika dia sendirian (di level itu). (Satu jam kira-kira sama dengan setengah meter.)

43- Berdiri ditempat lain selain mihrab bagi imam.

44- Mengaminkan dengan keras dalam salat.

45- Menyelesaikan bacaan yang dibaca saat berdiri pada ruku.

46- Menyelesaikan bacaan yang dibaca saat ruku pada berdiri.

47- Berdiri hanya disalah satu kaki tanpa uzur.

48- Bergoyang-goyang saat salat.

49- Membunuh kutu rambut atau sejenisnya yang tidak menggigit.

50- Mencium sesuatu dalam salat.

51- Salat dengan kepala terbuka. Orang yang naik haji salat dengan kepala terbuka di ihram.

52- Salat dengan lengan tangan terbuka

53- Sholah dengan kaki terbuka. (Dalam salah satu pendapat menyatakan bahwa salatnya perempuan dengan bertelanjang kaki adalah makruh. Sedangkan menurut pendapat kedua, merusak salat.) Tertulis dalam Ibnu Abidin halaman 439 bahwa meletakkan sepatu atau sejenisnya dibelakang masjid itu makruh. Dan dalam Beriqa menyatakan Sunnah untuk meletakkannya disebelah kiri, bukan depan ataupun kanan.)

Targibub Salat menyatakan bahwa membaca doa dan dzikir diantara salat fardhu dan Sunnah ba'diyyah adalah makruh.

HAL-HAL YANG MERUSAK SALAT: Dalam mazhab Hanafi ada lima puluh lima hal yang merusak salat baik itu disengaja atau tidak disengaja.

1- Berbicara hal-hal berbau dunia.

2- Tertawa yang terdengar oleh diri sendiri.

3- Melakukan perkara yang banyak.

4- Meninggalkan salah satu fardhu tanpa ada uzur.

5- Tanpa sadar meninggalkan salah satu fardhu.

6- Menangis untuk hal dunia dengan suara yang berlebihan.

7- Batuk tanpa ada uzur.

8- Memakan permen karet.

9- Menggaruk salah satu anggota tubuh tiga kali dalam satu rukun, atau bahkan memukul satu sama lain dengan tangan terangkat.

10- Berjabat tangan dengan orang lain.

11- Melakukan takbir iftitah yang tidak terdengar oleh diri sendiri.

12- Membaca dengan tidak terdengar diri sendiri.

13- Mengatakan **Subhanallah, Laa ilaha illallah** ketika seseorang memanggil. Jika itu dikatakan dengan tujuan untuk memberitahu bahwa kita sedang salat maka itu tidak membatalkan. Namun jika untuk menjawab yang bertanya maka itu membatalkan.

14- Menjawab salam dengan sengaja. (Silahkan lihat bagian keenam puluh dua dari jilid ketiga **Kebahagiaan Abadi**)

15- Merasakan dilidah sesuatu seperti permen dan menelannya.

16- Menelan air hujan atau air salji ketika membuka mulut diluar ruangan.

17- Menarik tali hewan tiga kali.

18- Mengangkat tangan tiga kali, lalu membunuh kutu rambut, lalat dan sejenisnya.

19- Mencabut tiga bulu dalam satu rukun.

20- Mengatakan hal yang berjumlah tiga huruf, seperti yuf, puf dan sejenisnya.

21- Ketika salat diatas kuda sesuai dengan yang diajarkan Islam, lalu menghentakkan pacuannya dengan satu kaki sebanyak tiga kali.

22- Dan satu kali menghentakkan pacuan menggunakan dua kaki.

23- Salat didepan melebihi imam.

24- Berjalan sebanyak satu saf tanpa uzur.

25- Menyisir rambut dan jenggot.

26- Seorang imam yang berniat mendirikan salat untuk laki-laki dan perempuan, lalu laki-laki dan perempuan tersebut salat dalam satu saf. (Diperbolehkan jika mereka salat tidak dalam satu saf atau bersebelahan, atau ada hijab diantara mereka.

Hukumnya adalah haram bagi wanita yang berniat pergi ke masjid namun tanpa ada sebab kaki dan tangannya, yakni auratnya terbuka. Hal ini bukanlah suatu pahala melainkan dosa besar.)

27- Membantu kesulitan imam lain daripada imam sendiri. (Seperti membantu imam jamaah lain yang sedang membaca surat.)

28- Jika seseorang perempuan mengikuti jamaah lalu jamaah yang datang semakin banyak dan melebar ketempat perempuan tersebut, maka salat tiga orang yang berada di kanan, kiri dan belakangnya itu menjadi rusak.

29- Menggendong anak.

30- Makan dan minum sesuatu.

31- Menelan sesuatu sebesar kacang buncis yang tersangkut diantara gigi.

32- Mengancingi kerah, atau melepaskan kancing dipergelangan tangan atau bahkan melepaskan lalu memasangnya kembali.

33- Mengucapkan **Innalillahi wa inna ilaihi rajiun** ketika mendengar suatu musibah.

34- Mengucapkan **Alhamdulillah** ketika mendengar kegembiraan.

35- Mengucapkan **Alhamdulillah** ketika seseorang bersin didalam salat menurut suatu pendapat.

36- Mengucapkan **Yarhamukallah** sebagai balasan orang yang bersin disebelahnya.

37- Mengucapkan **Yahdikumullah** kepada bersinnya seseorang.

38- Seorang laki-laki yang mencium istrinya yang sedang salat.

39- Ketika sedang dalam keadaan salat lalu berdoa meminta sesuatu yang bersifat dunia, seperti emas dan perak.

40- Membalikkan dada dari kiblat. Untuk mengetahui posisi Kabah ada dua cara. 1- Sudut kiblat. 2- Jam Kiblat. 1- Jika diatas peta ditarik garis lurus antara suatu kota dan Mekkah, maka itu disebut **Garis Kiblat**. Itu berbeda dengan yang dari selatan, yaitu **Sujud Kiblat**. 2- Dalam **Jam Kiblat** yang tertulis dalam kalender, seseorang yang menghadap matahari maka ia sama dengan

sedang menghadap kiblat. Dalam penjelasan Kadusi disebutkan (Rub-I दौरا):”Ketika arah Rub-i दौरا diarahkan ke kiblat maka pelengkap sudut yang ditunjukkan oleh (string bernama) khayt pada busur ketinggian adalah Fadl-i-dâir (H) dari masa kiblat Istanbul.” Ketika sebuah mesin waktu (jam) diarahkan dengan wajahnya mengarah ke langit dan jarum jamnya menunjuk ke arah matahari, garis bagi sudut antara jarum jam dan angka dua belas menunjuk ke selatan. Lihat bagian kesembilan dari **Kebahagiaan Abadi** jilid keempat.

41- Mengangkat kedua kaki ketika sujud.

42- Membaca Al-Quran hingga merusak maknanya.

43- Seorang ibu menyusui anaknya.

44- Bertukar tempat ketika ditawarkan seseorang.

45- Mencambuk hewan (yang ditunggangi) sebanyak tiga kali.

46- Membuka pintu yang tertutup.

47- Menulis sebanyak tiga huruf.

48- Memakai jubah.

49- Mengingat salat qhodo yang berjumlah kurang dari enam.

50- Ketika melaksanakan salat fardhu –dengan uzur- diatas [kapal atau kereta] atau diatas hewan tunggangan, maka ia menghadap selain ke kiblat.

51- Meletakkan muatan keatas hewan tunggangan.

52- Murtad dari hati.

53- Berjunub atau menstruasi bagi wanita.

54- Seorang imam yang mendorong orang lain untuk menjadi imam karena dirinya beranggapan bahwa wudhunya sudah batal.

55- Membaca Al-Quran dengan merusak makhrajul hurufnya sehingga rusak maknanya. [Ibnu Abidin “rahimahullah taala” mengungkapkan ketika sedang menjelaskan Sunnah-sunnah salat: “Salat yang dilaksanakan dengan mengikuti seseorang yang sedang diluar salat tersebut hukumnya tidak sah. Dan hukumnya adalah makruh bagi imam dan muadzin yang mengeluarkan suara lebih daripada yang perlu didengar jamaah. Para imam dan muadzin harus niat mendirikan salat ketika takbiratul ihram dilakukan. Sedangkan jika mereka berniat untuk memberitahukan jamaah maka salat mereka tidaklah sah.

Dengan begitu salat para jamaah yang mengikuti mereka pun tidaklah sah. Dan dalam salat makruh dan suatu bid'ah yang buruk jika seorang muadzin mengulang takbir seorang imam padahal suara imam sudah cukup terdengar. Namun jika memang diperlukan maka takbirnya muadzin menjadi mustahab, jika muadzin ada niatan untuk berlantun maka salatunya menjadi fasid." Dari sini dapat dipahami bahwa suara imam dan muadzin yang menggunakan speaker untuk memberitahukan jamaah, bisa merusak salat. Maka salatunya tidaklah sah. Dan juga merupakan suatu bid'ah yang buruk. Sedangkan melakukan suatu bid'ah adalah sebuah dosa besar. Tidak sahnya salat yang dilaksanakan dengan mengikuti imam yang terlihat dan terdengar dari televisi (yang ada sedang mengimami ditempat lain) tertulis dalam naskah Rabiul Awal 1406 dan bernomor dua belas tahun 1985 (Desember) dalam majmu'ah **Al-Mu'alim** yang dikeluarkan oleh alim ulama India yang ada di kota Malappuram, beserta dokumen-dokumennya.]

Dan juga hal-hal yang tidak merusak salat adalah: jika seseorang melihat saf didepannya kosong dan ia berjalan (untuk mengisinya) dengan satu atau dua langkah atau jika seseorang mengucapkan amin dan ini bukanlah untuk jawaban kepada seseorang, atau jika seseorang menjawab salam dari orang lain dengan isyarat alis atau matanya, atau jika seseorang mengisyaratkan dengan jarinya untuk menjawab pertanyaan ini rakaat berapa, maka semua ini tidaklah merusak salat.

Salat menurut Bahasa adalah permintaan rahmat dari Allah subhanahu wa taala, dan istighfar dari malaikat dan doa bagi para kaum mu'min. Sedangkan makna istilahnya adalah 'ef'âl-i-ma'luma dan erkan-i-mahsusa ', yaitu' namaz dalam bahasa Turki, (dan 'prayer' dalam bahasa Inggris. Ef'al-i-ma'luma berarti tindakan yang dilakukan di luar salat, dan erkan-i-mahsusa berarti rukun (yakni posisi berdiri, posisi duduk, sujud, dan doa) di dalam salat, dan semua tindakan ini secara utuh adalah arti yang tepat untuk salat.

Dan juga suatu hari ketika Rasulullah "shallallahu alaihi wasalam" berkata, **"Ya Ali! Engkau harus memperhatikan fardhu, wajib, Sunnah dan mustahab yang ada didalam salat"** kepada Ali "karamallahu wajhah dan radhiallahu anhu" dengan suatu kegembiraan, maka seorang dari kaum Anshar berkata,

“Ya Rasulullah! Sayyidina Ali sudah mengetahui kalimat itu. Maka sampaikanlah kepada kami fadhilah bagi orang-orang yang memperhatikan fardhu, wajib, Sunnah dan mustahabnya salat. Agar kami bisa melakukannya sesuai yang engkau sampaikan.” Maka Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” bersabda, **“Wahai umat dan sahabatku! Salat adalah sesuatu yang Allahu te’ala senangi. Yang para malaikat sukai. Sunnah para nabi. Cahaya ma’rifah. Amal yang utama. Kekuatan bagi tubuh. Berkah dari rezeki. Cahaya dari jiwa. Diterimanya doa. Syafaat ketika datang malaikat maut. Lentera dalam kubur. Jawaban bagi malaikat Munkar dan Nakir. Atap di hari kiamat. Tirai bagimu dan neraka. Yang dapat membawamu bagaikan kilat diatas titian Sirat. Mahkotamu di surga. Kunci dari surga.”**

KEUTAMAAN SALAT BERJAMAAH

Jika ada seseorang salat dua rakaat berjamaah lalu seorang lainnya salat dua puluh tujuh rakaat sendirian, maka salat dua rakaat berjamaah itu adalah yang lebih afdhol.

Dan bahkan dalam salah satu riwayat bahwa pahala dua rakaat berjamaah pun lebih banyak daripada salat seribu rakaat. Terdapat banyak pahala dalam salat berjamaah. Dan telah disebutkan sebagian diantaranya:

- 1- Berkumpulnya kaum mukminin maka menghasilkan kecintaan terhadap satu sama lain.
- 2- Orang-orang yang masih jahil dapat mempelajari perkara-perkara salat dari para ulama.
- 3- Akan ada salat dari sebagian orang yang diterima dan ada juga yang tidak, namun sebagai penghormatan bagi salat yang diterima maka salat yang tidak diterima pun akan diterima.

Dalam hadist shahih disebutkan **“Wahai umat dan sahabatku! Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian: Al-Quran al-Karim dan Sunnah-sunnahku. Bagi siapa yang mengikuti selain dua perkara ini maka ia bukanlah ummatku.”** [Abdulghani Nablusi “rahimahullah taala” dalam **Hadiqa** (ulasan dari buku **Tariqat Muhammadiyya** karya Imam Birgiwi) halaman sembilah puluh Sembilan menyebutkan bahwa ketika Allahu te’ala mengabarkan sebagian Islam melalui Al-Quran al-Karim, Ia pun mengabarkannya melalui sunnah nabi “shallallahu alaihi

wasalam”. Sunnah rasulullah adalah apa yang diimaninya, diucapkannya, dilakukannya, akhlaqnya dan diamnya atas ucapan atau perbuatan seseorang [yang mana itu disepakati sebagai setujunya]. Hadist ini menunjukkan yang kedua dari **Edilla Syar’iyyah** (sumber Islam yang empat).

MAKMUM DALAM SALAT (dalam jamaah)

Ada empat macam makmum yang mengikuti imam (dalam salat jamaah): Mudrik, Muqtadi, Masbuq dan Lahiq.

1- Mudrik adalah orang yang melakukan takbir iftitah bersama imam. (Dalam istilah lain ia bertakbir (hampir) berbarengan dengan takbirnya imam, yang artinya ia memulai salat jamaah bersamaan dengan mulainya imam salat.)

2- Muqtadi adalah orang yang tidak mendapatkan takbir iftitahnya imam.

3- Masbuq adalah orang yang mulai gabung dengan jamaah setelah imam melaksanakan satu atau dua rakaat.

4- Lahiq adalah orang yang melakukan takbir iftitah bersama imam namun karena ada hadast ia pun membatalkan salat lalu berwudhu dan masuk jamaah kembali. Maka ia pun melanjutkannya dengan ruku, sujud dan bacaan salatnya tanpa qiraah. Jika ia tidak berbicara mengenai hal dunia maka ia seperti salat dibelakang imam. Namun ia harus mengambil wudhu ditempat terdekat. Beberapa ulama berpendapat bahwa salatnya akan fasid jika ia terlalu jauh mengambil wudhu.

Jika seseorang mendapati imam sedang dalam ruku dan ia bergegas lalu melakukan takbir iftitah ketika akan ruku maka itu tidak termasuk mengikuti imam. Namun jika ia niat mengikuti imam lalu melengkapi takbirnya dalam keadaan berdiri, lalu ruku dan bersama-sama dengan imam ruku dan bertasbih maka itu dihitung satu rakaat. Namun jika ketika hendak ruku, imam sudah mulai berdiri maka itu tidak termasuk satu rakaat.

TA'DIL ARKAN DALAM SALAT

Menurut imam Abu Yusuf “rahimahullah taala” jika seseorang tidak lupa namun dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun salat, yakni ta'dil arkan maka salatnya menjadi fasid. Namun menurut Tarafeyn (imam Abu Hanifa dan imam Muhammad) tidaklah fasid. Tapi karena meninggalkan wajib dengan sengaja maka harus diulang salatnya dengan tujuan memperbaiki yang kurang. **Sujud sahwi** adalah sujud yang dilakukan jika seseorang meninggalkannya dalam keadaan lupa. [Silahkan buka bagian yang menyebabkan hilangnya iman seseorang dalam buku ini].

Ada dua puluh enam bahaya dari meninggalkan Ta'dil arkan:

- 1- Kefakiran
- 2- Dibenci ulama akhirat
- 3- Jauh dari keadilan dan tidak diterima kesaksiannya
- 4- Tempat yang digunakan untuk salat akan bersaksi melawannya
- 5- Jika ada orang yang melihat seseorang mengerjakan salat tanpa ta'dil arkan dan tidak menegurnya maka ia telah berdosa
- 6- Salat tersebut wajib diulang kembali
- 7- Menyebabkan kematian tanpa iman
- 8- Membuat kita sebagai pencuri salat
- 9- Salat yang dilaksanakan tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai kain kotor dan akan dilemparkan kewajah kita
- 10- Akan dijauhkan dari kasih sayang Allahu te'ala
- 11- Itu akan menjadi adab yang buruk kepada Allahu te'ala
- 12- Akan dijauhkan dari pahala salat yang banyak
- 13- Menjadi penyebab tidak diberinya pahala dari ibadah-ibadah Sunnah
- 14- Menjadi penyebab dilemparkannya ke neraka
- 15- Orang-orang jahil yang melihat seseorang (yang salat tanpa ta'dil arkan) akan menjadi contoh bagi mereka untuk meninggalkan ta'dil arkan juga
- 16- Menjadi pertentangan kepada imannya

- 17- Menjadi penyebab hilangnya pahala Sunnah dalam intiqal
- 18- Mendatangkan murka Allahu te'ala
- 19- Membuat senang setan
- 20- Menjauhkan dari surga
- 21- Mendekatkan pada neraka
- 22- Berbuat zalim terhadap dirinya sendiri
- 23- Mengkotori nafsu diri sendiri
- 24- Menyakiti para malaikat yang ada dikanan dan kiri
- 25- Membuat sedih rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”
- 26- Membahayakan seluruh makhluk. Karena dosa kita, tidak akan ada hujan dan panen, atau akan ada hujan yang tidak sesuai musim, yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman daripada memelihara mereka.

SALAT DALAM PERJALANAN

Dalam **Ni'mat Islam** (dan ditulis oleh Haji Muhammad Zihni 'rahimahullah taala', 1262-1332 [1914 M], Kupluce, Beylerbeyi, Istanbul) dijelaskan: diperbolehkan melaksanakan salat-salat Sunnah sambil duduk walaupun ia masih bisa salat dengan berdiri. Ketika salat sambil duduk maka badan membungkuk untuk ruku. Sedangkan untuk sujud meletakkan kepala kelantai (lantai atau sajadah). Namun bagi yang salat duduk dan ia tidak memiliki uzur maka akan diberi pahala setengah dari orang yang salat berdiri. Salat Sunnah rawatib dan tarawih pun merupakan salat-salat Sunnah. Diperbolehkan untuk salat Sunnah diatas tunggangan dalam perjalanan luar kota atau desa. Dan tidak perlu menghadap kiblat dan melakukan ruku dan sujud. Ia salat dengan isyarat. Yakni hanya perlu menundukkan sedikit badan untuk ruku. Dan melebihkannya sedikit untuk sujud. Dan adanya beberapa najis yang ada di hewan tidak menghalangi salat tersebut. Dan bagi orang yang capek ketika salat Sunnah diperbolehkan untuk menopang diri kepagar, manusia dan tembok. Tidaklah sah salat sambil jalan. Sedangkan untuk salat fardhu dan wajib bisa dilakukan diluar kota diatas hewan ketika ada uzur. Uzur bisa berupa ketakutan bahwa teman-teman seperjalanannya akan meninggalkanmu sendiri karena kehilangan hewan kendaraan; ketakutan akan pencuri yang akan mengincar nyawa, harta dan hewan kendaraanmu, tanah yang basah berlumpur, dan juga

mungkin ketakutan dan ketidak mampuan dalam mengendarai hewan kendaraan. Jika memungkinkan maka hendaknya salat dengan menghadapkannya ke kiblat. Namun jika tidak maka laksanakanlah salat searah dengan arah perjalanan. Aturan yang sama berlaku dalam melakukan itu di tenda kecil yang diletakkan diatas hewan. Jika binatang itu dibuat untuk berhenti dan tiang ditempatkan di bawah tenda, maka itu berubah menjadi serîr, yaitu meja atau sofa, sehingga melakukan salat di atasnya seperti melakukannya di tanah. Dalam hal ini Anda harus melakukan salat dalam keadaan berdiri dan menghadap arah Kiblat.

Untuk salat diatas kapal, Rasulullah mengajarkan kepada Ja'far Tayyar^[1] ketika perjalanan menuju Habasyah seperti ini: diatas kapal yang bergerak salat fardhu dan wajib bisa dikerjakan tanpa adanya uzur. Salat secara berjamaah pun bisa dilakukan. Dan juga salat dengan isyarat tidak diperbolehkan diatas kapal yang bergerak tapi ia harus melakukan ruku dan sujud. Dan harus menghadap kiblat. Ketika berdiri akan memulai salat hendaknya menghadap kiblat. Dan seiring kapal berputar maka hendaknya ia berputar menghadap kiblat. Dan juga harus melakukan taharah dari najis diatas kapal. Dalam mazhab Hanafi diatas kapal yang berlayar diperbolehkan salat fardhu sambil duduk walaupun tidak ada uzurnya.

Jika sebuah kapal ditengah laut yang telah dipasangkan jangkarnya itu terlalu bergoyang-goyang maka ia seperti kapal yang berlayar. Namun jika sedikit bergoyang maka ia seperti kapal ditepi pantai. Dan salat fardhu tidak bisa dilaksanakan sambil duduk diatas dikapal yang berlabuh ditepi pantai. Jika memungkinkan untuk turun kepantai maka salat sambil berdiri pun tidaklah sah melainkan ia harus salat didaratan. Namun jika ada bahaya akan bergeraknya kapal diiringi dengan nyawa dan

[1] Ja'far Tayyâr 'radiy-Allâhu' anh 'adalah salah satu dari empat putra paman dari ayah Rasûlullah, Abnal Tâlib. Dia sepuluh tahun lebih tua dari Hadrat 'Alî dan sepuluh tahun lebih muda dari Hadrat' Uqayl. Dia bermigrasi ke Abyssinia dan kembali pada hari Hayber. Pada tahun kedelapan Hijrat (Hegira), ia berperang melawan Bizantium dengan tiga ribu tentara yang kuat di sebuah tempat bernama Mu'ta di sekitar Damaskus, ketika ia mencapai kesyahidan setelah melakukan banyak serangan dan menerima lebih dari tujuh puluh luka dalam satu hari. Dia berumur empat puluh tahun. Dia adalah salah satu dari tujuh orang yang paling dekat dengan Rasûlullah.

hartanya maka diperbolehkan salat sambil berdiri diatas kapal. Dan selesailah uraian dari tulisan **Ni'mat Islam**.

Ibnu Abidin menjelaskan: “Ketika diam atau bergerak, salat diatas dua kendaraan beroda dua yang tidak bisa diam stabil tanpa diikat kehewan adalah seperti salat diatas hewan. Namun kendaraan roda empat itu seperti meja jika sedang diam. Dan ketika sedang bergerak salat fardhu dapat dilakukan dengan syarat uzur-uzur yang ditulis untuk (salat diatas) hewan lalu menghentikan mobil dan menghadap kiblat. Dan jika tidak bisa dihentikan hendaknya salat seperti diatas kapal yang sedang berlayar.” Seseorang yang sedang safar jika ia tidak bisa duduk dikendaraannya atau tidak bisa menghadap kiblat maka ketika turun dari kendaraan hendaknya mengikuti mazhab Syafii dan Maliki lalu menjama' salatnya. Dan tidak diperbolehkan bagi orang sakit yg bisa duduk dilantai untuk salat menggunakan isyarat sambil duduk dikursi atau bangkunya. Sedangkan untuk salat di bis atau di pesawat maka itu seperti salat di mobil. Dan barang siapa yang berniat keluar dari kota atau desanya sejauh tiga hari yakni delapan belas farsah = lima puluh empat mil [54x0,48x4 = 104 kilometer] dari ujung kota atau desa tersebut, maka ia masuk dalam keadaan safar. Ibnu Abidin menyebutkan bahwa satu mil 4000 dhra dan satu dhra adalah 24 lebar jari. [Satu jari adalah dua sentimeter. Dalam Syafii dan Maliki 16 farsah = 48 mil = 48x0,42x4000 = 80 km.]

Mari kita salat, dan hapus karat dari hati

Tidak bisa kita mendekat kepada Allah, selama salat tidak didirikan!

Dimana salat didirikan disitu dosa-dosa akan berguguran

Dan manusia tidak akan menjadi sempurna, selama salat tidak didirikan!

Dalam Al-Quran al Karim Allah, banyak memuji salat

Ia berfirman “Aku tidak suka kepada orang, selama ia tidak mendirikan salat!

Dalam hadist sahih pun disebutkan: tanda keimanan

Tidak terlihat dimanusia, selama ia tidak mendirikan salat!

Tidak mendirikan salat, adalah dosa terbesar

Tidak diampuni dengan hanya taubat, selama salat qhodonya tidak dilakukan!

Barang siapa yang meremehkan salat, bisa hilang imannya segera

Dan bukanlah seorang muslim lagi, selama ia tidak mendirikan salat!

Salat mensucikan hati, menjauhkan dari keburukan

Dan engkau tidak bisa tercerahkan, selama salat tidak didirikan!

KEUTAMAAN TAKBIR IFTITAH

Dan juga bagi seseorang yang takbir iftitah bersama imam maka dosanya akan berguguran sebagaimana gugurnya dedaunan yang tertiuap angin di musim gugur.

Suatu hari ketika Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” sedang salat, seseorang tidak mendapatkan takbir iftitah bersama imam dalam salat subuh. Lalu ia membebaskan seorang budak. Setelah itu pergi menghadap Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”: “Ya Rasulullah! Pagi ini saya tidak bisa mengikut takbir iftitah imam. Maka saya bebaskan satu budak. Dan saya penasaran apakah pahala takbir iftitah itu sudah bisa saya tebus?” Lalu Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” bertanya kepada Abu Bakar “radhiallahu anhu”: **“Apa pendapatmu mengenai takbir iftitah ini?”** Maka sayyidina Abu Bakar “radhiallahu anhu” menjawab: “Wahai Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”! Jikalau saya memiliki empat puluh unta yang di atasnya ada perhiasan-perhiasan, lalu semua saya berikan kepada orang-orang fakir, maka lagi saya tidak akan bisa mencapai pahala yang ada di takbir iftitah bersama imam.” Dan setelah itu Rasulullah kembali bertanya, **“Wahai Umar! Dan apa pendapatmu mengenai takbir iftitah ini”**, dan Umar “radhiallahu anhu” berkata “Ya Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”! Jika aku mempunyai unta seluas jarak antara Mekkah dan Madinah, yang barang bawaannya adalah perhiasan, lalu aku bagikan kesemuanya kepada orang-orang fakir, maka aku pun belum bisa mencapai pahala yang ada di takbir bersama imam.” Dan setelah itu Rasulullah kembali bertanya, **“Wahai Usman! Dan apa pendapatmu mengenai takbir iftitah ini”**, dan Usman zin-nureyn “radhiallahu anhu” berkata “Ya Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”! Jika aku bangun malam dan salat dua rakaat dan ditiap rakaatnya aku memperhatikan Al-Quran sekalipun, maka aku tidak akan bisa menandingi pahala takbir iftitah ini bersama imam). Lalu setelah itu Rasulullah kembali bertanya. **“Wahai Ali! Dan apa pendapatmu mengenai takbir iftitah ini”**, dan Ali “karamallahu wajahah” berkata “Ya Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam”! Jika kaum kafir semua yang ada di Timur dan Barat bangkit menyerang untuk memusnahkan kaum muslimin, lalu aku diberi kekuatan oleh Tuhanku lalu pergi berjihad melawan dan membunuh semua, maka pahala yang aku dapat tidak dapat menandingi pahala takbir iftitah yang diambil bersama imam tersebut).

Lalu Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” bersabda, **“Wahai umatku dan sahabatku! Jikalau tujuh lapis tanah dan tujuh lapis langit menjadi kertas, lalu lautan menjadi tintanya dan seluruh pepohonan menjadi alat tulis, sedangkan seluruh malaikat menjadi pencatat yang mencatatnya sampai hari kiamat, maka ketahuilah bahwa itu semua tidak akan sanggup mencatat pahala takbir iffithah yang diambil bersama imam”.**

Dan jika engkau menganggap, “Apakah hanya segini malaikat yang diciptakan Allahu te’ala, maka malam ketika Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” Isra Miraj para malaikat bertawaf ke surga, neraka dan baitul makmur lalu mereka pun pergi. Lalu Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” pun bertanya, **“Wahai saudaraku Jibril! Para malaikat yang tawaf di baitul makmur itu tidak datang kembali. Kemana mereka pergi?”** Maka Jibril “Alaihi wassalam” menjawab, “Wahai Habibullah! Sejak aku diciptakan sampai hari ini, aku tidak pernah melihat para malaikat yang bertawaf dan pergi itu kembali lagi. Bagi yang telah melakukan satu kali tawaf maka ia pergi dan sampai hari kiamat tidak akan bertugaskannya lagi.”

Seseorang yang dalam shalatnya membaca Taawuz dan Basmalah maka Allahu te’ala akan memberikan pahala sebanyak bulu yang ada pada hamba-Nya tersebut. Dan jika ia membaca Al-Fatihah maka Allahu te’ala akan memberikan pahala haji yang mambur pada hamba tersebut. Dan jika ia menunduk untuk ruku maka Allahu te’ala akan memberikan pahala sedekah seribu emas pada hamba-Nya tersebut dan jika ia bertasbih tiga kali sebagai Sunnah maka Allah akan memberi pahala sebesar pahala dibacanya empat kitab langit dan seratus suhuf. Dan jika hambanya tersebut membaca **“Sami’Allahu liman hamidah”** maka ia akan dikaruniakan lautan rahmat oleh Allahu te’ala. Dan ketika ia sujud maka Allahu te’ala akan memberikan pahala sebanyak jumlah manusia dan jin kepada hamba-Nya tersebut. Lalu jika ia membaca tiga tasbih dalam rangka melakukan Sunnah maka ia akan mendapat keutamaan-keutamaan yang banyak yang dijelaskan Allahu te’ala. Dan beberapa diantaranya:

Keutamaan yang pertama adalah bahwa Ia akan memberi pahala seberat Arsy dan Kursy. Dan yang kedua bahwa Allahu te’ala akan mengampuni hamba-Nya tersebut. Yang ketiga ketika hamba tersebut wafat maka Mikail “alaihissalam” akan mendampingi hingga hari kiamat. Dan yang keempat adalah pada hari kiamat malaikat Mikail “alaihissalam” akan menaungi

dengan sayap dan memberinya syafaat dan membawanya ke surga tertinggi.

Dan ketika hamba tersebut duduk tahiyat akhir maka Allahu te'ala akan memberinya pahala sabarnya orang-orang fakir miskin.

Orang fakir miskin yang sabar akan masuk surga lima ratus tahun lebih dulu dari orang kaya yang bersyukur. Dan ketika melihat mereka para orang kaya yang bersyukur tersebut akan berharap seandainya ketika didunia kita menjadi bagian dari fakir miskin yang sabar.

***Di dalam kubur, para malaikat penanya akan datang padamu:
"Apakah kamu mendirikan salat dengan baik," lalu mereka akan berkata.
"Apa kamu pikir kamu akan selamat ketika meninggal nanti?"
Mereka berkata, "Azab sudah menunggumu."***

PERKATA TENTANG SURGA YANG TINGGI

Delapan surga memiliki delapan pintu dan delapan kunci. Yang pertama adalah iman seorang mukmin yang mendirikan salat lima waktu. Yang kedua adalah kalimat Basmalah (Bismillahir Rahmanir Rahim). Dan enam yang sisanya termasuk surah Al-Fatihah (surah pertama dalam Al-Quran al-Karim). Dan delapan surga adalah:

1- Darul Jalal. 2- Darul Karar. 3- Darus Salam. 4- Jannatul Huld. 5- Jannatul Ma'wa. 6- Jannatul Adn. 7- Jannatul Firdaus. 8- Jannatun Na'im.

Darul Jalal adalah dari cahaya putih.

Darul Karar adalah dari permata merah.

Darul Salam adalah dari permata hijau.

Jannatul Huld adalah dari batu karang.

Jannatul Ma'wa adalah dari perak.

Jannatul Adn adalah dari emas.

Jannatul Firdaus adalah dari emas dan perak.

Jannatul Na'im adalah dari permata merah.

Kaum mu'minin yang masuk Jannah akan selamanya tinggal disana dan tidak akan keluar. Para bidadari yang berada disana tidak memiliki masa menstruasi, nifas dan sifat-sifat yang buruk.

Makanan dan minuman apapun yang mereka inginkan akan datang ke hadapan mereka. Dan mereka tidak perlu memasak ataupun memetikinya. Burung-burung berterbangan diatas kepala mereka. Kaum mu'minin melihatnya sambil duduk di istana-istana mereka. Dan jika pada saat itu terbesit dalam hatinya "Aku akan memasakmu (burung) andai kau sedekat ini didunia" maka seketika ia akan datang dalam piring dari cahaya dalam keadaan telah masak. Lalu setelah habis dan tulangnya menumpuk maka terbesitlah dalam hati, "Seandainya ia menjadi burung kembali." Maka seketika itu ia menjadi burung seperti sedia kala, dan terbang.

Tanah surga adalah dari kesturi dan bangunannya ada yang dari batu perak dan ada yang dari emas.

Setiap ahli surga akan diberi kekuatan sebesar seratus laki-laki. Dan setiap dari mereka akan diberikan pula tujuh puluh permaisuri dan dua wanita dunia paling sedikit.

Dan juga ada empat sungai yang mengalir di surga. Sumber dari sungai-sungai tersebut satu tapi alirannya berbeda-beda, dan juga rasa lezatnya berbeda satu sama lain. Satu air murni, kedua susu murni, ketiga anggur surga, dan keempat madu murni.

Ada villa-villa tinggi didalam surga. Dan ketika mereka membungkuk, para mu'minin naik dan dibawa ketempat yang mereka inginkan. (Perumpamaan didunia saat ini adalah seperti tangga berjalan dan pesawat.)

Dan ada pohon Tuba di surga. Akar dari pohon ini terdapat diatas sedangkan batang dan dahannya memanjang kebawah. Perumpamaan di dunianya adalah seperti bulan dan matahari.

Dan juga para ahli surga merasakan kelezattan dan kenikmatan dari makanan dan minuman namun tidak dengan hajat buang air, dengan begini mereka jauh dari dari kebutuhan dan kesakitan seperti itu.

Allahu te'ala berfirman kepada kaum mu'minin yang ada di surga, **"Wahai hamba-hamba-Ku! Apa lagi yang hendak kalian minta akan aku penuhi. Lanjutkan dan nikmati kenikmatan dan kenyamanan itu!"** Dan para hamba-hamba pun berkat, "Yaa Rabbi! Engkau telah bebaskan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga, dan Engkau telah berikan begitu banyak permaisuri, Ghulam dan wildan. Dan Engkau telah memberi begitu banyak nikmat yang tidak terpikir oleh akal, tidak

pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan ketika mereka berkata bahwa malu untuk meminta lagi, Rabbul ‘Alamin berfirman lagi, **“Wahai hamba-hamba-Ku! Apakah ada permintaan kalian lagi selain ini?”** dan ketika mereka mengatakan, “Ya Rabbi! Kita tidak punya muka untuk meminta lebih lagi. Lagipula kita tidak tahu apa yang harus kita minta lagi.” Rabbul ‘Alamin akan berfirman lagi, **“Wahai hamba-Ku! Apa yang akan kalian lakukan jika ada suatu masalah?”** Maka mereka pun menjawab, “Kami berkonsultasi kepada para ulama dan mempelajari permasalahan tersebut, maka dengan begitu terselesaikanlah permasalahan kami tersebut. Dan Haq Taala berfirman membalas, **“Kalau begitu lakukanlah seperti itu pula dan konsultasilah dengan para ulama dan mintailah pendapatnya! Dan apapun yang mereka sebutkan akan Aku berikan pada kalian”**. Para ulama pun berkata, "Apakah kalian lupa tentang Jamalullah? Ketika di dunia dahulu kalian rindukan (untuk melihat Allâhu Taala) dan berkata: "Di Akhirat Rabb kita yang tidak terikat pada tempat, akan membuat kita melihat Jamal (Kecantikan) -nya." Maka minta itulah sekarang. "Setelah itu mereka akan meminta ru'yat jamalullah (melihat Keindahan Allah), dan Allahu te'ala yang bebas dan jauh dari tempat Dia berada, akan menunjukkan kepada mereka keindahan-Nya. Ketika mereka melihat kemurnian keindahan sang Haq, kekaguman mereka akan bertahan ribuan tahun lamanya.

Dan juga ketika seorang hamba yang ada didalam surga sedang duduk di istananya, maka ia akan dikelilingi oleh buah-buahan yang ada didepan jendelanya. Hamba itu melihat buah itu dan ketika muncul hasrat untuk mengulurkan tangan, menarik dahan, memetik buah dan memakannya, maka ia tidak akan perlu bangun dari tempat duduk dan menarik dahannya. Dahan tersebut akan datang menghampirinya lalu ia petik buah tersebut, meletakkannya kedalam mulut, mengunyah dan sebelum kelezatan itu sampai ketenggorokan akan timbul buah lagi dari tempat ia petik. Ketika masuk kemulut, ia sudah matang dan lezat. Dengan begitu Rabbul Izza akan menciptakan satu yang masih fresh lagi.

Jika engkau bijaksana, maka dirikanlah salat, karena ia adalah mahkota kebahagiaan Ketahuilah engkau, bahwa salat adalah Miraj bagi para mu'minin.

SALAT-SALAT QADHA

Dan juga keutamaan-keutamaan salat yang didirikan sangatlah banyak. Dan sebagian telah dijelaskan, seperti:

1. Wajahnya bercahaya
2. Umurnya menjadi berkah
3. Doanya dikabulkan
4. Menjadi manusia terbaik
5. Seluruh kaum mukminin cinta kepadanya.

Dan juga kerugian salat yang ditinggalkan pada waktunya dengan tanpa adanya uzur ada lima belas. Dan lima dari kerugian itu datang didunia, tiga ketika sakaratul maut, tiga dikubur dan empat di mahsyar.

Lima kerugian yang datang di dunia:

- 1- Tidak akan ada cahaya di wajahnya.
- 2- Tidak ada keberkahan dalam umurnya.
- 3- Doanya tidak terkabulkan.
- 4- Dan doa yang dilakukan kepadanya pun tidak terkabulkan.
- 5- Pahala-pahala Sunnah yang telah dilakukannya tidak didapati.

Tiga kerugian yang datang pada saat sakaratul maut:

- 1- Meninggal dalam keadaan lapar.
- 2- Meninggal dalam keadaan haus.
- 3- Meninggal dalam keadaan terhina. Seberapa banyak makan tidak akan kenyang dan seberapa banyak minum tidak hilang dahaganya.

Tiga kerugian yang datang dalam kubur:

1. Kuburan akan menghimpitnya dan tulang-tulanginya akan hancur.
2. Kuburannya dipenuhi dengan api.
3. Dan akan diletakkan di atasnya seekor naga. Naga itu diberi nama Akra. Dan ditangannya terdapat cambuk. Dan dengan sekali pukul cambuk itu maka manusia itu akan masuk keujung dalam tanah, lalu muncul kembali dan akan dipukulkan kembali. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Dan ia akan menerima azab tersebut sampai hari kiamat.

Empat kerugian di mahsyar:

1- Hisabnya akan dahsyat.

2- Ia akan dimurkai oleh Allahu te'ala.

3- Akan masuk kedalam neraka.

4- Akan ditulis tiga tulisan dikingingnya, seperti:

Yang pertama, orang ini mendapat murka Allah.

Yang kedua, orang ini membuang hak Allahu te'ala.

Yang ketiga, jika engkau telah membuang hak Allahu te'ala maka hari ini engkau akan jauh dari rahmat-Nya.

Salat adalah tiang agama. Seseorang yang telah mendirikan salat maka ia telah menancapkan tiang agamanya. Dan dengan begitu ia telah mendirikan tenda di atasnya. Dan ia selamat dibawahnya.

Dalam tiga mazhab, seseorang yang dengan sengaja meninggalkan salat dan tidak menggantinya maka boleh dibunuh. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak. Namun ia dihitung telah melakukan dosa besar dari salah satu dosa besar yang ada. Dan wajib ia dikurung dipenjara sampai ia mau mulai salat lagi. Seseorang yang tidak salat karena ia tidak menghargainya dan tidak menyakini bahwa ia adalah tugas yang pertama maka ia telah kafir.

Seseorang yang dengan seganja meninggalkan salat lalu mengqhodonya, maka ia akan disiksa didalam neraka selama satu Hukbah (hari) yakni delapan puluh tahun waktu dunia. Agar terampuni dari azab ini maka hendaknya ia bertaubat, memohon dan meminta maaf.

(Satu hari di akhirat, seribu tahun di dunia ini. Maka tahun-tahun akhirat itu dihitung hal tersebut.)

[Muhammad Amin bin Abidin "rahimahullah" dalam buku Raddul Muhtar menyebutkan bahwa salat telah diperintahkan diseluruh agama-agama langit. Dan disebutkan bahwa nabi Adam telah melaksanakan salat Ashar, sedangkan nabi Yaqub salat maghrib, dan nabi Yunus salat Isya. Menyakini salat ada sebuah kewajiban dan hutang adalah wajib, sebagaimana wajibnya menyakini hal-hal yang fardhu dan haram. Namun memang melaksanakan salat bukanlah salah satu syarat iman.

Bagi laki-laki dan perempuan muslim yang baligh dan berakal wajib mendirikan salat lima waktu dalam satu hari jika tidak ada uzur. Sedangkan salat sendiri itu menjadi fardhu dimalam Isra

Miraj. Hadist-hadist yang ada dalam **Muqaddimatus salat**, **Tafsir mazhari** dan **Halebi kabir** Rasulullah bersabda: “Malaikat Jibril ‘alaihissalam’ telah menjadi imam untukku selama dua hari disamping pintu Ka’bah. Kami berdua melaksanakan salat subuh ketika terbit fajar, melaksanakan salat dzuhur ketika tergelincir matahari dari puncak, melaksanakan salat ashar ketika bayangan segala sesuatu dua kali lipat dari besar aslinya, lalu salat maghrib ketika matahari terbenam [sisi atas matahari tenggelam] dan melaksanakan isya ketika langit telah gelap. Dan pada hari kedua pun kami melaksanakan salat subuh, lalu ketika cuaca terang kami mulai salat dzuhur, lalu ashar ketika bayangan dua kali lipat dari aslinya, lalu maghrib ketika kami membatalkan puasa dan yang terakhir isya ketika sudah masuk sepertiga malam. Lalu ia berkata, “Wahai Muhammad, ini adalah waktu-waktu salat engkau dan nabi-nabi sebelumnya. Dan perintahkan umatmu untuk melaksanakan setiap salat diantara dua waktu yang telah kita kerjakan.” Salat lima waktu telah diperintahkan. Dan diperbolehkan untuk ibu dan ayahnya untuk menyuruh anak-anaknya yang berumur tujuh tahun dan memukul anak yang sudah berumur sepuluh tahun (jika tidak mau salat.) Dan tidak diperbolehkan memukulnya lebih dari 3 kali dan dengan kayu. Dan itu juga yang diberlakukan agar anak berlatih puasa dan tidak meminum minuman keras. Bagi seseorang yang tidak meyakini bahwa salat adalah fardhu atau tugas pertama maka ia kafir. Sedangkan bagi yang meyakini nya namun ia tidak salat karena malas maka ia tidak kafir namun menjadi Fasik. Dan hendaknya ya dikurung sampai mulai salat. Dan tidak di toleransi serta tidak dikasihani. Dan jika ia tidak mulai untuk salat maka hendaknya tetap dikurung sampai ajal menjemputnya. Dan ada yang berpendapat agar dipukul hingga berdarah. Dan dalam mazhab Syafi'i Maliki bagi yang tidak salat kerana kemalasan ia tidak kafir namun akan dibunuh sebagai balasannya. Dan di mazhab Hambali ia kafir dan akan dibunuh. Dan ada alim ulama yang berjihad seperti ini dalam madzhab Syafi'i. Dan bagi seseorang yang salat pada waktunya secara berjemaah maka dia adalah seorang muslim. Karena di dalam agama lain sembahyang itu dilakukan secara sendiri-sendiri tidak berjemaah. Mereka pun melakukan Haji. Karena salat adalah ibadah yang dilakukan dengan badan maka seseorang tidak bisa salat untuk orang lain. Dan karena zakat adalah ibadah yang hanya dilakukan dengan harta maka seseorang bisa melakukannya dengan harta dan perintah orang tersebut. Sedangkan Haji sendiri adalah ibadah yang dilakukan

dengan tubuh dan harta, maka seseorang bisa pergi haji dengan menggunakan harta dan perintah orang tersebut. Dan bagi orang tua yang tidak pernah berpuasa hingga akhir hayatnya maka hendaknya memberikan fidyah bagi orang-orang fakir sebanyak jumlah puasanya. Sedangkan tidak diperbolehkan membayar fidyah untuk salat. Jika seseorang yang telah meninggal memberikan wasiat untuk bayarkan hutang hutang salatnya maka fidyah bisa dilakukan dari harta yang ditinggalkan. Dan jika harta yang ditinggalkan tidak cukup maka diperbolehkan melakukan Dawir. Dan wajib melakukan hal tersebut untuk puasa.

Pada musim panas bagi negara-negara Utara yakni tempat-tempat yang muncul Fajar sebelum langit gelap maka dalam mazhab Hanafi tidak wajib untuk salat isya dan subuh karena belum masuk waktu keduanya. Namun ia wajib menurut imam mujtahid besar Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun bagi mayoritas alim ulama salat ini tidak fardhu bagi orang-orang yang ada di sana. Dan juga tidak wajib untuk mengqadha'nya karena kedua waktu salat itu belum masuk. Dan bukanlah hal yang ordu untuk salat sebelum waktu tiba. Tapi tidak bagi puasa. Jika hilal sudah terlihat di suatu negara maka ramadan di negara tersebut telah dimulai.

Jika haraj muncul saat Anda melakukan tindakan yang fardhu atau menghindari tindakan yang harâm, Anda harus meniru Mazhab lain, (mis. Salah satu dari tiga Mazhab lainnya,) di mana haraj itu tidak ada. Haraj berarti melakukan sesuatu dengan susah payah atau tidak dapat melakukannya sama sekali. Jika tidak satu pun dari ketiga Mazhab lainnya yang bebas dari haraj itu, dan, jika penyebab haraj ada disebabkan sesuatu darurat,^[1] Anda akan dibebaskan dari keharusan melakukan fardhu itu atau menghindari haram itu, masing-masing. Jika keberadaannya bukan karena seorang darûrat, maka Anda harus menyingkirkan haraj itu dengan melakukan sesuatu tanpa sebab. Silakan lihat bab keempat dari jilid keempat dari buku Kebahagiaan Abadi!

Bagi seseorang yang datang telat salat subuh hendaknya dia meninggalkan salat Sunnah untuk agar tidak ketinggalan jamaah. Karena meninggalkan sunnah agar tidak ketinggalan jamaah lebih afdhal. Namun sekiranya ia bisa mengikuti jamaah maka

[1] Sesuatu darûrat adalah alasan samâvî (tidak disengaja) yang memaksa Anda untuk melakukan sesuatu atau yang membuatnya tidak mungkin bagi Anda untuk menghindari sesuatu, yaitu situasi yang muncul di luar kehendak Anda.

hendaknya ia salat Sunnah di luar masjid atau di belakang tiang. Jika tidak ada tempat seperti itu maka hendaknya tidak salat di samping jamaah. Lebih baik ia tinggalkan sunnah karena itu diperbolehkan agar tidak melakukan sesuatu yang makruh.

Untuk salat fardhu yang tidak bisa dilakukan karena suatu uzur itu disebut salat Fawaid yakni salat yang tertinggal. Sedangkan salat yang tidak dilaksanakan karena kemalasan dan tanpa uzur itu disebut Matrukat yakni salat yang tertinggal tanpa uzur. Dan para ulama-ulama Fiqih menyebut fawaid bagi salat yang akan diqadha itu dan tidak menyebut dengan salat yang tertinggal. Karena tidak salat pada waktunya tanpa udzur adalah sebuah dosa besar. Dan dosa itu tidak hilang dengan hanya diqadha. Namun perlu bertaubat atau mendapat haji yang mabrur. Dan jika sudah diqadha maka dosa meninggalkan dan tidak melaksanakan salat tersebut terampuni. Dan Taubat tidak diterima tanpa mengqadha nya terlebih dahulu. Karena Salah satu syarat Taubat adalah meninggalkan dosa tersebut.

Dan ada lima udzur untuk menunda salat dari waktunya: jika salat berhadapan dengan musuh dan tidak bisa menghadap Ka'bah dan berpergian diatas hewan, dan bagi orang yang berpergian jika takut tertangkap maling, bandit atau hewan pemburu, dan bagi bidan yang sedang bertugas dalam persalinan. Dan uzur yang keempat adalah lupa sedangkan yang kelima adalah tidur. Dalam mazhab Hanafi Salat akan terhitung jika takbir Iftitah sudah dilakukan sebelum keluar waktu salat, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i dihitung ketika telah dilakukan 1 rakaat.

Mengqadha salat fardhu hukumnya adalah fardhu. Dan mengqadha salat wajib hukumnya wajib. Dan jika mengqadha sunnah maka pahala sunnah tersebut akan didapati. Dan hendaknya untuk mengawasi urutan pengqadhaan salat lima waktu dengan witr dan salat-salat qadha. Dan ketentuan ini tidak berlaku ketika akhir-akhir waktu salat. Dengan kata lain salat fardhu tidak boleh ditinggalkan untuk melakukan salat qadha yang sebelumnya (yakni salat yang ditinggalkan sebelumnya). Dan hal-hal yang membatalkan ketentuan ini adalah bahwa kita lupa memiliki salat-salat fawaid atau terdapat enam salat fawaid. Bila shalat fardhu dilakukan tanpa mengamati tertib akan menjadi fasid, (yang berarti mereka tidak akan sah) jika jumlah mereka menjadi enam semuanya akan menjadi sah (valid) ketika waktu yang kelima berakhir, misalnya, seandainya seseorang yang tidak melakukan salat subuh, melakukan shalat

ashar dan magrib dan isya dan salat witir (tanpa melakukan salat subuh) meskipun ia ingat bahwa ia tidak melakukan salat subuh, tidak ada satupun dari mereka yang sah, namun semuanya akan menjadi sah ketika matahari terbit (keesokan paginya).

Salat fawaid hendaknya dikerjakan secara fawran yakni disegerakan. Namun boleh ditunda selama masa mencari nafkah untuk keluarga dan mengajak mengerjakan salat sunah rawatib Dhuha tasbih dan tahiyatul masjid. Dalam sunah-sunah wudhu Ibnu Abidin menjelaskan bahwa arti Jaiz (diperbolehkan) adalah tidak dilarang. Dan makruh tanzih juga disebut Jaiz. Oleh karena itu hendaknya tidak menunda salat Qadha dengan tujuan untuk melaksanakan salat salat sunnah. Sedangkan Qada untuk puasa Romadhon bukanlah sesuatu yang harus disegerakan.

Jika seorang muslim tidak mengetahui hal-hal yang fardhu dalam peperangan maka ia tidak wajib mengqadha salat puasa dan zakat yang ditinggalkannya. Sedangkan bagi yang tinggal di negara Islam bukanlah suatu unsur jika ia tidak mengetahui hal-hal yang fardhu dan haram. Dan orang-orang yang masuk Islam tidak wajib mengqadha salat salat yang tidak dilakukannya pada masa kekafiran. Karena orang-orang kafir bukanlah muhatab kepada Islam. Jika seseorang Sabi yakni pemuda yang belum baligh telah ia salat Isya lalu tidur dan junub atau mimpi basah dan bangun setelah Fajar maka ia wajib melaksanakan salat Isya kembali. Karena salat Isya yang ia lakukan sebelumnya itu adalah termasuk salat sunnah. Lalu menjadi fardhu ketika ia tidur dan mimpi basah. Salat-salat yang tidak dilakukan ketika dalam keadaan sehat boleh dilakukan dan diqadha dengan tayamum sambil duduk atau berbaring ketika ia sakit. 4 rokaat fardhu yang tertinggal hendaknya dikerjakan 4 rokaat walaupun dalam keadaan Safar. Salat dzuhur 4 rakaat yang terlewat ketika Safar wajib diqadha dua rakaat walaupun dalam keadaan mukim. Ketika hendak melakukan salat dzuhur maka hendaknya berniat melakukan salat fardhu dzuhur ini atau fardhu zuhur saja. Jika salat fawaid lebih dari satu itu maka hendaknya berniat mengqadha fardhu dzuhur atau mengqadha fardhu dzuhur terakhir. Namun untuk mengqadha puasa bulan Romadhon maka tidak perlu menggantinya berdasarkan urutan hari.

Dan ketika melakukan salat matruk atau yang terlewat maka usahakan tidak diketahui orang lain. Karena tidak salat pada waktunya merupakan suatu dosa. Dan mempertontonkan dosa adalah sebuah dosa juga. Menceritakan dosa yang dilakukan pada malam hari di waktu siang pun merupakan dosa tersendiri. Dan

telah selesailah terjemahan dari Ibnu Abidin.

Maka dapat dilihat bahwa melaksanakan salat fawaid harus disegerakan dalam mazhab Hanafi. Begitupun dalam madzhab Syafi'i. Salah satu ulama dari Mazhab Syafi'i yakni Syamsudin Muhammad Ramli Rahmatullah Alaihi menjelaskan dalam fatwanya, "Bagi seseorang yang mempunyai salat yang belum dilaksanakan karena suatu uzur maka bukankah suatu dosa untuk mengqadha nya Setelah melakukan salat tarawih pada bulan ramadan. Namun jika yang melakukannya adalah orang yang tidak mempunyai uzur maka ia berdosa. Karena salat yang ditinggalkan harus segera diqadha." Para ulama mazhab Syafi'i telah menjelaskan secara jelas bahwa adalah suatu dosa bagi seseorang yang mendahului salat sunnah seperti tarawih daripada melaksanakan salat yang ditinggalkan tanpa udzur dan juga wajib mendahulukan salat fardhu yang akan diqadha daripada yang sunnah. Begitu juga dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi diperbolehkan menunda salat fawaid yang tidak dikerjakan dengan uzur namun yang lebih utama adalah tidak menunda salat fawaid tersebut. Karena dalam Islam Jaiz itu berarti tidak dilarang. Ibnu Abidin rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwa boleh menggunakan air yang mengalir secara berlebihan, yakni merupakan tanzih makruh. Dan ketika salat fawaid yang disertai dengan uzur dilakukan dengan segera maka salat-salat yang tidak mempunyai uzur harus segera dilakukan daripada salat sunnah. Ibnu Abidin rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwa mencuci 3 kali anggota tubuh dalam wudhu adalah sunnah muakkad. Dan Jika ia tinggalkan sunnah ini dengan udzur-udzur seperti menghargai keutamaan air, air yang dingin dan pentingnya keperluan terhadap air maka itu bukan termasuk makruh. Dan dari sini dapat dipahami bahwa agar terhindar dari dosa besar maka hendaknya menyegerakan salat qadha bagi salat yang tertinggal termasuk salat sunnah utama seperti dua rakaat sebelum subuh dan sunah-sunah yang lain.

ISQATH SALAT UNTUK MAYAT

Isqath salat berarti adalah menggugurkan hutang salat mayit. Maka untuk itu kafarat^[1] hutang-hutang tersebut perlu diberikan.

[1] Silakan lihat bab ketiga belas dari ke enam dari Kebahagiaan Abadi untuk rincian tentang 'kaffarat'.

Agar dapat memberikan kafarat tersebut maka ia wajib menulis wasiat dan meninggalkan harta yang cukup untuk kafarat tersebut. Yakni sepertiga dari harta yang ditinggalkan tidak boleh lebih sedikit dari ukuran kafaratnya. Wali dari mayat yang akan memberikan kafarat. Dan wali dari mayat tersebut ialah orang yang diwasiatkan. Atau salah satu dari pewarisnya. Ada empat macam Wali dalam Islam. Wali mayit, Wali yatim, Wali perempuan yang akan menikah dan wali budak laki-laki dan perempuan. Dan bagi yang terakhir tersebut disebut sebagai Maula. Selain daripada itu terdapat pula wali-wali Allah ta'ala. Mereka disebut Auliya. Yakni orang-orang yang di cintai Allahu te'ala. Agar bisa dicinta seperti itu maka seluruh perkataan pekerjaan dan akhlak kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua bisa dipelajari dengan mudah dari alim ulama yang. Dan bagi yang belum bisa menemukan seorang alim yang hak maka ia harus belajar dari kitab-kitab ulama ahlu sunnah. Ibnu Abidin rahimahullah ta'ala menjelaskan jika seseorang yang memiliki hutang salat-salat fawa'id (yakni salat salat yang tidak dilaksanakan karena suatu uzur) berwasiat mengenai kafarat dari salat-salat itu maka bagi setiap fardhu dan wajib nya diberi sepertiga dari hartanya yaitu setengah sa' (2,1 liter) yakni 520 Dirham [1750 gram] gandum atau tepung gandum yang diberikan kepada fakir miskin. Dan boleh juga memberi semuanya kepada 1 orang fakir miskin. Dan memberikannya dalam bentuk emas atau perak lebih utama. Dan jika yang memberikan wasiat tersebut tidak meninggalkan harta atau harta yang ditinggalkannya lebih sedikit dari satu per tiga dan tidak cukup memenuhi kafarat atau bahkan dia tidak berwasiat sama sekali dan para walinya yang akan mengumpulkan harta dan membayar kafaratnya maka perlu dibayarkan 1 hari sama dengan $1750 \times 6 = 10500$ gr yakni 10,5 kg dan pertahunnya 3780 kilo tepung (atau 10 kilo tepung itu sama dengan 1 gram emas, atau 52,5 sampai 60 buah koin Lira emas, atau gelang cincin dan lain-lainnya yang mempunyai berat 432 gram). Dan jika salat-salat yang telah dilaksanakan itu dianggap tidak sah maka kafarat tersebut akan ditarik 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Dan karena dalam mazhab Hanafi setiap hari dihitung kafarat 6 salat maka kafarat yang wajib dalam satu tahun Masehi adalah 3780 kilo gandum atau yang lebih utama adalah 60 koin emas Lira. Dan itu diberikan kepada 1 fakir miskin dengan niat membayar kafarat salat salatnya. Dan orang fakir miskin harus laki-laki yang berakal, baligh dan Saleh. Lalu ia

berkata saya terima ini lalu mengambilnya dan sang pewaris pun memberikan kafarat tersebut. Setelah ia mengambilnya maka dia pun harus memberikan kepada fakir miskin yang lain. Dan itu berulang-ulang selama 1 tahun ia bertanggung jawab. Jika dia telah mengambil pinjaman emas lebih banyak maka jumlah perputarannya akan dilakukan lebih sedikit. Lalu jika tidak ada koin emas maka dari seseorang wanita, hendaknya dipinjam barang-barang emas seperti kalung, gelang dan cincin. Dan dari situ jumlah tahun dimana Iya tidak salat dikalikan 7,2 gram lalu diletakkan ke sapu tangan maka dalam satu tangan disebut ada koin Lira emas sebanyak jumlah tahun tidak dilaksanakan salat. Jumlah ini dikalikan enam puluh [60] dan itu dibagi dengan jumlah orang miskin yang ikut serta dalam dawr, maka akan menghasilkan jumlah dawr (sirkulasi) dilakukan. Jika jumlah emas tersebut sedikit maka hendaknya ditimbang setengah dari yang pertama. Jumlah sirkulasi akan menjadi dua kali lipat dari yang sebelumnya (pertama). Bagi seorang laki-laki berumur 60 tahun yang telah wafat maka untuk satu fakir miskin akan diberikan emas sebesar $60 \times 48 \times 7,2 = 20736$ gram. Karena untuk isqath salat selama satu tahun adalah 60 emas. 30 dawr dilakukan dengan 7 fakir miskin dan 100 gram emas. Atau bisa dilakukan 43 dawr dengan 7 fakir miskin dan 70 gram emas. Dan fakir miskin yang terakhir hendaknya menghadahkan emas yang ada ditangannya kepada walinya ketika dawr telah selesai. Dan ia pun mengembalikannya sebagai pembayaran hutang. Lalu setelah itu dilakukan dawr untuk puasa, qurban dan sumpah-sumpah. Namun untuk kafarat sumpah paling sedikit harus memberi kesepuluh fakir miskin dan untuk satu fakir miskin diberi tidak lebih dari setengah sa' per harinya. Sedangkan untuk kafarat salat sendiri bisa untuk satu fakir miskin per hari ataupun hanya satu kali saja. Dan untuk isqath zakat tidak bisa dilakukan tanpa adanya wasiat. Dan seorang mayat harus mempunyai wasiat. Walaupun tidak diperlukan wasiat untuk puasa namun untuk zakat si mayit akan lebih baik jika para wali bersedekah dan melakukan dawr. Setelah semua dawr selesai dilaksanakan maka para ahli waris hendaknya menghadahkan beberapa harta dan uang kepada fakir miskin.

Jika sepertiga harta yang ditinggalkan mayit yang telah diwasiatkannya untuk membayar kafarat tidak cukup untuk membayar semua kafarat tersebut, tidak bisa dibayarkan harta tersebut lebih dari sepertiganya maka tanpa izin para ahli waris. Jika sepertiga hartanya tersebut cukup untuk membayar kafarat namun ia memiliki hutang, maka hendaknya didahulukan

pembayaran hutang tersebut walaupun harta itu diberikan untuk isqath. Dan setelah ia mengambil haknya maka tidak diperbolehkan menghadihkannya untuk kafarat. Karena kafarat hanya bisa dilakukan dengan harta yang dihibahkan para ahli waris. Jika umur seorang yang berwasiat membayar kafarat seluruh shalatnya seumur hidup itu tidak diketahui maka wasiat itu batal. Namun jika sepertiga harta itu lebih sedikit dari perkiraan salat seumur hidupnya maka wasiat sepertiga harta tersebut diperbolehkan dan sah karena sepertiga harta tersebut pada akhirnya akan diwasiatkan semua.

Walaupun sang mayit mewasiatkan para ahli waris untuk bersedekah, namun bagi para ahli waris itu tidak menjadi wajib. Sang mayit sendiri wajib untuk meninggalkan sepertiga hartanya untuk dibayarkan kafarat-kafaratnya dan mewasitkan dibayarkannya untuk kafarat tersebut. Jika sepertiga harta telah diwasiatkan untuk membayar dawr dan sisanya untuk disedekahkan untuk para ahli waris dan yang lain maka ia telah meninggalkan perkara wajib, yang mana itu merupakan suatu dosa. Oleh karena itu tidaklah sah untuk mewasiatkan sepertiga harta untuk dawr dan sisanya untuk mengundang orang untuk melakukan khatam Al-Quran dan tahlil. Dan membaca Al-Quran dengan harga tertentu pun tidaklah diperbolehkan. Bagi yang melakukan baik mengambil atau memberi uang maka ia telah melakukan dosa. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa boleh mengambil uang (pembayaran) dalam mengajar Al-Quran, namun tidak ada yang berpendapat demikian dalam membaca (menilawahkan) Al-Quran.

Jika ada mayit yang berwasiat, “Hendaknya salat-salatku dilakukan oleh para ahli warisku!” dan ahli waris melakukannya maka salat tersebut tidaklah sah. Namun jika seseorang menghadihkan pahala salat dan puasa kepada sang mayit maka itu sah. Dan tidak diperbolehkan untuk seseorang membayar fidyah untuk salat-salatnya ketika sakaratul maut.” Dan telah selesailah terjemahan dari Ibnu Abidin.

Ahmad Tahtawi “rahimatullah alaih” menyebutkan dalam catatan **Merakul Falah** bahwa dalam Nash (ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist) telah disebutkan untuk membayar fidyah puasa-puasa yang tidak dilakukan. Dan juga untuk salat para alim ulama kita telah memberitahukannya karena ia lebih penting dari puasa. Jika ada ulama yang menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya isqath untuk salat maka ia telah mengumumkan kebodohnya sendiri. Dan itu melawan kebijakan jumbuh ulama.

Jika orang yang sakit tidak bisa salat dengan isyarat kepala maka walaupun salat yang tidak bisa dilakukan itu lebih sedikit dari salat lima waktu ia tidak wajib menulis wasiat untuk itu. Dan juga untuk puasa bagi orang-orang yang sedang dalam safar da sakit maka jika ia tidak mendapatkan waktu qiyam dan kesehatan yang cukup maka tidak wajib untuk menulis wasiat. Namun boleh berwasiat untuk sadakah fitrah, nafkah keluarga, kejahatan yang dilakukan setelah ihram untuk haji dan sadakah nazar. Dan diperbolehkan bersedekah bagi ahli waris atau siapapun bagi mayit yang tidak berwasiat. Dan bagi wakil yang akan pergi haji sesuai wasiat mayit, maka hendaknya pergi dari kota sang mayit tersebut atau dari tempat cukupnya sepertiga dari harta yang ditinggalkan, dan jika ia sendiri bersedekah maka bisa pergi dari tempat yang dikehendaki. Sedangkan bagi seseorang yang puasa atau salat untuk mayit, dengan atau tanpa bayaran maka itu tidaklah sah. Dan hadist sendiri ber hukum Mansukh dalam hal ini. Allahu te'ala akan mengampuni hutang-hutang sang mayit dengan sedekah yang dibayarkan untuk kafarat. Imam Syafi'i dalam kitab Anwar menyebutkan, "Tidak diwajibkan membayar fidyah untuk salat yang tidak dilakukan mayit. Dan jika dibayarkan sekalipun tidak akan termasuk isqath." Kaum muslimin yang bermazhab Maliki dan Syafi'i melakukan dawr dengan mentaklid mazhab Hanafi.

Jika harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar kafarat atau sepertiga dari hartany tidak juga mencukupi atau bahkan sang mayit tidak sama sekali berwasiat maka hendaknya dilakukan dawr agar bisa membayar seluruh hutangnya dengan harta seseorang yang bersedekah. Dan dibayarkanlah kepada satu fakir miskin dengan niat isqath. Dan setelah sang fakir miskin itu mengambilnya maka ia baru bisa dihadiahkan kepada wali atau orang lain. Dan ia wajib menggenggam tangan dan berkata, "Ini untuk isqath hutang-hutang mayit." Lalu disedekahkan dan diberikan kepada fakir miskin. Dan telah selesailah terjemahan dari Tahtawi.

PERKARA TENTANG SALAT JUM'AT

Dan juga syarat sah salat Jumat ada 7:

1. Tempat yang akan dilakukan salat mempunyai luas seperti kota
2. Dibacakannya khutbah

3. Membaca khutbah sebelum salat
4. Imam atau seseorang yang ditunjuk oleh pemimpin negara
5. Dilakukan pada siang hari

6. Adanya jamaah. Jamaah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad rahimahullahu Ta'ala adanya 3 orang laki-laki dan menurut Imam Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala adanya dua orang laki-laki selain imam yang baligh dan berakal. Dan yang paling utama adalah pendapat imam yang dua.

7. Kebebasan untuk semua orang datang salat.

Dalam fatwa **Hindiyye** disebutkan bahwa hukum melaksanakan salat jum'at bagi laki-laki yang bebas, sehat dan tidak dalam perjalanan adalah fardhu ain. Dan hukumnya bukan fardu bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sakit dan perempuan. Ketika hujan sangat deras dan juga bagi orang-orang yang takut dari kezaliman pemerintah maka hukumnya juga tidak fardhu. Bagi orang-orang yang bekerja pada pemerintahan tentara atau swasta tidak terlepas dari kewajiban salat Jumat. Namun bisa dipotong gajinya untuk salat ini. Disebutkan jika salat diimami oleh seorang yang fasik maka seseorang yang tidak bisa menghentikannya tidak diperbolehkan meninggalkan salat Jumat namun harus tetap ikut salat tersebut. Dan hendaknya orang tersebut pergi ke masjid yang di imami oleh Imam yang sholeh dan tidak lagi pergi ke masjid yang diimami oleh orang fasik. Dan makruh hukumnya bagi wanita untuk pergi ke masjid dengan niat melaksanakan salat apapun.

Menurut Imam Muhammad rahimahullah taala yang masbuk mengikuti imam pada rukuk rakaat kedua salat Jumat maka hendaknya ia melaksanakan salat zuhur. Dan juga menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala Jika ia masbuk pada Tasyahud akhir pun hendaknya melaksanakan salat Jumat. Jika ada seseorang yang salat Sunnah ketika khutbah sedang dibacakan maka cukuplah mengerjakan 2 rokaat. Dan jika itu salat sunah Jumat maka terdapat perbedaan dalam hal ini yakni Apakah cukup 2 rakaat atau kau harus disempurnakan 4 rokaat. dan yang paling benar adalah melengkapi 4 rokaat.

Ada Lima wajib Jumat:

1. Meninggalkan segala sesuatu ketika adzan dikumandangkan.
2. Pergi ke masjid berjalan seperti sedang sa'i. Yakni seperti

berjalan pelan seperti ketika Sai dari bukit Safa dan Marwah. Dan itu dijelaskan lebih secara rinci pada bagian ke-7 dari jilid ke-5 Kebahagiaan abadi.

3. Tidak mengerjakan salat Sunnah ketika Khatib membacakan khutbah.

4. Tidak bercengkrama perkara dunia.

5. Berdiam yakni tidak berbicara.

Dan ada enam mustahab salat Jumat:

1. Memakai wangi-wangian.

2. Bermiswak.

3. Memakai baju yang bersih.

4. Takbir, [yakni takbir ketika hendak pergi ke masjid untuk salat Jumat. Pada zaman sahabat dahulu para sahabat radhiyallahu anhum selesai salat subuh tidak keluar masjid namun keluar masjid setelah salat Jumat. dan itulah Hal pertama yang ditinggalkan oleh umat yakni sunnah bertakbir]

5. Mandi.

6. Membaca shalawat.

Dan ada 5 makruh salat Jumat

1. Memberi salam ketika khutbah sedang dibaca oleh khatib.

2. Membaca Alquran.

3. Menjawab yarhamukallah ketika orang sedang bersin.

4. Makan dan minum

5. Melakukan segala amal ibadah yang hukumnya makruh. [Seorang Hatib yang memanjangkan khutbah pun termasuk makruh]

Setelah adzan sholay Jumat pertama dikumandangkan maka hati melaksanakan salat sunnah Jumat di samping mimbar. lalu Ia maju ke depan mimbar membaca doa menghadap kiblat dengan berdiri Lalu naik ke atas mimbar dan duduk menghadap jamaah setelah itu dikumandangkan lah adzan kedua. setelah itu khatib pun mulai membaca khutbah sambil berdiri.

[Orang-orang yang disebut dengan Wahabi bukanlah termasuk mazhab Ahlussunnah. Mereka tidak memiliki mazhab. Mereka disebut **Wahabi atau Najdi**. Wahabi didirikan oleh eh orang-orang Inggris. Mereka mendirikannya melalui Abdul Wahab bin Muhammad yang merupakan seorang Najid yang tidak

bermartabat dan jahil. mereka menyebut orang-orang muslim yang menganut Wahabi sebagai orang yang musyrik dan kafir. Dan mereka memperbolehkan membunuh orang-orang seperti itu dan mengambil perempuan anak-anak perempuan dan hartanya sebagai ghanimah. Mereka memberikan uang yang banyak kepada pemuka agama yang jahil lalu menjadikannya seorang wahabi setelah itu mengirimkannya ke pusat Wahabi yang mereka buka dipenjuru negeri yang bernama **Rabi'atul 'Alam Islam**. Mereka menulis tulisan yang tidak sesuai dengan Islam lalu menyebarkannya ke seluruh negara-negara Islam [sambil menyebut bahwa itu adalah fatwa dari alim ulama]. Setiap tahunnya mereka membagikan buku tersebut secara gratis kepada para jemaah haji. salah satu tulisannya menyebutkan bahwa hukum salat jum'at bagi wanita adalah fardhu. Mereka memaksakan para wanita dan anak-anak perempuan untuk salat Jumat. dengan begitu tu laki-laki dan wanita salat secara bercampur. Dan dalam tulisan lainnya menyebutkan bahwa khutbah Jumat dan hari raya harus dibaca dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah dan tidak harus dibaca dengan bahasa Arab. Menghadapi fatwa-fatwa yang seperti ini para alim ulama yang haq yang ada di negara-negara Islam memberikan jawaban yang dibutuhkan. Salah satu jawaban yang tepat datang dari ulama ahlu sunnah yang berada di beberapa tempat India. Contohnya seperti Mufti dari Madras, Allame hibrunnihir wal fahhami shahibut takrir watahrir Maulana Muhammad Tamim Bin Muhammad Madrasi "nawwarallahu markadahu" :

Membaca seluruh khutbah dengan menggunakan bahasa lain atau setengah dengan bahasa Arab dan setengahnya lagi dengan terjemahannya nya hukumnya adalah makruh. Wajib hukumnya untuk membaca seluruh khutbah dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca khutbah dengan bahasa Arab. Dalam buku Bahrur Rasiq ketika membahas tentang salat hari raya ia menyebutkan, "Tidak ada salat sunah yang dikerjakan secara berjamaah kecuali salat Tarawih dan salat khusuf. Karena selalu dikerjakan secara berjamaah maka salat 'Id dianggap wajib dan bukan sunnah lagi." Maka dapat dilihat bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan secara terus menerus oleh Rasulullah "shallallahu alaihi wassalam" selalu dianggap sebagai wajib. Allame Zebidi "rahimahullah taala" menyebutkan dalam penjelasan **Ihyaul Ulum**: "Ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah "shallallahu alaihi wassalam" secara terus menerus akan menjadi wajib. Namun tidak berarti bahwa ibadah tersebut

bersifat fardhu.” Allama Mufti Abu Suud effendi menyebutkan dalam bukunya, **Fathullah Ilmuin** bahwa, “Ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” secara terus menerus maka ia akan berubah menjadi wajib.” Ibnu Abidin “rahimahullah taala” dalam Sunnah-sunnah wudhu menyebutkan, “Ibadah yang selalu dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan Rasulullah “shallallahu alaihi wassalam” hukumnya bisa menjadi Sunnah muakkad. Selain Rasulullah tidak meninggalkan ibadah tersebut tetapi jika juga mengingkari siapa pun yang dia lihat meninggalkan ibadah itu, maka itu adalah wājib. Sebab, tidak menghalangi (seseorang dari meninggalkan ibadah) akan ditafsirkan sebagai persetujuannya untuk meninggalkannya. Oleh karena itu Abu Suud mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan tanpa ditinggalkannya hukumnya adalah wajib.” Maka tentang meninggalkan kedua ini tanpa adanya uzur merupakan suatu makruh tahrimi, ini semua disebutkan dalam akhir makruh-makruh salat]. Dan pembacaan khutbah dengan menggunakan Bahasa Arab yang selalu dilakukan Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” menunjukkan bahwa khutbah wajib dibaca dengan Bahasa Arab. Maka oleh karena itu membacanya dengan Bahasa lain atau setengah Bahasa Arab setengahnya lagi dengan Bahasa lain maka hukumnya adalah makruh tahrimi. Karena yang pertama itu telah meninggalkan Bahasa Arab. Dan yang kedua itu telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya hanya Bahasa Arab. Dan kedua hal tersebut berarti telah meninggalkan sesuatu yang selalu dilakukan Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam”. Dan juga mengucapkan takbir dalam Bahasa Arab ketika akan salat (takbir iftitah) dan mengucapkan Allahu Akbar diantaranya adalah termasuk dua hal yang berbeda. Meninggalkan salah satu diantara keduanya termasuk makruh tahrimi. Karena Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” selalu mengatakan Allahu Akbar maka itu menjadi wajib, dan meninggalkannya adalah suatu makruh tahrimi. Ibnu Abidin “rahimahullah taala” menyebutkan dalam **Raddul Muhtar**, “Makruh adalah meninggalkan suatu yang wajib atau Sunnah. Yang pertama adalah tahrimi sedangkan yang kedua adalah tanzih.” Dan dalam **Halabi Kabir** disebutkan, “Meninggalkan Sunnah berarti makruh tanzih. Sedangkan meninggalkan wajib adalah makruh tahrim.” Dalam **Fatwa Sirajiyah** juga disebutkan bahwa hukum membaca khutbah dengan Bahasa Persia adalah jaiz. Maka adalah suatu kesalahan jika dari pernyataan ini diberikan fatwa diperbolehkannya membaca khutbah dengan menggunakan selain Bahasa Arab.

Karena pernyataan dalam Sirajiyah berarti “menjadi sah”. Dan itu tidak berarti bukanlah suatu hal yang makruh. Ibnu Abidin “rahimahullah taala” menyebutkan dalam **Raddul Muhtar**, “Pernyataan keabsahan tersebut tidak menunjukkan bahwa itu bukanlah suatu hal yang makruh.” Muhammad Abdulhay Luknawi “rahimahullah taala” dalam kitab **Umdatul Riayah** menyebutkan, “Membaca khutbah dengan Bahasa Arab tidaklah wajib. Dan yang dimaksud dengan pernyataan diperbolehkannya membaca khutbah dengan Bahasa Persia dan lainnya adalah akan diperbolehkannya salat jum’at tersebut. Yakni karena syarat pembacaan khutbah telah terlaksana maka salat Jum’at menjadi sah. Dan itu tidak menunjukkan bahwa khutbah akan dilakukan tanpa karahat (sesuatu yang membuat makruh). Karena Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” dan seluruh para sahabat “radhiallahu anhum” membaca khutbah hanya dengan Bahasa Arab selalu. Maka hukum bertindak berlawanan dengan mereka adalah makruh tahrim.” Dan para Tabii dan Tabii tabiin dimana pun berada juga hanya membaca khutbah dengan Bahasa Arab selalu. Dan juga tidak ada yang membaca dengan terjemahan Arab seperti tidak adanya pembacaan dengan Bahasa selain Arab. [Padahal para jamaah yang berasal dari Asia dan Afrika sama sekali tidak mengetahui Bahasa Arab, dan tidak paham apa yang disampaikan di khutbah. Dan walaupun mereka menganggap bahwa diperlukan pembacaan terjemahan agar orang-orang seperti mereka paham dan wajib menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada orang yang baru masuk Islam, tetapi mereka tidak memandang bahwa diperbolehkannya membaca khutbah dengan Bahasa lain selain Arab. Dan akhirnya mereka menjelaskan Islam setelah khutbah kepada mereka. Maka agar mereka paham khutbah dan bisa mempelajari Islam dengan baik, para alim ulama tersebut memerintahkan mereka untuk belajar Bahasa Arab. Maka kita juga harus melakukan seperti yang dilakukan oleh para alim ulama.]

Merupakan suatu perbuatan **Bid'ah** yang mana bertentangan dengan mereka dan membacakan khutbah dengan bahasa selain Arab. Dan termasuk makruh Tahrim. Dan adalah suatu kebatilan Dengan mengatakan kasus yang pertama adalah Tahrim dan yang kedua adalah Tanzih. Karena makruh tanzih adalah meninggalkan sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca khutbah hanya dengan bahasa Arab selalu maka hukumnya adalah wajib membaca seluruh khutbah dengan bahasa Arab. Lalu meninggalkan sesuatu yang wajib Bagaimana bisa

menjadi Tanzih? Maka meninggalkan sesuatu yang makruh tahrim adalah wajib. Dalam **Arkanul Arba'a** Maulana Bahrul Ulum rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwa "hukumnya wajib untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan makruh Tahrim. Maka melakukan makruh ini termasuk perbuatan meninggalkan wajib."

Seseorang yang selalu melakukan perbuatan makruh Tahrim adalah orang yang tidak adil. Ibnu Abidin "rahimahullah ta'ala" ketika mulai membahas wajib-wajib salat dalam **Raddul Muhtar**, dengan mengambil pendapat dari Ibnu Nujeim "rahimahullah Ta'ala" menyebutkan, "Hukum mengerjakan suatu makruh Tahrim adalah dosa kecil. Sedangkan selalu melakukan dosa kecil bisa menghilangkan keadilan." Para khotib yang membaca khutbahnya dari terjemahan bahasa Arab maka bisa menjadi fasik karena keadilannya telah dianggap hilang. Dan salat di belakangnya termasuk makruh Tahrim. **Nurul Izzah** dan **Ibnu Abidin** menyebutkan, "Bagi seorang budak, orang desa dan anak haram yang jahil atau seorang ahli bid'ah yang fasik makruh hukumnya untuk menjadi imam, walaupun mereka telah menjadi seorang ulama. Dan menjadikan mereka Imam adalah suatu dosa." Alim Ibrahim halabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam **Halabi Kabir**, "Orang-orang yang menunjuk orang fasik untuk menjadi imam maka mereka telah melakukan perbuatan dosa. Karena hukum menunjuk orang fasik sebagai Imam adalah makruh Tahrim." Dalam **Marakul Falah** disebutkan, "Seseorang yang fasik walaupun dia adalah alim ulama hukumnya makruh untuk ditunjuk sebagai Imam. karena ia termasuk orang yang tidak patuh terhadap ketentuan Islam. Dan wajib hukumnya untuk mengingkari mereka. Dan menunjuknya sebagai Imam berarti sama dengan menghormati dirinya. Dan jika ia tetap menjadi imam dan tidak bisa dicegah maka hendaknya salat Jumat dan salat lainnya di masjid lain." Ketika menjelaskan hal ini Alim Tahtawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hukum menunjuk imam yang fasik adalah makruh Tahrim.

Kita tidak seharusnya menjadi penyebab agar Imam membacakan khutbah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena membantu suatu dosa sendiri adalah perbuatan dosa. Dalam radul Muchtar Ibnu Abidin rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwa "Janganlah salat dibelakang imam yang fasik. Wajib hukumnya untuk mencari imam yang tidak fasik. Dan tidak seharusnya salat Jumat seperti itu. Jika di suatu kota terdapat beberapa masjid dan di sana juga dilakukan salat Jumat maka hukum melaksanakan salat Jumat di belakang imam yang

fasik adalah makruh. Karena dikota itu bisa salat di belakang imam yang lain. Dan dalam Fathul Qadir juga ditulis seperti ini." Oleh karena itu janganlah salat dibelakang imam yang membacakan khutbah selain bahasa Arab dan hendaknya mencari imam yang hanya membaca khutbah dengan bahasa Arab dan salat dibelakang imam. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca buku **At tahqiqatus saniyya fi karahat il khutbati bi ghayril 'arabiyya wa qiraatiha bil 'arabiyyati ma'a terjamatiha bi ghayril 'arabiyyati.** Dan lengkaplah sudah terjemahan dari tulisan Alim Muhammad Attamimi madrasi.

Dan tulisan di atas ditulis pada tahun 1349 Hijriyah [1931 masehi] yang ditulis dengan bahasa Arab di India dan benarkan oleh 13 alim ulama besar India dan ditandatangani oleh keenamnya. Dan bersamaan dengan fatwa yang bersejarah ini, fatwa-fatwa para alim ulama dari **Diyobend, Baqiyatus shalihah, Madras** dan **Haydar Abad** dicetak di Istanbul pada tahun 1396 Hijriyah [1976 masehi] dengan bahasa Arab. Para alim ulama yang sangat berpengalaman di dunia dan para Syeikhul Islam "rahimahullah ta'ala" yang ada di Kekhalifahan Usmani telah mencari dan menemukan solusi agar masyarakat memahami khutbah-khutbah yang telah dibacakan. Mereka tidak mencari alasan untuk membacakan terjemahan dengan bahasa Turki pada khutbah dan juga tidak memberikan izin baginya. Dan agar bisa menjelaskan arti dari khutbah yang dibacakan kepada Jemaat mereka menulis selebaran Jumat yang isinya adalah arti dari khutbah tersebut dan membagikannya setelah salat di setiap masjid-masjid. Dan selama 600 tahun masyarakat telah dididik dengan sistem khutbah yang seperti ini dan dengan begitu para alim ulama ini sendiri telah mencegah sistem agar tidak keluar dari Islam.]

Dan **Takbir Zawaid** dalam salat 'Id ada sembilan. Yang pertama hukumnya fardhu. Lalu yang satu lagi sunnah. Dan sisa yang ketujuh hukumnya wajib. Takbir Iftitah hukumnya fardhu. Lalu takbir ruku rakaat pertama adalah sunnah. Takbir zawaid hukumnya wajib. Dan takbir pada rakaat ke-2 menjadi wajib dengan perhitungan akhir-akhir lain yang hukumnya wajib.

MELAKSANAKAN SALAT

Disebutkan dalam buku **Ni'mat Islam** bahwa seorang muslim yang berakal dan sudah baligh wajib melaksanakan salat lima waktu. Seseorang tidak bisa salat untuk orang lain. Namun pahala salat atau ibadah ibadah lain yang dikerjakan seseorang bisa

dihadiahkan kepada orang lain yang hidup atau yang sudah mati. Pahala yang didapat sama banyak dengan orang yang melakukannya. Sedangkan pahalanya sendiri pun tidak akan berkurang. Seseorang tidak bisa salat dan menghadiahkan pahalanya dengan tujuan agar hak dari yang bersangkutan diampuni hukumnya tidak diperbolehkan. Dan seseorang yang mempercayai bahwa salat merupakan ibadah yang wajib namun karena kemalasan nya tidak mengerjakan salat padahal Ia tidak mempunyai uzur maka ia tidak menjadi kafir. Namun menjadi fasik. [Untuk azab satu salat yang ditinggalkan sendiri adalah tujuh puluh ribu tahun akan dibakar di neraka.] Dan dia hendaknya dikurung sampai ia mulai salat. Seorang anak kecil ketika masuk umur 7 tahun hendaknya diperintahkan untuk salat. Dan ketika mencapai umur 10 tahun Ia tidak melaksanakan salat hendaknya dipukul dengan tangan dan tidak dengan tongkat. Memukul dengan tongkat sendiri merupakan hukuman yang diberikan oleh Hakim kepada orang dewasa yang melakukan pembunuhan. Seorang suami pun hendaknya tidak memukul istrinya dengan tongkat. [Yakni memukul kepala wajah dada bagian depan dan perut makhluk hidup hukumnya tidak boleh.] Seorang yang sedang sakit full wajib mengerjakan salat sekuat dan semampunya. (Mayoritas dari jilid keempat Kebahagiaan Abadi membahas tentang salat.)

MEMILIKI SEBUAH UZUR

Sesuatu yang keluar dari badan dan ia merusak wudhu dan bersifat terus-menerus disebut **Uzur**. Seseorang yang menderita secara terus-menerus buang air kecil diare kentut mimisan darah yang keluar karena luka air mata yang keluar karena sakit atau terkena gas air mata dan juga termasuk **darah nifas** seorang perempuan maka mereka semua termasuk **orang yang memiliki uzur**. Maka mereka wajib menghentikan hal tersebut dengan metode-metode yang berbeda seperti ini mbak-nya mengobatinya dengan obat atau salat secara duduk atau bahkan dengan isyarat. [Seseorang laki-laki yang mudah terlepas air seninya hendaknya menyumbat jalur air seninya dengan kapas sebesar gandum. Jika kapas sintetis yang digunakan maka fibernya bisa masuk ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Ketika sedang buang air kecil maka sumbu itu akan keluar dengan sendirinya. Dan jika air seni itu banyak maka ia akan melewati sumbu tersebut dan merambas keluar maka wudhu akan batal. Air seni yang keluar hendaknya

tidak mengotori pakaian. Oleh karena itu tempat air seni yang akan keluar hendaknya di pasang popok atau kain lalu popok tersebut diikat dengan tali. Lalu tali tersebut dibuat seperti lingkaran dan diikatkan kepada celana dalam. Dan jika memang sangat banyak maka kapas bisa diletakkan di dalam popok tersebut. Jika lingkaran yang ada di ujung benang itu susah dikeluarkan dari jarum maka hendaknya benang itu diikat ke jarum lalu lingkarannya dimasukkan ke dalamnya. Maka lingkaran akan mudah dilepaskan lalu popok hendaknya dicuci sebanyak 3 kali. Seseorang yang mudah terlepas air seninya hendaknya menyimpan 3 sampai 5 pokok di tasnya. Untuk membuat popok yang bertali ini gini nih Iya menyiapkan 12 x15 cm popok yang tiap pojoknya ditekuk dan diikat 50cm benang. Pada sebagian orang tua dan orang-orang yang sedang sakit buah zakarnya akan mengecil dan oleh karena itu popok tersebut bisa lepas. Maka untuk orang-orang yang seperti ini hendaknya disiapkan kantong kecil yang didalamnya disiapkan kain sebesar tisu lalu kemaluannya diletakkan kedalamnya. Lalu kantong tersebut diikat dan jika air seni terkumpul lebih dari 1 dirham (4.8 g) maka popok harus diganti ketika akan mengambil wudhu. Dan ketika waktu salat keluar maka wudhu orang yang memiliki unsur tersebut akan batal. Jika muncul sebab tambahan lain sebagai tambahan uzur yang sebelumnya muncul sebelum waktu salat selesai maka wudhu pun akan batal. Contohnya ketika darah sedang keluar dari salah satu lubang dia mengambil wudhu maka wudhu tersebut akan batal jika muncul darah lagi dari lubang yang satunya. Dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i agar ia tetap termasuk orang yang memiliki uzur maka sesuatu yang merusak dan membatalkan wudhu tersebut harus terus berlangsung ketika waktu salat namun jika hal tersebut tidak berlangsung selama masa waktu salat setelah ia berwudhu maka ia tidak termasuk orang yang memiliki uzur. Dan ketika seseorang telah menjadi orang yang memiliki udzur maka dalam waktu salat setelahnya ia akan tetap dalam kondisi tersebut walaupun setetes darah dan hal lainnya muncul satu kali. Namun jika dalam waktu salat tersebut ia tidak muncul maka kondisi uzur tersebut telah habis. Jika najis yang menyebabkan uzur tersebut mengenai pakaian sebanyak satu dirham maka bagian yang terkena najis tersebut wajib dicuci jika memang memungkinkan untuk menghindari kembali najis tersebut. Disebutkan dalam kitab **Al Fiqh madzhab Al arba'ah** bahwa menurut madzhab Maliki ada dua pendapat mengenai udzurnya seseorang yang sedang sakit: Menurut pendapat

pertama sesuatu yang membatalkan wudhu tersebut harus terus berlangsung lebih dari setengah waktu salat dan waktu mulai dan berhenti unsur tersebut harus tidak menentu. Sedangkan menurut pendapat kedua seorang yang sakit akan dihitung sebagai pemilik uzur ketika mulai keluar cairan yang telah disebutkan di atas walaupun kedua syarat yang ada di pendapat pertama tidak terjadi. Wudhunya tidak batal. Dan ketika itu berhenti hukumnya adalah mustahab jika ia mengambil wudhu ketika akan hendak melaksanakan salat. Orang yang sakit dan orang tua yang tidak bisa memiliki uzur pada mazhab Hanafi dan Syafi'i bisa mengikuti pendapat kedua yang dimiliki oleh Imam Maliki.

Ketika hendak mandi wajib bagi seseorang yang takut akan sakit atau penyakitnya menjadi lebih keras atau kau lebih lama maka hendaknya ia bertayamum. Dan rasa takut ini dimaklumkan atas ucapan dokter yang adil atau seorang muslim dengan didukung oleh pengalaman pribadinya. Ucapan seorang dokter yang memang bukan seorang Pendosa juga dapat diterima. Tidak menemukan tempat untuk berteduh ketika dingin atau sesuatu yang dapat menghangatkan airnya atau uang untuk mandi bersuci di suatu kota juga bisa menyebabkan penyakit. Dalam mazhab Hanafi salat fardhu bisa dilakukan sebanyak yang diinginkan dengan satu tayamum. Sedangkan dalam Syafi'i dan Maliki tayamum harus dilakukan setiap akan salat fardhu.

Seseorang yang memiliki luka lebih banyak dari setengah anggota tubuh yang harus dibasuh air wudhu maka hendaknya ia bertayamum. Namun jika luka tersebut lebih sedikit dari setengah maka hendaknya ia mencuci bagian yang sehat dan membasuh bagian-bagian yang luka. Sedangkan dalam ghusl (mandi wajib), karena seluruh anggota tubuh dihitung sebagai 1 bagian maka jika luka tersebut lebih dari setengah seluruh badan maka hendaknya ia bertayamum. Dan jika bagian yang luka kurang dari setengah maka hendaknya mencuci bagian yang sehat dan membasuh bagian-bagian yang luka. Namun jika membasuh luka adalah suatu yang berbahaya maka hendaknya membasuh bungkus dari luka tersebut. Namun jika tetap berbahaya maka hendaknya tidak membasuhnya. Dalam wudhu dan ghusl jika membasuh kepala itu berbahaya maka hendaknya tidak membasuhnya. Seseorang yang tidak bisa mengambil untuk wudhu air karena tangannya yang cedera atau cacat hendaknya ia bertayamum dan hendaknya ia membasuh kan muka dan tangannya ke bata, tanah ataupun tembok. Seseorang yang tangan dan kakinya cacat atau putus, jika ia memiliki luka di wajah maka hendaknya salat tanpa berwudhu. Lalu seseorang yang

tidak menemukan orang lain untuk mengambilkan wudhu maka hendaknya ia bertayamum. Iya harus dibantu oleh anaknya budaknya atau seseorang yang memang ia sewa untuk itu. Dan juga bisa meminta tolong dari orang lain namun mereka tidak wajib untuk membantunya. Para suami dan istri juga tidak wajib untuk mengambilkan wudhu kepada masing-masing.

Seandainya seseorang menggunakan perban [atau plester yang dioleskan pada kain kasa atau kapas atau salep] karena sebab dari pendarahan atau pemberian lintah atau luka atau bisul atau tulang yang patah atau terluka, maka jika dia tidak dapat mencuci bagian (halus) dengan air dingin atau panas atau bahkan tidak bisa membasuh bagian atasnya, maka ketika dia wudhu atau ghusl, hendaknya ia membasuh satu kali pada lebih dari setengah bagian itu. Jika melepas perban itu membahayakan maka janganlah membasuh bagian bawah yang sehat. Namun bagian sehat yang terlihat dan tidak terbalut perban bisa dibasuh. Membalut perban dalam keadaan berwudhu tidak diwajibkan. Jika perban diganti setelah membasuh (untuk wudhu atau tayamum), maka tidak perlu membasuh lagi pada perban yang baru.

SALAT KETIKA SAKIT

Seseorang yang tidak bisa berdiri atau takut jika berdiri maka sakitnya akan makin panjang hendaknya mengerjakan salat sambil duduk dan membungkukkan sedikit badannya ketika akan ruku. Lalu berdiri dan kemudian sujud ke tanah. Dan kembali lagi ke posisi duduk seperti semula. Dan mereka diperbolehkan juga untuk berlutut, duduk sila atau duduk diatas bujur mereka. Sakit kepala, gigi dan mata juga termasuk sebuah penyakit. Takut terlihat oleh musuh merupakan suatu uzur. Dan seseorang yang ketika berdiri wudhunya akan batal, maka hendaknya ia duduk. Seseorang yang bisa berdiri dengan bersandar kepada sesuatu maka hendaknya salat sambil bersandar pada sesuatu tersebut. Sedangkan orang yang tidak bisa berdiri lama, maka hendaknya ia takbir iftitah sambil berdiri lalu ketika sakit datang diperbolehkan melanjutkan sambil duduk.

Seseorang yang tidak mampu sujud maka hendaknya ia membaca ayat suci Al-Quran sambil berdiri lalu duduk untuk ruku dan sujud sambil menggunakan isyarat. Yakni duduk lalu membungkuk ketika akan ruku, dan membungkuk lebih kebawah ketika akan sujud. Jika ia tidak bisa membungkukkan badan hendaknya ia membungkukkan kepalanya. Dan tidak perlu sujud

diatas sesuatu. Ketika ia sujud lebih bungkuk dari ruku diatas sesuatu yang telah disediakan maka ia dianggap telah salat dengan menggunakan isyarat. Dan salatnya sah. Oleh karena itu mengangkat sesuatu dengan tangan tidaklah diperlukan. Jika memungkinkan untuk salat sambil duduk dengan bersandar, maka tidak boleh salat sambil berbaring dengan isyarat. Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” meletakkan bantal didepan orang sakit (untuk sujud) lalu ketika Ia melihat orang sakit tersebut bisa sujud maka ia ambil bantal tersebut, lalu Ia kembali meletakkan kayu dan ketika ia melihat orang tersebut bisa sujud ke kayu tersebut maka beliau pun mengambil kayu tersebut dan menyingkirkannya. Dan ia bersabda, **“Sujudlah kamu ke tanah jika memang kamu mampu! Lalu jika tidak ada kekuatanmu untuk melakukan itu baru hendaknya kalian menggunakan isyarat untuk ruku dan sujud yakni, membungkuk.”** Dalam **Bahrur Raiq** (ditulis oleh Zainal Abidin bin Ibrahim ibnu Nujaim Misri “rahimahullah taala” 926-970 H [1562 M] di Mesir, sebagai bahasan dari Buku **Kanzu Daqaiq** yang ditulis oleh Abdul Barakah Hafidhu-din Abdullah bin Ahmad Nasafi “rahimahullah taala” yang wafat tahun 710 H [1310 M] Baghdad.) disebutkan bahwa surah Ali Imran ayat seratus Sembilan puluh satu menyebutkan, “Hendaknya orang yang mampu berdiri maka salatlah sambil berdiri. Bagi yang tidak mampu hendaknya duduk. Dan masih tidak mampu juga maka hendaknya ia salat sambil berbaring.” Rasulullah “shallallahu alaihi wasalam” mengatakan kepada Imran bin Husain ketika sakit, **“Salatlah dengan berdiri! Dan jika kamu tidak sanggup kerjakanlah dengan duduk! Dan juga masih tidak mampu salatlah sambil berbaring atau menghadap samping!”** Maka dapat dipahami disini bahwa seseorang yang tidak sanggup berdiri maka hendaknya ia duduk. Dan jika masih tidak mampu hendaknya ia berbaring. Bagi siapapun yang tidak sanggup duduk maka salatlah sambil berbaring. Tidak diperbolehkan bagi orang yang salat sambil menjuntai kakinya bagi orang bisa duduk dilantai dan yang duduk di bis dan pesawat. Seseorang yang tidak bisa salat sambil berdiri di masjid bersama jamaah, hendaknya salat dirumah sambil berdiri. Seseorang yang mendapati satu hal dari dua puluh hal yang ada maka ia mendapat uzur untuk tidak salat di masjid bersama jamaah: hujan, cuaca dingin atau panas yang sangat, rasa takut akan datangnya musuh yang mengincar nyawa dan hartanya, ditinggal temannya dan takut tertinggal dijalan sendiri, langit yang sangat gelap, rasa takut orang fakir yang akan tertangkap dan dipenjara, buta, lumpuh hingga tidak bisa berjalan, cacat salah satu kakinya,

sakit, lumpuh atau cacat, lumpur, tidak bisa berjalan, orang tua yang tidak bisa berjalan, takut tertinggal pelajaran Fiqh yang langka, takut ketinggalan makanan yang disukai, sedang dalam perjalanan, perawat orang sakit yang tidak menemukan penggantinya, angina yang sangat kuat malam hari, kebelet buang air. Rasa takut seorang yang sakit bahwa sakitnya akan bertambah kuat atau lama dan perawat yang tidak menemukan penggantinya untuk menjaga pasien dan orang tua yang tidak kuat berjalan juga merupakan uzur untuk tidak pergi salat Jum'at. Pergi dengan berjalan kaki lebih baik dari pada pergi dengan kendaraan. Salat dengan menggunakan isyarat sambil duduk dikursi yang ada dimasjid tidak diperbolehkan. Beribadah dengan sesuatu yang tidak disyiarkan oleh Islam sama dengan **Bid'ah**. Dan melakukan bid'ah adalah suatu dosa besar sesuai yang tertulis di kitab-kitab Fiqh.

Bagi orang sakit yang tidak bisa menghadap kiblat maka hendaknya melaksanakan salat ke arah yang mudah baginya. Bisa dilakukan dengan cara berbaring lalu kepalanya diganjal dengan sesuatu dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Jika lututnya bisa ditebuk itu lebih baik. Dan diperbolehkan bagi orang yang tidak bisa salat menggunakan isyarat untuk mengqadha nanti. Jika ada orang sakit yang salat sambil duduk lalu ketika salat ia mulai membaik dan mampu untuk berdiri maka hendaknya melanjutkan dengan berdiri. Orang yang tidak berakal dan sakit jiwa tidak wajib salat. Jika sebelum waktu salat lima waktu lewat ia sembuh maka hendaknya mengqadha salat lima waktu tersebut. Dan jika sudah lewat maka tidak perlu menqadha.

Hukumnya fardhu untuk segera melaksanakan salat yang belum dilaksanakan walaupun dengan isyarat. Jika kematian lebih dulu datang sebelum ia mengqadha salat Nya maka untuk menebus salat yang belum dilaksanakan tidak wajib baginya untuk berwasiat memberikan fidyah dari harta yang ditinggalkan. Namun jika ia lebih dulu sehat untuk melakukan qadha salat maka ia wajib untuk berwasiat. Dan jika tidak berwasiat maka diperbolehkan untuk sang wali atau bahkan orang asing mengambil dari sebagian hartanya untuk menebus salat tersebut. Dan selesailah tulisan dari Ni'mat Islam.

Dan juga dalam Hadis disebutkan bahwa **kemiskinan datang ke manusia dalam 24 macam:**

1. Buang air kecil sambil berdiri tanpa adanya hal yang darurat. (Darurat adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan yang mana dia mendorongmu untuk melakukan sesuatu atau tidak)

2. Makan dalam keadaan junub (situasi eetika engkau perlu mandi wajib)
3. Memandang remeh sepotong roti dan menginjaknya
4. Membakar kulit bawang bombay dan bawang putih
5. Jalan di depan orang tua
6. Memanggil nama ayah dan ibunya
7. Mengorek gigi dengan batang pohon atau sapu lidi
8. Mencuci tangan dengan Lumpur
9. Duduk di ambang pintu
10. Berwudhu di tempat ia buang air
11. Meletakkan makanan tanpa mencuci piring dan gelas terlebih dahulu
12. Menjahit baju yang sedang dipakainya
13. Makan bawang bombay ketika lapar
14. Mengelap wajahnya dengan ujung baju atau roknya
15. Membiarkan laba-laba di rumahnya
16. Pergi tergesa-gesa dari masjid setelah salat subuh berjamaah
17. Bersegera dalam pergi ke pasar dan lambat ketika pulang
18. Membeli roti dari orang yang miskin
19. Mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang tuanya
20. Tidur telanjang 21 tidak menutup panci penggorengan
22. Meniup lilin
23. Melakukan sesuatu tanpa mengucapkan bismillah terlebih dahulu
24. Memakai shalwar sambil berdiri

Jika seseorang pelajar surat Al-kautsar sebelum tidur selalu berdoa "Ya Allah bangunkanlah aku besok untuk melaksanakan salat subuh" maka dengan izin Allah ia akan bangun pada waktu subuh tersebut.

KEUTAMAAN SALAT

Dalam kitab **Ashi'atul Lemaat** (ditulis oleh Abdul Haq bin Saifuddin Dahlawi "rahimahullah taala" 958 H [1551 M]-1052 H [1642], Delhi) terdapat banyak hadist yang membahas keutamaan

salat. Kitab ini adalah uraian dari kitab **Misykatul Masabih** yang berbahasa Persia (dan ditulis oleh Waliyuddin Khatib Tebrizi Muhammad bin Abdullah “rahimahullah taala” yang wafat tahun 749 H [1348 M] sebagai uraian dan pelengkap untuk kitab **Masabih** (dan ditulis oleh Imam Beghawi Huseynbin Mas’ud Muhyis sunna “rahimahullah taala” yang wafat tahun 516 H [1122 M]). Ashi’atul Lemaat adalah buku yang mempunyai empat jilid. Dan edisi kesembilan dipublikasikan tahun 1384 H [1964 M] di Lucknow, India.

Salat berasal dari Bahasa Arab. Dan arti asli dari salat adalah doa, rahmat dan istighfar (memohon ampun kepada Allahu te’ala). Karena salat mengandung ketiga makna ini maka ia dinamakan salat.

1- Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, **"Salat lima waktu dan salat Jumat adalah kafarat dari dosa-dosa yang dilakukan sampai Jumat berikutnya dan puasa 30 hari dalam bulan Ramadan adalah kafarat untuk dosa-dosa yang dilakukan hingga Ramadan berikutnya. Dan menjauhi dari perbuatan dosa besar adalah sebab di ampuni nya dosa-dosa kecil"**. Dan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan akan diampuni jika didalamnya tidak terdapat hak manusia. Dan bagi orang-orang yang telah diampuni dosa-dosa kecilnya maka itupun menjadi sebab untuk diringankan azab-azab dosa-dosa besarnya dan agar dosa dosa besar diampuni wajib hukumnya untuk bertaubat dan jika ia tidak memiliki dosa besar maka ia menjadi sebab ditinggikan derajat orang tersebut. Hadis ini tertulis dalam Kitab Shahih Muslim. Salat Jumat adalah sebab diampuninya kesalahan-kesalahan yang ada pada salat lima waktu. Dan jika salat Jumatnya juga memiliki kesalahan maka puasa bulan Ramadan lah yang akan menjadi sebab diampuni kesalahan-kesalahan tersebut.

2- Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, **"Seseorang yang memiliki air mengalir yang ada di depan rumahnya nya mandi dan membersihkan diri satu hari 5 kali Maka apakah akan ditemukan kotoran di tubuhnya?"** Maka para sahabat menjawab tidak ya Rasulullah. **"Maka salat lima waktu adalah perumpamaan seperti ini. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang salat lima waktu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta’ala."** Hadis ini tertulis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

3- Abdullah Bin Masud menyatakan bahwa ada seseorang yang mencium perempuan yang bukan mahram baginya. Yakni dikisahkan secara detail bahwa seorang dari kaum Anshar menjual kurma. Lalu datang seorang perempuan yang ingin membeli kurma tersebut. Seketika itu muncullah hawa nafsu dalam diri laki-laki tersebut. Lalu ia mengatakan, "Saya memiliki kurma yang lebih bagus di rumah. Mari kita pergi ke rumah agar saya bisa memberikannya kepadamu. Dan ketika sampai ke rumah ia memeluk perempuan tersebut. Lalu menciumnya. Perempuan itu pun mengatakan, "Apa yang kamu lakukan. Takutlah kepada Allah!" Lalu ia pun menyesal dan datang kepada Rasulullah dan menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera menjawabnya. Beliau menunggu Wahyu dari Allah ta'ala. Lalu laki-laki tersebut pergi melaksanakan salat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'Ala menurunkan ayat ke 115 dari surat Hud. Dan arti dari ayat tersebut adalah **"Salatlah pada dua sisi hari dan ketika matahari terbenam dan kebaikan itu pasti menghapus keburukan."** Dua sisi hari adalah sebelum siang dan setelah siang yakni salat subuh Dzuhur dan Ashar. Dan salat yang dekat pada malam hari adalah salat Maghrib dan salat Isya. Dalam ayat ini juga difirmankan bahwa salat lima waktu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah Apakah kabar baik ini untukku sendiri atau untuk umat juga?" maka Rasulullah bersabda, **"Ini untuk seluruh umat ku."** Dan hadis ini tertulis dalam Shahih Muslim dan Shahih Bukhari.

4- Anas bin Malik radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Saya telah melakukan dosa yang harus dihukum dengan hukuman had maka berikanlah hukuman had kepadaku. Namun Rasulullah tidak menanyakan dosa apa yang telah dilakukannya. Kemudian masuk waktu salat dan mereka melaksanakan salat bersama-sama. Ketika selesai salat laki-laki tersebut bangkit dan berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya telah melakukan dosa yang harus dihukum had. Maka hukumlah saya sesuai yang diperintahkan dalam kitab Allah. Maka Rasulullah bersabda, **"Bukankah kita telah melaksanakan salat bersama"** Lalu ia menjawab, "Ya kita telah melaksanakan salat bersama." Maka beliau bersabda, **"Kalau begitu janganlah bersedih. Karena Allah telah mengampuni dosamu."** hadis ini tertulis didalam dua buku dasar hadis. Orang

tersebut telah mengira bahwa ia telah melakukan dosa besar yang harus dihukum had. Maka ketika dia diampuni ketika selesai salat itu menunjukkan bahwa itu adalah termasuk dosa kecil. Dan yang dimaksud dengan pernyataan had-nya adalah hukuman ta'zir yang dilakukan ketika melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu juga ditunjukkan ketika Rasulullah tidak memerintahkan, "Lakukanlah hukuman had!" pada permintaan yang kedua.

5- Abdullah bin Mas'ud radhiallahu Anhu bertanya, Amalan apa yang paling disukai Allah ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Beliau menjawab, **"Salat yang dilaksanakan pada waktunya."** Sedangkan dalam beberapa hadits sahih Allah sangat menyukai salat yang dikerjakan pada awal waktunya. Lalu akupun bertanya lagi, "Setelah itu apa yang disukainya lagi. Beliau pun bersabda, **"Berbuat baik kepada kedua orang tua."** Lalu apalagi yang disukainya. Beliau bersabda, **"Berjihad dijalan Allah."** Dan hadis ini tertulis dalam buku kitab shahih dan dalam hadits lainnya. Disebutkan bahwa **memberi makan adalah amalan yang paling baik.** Dan di hadist lainnya, **menyebarkan salam.** Dan dalam hadis lainnya adalah **salat malam ketika semua orang sedang tidur.** Dan di dalam Hadits Shahih lainnya adalah **amal yang paling baik adalah perbuatan dan perkataan seseorang yang tidak menyakiti.** Dalam salah satu hadis **jihad adalah amal yang paling baik.** Dan satu hadis lainnya **haji yang mabrur adalah amal yang terbaik.** Yakni haji yang dilakukan tanpa ada dosa sedikitpun. Dan dalam beberapa hadits lainnya juga disebutkan bahwa **dzikir kepada Allah dan amal yang dilakukan terus-menerus.** Maka dengan begitu jawaban telah diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang bertanya. Bahkan sesuai dengan waktunya. Misalnya amal-amal yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah, diberikan ketika pada awal-awal Islam muncul. [Dan amal yang paling utama pada masa kita adalah membantah orang-orang yang tidak bermadzhab dan kafir dengan tulisan dan karya-karya. Yakni menyebarkan itikad ahlu sunnah. Maka orang-orang yang berjihad seperti ini dan orang-orang yang membantu dengan harta dan juga raganya mereka telah bersama-sama mendapatkan pahala yang diberikan Allah. Ayat-ayat suci Alquran dan hadis sahih menunjukkan bahwa salat lebih penting dari zakat dan sedekah. Namun seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang yang sedang sekarat dan menyelamatkannya dari kematian, itu lebih penting dari pada salat.

6- Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah

“shallallahu alaihi wasalam bersabda, **“Perbedaan antara manusia dan kekafiran adalah meninggalkan salat.”** Karena salat adalah tirai yang menjaga manusia dari kekufuran. Jika tirai ini terangkat maka manusia bisa tergelincir kepada kekufuran tersebut. Hadist ini tertulis di dalam shahih **Muslim**. Hadist ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat adalah sesuatu yang sangat buruk. Mayoritas dari para sahabat mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan salat tanpa adanya uzur bisa menjadi kafir. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki ia tidak kafir namun wajib dibunuh. Dan dalam mazhab Hanafi hendaknya dikurung dan dipukul sampai ia mulai salat kembali.

7- Ubaidah bin Samit 'radhiallahu anhu' mengabarkan bahwa Rasulullah 'shallallahu alaihi wasalam' bersabda, **“Allahu te'ala telah memerintahkan salat lima waktu. Jika seseorang mengambil wudhu yang baik dan benar, lalu salat tepat waktu dan mengerjakan ruku dan khusyu dengan sempurna maka Allahu te'ala berjanji untuk mengampuninya. Dan tidak untuk yang tidak mengerjakan salat. Dan Ia berkehendak untuk memaafkannya ataupun menyiksanya.”** Hadist ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Maka dapat dipahami bahwa wajib untuk memperhatikan syarat sah salat, ruku dan sujud. Dan Allahu te'ala tidak akan mengingkari janjinya. Dan pasti akan mengampuni orang yang salat lima waktu dengan baik dan benar.

8- Abu Amama Bahili 'radhiallahu anhu' meriwayatkan. Rasulullah 'shallallahu alaihi wasalam' bersabda, **“Tunaikanlah salat lima waktu! Puasalah satu bulan (Ramadan)! Berikanlah zakatmu! Dan patuhilah pemimpinmu! Lalu masuklah kamu kedalam surga Tuhanmu.”** Maka dapat dipahami bahwa seorang muslim yang salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakatnya, dan mematuhi perintah pemimpin yang sesuai dengan Islam maka ia akan masuk surga. Hadist sahih ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi.

9- Seseorang yang terkenal di kalangan para sahabat, Burayda Eslem 'radhiallahu anhu' menyatakan, bahwa Rasulullah 'shallallahu alaihi wasalam' bersabda, **“Perjanjian yang ada diantara kamu dan kita adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka ia kafir.”** Maka dapat dipahami bahwa seseorang yang salat maka ia adalah seorang muslim. Seseorang yang meremehkan salat maka ia kafir karena tidak menerima bahwasannya salat adalah tugas pertama. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah (empat perawi hadist besar.)

10- Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan bahwa dirinya pernah pergi bersama Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ dihari musim gugur. Daun-daun berjatuhan. Lalu belian mengambil dua dahan pohon. Maka dedaunan yang ada didahan itu langsung berguguran. Maka ia bersabda, **“Wahai Abu Dzar! Ketika seorang muslim meniatkan shalatnya hanya untuk mendapat rida Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana daun-daun ini berguguran.”** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

11- Zaid bin Khalid Juhaimi mengabarkan bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, **“Seorang muslim yang mengerjakan salat dua rakaat dengan benar dan khuyuik maka dosa-dosanya akan diampuni.”** Yakni seluruh dosa kecilnya akan diampuni. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad “rahimahullahu taala”.

12- Abdullah bin Amr bin Asy mengabarkan bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, **“Seseorang yang mengerjakan shalatnya maka ia (salat) akan datang sebagai cahaya dan burhan (tanda baik yang nyata), lalu menjadi wasilah dijauhkannya dari neraka. Dan seseorang yang tidak menjaga shalatnya maka tidak ada cahaya dan burhan, dan juga tidak akan ada penolong. Ia akan bersama-sama dengan Qarun, Firaun, Haman dan Ubay bin Halaf.”** Maka dapat dipahami dari sini bahwa seseorang yang salat sesuai dengan fardhu, wajib, Sunnah dan adab-adabnya maka itu menjadi wasilah dirinya dipenuhi cahaya di akhirat nanti. Namun jika ia tidak melanjutkan salat dengan cara seperti ini maka ia akan bersama-sama orang kafir di akhirat nanti. Yakni ia akan menerima siksaan keras di neraka. Ubay bin Halaf adalah salah satu orang kafir terburuk Mekkah. Dengan tangannya yang suci Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ mengirimnya ke neraka dalam perang Uhud. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Baihaqi dan Darimi.

13- Salah satu pembesar dari para Tabi, Abdullah bin Syaqiq “rahimahullahu taala” mengatakan, “Para sahabat nabi “radhiallahu anhum” mengatakan bahwa hanya perkara meninggalkan salatlah yang pelakunya akan menjadi kafir dalam perkara ibadah.” Ini disampaikan oleh Tirmizi. Dan Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari hadist-hadist Umar, Ali, Utsman dan Aisyah “radhiallahu anhum”. Ia wafat pada tahun seratus delapan Hijriah.

14- Abu Darda ‘radhiallahu anhu’ mengabarkan bahwa orang yang sangat aku cinta bersabda, **“Janganlah engkau sekali-kali**

berbuat syirik kepada Allahu te'ala walaupun engkau dicincang ataupun dibakar diapi! Dan janganlah meninggalkan salat! Karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia diragukan keislamannya. Dan janganlah minum khamr! Karena ia adalah kunci dari segala keburukan.” Dapat dipahami bahwa orang yang meninggalkan salat karena ketidak peduliannya, maka ia termasuk orang kafir. Walaupun tidak membawa kepada kekafiran tapi orang yang meninggalkan salat karena kemalasan adalah suatu dosa besar. Dan bukanlah suatu dosa bagi seseorang yang tidak bisa melaksanakannya karena suatu uzur yang lima, yang telah disampaikan Islam. Sedangkan khamar dan segala macam minuman beralkohol itu dapat menghilangkan akal. Dan orang yang hilang akalnya bisa melakukan segala sesuatu yang buruk.

15- Ali ‘radhiallahu anhu’ mengabarkan bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, **“Wahai Ali! Tiga perkara yang jangan sekali-kali engkau tunda: dirikanlah salat ketika masuk waktunya! Salat mayit ketika jenazah sudah disiapkan! Dan menikahkan seorang anak perempuan ketika kamu ditemukan yang sekufunya!”** Hadist ini diriwayatkan oleh Tirmizi “rahimahullahu taala”. Agar salat mayit tidak tertunda maka diperbolehkan untuk salat pada tiga waktu makruh.

[Bisa kita lihat bahwa hendaknya anak perempuan diberikan kepada laki-laki yang sekufu, yakni setara. Arti dari sekufu bukanlah orang kaya ataupun yang memiliki gaji besar. Tapi seorang laki-laki yang saleh, berada dalam itikad ahli Sunnah, melaksanakan salat, tidak minum khamar, yakni ia menghidupkan Islam dan memiliki pendapatan yang bisa menafkahkan keluarganya. Bagi orang tua yang hanya ingin memiliki menantu yang kaya atau memiliki rumah, maka ia hanya akan menyeret putrinya kedalam bencana. Atau bahkan melemparnya kedalam api neraka tanpa disadarinya. Dan seorang wanita pun ia harus melaksanakan salat, tidak keluar rumah dengan kepala dan tangan yang terbuka dan berdiam diri dirumah walaupun dengan kerabat yang bukan mahram sekalipun.]

16- Abdullah bin Umar ‘radhiallahu anhu’ mengabarkan bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, **“Allahu te'ala rida kepada seseorang yang langsung mengerjakan salat ketika masuk waktunya. Dan mengampuni orang-orang yang salat diakhir waktu.”** Hadist ini diriwayatkan oleh Tirmizi ‘rahimahullahu taala’

17- Ummu Farwa ‘radhiallahu anha’ mengabarkan bahwa telah ditanyakan kepada Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ mengenai amal yang paling utama, beliau bersabda, **“Ibadah yang paling utama adalah salat diawal waktu”** Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud “rahimahumullah taala”. Salat adalah ibadah yang paling utama. Dan ia menjadi lebih utama ketika melaksanakannya pada awal waktu.

18- Aisyah ‘radhiallahu anha’ meriwayatkan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ salat diakhir waktu, melainkan hanya dua kali.”

19- Ummu Habibah ‘radhiallahu anha’ mengabarkan bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda, **“Jika seorang hamba muslim melakukan salat dua belas rakaat sebagai tambahan bagi salat lima waktu maka Allahu te’ala akan membuatkan istana baginya di surga.”** Hadist ini ada dalam shahih **Muslim**. Dapat dilihat bahwa Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ menyebut tathawwu’ yakni salat Sunnah rawatib untuk salat yang dikerjakan dengan salat wajib lima waktu.

20- Seorang Tabi’ besar, Abdullah Syaqqi “rahimahullahu taala” menyebutkan: Aku menayakan salat tathawwu’ yakni salat Sunnah yang dikerjakan Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ kepada hadrat Aisyah ‘radhiallahu anha’. Beliau menjawab, “Beliau selalu melakukan empat rakaat sebelum dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat sesudah maghrib dan isya serta dua rakaat sebelum subuh.” Informasi ini disampaikan oleh Muslim dan Abu Daud “rahimahumallahu te’ala”.

21- Aisyah ‘radhiallahu anha’ berkata, “Ibadah Sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ adalah salat Sunnah dua rakaat sebelum subuh.” Hadist ini tertulis dalam shahih **Bukhari** dan **Muslim**. Aisyah ‘radhiallahu anha’ salat Sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardhu adalah salat Sunnah rawatib.

[Imam Rabbani mujaddidi alf thani Ahmad bin Abdul Ahad Faruqi Serhendi ‘rahmatullah alaih’ da’i agama yang dipilih Allahu te’ala dan mujahid yang melawan bid’ah-bid’ah ini menyebutkan dalam buku yang tidak adaandingannya dalam agama Islam **Maktubat**, risalah kedua puluh Sembilan:

Perbuatan-perbuatan yang diridai Allahu te’ala adalah perkara-perkara yang fardhu dan Sunnah. Tidak ada arti dari perkara-perkara sunnah dihadapan yang fardhu. Salat fardhu pada awal waktu lebih utama dari melakukan ibadah sunnah seribu

tahun tanpa berhenti. Setiap macam Sunnah selalu seperti itu, misalnya ibadah salat sunnah, zakat, puasa, umrah, haji, dzikir dan fikir. Bahkan melakukan salah satu dari sunnah-sunnah tersebut dan adab dari adab-adabnya ketika melakukan salat fardhu maka ia lebih utama bertingkat-tingkat daripada sunnah-sunnah yang lain. Amirul mukminin, Umar Al-Faruq ‘radhiallahu anhu’ ketika selesai mengimami jamaah suatu hari menanyakan kepada jamaah seseorang yang tidak ada dalam saf. Mereka pun menjawab bahwa ia mungkin tertidur karena melakukan ibadah Sunnah sepanjang malam. Ia pun berkata, “Alangkah lebih baik jika ia tidur sepanjang malam dan ikut salat subuh berjamaah.” Dapat dilihat disini bahwa melakukan adab dari adab-adab lainnya dan menjauhi hal yang makruh ketika melakukan salat fardhu maka ia akan jauh lebih utama dari pada dzikir, fikir dan muraqaba. Ya jika ibadah-ibadah Sunnah ini dilakukan dengan adab dan menjauh dari makruh maka ia akan sangat bermanfaat. Namun jika tidak maka itu tidak memiliki arti sama sekali. Oleh karena itu membayar zakat satu lira Turki (yang mana itu memiliki hukum fardhu seperti yang dijelaskan dalam buku **Kebahagiaan Abadi** jilid kelima bagian pertama) lebih berharga daripada memberi beribu-ribu lira sedekah Sunnah. Yakni perlu memperhatikan adab ketika memberikan satu lira tersebut seperti memberinya kepada kerabat dekat, ia lebih baik bertingkat-tingkat daripada sedekah Sunnah. [Barang siapa yang akan melaksanakan salat tahajjud maka hendaknya ia melaksanakan salat qadha. Segala perintah Allahu te’ala disebut dengan **fardhu**, larangannya disebut haram, sedangkan perintah nabi kita adalah **Sunnah**, dan larangannya disebut **makruh**, dan itu semua disebut dengan **Hukum-hukum Islam**. Memiliki akhlak yang baik dan berbuat baik kepada manusia hukumnya adalah fardhu. Bagi siapa pun yang tidak mempercayai dan tidak suka kepada salah satu hukum-hukum Islam maka ia **kafir** dan **murtad**. Dan yang mempercayai semuanya disebut dengan **muslim**. Dan bagi muslim yang tidak mematuhi hukum Islam kerana kemalasannya disebut dengan **fasik**. Seorang fasik muslim yang tidak mematuhi suatu fardhu atau haram maka ia akan masuk neraka. Dan segala yang diperbuatnya itu tidak diterima dan tidak mendapat pahala. Seseorang yang tidak membayar satu Turki lira zakat maka segala donasi maupun sedekahnya tidak akan diterima. Dan tidak akan diberi pahala segala bantuan berupa masjid, sekolah, rumah sakit dan yayasan yang telah dibuat atau diberikan. Salat tarawih seseorang yang tidak salat isya tidak akan diterima. Semua ibadah

yang tidak termasuk fardhu dan wajib disebut dengan **Sunnah**. Sunnah-sunnah bersifat nafilah. Maka menurut pengertian ini, seseorang yang salat qadha maka ia sama saja dengan salat Sunnah. Pahala dari melakukan ibadah fardhu atau menjauhkan diri dari yang haram itu lebih banyak dari berjuta-juta pahala nafilah. Seseorang yang tidak melakukan fardhu dan melakukan satu perbuatan haram maka ia akan disiksa di neraka. Dan ibadah-ibadah sunnahnya tidak akan bisa menolongnya. Dan bid'ah adalah perubahan yang terjadi dalam ibadah-ibadah. Dan melakukan perbuatan bid'ah dalam ibadah adalah haram, dan bisa merusak ibadah tersebut. [Silahkan lihat bagian pembahasan Adzan!] Dalam hadist sahih disebutkan, **“Segala ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pelaku bid'ah tidak akan ada yang diterima”**. Jika seorang fasiq, yakni contohnya ia memiliki istri dan anak perempuan yang tidak memakai jilbab dengan benar; atau seorang pelaku bid'ah, misalnya ia memakai speaker dalam ibadah-ibadahnya; maka hendaknya kamu jangan salat dibelakang mereka, jangan mendengar ceramah-ceramah mereka juga janganlah membaca buku-buku mereka. Hendaknya menampakkan wajah yang ceria dan Bahasa yang baik kepada teman maupun musuh, dan janganlah memunculkan permusuhan kepada siapa pun. Dalam hadist sahih dijelaskan bahwa **tidak sepatutnya meladeni orang yang idiot**. Ibadah itu menjernihkan hati. Sedangkan dosa menghitamkan hati sehingga ia tidak bisa merasakan kenikmatan lagi. Dan adalah suatu hal yang fardhu bagi setiap muslim untuk mempelajari syarat-syarat iman, ibadah-ibadah fardhu dan perkara haram. Dan ketidaktahuan bukanlah sebuah uzur. Yakni seperti mengetahui namun tidak percaya.] Kitab **Maktubat** adalah berbahasa Persia. Dan selesailah terjemahannya disini. Imam Rabbani wafat pada tahun 1034 H [1624 M] di kota Serhend, India.

Dari hasil tulisan-tulisan diatas maka dapat dipahami bahwa salat Sunnah rawatib adalah salat-salat nafilah. Ia menjadi lebih utama dari salat-salat Sunnah lain karena ia dilaksanakan bersamaan dengan salat fardhu dan bisa melengkapi kekurangan yang ada di salat-salat fardhu. Seorang muslim yang mengetahui keutamaan salat lima waktu dan bahwa ia adalah tugas pertama baginya, namun tidak melaksanakan satu salat fardhu saja tanpa adanya uzur maka ia telah melakukan dosa besar. Ia akan berada di neraka bersama dengan Fir'aun dan Haman. Salat-salat nafilah, yakni salat Sunnah tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan azab yang pedih itu. Oleh karena itu wajib hukumnya

untuk melaksanakan salat fardhu yang ditinggalkannya terlebih dahulu. Dan jika ia menundanya berarti ia melakukan dosa besar lagi. Maka harus segera dihentikan dosa-dosa yang bertambah banyak ini. Melakukan salat qadha memiliki pahala yang jauh lebih banyak daripada pahala salat Sunnah karena ia merupakan ibadah fardhu. Maka menurut hal ini dan dibolehkannya meninggalkan salat Sunnah dengan uzur, maka setiap muslim hendaknya melaksanakan qadha salatnya di empat waktu salat-salat Sunnah rawatib. Karena ada beberapa ulama yang memfatwakan bahwa salat Sunnah qabliyah subuh adalah wajib, maka hendaknya tidak mengqadha salat-salatnya di waktu tersebut. Dengan begitu ia bisa terselamatkan dari dosa besar ini dengan mengqadha salat-salatnya. Lalu hendaknya ia tetap melaksanakan salat Sunnah rawatibnya setelah salat selesai qadha-qadhanya. Karena bersikeras untuk tidak melaksanakan salat Sunnah tanpa uzur adalah termasuk perbuatan dosa kecil. Dan orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah-ibadah sunnahnya maka ia termasuk orang-orang kafir.

Walaupun hukum menyegerakan salat yang tidak dilaksanakan dan belum bisa terlaksana karena suatu uzur adalah fardhu, namun karena tidak melaksanakan salat dengan adanya uzur bukanlah sebuah dosa maka para alim ulama Hanafi memperbolehkan untuk menunda salat qadha tersebut agar bisa tetap bisa melaksanakan salat Sunnah. Namun fatwa ini tidak diperuntukkan bagi salat yang tertinggal tanpa adanya uzur. Selain itu artinya diperbolehkan adalah wajib, bukanlah baik. Terdapat banyak sesuatu yang diperbolehkan namun ia adalah makruh. Contohnya, memberikan **sadaqa fitri** kepada kafir dzimmi diperbolehkan namun ia makruh. (Silahkan lihat **Kehabagiaan Abadi** jilid kelima, bagian ketiga untuk sadaqa fitri. Dzimmi adalah sebutan untuk orang kafir yang tinggal dinegara muslim).

***Dirikanlah salat, dan jagalah tanganmu dari perbuatan haram
Jangan mengira bahwa aku akan hidup lama dan dunia akan selalu ada!
Kerjakanlah salat lima waktu, selagi masih muda!
Engkau akan memetik apa yang engkau tanam, dalam surga kelak.***

***Dua orang tidak akan mengingatkanmu akan maut
Yang satu mengerjakan yang haram, dan yang satunya tidak mengerjakan salat!
Akan datang suatu hari, tangan ini tidak akan bisa menggenggam,
Dan mulut kaku dan tidak bisa berkata, "Allah"***

MEMBAYAR ZAKAT

Dan juga dalil mengenai fardhunya membayar zakat ada dalam surat Al-Baqarah ayat keempat puluh tiga dan seratus sepuluh.

Dan juga ada dua belas orang yang tidak diperbolehkan diberi zakat:

Orang gila, seorang muslim yang telah wafat, orang kafir, orang kaya, orang tua dan anak cucu, istrinya, budaknya, mukataba [seorang budak yang akan bebas dengan membayar majikannya dengan harga yang telah ditentukan]. Seorang mudabbera [budak yang akan bebas ketika majikannya wafat]. Seorang wanita yang memberikan zakat kepada suaminya adalah perkara yang diperdebatkan, namun yang lebih benar adalah tidak memberikannya.

Dan jika engkau berikan zakat kepada orang asing yang tidak ada tali saudara denganmu lalu ternyata diketahui ia adalah anakmu, atau orang yang kamu kira adalah seorang muslim namun ternyata ia adalah orang kafir, maka jika ketika zakat diberikan engkau tidak mengetahuinya maka pendapat yang paling benar adalah tidak perlu mengembalikan zakat tersebut.

Zakat perlu diberikan kepada delapan golongan:

1- Orang miskin dalam terminology Islam (seseorang yang tidak memiliki nafkah lebih dari satu hari),

2- Seorang fakir muslim yang pendapatannya kurang dari nisab qurban,

3- Seorang muslim yang memiliki hutang,

4- Amil zakat,

5- Seorang fakir ditempatnya ia berada sekarang, meskipun ia kaya ditempat asalnya,

6- Seorang muslim yang berada dijalan jihad dan haji,

7- Budak yang memerlukan uang untuk menebus dirinya kepada majikannya,

8- Orang kafir yang disebut dengan muallafa qulub, yang mana mereka sudah tidak ada lagi sekarang.

Seseorang yang memiliki harta yang lebih dari nafkahnya namun lebih sedikit dari nisab qurban disebut dengan fakir (dalam terminology Islam). Berapa pun gaji yang ia dapat, jika ia kesulitan dalam mengurus rumahnya maka ia boleh mengambil

zakat dan tidak wajib untuk berqurban dan juga membayar fitrah. Seseorang yang mengajar atau belajar agama berhak menerima zakat walaupun ia memiliki harta selama empat puluh tahun. Tidak diperbolehkan untuk membangun masjid, pergi jihad dan pergi haji menggunakan uang zakat. Dan tidak boleh membelikan kafan untuk mayit dengannya. Dan zakat tidak boleh diberikan kepada anak dari orang kaya, ibu dan ayahnya, anaknya dan istrinya. Namun memberikan kepada saudara-saudaranya, menantu perempuan dan laki-laki, mertua perempuan dan laki-laki, bibi, paman dari kedua belah pihak adalah lebih berpahala. Zakat diberikan lebih sedikit dari nisab kepada orang fakir. Namun jika ia memiliki istri dan anak-anak maka hendaknya diberikan lebih banyak dari nisab kepada mereka semua. Dan juga hendaknya zakat tidak diberikan kepada orang yang boros terhadap harta dan yang menggunakannya untuk hal yang haram. Karena para sayyid tidak bisa mengambil hak dari ganimah-ganimah maka zakat pun boleh diberikan kepadanya. (Silahkan cek dalam 'Baytul mal' bagian terakhir dari bab pertama dalam jilid kelima **Kebahagiaan Abadi**.)

Ada enam syarat agar seorang muslim wajib untuk membayar zakat:

- 1- Muslim,
- 2- Baligh,
- 3- Berakal,
- 4- Merdeka,
- 5- Harta yang telah sampai nisabnya,
- 6- Memiliki harta yang lebih banyak dari keperluan dan hutang.

[Ketika zakat sudah fardhu bagi seorang muslim namun ia tidak membayarkannya kepada orang fakir atau seseorang yang masih memiliki hutang namun ia melakukan donasi dan sedekah maka mereka tidak mendapatkan pahala melainkan dosa. Mereka harus terlebih dahulu membayar zakat atau hutangnya. Disebutkan dalam **Hadiqa** jilid kedua halaman ke-635 dan **Beriqah** halaman ke-1369 bahwa tidak diperbolehkan untuk membayar zakat atau memberi sedekah kepada orang-orang yang menghabiskan harta dalam perkara haram atau ia bersifat boros. Karena hukum menolong sesuatu yang haram adalah haram.]

Bagi pembayar zakat hendaknya ia tidak mencari keuntungan

atasnya. Jika suami-istri saling memberikan zakat satu sama lain maka keuntungan itu tidak terputus sepenuhnya. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain dalam berzakat pun diperlukan niat. Harta yang dimiliki harus lebih banyak daripada hutangnya dan lebih banyak daripada **kebutuhan aslinya** dan juga harta tersebut harus mencapai **ukuran nisabnya**. Ukuran nisab emas adalah 20 mitsqal [yakni 96 gram, 13,3 emas lira.] sedangkan nisab perak adalah 200 dirham [672 gram] Agar hukum zakat menjadi fardhu maka harta yang akan di zakatkan tersebut harus ada pada orang tersebut selama 1 tahun setelah penuh ukuran nisabnya. Menurut Imam Muhammad hukumnya makruh untuk melakukan hile-i syariyyah (trik hukum) sebelum lengkap satu tahun masa zakat menjadi fardhu. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf tidaklah makruh. Karena ketika sudah menjadi fardhu lalu tidak mentaatinya maka itu adalah sebuah dosa. Dan ia menyebut bahwa berlindung dari dosa disebut sebagai **ketaatan**. Sedangkan fatwa ulama sependapat dengan perkataan Imam Muhammad.

Arti **harta zakat** adalah harta yang bertambah dan berlipat. Dan itu ada 4 macam: hewan berkaki empat yang diternak dipadang rerumputan dalam waktu setengah tahun lebih dengan bercampur betina dan jantan, atau hanya betina saja itu disebut dengan hewan **saima**, harta jual beli, emas dan perak, dan pangan yang keluar dari tanah (pertanian). Sedangkan bagi yang hanya memiliki sapi jantan dan keledai saja maka tidak perlu diberikan zakatnya. Dan untuk anak unta, sapi, kambing yang bersama-sama dengan hewan-hewan dewasa maka itu digabungkan kedalam perhitungan zakat. Sebagai pengganti harta yang harus dibayarkan sebagai zakat, ushr, kaffarat dan sedekah fitr, maka diperbolehkan untuk membayar nilai yang setara dalam nilai mereka. Dalam mazhab Syafii tidak diperbolehkan. Dan jika harta rusak setelah zakat telah ber hukum fardhu, maka ia terbebas dari zakat tersebut. Namun jika pemiliknya tersebut sengaja merusaknya maka ia harus tetap membayar zakatnya tersebut.

Pemberian kepada delapan atau beberapa mustahik zakat dari sebagian harta milik seorang muslim yang baligh dan berakal, yang umur hartanya telah mencapai satu tahun setelah ukurannya mencapai kewajiban ukuran zakat, itu disebut dengan zakat. Orang-orang yang menerima hendaknya seorang muslim. Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh adalah harta yang bisa dan boleh digunakan. Walaupun harta yang telah dibeli telah berpindah kepemilikan namun karena sebelum diterima ia belum bisa digunakan maka ia belum menjadi kepemilikan penuh.

Sedangkan **Harta khabits (buruk)** adalah harta yang didapati dengan jalan yang buruk, seperti harta yang diambil dengan kedzaliman, paksa, curian dan bunga, judi, korupsi, upah menyanyi dan penjualan minuman-minuman keras dan sebagainya. Maka harta semacam ini tidak diambil zakatnya. Karena itu bukanlah harta yang pengambilnya. Dan harus diberikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah meninggal maka para ahli warisnya, jika tidak ada maka para kaum muslimin yang fakir. Dan jika harta khabits ini bercampur dengan harta-harta yang halal maka walaupun hasil percampuran ini menjadi kepemilikan pun ia menjadi mulku khabits. Dan memberi atau menggunakan harta seperti ini hukumnya adalah haram. Dan karena bukan kepemilikan penuh ia tidak boleh dizakatkan. Penggunaan mulku khabits bisa menjadi halal dan dimasukkan kedalam perhitungan zakat ketika hasil perkalian lipatannya, atau jika tidak ada maka harganya dipisahkan dari harta halal (yang bisa dizakatkan) lalu dibayarkan hutangnya kepada pemilik aslinya. Dan jika harta halalnya tidak cukup untuk membayarkannya maka hendaknya mencari pinjaman. Walaupun menggunakan dan memberikan mulku khabits kepada orang lain tersebut hukumnya adalah haram namun jika ia menjual atau menghadiahkan kepada orang maka itu tidaklah haram bagi yang mengambilnya. Jika sang pemilik atau ahli warisnya tidak diketahui atau harta itu bercampur dan menjadi mulku khabits karena beberapa hal, maka seluruh hartanya tersebut harus disedekahkan kepada kaum fakir muslimin.

Jika seorang fakir miskin yang mengambil haknya tersebut kembali memberikan atau menghadiahkannya maka diperbolehkan bagi sang pemberi untuk mengambilnya kembali.

Emas dan perak tidak bisa digunakan dalam keadaan asli (murni) mereka. Jika itu lebih dari setengah maka zakatnya akan diberikan dengan perhitungan beratnya. Jika terdapat dua macam semen dipasar maka bagi yang terdapat lebih banyak emas murninya disebut **Jayyid**. Sedangkan yang lebih sedikit disebut zuyuf. Jika kurang dari setengah emas murninya dan digunakan dalam perdagangan maka ketika harganya telah sampai seperti harga emas dan perak ia akan wajib dibayarkan zakatnya.

Jika produksi dari tanah yang diairi dengan air hujan atau air sungai itu sedikit atau sayuran dan buahnya cepat busuk dan rusak maka sepertepuluhnya harus diberikan kepada petugas ushr. Lalu para petugas tersebut menjualnya dan uang hasil penjualannya diletakkan ke brankas yang disebut dengan **Baitul mal**. Buah yang sudah muncul dan matang maka disebutkan ia wajib diberikan

ketika sudah dipanen. Jika tanah diairi dengan hewan, pompa, mesin atau motor maka dibayarkanlah seperdua puluh. Dan itu harus dibayarkan sebelum keluar pengeluaran. Dan tidak diperbolehkan bagi pemerintah untuk menyumbangkan ushr kepada pemiliknya, atau memaafkan dan membatalkannya. Ushr juga dibayarkan untuk madu yang diambil dari gunung atau tanah dengan ushr itu sendiri.

Zakat tidak diberikan kepada dzimmi. Namun fitrah, kafarat, nazar dan sedekah boleh diberikan. Seorang non-muslim yang bukan dzimmi tidak berhak menerima sedekah yang bersifat fardhu, wajib atau pun Sunnah walaupun ia dalam keadaan mu'tamin (orang yang hidup sementara dinegara muslim) atau dalam keadaan harbi (orang yang hidup dinegara non-muslim). Sedangkan memberikan zakat atau sejumlah nisab kepada orang kafir yang mempunyai hutang lebih bersifat makruh. Dan diperbolehkan untuk memberikan lebih sedikit dari jumlah nisab kepada tiap anak-anak orang kafir.

Diperbolehkan untuk menjual harta kekayaan dengan fulus yang beredar di pasar. Fulus artinya koin (uang) yang terbuat dari kertas atau besi yang bukan emas atau perak, karena digunakan sebagai harga maka tidak perlu untuk menta'yin atau menunjukkannya. Jika fulus menjadi kasid, yakni tidak berharga atau tidak digunakan lagi di pasaran maka jual beli yang telah dilakukan menjadi batal menurut imam A'zam Abu Hanifah 'rahimahullahu taala'. Dan menurut imam yang dua, imam Abu Yusuf dan imam Muhammad 'rahimahumullah taala' jual beli tidak batal. Namun hendaknya diberikan uang sebesar harganya tersebut. Jika fulus menjadi kasid (tidak punya harga di pasar) setelah dipinjamkan maka menurut imam Abu Hanifah, hendaknya ia membayar dengan sebanyak yang ia ambil. Sedangkan menurut imam yang dua hendaknya membayar sebesar harganya. Wajib hukumnya untuk menunjukan fulus untuk melakukan jual beli jika fulus tidak ada nilainya lagi. Barang yang sudah ditunjukkan maka ia yang harus diberikan. Yakni haru memberikan barang tersebut. Bukan yang mirip dengannya. Jika ada seseorang yang hendak menukarkan perakunya yang sebesar satu dirham lalu meminta untuk menukarkan dengan setengahnya uang dan setengahnya lagi perak ukuran setengah dirham maka hukum jual beli ini batal. Seandainya seseorang memberikan uang kepada money changer perak yang beratnya satu dirham dan meminta yang terakhir untuk memberinya setengah untuk setengah dirham itu dan perak yang beratnya habba lebih ringan

dari setengah dirham untuk sisa setengahnya, jual beli akan menjadi fâsid. Karena, itu adalah tindakan faidh (bunga) untuk menjual setengah dirham perak dengan imbalan perak yang beratnya kurang dari setengah dirham. (Habba adalah satuan berat yang sama dengan sebutir gandum). Jika dia berkata, "Beri aku setengah untuk ini dan beri aku perak yang beratnya habba lebih ringan dari setengah dirham untuk setengah sisanya," penjualan fulus akan sah (valid). Jika dia berkata, "Beri aku seharga setengah setengah dirham dan perak yang memiliki berat habba lebih ringan dari setengah dirham sebagai imbalan untuk dirham perak yang satu ini" maka kedua penjualan tersebut akan sah. Karena perak yang berbobot habba ringan akan dijual dengan imbalan perak dengan bobot yang sama dan setengah dirham ful akan dijual dengan imbalan perak yang berat habba lebih berat daripada setengah dirham perak. Meskipun fulus dan perak yang diberikan sebagai imbalan untuk itu berbeda dalam berat, penjualan diizinkan karena mereka berbeda dalam jenis juga.

Dalam **Bedayius sanayi fi tartibish sharayi** disebutkan, "Harta yang harus dibayarkan zakat haruslah harta yang sama atau harta zakat dari jenis yang berbeda." [Dan tidak diperbolehkan untuk memberi kepada fakir miskin pakaian, sepatu, gandum, minyak dan sejenisnya untuk pengganti emas.] Harta zakat itu bisa berupa 'ayn atau dayn. Harta zakat yang merupakan 'ayn dapat diukur, oleh berat atau volume, atau sesuatu yang tidak diukur. Jika itu adalah sesuatu yang tidak diukur, itu adalah binatang saima, atau komersial 'uruz, (yaitu harta tetap selain hewan.) Jika itu adalah binatang saima; ketika hewan itu sendiri harus diberikan, sesuai apa yang didefinisikan dalam nash (ayat Al-Quran dan hadist dengan makna yang jelas), maka yang ukurannya sedang diberikan. Ketika hewan yang kecil diberikan, maka perbedaan dengan yang ukuran sedang harus diimbangi dengan memberikan emas atau perak sama dengan perbedaan nilainya. Ketika nilai hewan itu diberikan maka nilai hewan ukuran sedang diberikan juga. Ketika nilai yang kecil diberikan, maka perbedaannya diimbangi dengan menambahkan emas atau perak. Sebagai pengganti dua domba sedang, diizinkan untuk memberi satu domba gemuk yang setara dengan jumlah nilainya. Karena nilai yang dipertimbangkan dengan harta yang rentan terhadap faiz (bunga). Dari 'uruz komersial, satu per empat puluh dari harta yang disebutkan dalam Nash dibayarkan (sebagai zakat). Dalam hal harta lain dari jenis yang sama harus dibayar, pembayaran sesuatu dengan kualitas sedang atau lebih rendah memerlukan

mengimbangi perbedaan (dalam kualitas atau nilai). Sebab, 'uruz berarti harta yang tidak diukur berdasarkan berat atau kapasitas. Dengan uruz, perbedaan kuantitas tidak menyebabkan bunga. Misalnya, dua setelan pakaian dengan kualitas rendah dapat diberikan sebagai pengganti satu setelan berkualitas baik. Ketika harta lainnya berbeda jenis dibayar, pembayaran sesuatu di bawah jumlah yang jauh mengharuskan mengimbangi perbedaan. Ketika harta zakat adalah sesuatu yang diukur berdasarkan berat atau kapasitas, satu per empat puluh dari harta itu dibayar sendiri. Jika seseorang harus membayar harta zakat dari jenis yang berbeda, maka seseorang harus membayar jumlah yang nilainya sama. Jika seseorang harus membayar harta lain dari jenis yang sama, maka seseorang membayar jumlah yang sama, bukan jumlah dengan nilai yang sama menurut Shaikhayn, (yaitu Imam A'zam Abu Hanifa dan muridnya Imam Abu Yusuf,) 'rahima-humallâhu taala. Misalnya seandainya nilai dua ratus kilogram gandum berkualitas baik adalah dua ratus dirham perak maka diizinkan untuk membayar lima kilogram gandum berkualitas rendah sebagai zakatnya. Demikian pula sebagai pengganti lima dirham perak jayyid (kualitas tinggi) sebagai zakat dari dua ratus dirham perak jayyid, lima dirham zuyuf (kualitas rendah) dapat dibayarkan. Aturan ini berlaku dalam hal-hal yang menyangkut nazar.

“Emas dan perak memiliki **themens** (harga) yang mutlak. Mereka diciptakan sebagai themens. Seorang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya hanya dengan menggunakan dirinya sendiri. Mereka perlu membeli barang kebutuhan primer mereka. Dan barang kebutuhan diciptakan sebagai themens dan untuk digunakan.” Selesailah terjemahan dari Bedayi.

Barang-barang yang dibutuhkan manusia untuk hidup nyaman dan sesuai dengan tuntunan Islam disebut dengan **kebutuhan vital**. Silahkan lihat bagian kesepuluh dari buku **Etika Islam!** Kebutuhan vital berubah sesuai dengan keadaan manusia dan waktu. Sedangkan barang-barang yang digunakan untuk mengumpulkan kesenangan, perhiasan dan kehormatan agar hidup tenang disebut dengan benda hias (zinet). Emas dan perak bukanlah kebutuhan vital tapi benda hias. Diperbolehkan untuk berhias dengan barang-barang yang mubah bagi laki-laki dirumah dan dijalanan, sedangkan perempuan boleh dirumah saja.

Dapat dilihat bahwa uang saat ini selalu menjadi barang komersial. Ketika nilainya telah mencapai ukuran nisab menurut sesuatu yang nilainya lebih kecil dari satu lira emas maka ia wajib

dibayarkan zakatnya. Karena menurut imam yang dua ‘rahimahumullah taala’ nisab dari barang komersial dihitung dengan barang yang lebih suka digunakan dipasar dari pada emas dan perak. Dan zakatnya diberikan dengan uang yang telah dihitung nilainya atau satu per empat pulluh dari barang tersebut. Lalu sang fakir miskin akan menggunakan ini sebagai kebutuhan vital. Fulus, selain dari emas dan perak maka artinya adalah uang. Bisa dibuat dari tembaga, perunggu dan perpaduan material lain atau juga dari kertas. Yakni uang kertas lira termasuk fulus. Maka wajib membayarkan zakatnya. Namun nilai dari uang tersebut berbeda dengan nilai **hakiki** yang dimiliki oleh emas dan perak. Ia adalah **Nilai nominal**. Nilai yang ditentukan oleh pemerintah. Dan juga nilai yang bisa mereka kembalikan lagi. Dan ketika ia memiliki nilai nominal maka ia tidak termasuk themens. Maka ia bukan termasuk harta zakat. Ibnu Abidin menjelaskan, “Nilai harta komersial dihitung dengan koin emas atau perak yang telah dicetak sebagai unit moneter dan yang sering digunakan untuk tujuan komersial. Misalkan nilai harta tertentu sama dengan dua ratus empat puluh dirham perak ketika dihitung dengan perak dan dua puluh mithqal emas ketika dihitung dengan emas, nilainya adalah jumlah nisab dalam kedua kasus; Namun, harta itu harus dihitung berdasarkan perak. Sebab, pemilik harta harus memberikan enam dirham perak atau setengah mithqal emas, yang setara dengan nilai lima dirham perak, yang mana akan kurang menguntungkan bagi orang miskin. [Karena dua puluh mithqal emas dan dua ratus dirham perak memiliki hisab yang sama maka nilai keduanya pun sama.] Uang emas seberat satu mithqal disebut dengan **dinar**. [Seluruh lima emas memiliki berat sebesar setengah mithqal, yakni 7,2 gr.] Zakat fulus yang memiliki nilai wajib diberikan dengan emas dan perak yang sudah dihitung nisabnya. Maka dapat dipahami bahwa nisab uang kertas perlu dihitung dengan nilai terendah uang emas yang ada di pasar, lalu hendaknya membayarkan zakatnya dengan emas. Karena sekarang perak sama sekali tidak digunakan sebagai uang. Nisab zakat lira kertas diberikan dengan metal, yakni emas yang digunakan dalam perhitungannya. Dan tidak bisa dibayarkan dengan lira kertas satu per empat puluh darinya. Karena lira kertas sendiri tidak bisa digunakan sebagai kebutuhan vital. Akan sangat boros untuk menggunakan tagihan kertas sebagai pengganti kertas bekas yang tersedia. Dan boros merupakan perbuatan haram. Dan tidak diperbolehkan untuk membayarkan zakat uang dengan menggunakan uang. Karena agar bisa

digunakan sebagai uang maka harus diberikan emas yang memiliki nilai hakiki dan selamanya.

Emas bisa diberikan dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya. Yang ada setiap waktu dan setiap tempat. Bagi yang tidak menemukan emas dikotanya sendiri maka hendaknya mengirimkan uang kepada temannya yang tinggal ditempat yang dijual emas-emas, lalu menulis kepadanya bahwa ia akan membayarkan zakatnya dengan emas yang dibelinya. Lalu diperbolehkan untuk membayarkan uangnya nanti. Dan ketika pembayaran zakat uang-uang itu begitu mudah, maka tidak dibenarkan untuk melanggar apa yang ada di kitab-kitab fiqh dan memberikan uang-uang yang memiliki nilai nominal sebagai pengganti emas. Dan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh lalu melakukan setiap ibadah sesuai dengan pemahaman sendiri yang didapat dari Al-Quran, mereka disebut sebagai **Orang tak bermazhab** atau **zindik**. Maka perlu dikatakan kepadanya, “Saya melakukan segala ibadah sesuai apa yang telah disampaikan oleh para imam mazhab dari Al-Quran dan hadist-hadist sahih, bukan sesuai apa yang kamu pahami.” Dan kitab-kitab yang ditulis oleh para imam mazhab disebut dengan **Kitab Fiqih**.

Dalam buku **Kitabul fiqh ala Mazhabil arba’a** yang ditulis oleh kumpulan para alim ulama yang diketuai oleh salah satu pengajar dari **Jami’atul Azhar**, Abdurrahman Jazira tertulis ulasan mengenai empat mazhab secara terpisah-pisah. Buku ini memiliki lima bagian dan semuanya dicetak di Kairo tahun 1392 H dan 1972 M. Dan bagian ‘Zakat untuk awraq Maliyah (banknote)’ menyebutkan, “Para alim ulama menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk membayarkan zakat awraq maliyah, yakni uang kertas.” Karena uang digunakan dalam jual beli sebagai pengganti emas dan perak. Dan selalu dapat dengan mudah ditukarkan dengan emas dan perak. Maka jika seseorang yang memiliki banyak uang tidak memasukkan nisab zakat emas dan perak, dan juga tidak membayarkan zakatnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu para ulama fiqh tiga mazhab bersepakat bersama memutuskan bahwa memberikan zakat uang tersebut adalah wajib. Hanya mazhab Hambali saja yang berbeda disini. Alim ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa uang kertas adalah **dayni qawi** dan seketika bisa diganti dengan emas dan perak. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwa wajib untuk membayarkan zakatnya segera. Karena memberikan zakat hutang yang hendak diambil menjadi fardhu ketika emas dan perak sudah

didapat. Dan walaupun zakat menjadi fardhu sebelum diambil, tapi hukum membayarkannya belumlah fardhu.” Dan jika mau maka ia bisa menunggu sebanyak yang bisa ia ambil lalu membayarkan zakat-zakat yang tahun lalu, atau membayar zakatnya setiap tahun dengan ‘ayn dari emas dan perak. Kamu tidak dapat membayar uang yang kamu miliki karena zakat dari koin emas berhutang kepada kamu, ketika kamu mengumpulkan koin emas dan perak yang tertulis pada surat promes dari debitur itu menjadi fardhu bagi kamu untuk memisahkan satu per empat puluh dari mereka untuk masing-masing tahun yang berlalu dan membagikannya kepada orang miskin. Dengan cara yang sama, uang tidak dapat dibayarkan sebagai zakat. Yang harus dilakukan adalah membeli koin emas dengan nilai terendah dari money changer atau dengan membelanjakan seperempat puluh darinya dan mengeluarkan koin yang telah Anda beli, atau cincin emas dan / atau gelang dengan berat total sama dengan koin, ke miskin.

Dan tidak diperbolehkan untuk membayar zakat kepada seseorang yang berhutang pada kita, lalu dengan niat membantunya keluar dari hutang itu kita membayarkan zakat dengan mengurangi hutangnya itu kepada kita. Namun orang tersebut haruslah membayarkannya kepada sang fakir miskin tersebut lalu sang fakir miskin tersebut kembali mengembalikannya apa yang diambilnya sebagai tebusan hutang. Bagi pemberi hutang yang tidak yakin bahwa sang penghutang tersebut akan segera membayarkan hutangnya maka ada teknik yang disarankan dalam bagian terakhir dari jilid keenam buku **Fatawayi Hindiyya**: “Sang pemberi hutang menunjuk seseorang yang dipercayainya lalu membawanya ke hadapan penghutang lalu menjadikannya wakil untuk membayarkan zakat dan pembayaran hutang. Dengan begitu sang penghutang menjadikannya wakil. Lalu setelah wakil tersebut menerima zakat maka itu menjadi milik sang penghutang. Lalu penghutang membayarkan hutangnya dengan mengembalikan apa yang diambilnya tersebut. Jika ada fakir yang berhutang kepada dua orang, lalu salah satunya ingin menyelamatkannya dari hutang tersebut maka sang pemberi hutang memberikan zakat sebesar hutang tersebut. Dengan begitu ia mensedekahkan hutangnya. Yakni menghalalkan dan menyumbangkannya. Lalu sang fakir menghadiahkan apa yang ada ditangannya tersebut kepada pemberi hutang tersebut. Atau sang fakir bisa juga meminjam emas sebanyak hutangnya dari seseorang dan menghadiahkannya kepada orang kaya tersebut (sang pemberi hutang). Dan orang

kaya kembali memberikannya kepada sang fakir dengan niat zakat. Dengan begitu orang kaya membebaskan sang fakir dari hutangnya, yang berarti memaafkannya. Kemudian sang fakir kembali memberikan emas kepada orang yang dipinjaminya. Sumbangan dana mal tidak bisa dilakukan dari harta yang diterima dari zakat atau harta yang diterima dari nazar. Agar bisa tetap dilakukan maka hendaknya memberikan kepada orang fakir, lalu orang fakir tersebutlah yang menjadi wasilah perbuatan amal tersebut.” Dari sini dapat dipahami agar dapat membayar zakat dengan uang maka hendaknya meminjam emas perhiasan seberat emas lira seharga uang yang akan diberikan, dari istri atau dari kerabat kenalan. Dan memberikan emas dari kerabat atau kenalan tersebut kepada orang fakir dengan niat zakat. Dengan begitu zakat uang telah diberikan. Kemudian orang fakir menghadiahkan emas-emas tersebut kepada orang kaya yang nantinya akan mengembalikan kepada pemiliknya. Karena zakatnya telah diberikan maka orang kaya memberikan sebagian uang yang telah ia sisipkan untuk zakat tersebut kepada orang fakir tersebut. Dan sisanya bisa disumbangkan untuk kegiatan amal dan lain-lain. Dan jika orang fakir tersebut juga berkeinginan ikut dalam kegiatan amal dan kebaikan tersebut bisa menjual kembali emas-emas yang diambil kepada orang kaya. Lalu menunjuk orang kaya tersebut untuk menjadi wakilnya untuk kegiatan tersebut dan memberikan uang (hasil penjualan emas) kepada orang kaya tersebut.

Seorang alim ulama yang ahli dalam ilmu-ilmu empat mazhab, sayyid Abdul hakim Arwasi ‘rahimahullahi alaih’ menjelaskan, “Nilai uang kertas adalah nilai nominal. Ketika nominalnya jatuh maka nilainya akan hilang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk membayar zakat dengan menggunakan uang. Zakat yang telah dibayarkan dengan menggunakan uang harus diqadha dan diganti dengan emas. Selain haji, qadha ibadah-ibadah harta bisa dilakukan dengan cara dawr.

Dalam **Darul Muhtar** disebutkan bahwa jika Bhagi, yakni orang-orang muslim yang mengambil alih pemerintahan dengan cara kudeta dan raja muslim yang zalim mengumpulkan zakat-zakat hewan dan pertanian ushr lalu membagikannya ke orang-orang yang diperintahkan Allahu te’ala, maka harta-harta tersebut adalah termasuk zakat. Namun jika mereka membagikannya ke orang-orang lain maka apa yang telah diambil tidaklah akan termasuk zakat. Dan harus membayarkan zakat-zakat pemilik harta tersebut kepada orang-orang fakir kembali. Jika mereka

mengumpulkan zakat dari harta bisnis dan zakat uang maka menurut mayoritas ulama, itu bukanlah termasuk zakat. Dan fatwanya juga seperti itu. Sedangkan menurut beberapa alim ulama, karena raja yang zalim adalah orang Islam dan karena mereka dihitung sebagai orang fakir karena harta-harta yang ada pada mereka itu adalah hak milik rakyat, maka apa yang dibayarkan itu akan termasuk zakat dengan diniatkan zakat kepada mereka. **Ibnu Abidin** juga menjelaskan, “Aturan ini berlaku juga untuk harta dan uang yang dikumpulkan sebagai pajak atau bea atau dalam nomenklatur lainnya. Dan perkataan orang-orang yang menyatakan bahwa itu tidak termasuk zakat walaupun diniatkan sekalipun juga benar. Yakni tidak ada hak bagi para pemimpin muslim zalim untuk mengumpulkan zakat harta-harta tersebut.” Dapat dilihat bahwa agar zakat hewan dan ushr sah maka ia harus dikumpulkan oleh pemerintahan yang muslim dan apa yang telah dikumpulkan tersebut harus disebarkan oleh bendahara negara yang disebut **Baitul Mal** dari empat macam kepada yang berhak menerima. Segala macam pajak yang diberikan kepada pemerintah tidak bisa dijadikan zakat jual beli dan uang menurut pendapat mayoritas ulama. Dan walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa diperbolehkan membayarkan zakat cukup dengan mengetahui bahwa pemerintah yang mengumpulkan tersebut adalah muslim dan meniatkan harta dan uang tersebut dengan niat zakat, perkataan ini bersifat lemah.

Ayo, saudaraku, miliki alasan dan selesaikan kebodohan ini!

Hidup Anda sangat berharga, jangan sia-siakan dalam hal yang berlebihan!

Lindungi hatimu dari keinginan nafs!

Biarkan bagian dalam anda, seperti bagian luar Anda, mencapai kemurnian!

Ketika emas dicampur dengan tembaga,

Akankah money changer menerimanya dengan senang?

Jangan membanggakan diploma anda dari sekolah tinggi!

Pikirkan sebelum anda berbicara, jangan sampai anda terlibat dalam keanehan!

Temukan seseorang dari ma'ârif dan dengarkan dia!

Sehingga dari Haqq anda mendapatkan kebaikan begitu banyak!

Pergi ke lautan Hakikat dan menyelamlah di dalamnya,

Dan datang dengan sesuatu yang luar biasa dalam kualitas!

Jangan biarkan lulusan yang bodoh menyesatkan Anda!

Para sarjana awal menunjukkan kepada anda jalan menuju kesucian!

BAB PUASA

Ada tiga fardhu puasa:

- 1- Niat.
- 2- Berniat diantara waktu mulainya puasa dan akhirnya.
- 3- Berlindung dari sesuatu yang dapat merusak puasa dari nahari syari', yakni waktu imsak sampai terbenamnya matahari. Waktu imsak adalah waktu dimana cahaya putih yang disebut fajar sadiq telah terlihat digaris ufuk dzahiri. Barang siapa menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa namun tidak berniat puasa, maka ia tidak termasuk berpuasa. Maka perlu mengqadha hari tersebut.

Ada tujuh syarat fardhu bagi seseorang untuk puasa:

- 1- Muslim.
- 2- Baligh.
- 3- Sah bagi seorang anak kecil untuk puasa.
- 4- Berakal.
- 5- Bagi seorang yang tinggal di darul harb, harus mendengar bahwa hukumnya fardhu untuk puasa Ramadan.
- 6- Bermuqim.
- 7- Tidak dalam keadaan haid.
- 8- Tidak dalam keadaan nifas.

Ada enam perkara yang merusak puasa: makan makanan, minum sesuatu dari yang bisa diminum, berjima', haid, nifas, muntah banyak. Berbohong, ghibah, namimah atau adu domba, bersumpah diatas kebohongan tidaklah membatalkan puasa. Namun ia menghilangkan pahala puasa tersebut.

Dan juga ada tujuh golongan yang berhak tidak melanjutkan puasa:

- 1- Orang yang sakit,
- 2- Safar,
- 3- Haid,
- 4- Nifas,
- 5- Seorang perempuan hamil yang tidak kuat,
- 6- Jika berbahaya bagi anak yang sedang disusui,
- 7- Seorang yang sudah tua dan tidak mampu puasa.

Dan juga wajib untuk niat puasa setiap harinya. Dalam Hindiyya disebutkan, "Niat dilakukan dengan hati. Bangun untuk sahur juga merupakan suatu niat." Ada dua macam niat pada puasa: Yang pertama niyyat yang dibuat setiap hari di bulan Ramadan, atau untuk puasa yaitu nafilah atau untuk puasa yang dilakukan untuk memenuhi sumpah tertentu, dan niat itu harus dilakukan antara matahari terbenam hari sebelumnya dan waktu hari saat (disebut dengan **Dahwa-i-kubr**). Waktu Dahwai Kubr

adalah setengah dari waktu siang hari syariah, yakni waktu berpuasa, atau dengan waktu adzan,

$$\text{Fajar} + \frac{24 - \text{Fajar}}{2}, \text{ atau } \text{Fajar} + 12 - \frac{\text{Fajar}}{2} = 12 + \frac{\text{Fajar}}{2}$$

Itu berarti bahwa waktu dahwa-i-kubra adalah setengah dari angka yang menunjukkan waktu fajar dalam hal waktu adzan. Dan itu sebelum zawal (tengah hari) selama perbedaan antara setengah siang hari syari dan siang hari matahari dalam hal waktu standar; perbedaan itu sama dengan setengah hissa-i-fajr, yang pada gilirannya adalah durasi waktu antara matahari terbit dan fajar, atau waktu imsak. Anda berpuasa dengan membuat niat hingga saat Dahwai-kubrâ - jika anda belum makan atau minum apapun (setelah waktu imsak). Tidak diperbolehkan untuk melakukan niat pada waktu Dahwa. Niat yang dibuat sebelum fajar harus sebagai berikut: "Saya berniat untuk puasa besok," sedangkan niat yang dibuat setelah fajar harus: "Saya berniat untuk puasa hari ini."

Jenis niat kedua adalah untuk qadha atau untuk kafarat atau untuk nazar mutlaq. Ketiga jenis puasa ini membutuhkan jenis niat yang sama, yaitu jenis niat kedua ini. Waktu yang paling awal adalah matahari terbenam hari sebelumnya, dan waktu terbaru adalah tepat sebelum fajar sadiq, yaitu sebelum garis putih di cakrawala terlihat. Niat setelah fajar untuk salah satu dari tiga jenis puasa ini tidak diizinkan. Itu ditulis dalam Ibn Abidin, di bagian akhir bab dimana salat qadha dibahas, bahwa ketika anda membuat qadha puasa beberapa hari yang tidak dilakukan di bulan Ramadan tahun lalu hendaknya tidak harus menentukan hari-hari berkaitan dengan nama atau urutan prioritasnya. Ada tiga tingkatan puasa tergantung pada orang yang berpuasa: puasa orang yang tidak belajar; puasa orang yang telah belajar; dan puasa dilakukan oleh anbiya (Nabi) dan oleh awliya (orang-orang yang diberkati yang telah mencapai cinta Allahu te'ala). Ketika orang yang tidak belajar berpuasa, mereka tidak makan atau minum atau melakukan hubungan seksual. Tetapi mereka melakukan tindakan salah lainnya. Orang terpelajar juga tidak melakukan tindakan salah lainnya. Enbiya dan Awliya menghindari segala macam tindakan syubhat saat mereka berpuasa.

Ada tiga jenis hari raya orang-orang yang berpuasa: hari raya

orang-orang jahil, hari raya para alim ulama dan hari raya para anbiya dan awliya. Hari raya orang-orang jahil adalah mereka beriftar ketika sudah masuk maghrib. Dan mereka makan dan minum semua yang mereka inginkan lalu mengatakan, “Ini adalah hari raya kami.” Hari raya para alim ulama adalah mereka beriftar setelah masuk maghrib. Lalu mengatakan, “Jika Allahu te’ala menerima puasa yang kita lakukan maka ini adalah hari raya kami. Namun jika tidak celakalah kami dan kami perlu bertafakur.” Namun hari raya para anbiya dan awliya adalah perjumpaan dan dapat melihat Allah. Mereka adalah orang-orang yang patut menerima ridho Allahu te’ala.

Dan juga hari raya seluruh umat mukmin ada lima macam:

Yang pertama adalah ketika malaikat pencatat amal buruk yang ada disebelah kiri tidak dapat menemukan sesuatu untuk ditulis.

Yang kedua adalah ketika datang malaikat pembawa kabar gembira ketika sakaratul maut dan mengatakan, “Selamat datang wahai orang mukmin! Engkau adalah ahli surga.”

Yang ketiga adalah ketika muncul taman dari taman-taman surga didalam kubur.

Yang keempat adalah ketika berada dalam satu naungan bersama anbiya, awliya, ulama dan sholihin dibawah Arsy Ar-Rahman.

Yang kelima adalah ketika seorang mukmin dapat menjawab dari tujuh tempat yang harus ia ditanya diatas jembatan shirat yang lebih tipis dari bulu, lebih tajam dari pedang, lebih gelap dari kegelapan malam, dan yang memiliki seribu tahun kebawah, seribu tahun keatas dan seribu tahun lurus. Namun jika ia tidak bisa menjawab, maka azab seribu tahun akan menunggunya di setiap tempat. Dan tujuh pertanyaan tersebut: Pertama adalah dari perkara iman, kedua perkara salat. Ketiga perkara puasa. Keempat perkara haji. Kelima perkara zakat. Keenam perkara hak manusia. Dan ketujuh adalah perkara ghusl, istinja dan wudhu.

Dan juga ketika seseorang niat puasa sebelum masuk waktu imsak lalu membatalkan puasa Ramadannya dengan sengaja maka ia harus membayar kafarat dan juga mengqadha puasa tersebut. Sedangkan dalam puasa Sunnah dan qadha tidak ada kafarat.

Untuk kafarat maka ia harus membebaskan seorang budak.

Namun jika ia tidak mampu hendaknya berpuasa selama enam puluh hari tanpa terputus diluar bulan Ramadan dan lima hari yang dilarang berpuasa didalamnya. Lalu kemudian ia pun harus mengqadha puasa sebanyak puasa yang ditinggalkannya tersebut. [Puasa pada hari raya Idul fitri pertama, empat hari hari raya Idul adha hukumnya adalah haram.] Dan jika ia tidak mampu juga maka hendaknya memberi makan enam puluh fakir dalam satu hari atau satu fakir dua kali selama enam puluh hari. Dan banyaknya sejumlah dengan ukuran fitrah setiap kalinya.

Untuk satu hari puasa qadha maka hendaknya puasa satu hari.

Ada lima orang yang tidak diwajibkan kafarat. Pertama orang yang sakit. Kedua orang yang safar. Ketiga wanita menyusui yang takut membahayakan anaknya. Keempat orang tua yang sudah tidak mampu. Kelima seseorang yang takut akan mati disebabkan kelaparan dan kehausan.

Ketika uzurnya sudah selesai maka hendaknya mengqadha puasa per harinya.

Dan juga ada beberapa macam niat pada hari syak: diperbolehkan dengan karahah untuk niat berpuasa Ramadan atau berpuasa lain yang bersifat wajib atau niat berpuasa Ramadha jika itu Ramadan, atau niat berpuasa Sunnah jika itu bukan Ramadan. Jenis niyyat lainnya adalah niat tanpa kerahah dan dibuat untuk puasa saja atau untuk puasa Sya'ban, yang berarti membuat niat untuk puasa Sunnah.

Jenis puasa yang tidak diperbolehkan adalah yang dilakukan dengan membuat niat seperti ini: "Saya berniat untuk puasa jika bulan ini adalah Ramadan dan jika tidak saya tidak berniat."

Jika seseorang dalam bulan Ramadan tidak niat berpuasa sampai terbitnya fajar lalu maka sebelum siang hari maka menurut imam Hanafi tidak wajib kafarat. Namun menurut imam yang dua wajib untuk bayar kafarat. Karena niat dan puasa baginya masih memungkinkan dan bisa dilakukan namun ia tetap makan. Dan jika makannya setelah lewat siang hari maka wajib membayar kafarat menurut jumhur ulama.

Dan juga jika ada seseorang yang membatalkan puasa Ramadannya dua atau tiga hari maka tiap harinya harus dibayar kafaratnya atau hanya perlu membayar satu kafarat untuk semua kafarat tersebut? Dalam masalah ini terdapat perbedaan. Akan lebih bijaksana untuk membayarkan kafarat untuk tiap-tiap harinya. Dan siapapun yang memiliki hutang puasa Ramadannya lalu ia tidak mengqadhanya dan sudah lebih dari satu tahun maka

menurut penjelasan beberapa imam, ia telah berdosa.

Dan juga jika seseorang yang sedang membayar kafaratnya datang bulan Ramadan atau hari raya Idul Adha, maka ia harus mengulanginya lagi dari awal setelah Ramadan dan hari raya tersebut. Dan puasa yang telah dijalankannya tidak dihitung.

Dan juga seseorang membatalkan puasanya tanpa ada niat untuk safar lalu setelahnya ia baru niat safar dan pergi maka ia wajib mengqadha dan juga membayar kafarat. Safar tidak memubahkan untuk membatalkan puasa. Seseorang yang hendak safar tidak wajib untuk membatalkan puasanya. Maka seseorang yang niat puasa dalam jangka waktu dahvi, tidak halal baginya untuk membatalkan puasa. Dan jika ia membatalkannya ia wajib menggantinya. Safar membuat puasa menjadi mubah.

Dan juga jika seseorang kehilangan akal sehat ketika Ramadan dan dia tidak bisa berpuasa. Lalu ia kembali sehat setelahnya maka hendaknya mengqadha puasa di hari-hari ketika ia tidak bisa berpuasa. Namun jika kehilangan akal sehatnya itu sepanjang Ramadan maka ia terbebas kewajiban puasa.

Dan jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sedang dia lupa maka puasanya tidaklah batal. Dan jika ia ingat bahwa dirinya berpuasa lalu ia melanjutkan makannya karena berfikir bahwa puasanya telah batal, maka ia wajib qadha namun tidak wajib kafarat. Namun jika ia tetap melanjutkan makan padahal tahu bahwa puasanya tidak batal maka ia wajib qadha dan kafarat.

Jika orang yang berpuasa menelan keringatnya sendiri atau mengunyah pewarna seutas tali dan kemudian menelan pewarna di atasnya atau menelan air liur orang lain atau menelan air liurnya sendiri setelah mengeluarkan dari mulutnya atau menelan sisa makanan di antara giginya dan lebih besar dari buncis atau menyuntikkan dirinya dengan obat hipodermik maka puasanya menjadi batal dan dia perlu membuat qadha.

Jika seseorang makan selempar kertas atau segenggam garam, sebutir gandum atau beras mentah maka puasanya menjadi batal. Namun ia hanya perlu melakukan qadha. Karena memakan segenggam garam, baik sebagai makanan, maupun sebagai obat bukanlah sebuah kebiasaan. Yakni itu seperti segenggam tanah. Di sisi lain jika garam yang dimakan dalam jumlah kecil maka kafarat juga akan diperlukan. Ini ditulis dalam buku berjudul Eshbah. Karena sedikit garam itu digunakan baik sebagai makanan maupun sebagai obat.

Jika seorang pekerja tahu bahwa dia akan jatuh sakit ketika dia bekerja untuk mencari nafkah, itu (masih) tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa sebelum dia menjadi sakit. Jika dia berbuka puasa (sebelum waktu berbuka puasa), dia harus membuat kafarat. Untuk menghindari (harus membuat) kafarat, ia harus menelan selebar kertas terlebih dahulu, (yaitu sebelum makan sesuatu). Jika seorang wanita hamil atau wanita menyusui merasa terlalu lemah (untuk berpuasa dan akan merasakan kelaparan, haus, dan lain-lain) maka dia hanya perlu melakukan qadha. Seseorang yang makan dan minum dengan sembrono tanpa uzur pada hari dari bulan Ramadan maka ia menjadi murtad. (Fatwai Faiziyya.)

Jika seseorang mengunyah satu biji sawi maka puasa tidak menjadi batal. Namun jika itu tertelan baik sudah dikunyah atau belum maka puasanya batal. Dan wajib diqadha.

Dan juga puasa ada lima belas macam: tiga diantaranya fardhu, tiga wajib, lima haram dan empat diantaranya Sunnah. Puasa yang hukumnya fardhu adalah puasa Ramadan, qadha dan kafarat.

Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk nazar mu'ayan, puasa untuk nazar mutlak dan puasa untuk melanjutkan puasa Sunnah yang telah dimulai.

Puasa yang hukumnya haram adalah puasa pada hari pertama Idul Fitri dan empat hari Idul Adha. Hukumnya haram untuk puasa disalah satu dari lima hari ini.

Puasa yang hukumnya Sunnah adalah puasa ayyamul bidh, puasa Daud, puasa senin dan kamis, puasa asyura, puasa Arafah dan hari-hari yang semisalnya. Puasa tanggal empat belas, lima belas dan enam belas dibulan-bulan Hijriah disebut dengan **Ayyamul Bidh**. Dan puasa selang seling, satu hari puasa keesokannya tidak lalu puasa dihari berikutnya disebut dengan **puasa Daud**. (**Puasa Asyura** adalah puasa dihari kesepuluh bulan Muharam, bulan pertama dalam tahun Hijriah. **Puasa Arafah** adalah puasa tanggal Sembilan dibulan Dzulhijjah, yakni satu hari sebelum Idul Adha)

Dan juga ada sebelas manfaat berpuasa:

- 1- Menjadi perisai dari neraka.
- 2- Menjadi wasilah dikabulkannya ibadah-ibadah lain yang dilakukan.
- 3- Ia menjadi dzikirnya badan.

- 4- Mematahkan kesombongan.
- 5- Mematahkan ujub.
- 6- Menambah kekhusu'an.
- 7- Pahalanya akan masuk ketimbangan mizan.
- 8- Mendapat ridho Allahu te'ala.
- 9- Menjadi wasilah untuk segera masuk kedalam surga jika ia wafat dalam keimanan.
- 10- Memberi cahaya kedalam hati.
- 11- Menerangi akal.

Pada hari kedua puluh sembilan di bulan Sya'ban hukumnya adalah wajib untuk melihat hilal Ramadan di ufuk barat. Ketika seorang muslim ahli Sunnah yang adil, yakni ia tidak pernah melakukan dosa besar melihat hilal dilangit yang tertutup maka wajib menginformasikan kepada hakim atau pemerintah. Jika itu diterima maka Ramadan telah dimulai. Ramadan akan segera dimulai ketika seorang muslim melihat hilal ditempat yang tidak terdapat hakim dan pemerintah. Dan informasi yang disampaikan oleh ahli bid'ah tidaklah diterima. Dan diperlukan beberapa saksi jika langit cerah. Jika hilal tidak terlihat maka itu dianggap hari ketiga puluh bulan Sya'ban dan lusa barulah Ramadan. Ramadan tidak bisa ditentukan oleh kalender atau perhitungan astronomi. Disebutkan dalam **Bahr, Hindiyya** dan **Qadihan**, "Jika seorang budak yang tinggal di **Darul harb** dan ia tidak mengetahui tentang awal Ramadan maka hendaknya menggunakan informasi pada kalender lalu puasa selama satu bulan, dan ia mungkin sudah mulai berpuasa satu hari lebih awal dari hari pertama Ramadan atau pada hari kedua atau bahkan pada hari pertama Ramadan itu sendiri. Dalam kasus pertama, dia telah berpuasa sehari sebelum Ramadan dan merayakan idul fitri pada hari terakhir Ramadan. Dalam kasus kedua, dia tidak melakukan puasa pada hari pertama Ramadan dan melakukan puasa pada hari 'id dengan niat puasa pada hari terakhir Ramadan. Dalam kasus kedua itu ia telah melakukan puasa selama dua puluh delapan hari Ramadan karena itu dia harus berpuasa selama dua hari dengan tujuan qadha setelah 'id. Dalam kasus ketiga, diragukan apakah hari-hari pertama dan terakhir dalam sebulan di mana ia telah menjalani puasa bertepatan dengan Ramadan. Karena puasa yang dijalani pada hari-hari yang meragukan berada dalam Ramadan tidak akan menjadi sah maka ia harus membuat qadha puasa selama dua hari dalam kasus ini juga." Oleh karena itu dapat dipahami bahwa

orang yang memulai berpuasa Ramadan bukan setelah dia hilal tetapi menurut kalender yang disiapkan sebelumnya harus maka mereka hendaknya berpuasa selama dua hari dengan tujuan qadha setelah 'idul fitri. Bagaimana cara menghitung hari pertama Ramadan telah dijelaskan secara rinci di bab kesepuluh dari jilid keempat **Kebahagiaan Abadi**.

[Ibnu Abidin rahima-hullâhu ta 'menyatakan: “Dalam cuaca mendung iftar tidak boleh dilakukan, (yaitu puasa tidak boleh dilanggar,) kecuali seseorang yakin bahwa Matahari telah terbenam, bahkan jika adzan (untuk mengumumkan waktu salat sore dan waktu shalat) telah dikumandangkan. Selama seseorang membuat iftar sebelum waktu ishtibakun nujum, yaitu pada saat sebagian besar bintang muncul di langit, seseorang telah melakukan tindakan mustahab yang disebut takjil (dan yang berarti menyegerakan iftar). Saat matahari terbenam diamati dan iftar dilakukan di lokasi tertentu, seseorang yang berada di tempat yang tinggi, contohnya orang yang menggunakan menara, tidak boleh iftar kecuali dia tahu bahwa matahari telah terbenam. Aturan ini berlaku juga untuk salat subuh dan sahur.” Dalam daftar tabulasi buku-buku **Tamkin** tentang Astronomi, tinggi adalah salah satu variabel dari lamanya waktu yang disebut tamkin, (ini didefinisikan dan dijelaskan secara rinci dalam bab kesepuluh dari jilid keempat **Kebahagiaan Abadi**.) Karena semua waktu salat telah dihitung, satu kali tamkin digunakan untuk lokasi tertentu, yaitu waktu tamkin sepadan dengan tempat tertinggi di lokasi itu. (Silakan lihat lampiran V dari jilid keempat **Kebahagiaan Abadi** untuk tabel tamkin.) Kalender yang disiapkan tanpa periode tamkin yang diperhitungkan memberikan waktu matahari terbenam beberapa menit sebelumnya (dari waktu matahari terbenam dalam perhitungan yang periode tamkin telah dipertimbangkan). Matahari tampaknya tidak terbenam pada saat matahari terbenam (tertulis di kalender itu). Puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat iftar sesuai dengan kalender tanpa tamkins menjadi batal.]

TIGA SYARAT BERQURBAN

- 1- Muslim yang berakal dan baligh.
- 2- Orang yang bermukim.
- 3- Dapat memenuhi ukuran nisab qurban.

Rukun untuk qurban adalah seekor domba atau kambing atau unta atau sejenis sapi (banteng, sapi atau lembu), seekor unta atau sapi bisa dilakukan untuk tujuh qurban, yakni tujuh orang bisa berqurban bersama-sama untuk satu sapi atau sejenisnya. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mau ikut bergabung maka qurban yang kedelapan hukumnya batal. Nisab qurban sama dengan nisab fitri.

[Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abidin 'rahimahullahu taala' jika bagian dari salah satu mereka kurang dari satu pertujuh, tidak satu pun dari qurban tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu diperbolehkan bagi yang kurang dari tujuh orang untuk berkumpul bersama untuk qurban. Sah hukumnya untuk berpartisipasi selama pembelian. Meskipun sah untuk berpartisipasi setelah pembelian juga namun lebih baik berpartisipasi sebelum pembelian. Seseorang dapat melakukan qurban dalam kemitraan dengan orang lain dengan membeli dari satu-tujuh ke enam-tujuh dari sapi jantan (atau lembu) yang dimiliki oleh orang yang terakhir. Mereka berbagi daging dalam rasio langsung dengan mitranya tersebut. Jika salah satu dari mitra meninggal, hukumnya sah jika ahli warisnya mengatakan (kepada mitra lain), "Lakukan Qurban atas namanya dan atas anda sendiri." Karena itu merupakan tindakan Qurban untuk melakukan Qurban atas nama seorang Muslim yang sudah mati. Jika ahli waris tidak mengatakan demikian, qurban mitra yang telah wafat tidak akan menjadi qurban dan tidak ada mitra qurban yang akan menjadi sah. Jika salah satu mitra itu kafir atau jika ia bergabung dengan kemitraan (hanya) untuk daging, maka tidak ada mitra qurban yang diperbolehkan. Karena masing-masing pasangan harus membuat niat untuk Qurban. Niat orang yang tidak beriman adalah batil (batal dan tidak berlaku). Dan untuk membuat niat hanya untuk makanan, maka di sisi lain itu bukanlah (tindakan) qurban. Demikian juga jika salah satu mitra membuat niat untuk Qurban tahun ini dan yang lain membuat niat untuk qurban tahun depan, maka niat yang lain hukumnya batil (batal demi hukum) dan daging yang jatuh kemereka menjadi tetawwu '[sedekah], dan mereka harus membagikannya kepada

orang miskin. Niat yang dibuat oleh orang yang pertama hukumannya adalah sah, tetapi kemudian dia tidak bisa memakan dagingnya. Karena daging harus disalurkan sebagai sedekah telah menyebar ke seluruh daging. Qurbat yang telah diniatkan tidak harus menjadi qurbat yang wajib. Qurbat yang bersifat sunnah atau nafila pun bisa dilakukan. Atau mungkin juga qurbat yang terdiri dari berbagai tindakan wajib. Juga diperbolehkan untuk menjadi aqiqah untuk anak kecil atau orang dewasa. (Silakan lihat paragraf terakhir dari bab keempat dari jilid kelima dari **Kebahagiaan Abadi** Aqiqah.) Karena aqiqah adalah qurban seorang yang dilakukan sebagai tanda terima kasih karena telah diberkati dengan bayi yang baru lahir. Selain itu perjamuan makan malam di mana umat Islam dihibur untuk merayakan kinerja nikah (kontrak pernikahan dibuat dengan cara yang ditentukan oleh Islam, dan yang dijelaskan secara rinci dalam bab kedua belas dari jilid kelima **Kebahagiaan Abadi**) adalah semacam terima kasih dan qurbat yang sunnat. Hal paling baik yang harus dilakukan adalah agar semua mitra membuat niat untuk qurban 'id. Membunuh binatang untuk aqiqah bukanlah tindakan sunnah di Mazhab Hanafî. Ini adalah mustahab atau mubah. Tindakan mustahab adalah qurbat. Tindakan mubah juga merupakan qurbat ketika dilakukan dengan niat dari ucapan syukur. Ada banyak tindakan adat lain yang menjadi tindakan ibadah karena niat. Mubah juga menjadi tindakan taat ketika niat seseorang dibuat itu. Buku-buku berbahasa Arab yang berjudul '**Uqudud durriyya** dan **Durrul mukhtar** memberikan informasi terperinci tentang membunuh (dengan jugulasi) seekor hewan untuk Aqiqah.]

RUKUN HAJI ADA TIGA:

- 1- Niat melakukan haji ketika masuk ihram.
- 2- Bermuqim di Arafah.
- 3- Melaksanakan tawaf ziarat di Ka'bah.

Awal waktu untuk bermuqim di Arafah adalah antara siang hari tanggal sembilah Dzulhijjah sampai pagi. [Jika anda bermuqim satu hari lebih awal atau satu hari lebih lebih lama maka haji anda akan menjadi batil. Para wahabi merayakan Idul Adha qurban satu hari lebih awal tanpa melihat hilal sebelumnya. Barang siapa yang tidak melaksanakan waqaf di Arafah pada waktu yang telah dilakukan maka haji tersebut tidaklah sah.]

Ada tujuh macam tawaf di Ka'bah:

Pertama, Tawaf ziarah.

Kedua, tawaf umrah, (dua diatas ini hukumnya fardhu).

Ketiga, tawaf qudum yang bersifat Sunnah.

Keempat, tawaf wada'.

Kelima, nazar tawaf yang hukumnya wajib.

Keenam, tawaf nafilah.

Ketujuh, tawaf tatawu' yang hukumnya mustahab.

Berniat ihram untuk melaksanakan haji hukumnya adalah fardhu. Dan memakai kain ihram hukumnya Sunnah. Dan diwajibkan untuk menjauhi pakaian-pakaian yang berjahit.

Dan juga ada delapan syarat agar haji menjadi fardhu:

- 1- Muslim.
- 2- Baligh.
- 3- Berakal.
- 4- Sehat.
- 5- Bukan seorang budak.
- 6- Harta yang ada lebih dari keperluan primer.
- 7- Datangnya waktu haji. Waktu haji adalah hari Arafah dan empat hari 'id. Waktu perjalanan hendaknya dihitung juga.
- 8- Adanya seorang suami atau orang yang haram dinikahkan baginya yakni mahram untuk wanita yang sedang safar. [seseorang yang memiliki kedelapan syarat ini maka hukumnya fardhu untuk pergi haji minimal satu kali seumur hidup. Dan jika telah pergi

beberapa kali maka sisanya itu hukumnya nafilah. Arti dari **Ibadah Nafilah** adalah ibadah yang dilakukan atas kehendak sendiri meskipun bukan merupakan fardhu atau Sunnah. Pahala ibadah nafilah adalah sebesar setetes air yang ada disamping laut yang merupakan pahala. Para alim ulama tidak memperbolehkan bagi seseorang yang tinggal di negara jauh untuk pergi haji lagi. Abdullah Dahlawi 'quddisa sirruh' menjelaskan dalam maktub keenam puluh tiga, "Dalam perjalanan yang untuk melakukan haji, sebagian besar mustahil untuk melakukan tindakan ibadah dengan sangat benar. Dalam hal ini, Imam Rabbani 'rahmatullâhi' alaih 'menyatakan dalam seratus dua puluh tiga dan seratus dua puluh empat suratnya (dalam volume pertama dari karyanya yang diberkati berjudul Maktubat) bahwa ia tidak setuju untuk pergi (dalam perjalanan) untuk tujuan membuat umrah atau nafila haji."

LIMA PULUH EMPAT FARDHU

Seorang anak menjadi seorang **Muslim** ketika ia mencapai usia pubertas, dan begitu juga seorang non-Muslim yang mengucapkan Kalimat tauhid, yaitu, "Laa ilaha illAllah Muhammadur rasulullah" serta percaya apa yang dimaksud dengan ucapannya. Semua dosa yang dilakukan oleh non Muslim sampai saat itu diampuni seketika oleh Allahu te'ala. Namun kedua orang ini, seperti halnya Muslim lainnya, harus menghafal keenam dasar iman yang disebut Amantu (rukun iman) secara menyeluruh, lalu setiap mereka ada waktu hendaknya mempelajari makna dan mempercayainya, lalu berkata, "Saya percaya (fakta) bahwa seluruh Islam, yaitu semua perintah dan larangan (secara menyeluruh) telah dinyatakan oleh Allahu te'ala." Kemudian setiap kali mereka memiliki waktu dan keadaan yang menguntungkan, mereka juga perlu mempelajari yang farz, yakni perintah, dan yang haram, yakni larangan di antara semua ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku etis dan perilaku dan situasi baru yang mereka hadapi. Jika mereka menyangkal, tidak mempercayai atau mengolok-olok fakta bahwa masih perlu mempelajari ajaran-ajaran ini dan bahwa itu semua adalah fardhu untuk melakukan salah satu dari ibadah tersebut dan untuk menghindari salah satu dari yang haram, maka mereka akan menjadi murtad (pemberontak, murtad). Dengan kata lain seseorang yang mengejek salah satu dari ajaran ini, contohnya para wanita menutupi diri mereka (dengan cara yang diajarkan

oleh Islam, maka mereka menjadi seorang murtad. Selama seorang yang murtad tersebut tidak bertaubat dari sesuatu yang membuat kemurtadan mereka, maka tidak akan menjadi seorang muslim dengan mengatakan, “La ilaha illAllah” lalu dengan melakukan beberapa perintah Islam seperti melakukan salat, puasa, pergi haji atau dengan melakukan perbuatan baik atau tindakan amal. Mereka juga tidak akan menuai manfaat atas perbuatan baik mereka nanti di akhirat. Mereka harus menyesali dan bertaubat dari apa-apa yang mereka tolak percayai.

Para alim ulama telah menentukan lima puluh empat ibadah fardhu yang harus setiap muslim pelajari, percayai dan ikuti,

Lima puluh empat fardhu-fardhu itu adalah:

1- Mengetahui bahwa Allahu te’ala itu satu, dan tidak melupakan hal tersebut.

2- Makan dan minum dari sesuatu yang halal.

3- Berwudhu.

4- Mengerjakan salat lima waktu ketika masuk waktunya.

5- Mandi wajib dari haid atau junub ketika akan melaksanakan salat.

6- Mempercayai bahwa rejeki seseorang ditanggung Allahu te’ala.

7- Memakai pakaian bersih yang halal.

8- Bekerja dan bertawakal kepada Allah.

9- Berbuat qonaah.

10- Bersyukur kepada Rabb atas nikmat yang telah diberikan. Yakni menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada tempat-tempat yang telah diperintahkan.

11- Menerima segala qadha yang telah ditentukan Allahu te’ala.

12- Bersabar atas ujian dan cobaan. Yakni tidak berontak.

13- Bertaubat dari segala dosa. [Beristighfar setiap hari]

14- Beribadah dengan ikhlas.

15- Mengetahui manusia dan jin setan adalah musuh.

16- Memegang Al-Quran al-Karim sebagai pedoman. Meridhoi segala hukum yang ditentukan.

17- Mengetahui bahwa kematian adalah benar dan mempersiapkannya.

18- Mencintai apa yang dicintai Allahu te’ala dan menjauhi apa-

apa yang dibencinya. [Ini disebut Hubb fillah dan bughdi fillah]

- 19- Berbuat baik kepada kedua orang tua.
- 20- Amar ma'ruf nahi munkar.
- 21- Berkunjung ke saudara kerabat.
- 22- Tidak berkhianat kepada amanah.
- 23- Selalu menjauhi perbuatan-perbuatan haram dan takut kepada Allahu te'ala.
- 24- Mentaati Allahu te'ala dan rasul-Nya. Yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
- 25- Menjauhi segala perbuatan dosa dan sibuk dengan ibadah.
- 26- Tidak melawan pemimpin dan hukum-hukum yang berlaku.
- 27- Bertafakur dari alam.
- 28- Bertafakur atas adanya Allahu te'ala, yakni melalui sifat-sifat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya.
- 29- Menjaga lisan dari perkataan haram dan buruk.
- 30- Menjernihkan hati dari kecintaan dunia.
- 31- Tidak mengejek siapapun.
- 32- Tidak melihat sesuatu yang haram.
- 33- Jujur dalam setiap perkataan.
- 34- Menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang dosa seperti perkataan-perkataan buruk dan musik-musik instrument.
- 35- Belajar segala sesuatu yang fardhu dan haram.
- 36- Jujur dalam menggunakan timbangan dan alat-alat sejenisnya.
- 37- Selalu takut bahwa kita belum bebas dari azab Allahu te'ala.
- 38- Memberikan zakat kepada fakir miskin yang muslim dan membantunya.
- 39- Tidak putus asa atas rahmat Allahu te'ala.
- 40- Tidak mengikuti hawa nafsu, yakni keinginan yang haram.
- 41- Memberi makan kepada seseorang yang kelaparan dan mengharapkan ridho-Nya.
- 42- Bekerja untuk mendapatkan rejeki yang cukup [yakni sandang, pangan dan papan]
- 43- Membayarkan zakat hartanya dan ushr dari pertaniannya.
- 44- Tidak berjimak ketika sedang haid dan nifas.

45- Mensucikan hati dari dosa-dosa.

46- Menjauhi dari sifat sombong.

47- Menjaga harta yatim yang belum baligh.

48- Tidak mendekati anak-anak muda.

49- Melaksanakan salat lima waktu tepat waktu dan tidak meninggalkannya untuk diqadha. (tidak menundanya hingga akhir waktu)

50- Tidak mengambil dengan dzalim harta seseorang.

[Memberikan uang mahar kepada wanita yang diceraikannya pun merupakan hak dari seseorang. Jika tidak memberikannya maka azab didunia dan di akhirat akan keras. Hak seseorang yang paling penting dan azabnya paling besar (jika tidak dilaksanakan) adalah tidak berbuat amar ma'ruf kepada sanak saudara dan orang-orang dibawah tanggungannya. Yakni tidak mengajarkan Islam kepada mereka. Dan barang siapa yang menjegahnya dari belajar agamanya dan agama seluruh muslim dan juga menjegah ibadah-ibadah yang hendak dilakukan dengan siksaan atau penipuan maka diketahui bahwa orang tersebut adalah kafir. Dan begitu juga perusakan yang dilakukan orang-orang yang tidak bermazhab dan para ahli bid'ah kepada itikad ahli Sunnah.]

51- Tidak berbuat syirik kepada Allahu te'ala

52- Menjauhi dari perbuatan zina.

53- Tidak minum anggur dan minuman beralkohol.

54- Tidak bersumpah pada kebohongan.

[Wine, anggur dan semua minuman beralkohol lainnya adalah qaba najasat, (salah satu dari dua jenis najâsat yang didefinisikan dan dijelaskan secara terperinci dalam bab keenam dari jilid keempat buku **Kebahagiaan Abadi**.) Hal ini ditulis dalam buku-buku berjudul **Bahr-ur-raiq** dan **Ibni Abidin** bahwa ketika air dan tanah bercampur satu sama lain maka lumpur yang dihasilkan akan bersih ketika salah satu dari dua bahan itu bersih, dan ini adalah perkataan yang sah, dan bahwa fatwa konklusif itu sesuai dengan ijthâd ini. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa fatwa itu dzaif, dan tertulis dalam **Ibnu Abidin** dan dalam **Hadiqah** bahwa dalam pendapat itu mungkin terdapat haraj (kesulitan). Oleh karena itu jika zat dicampur dengan alkohol untuk mendapatkan bahan yang bertujuan seperti colgone, pernis, obat-obatan beralkohol dan pewarna itu bersih, maka campurannya juga akan bersih. Itu ditulis dalam komentar yang dibuat oleh

Suleyman bin Abdullah Shi'ridi 'rahmatullahi taala'alaih' ke Molla Halil Shi'ridi 'rahmatullâhi taala' buku berjudul **al-Ma'fuwatthat** yang berlaku dalam mazhab Syafii juga. Mereka tidak akan mencegah salat (dari menjadi sah) jika ada haraj dalam membersihkannya. Secara teoritis bersihnya cairan ini karena haraj (dalam membersihkannya), tidak diperbolehkan meminumnya kecuali ada lebih baik untuk melakukannya. Minuman beralkohol tidak pernah bersih. Karena alkohol dalam minuman ini telah dicampur dengan bahan lain bukan untuk memenuhi kebutuhan tetapi untuk kesenangan. Apa pun yang diolesi dengannya menjadi najis juga. Hukumnya selalu haram untuk minum tanpa adanya darurat.]

PERKARA DOSA-DOSA BESAR

Dan juga ada banyak jenis dosa-dosa besar. Berikut adalah tujuh puluh dua diantaranya:

- 1- Membunuh seseorang secara tidak adil.
- 2- Berzina.
- 3- Sodomi, haram di setiap agama.
- 4- Minum anggur dan minuman beralkohol sejenisnya.
- 5- Mencuri.
- 6- Memakai narkotika untuk kesenangan.
- 7- Mengambil harta orang lain dengan paksa. Melakukan pemerasan.
- 8- Bersyahadat diatas kebohongan.
- 9- Makan didepan orang muslim yang sedang puasa Ramadan tanpa adanya uzur.
- 10- Memakan riba, yakni mengambil bunga.
- 11- Banyak bersumpah.
- 12- Berbuat buruk dan melawan kedua orang tua.
- 13- Memutus tali silaturrahi dari saudara kandung dan saudara.
- 14- Kabur dari musuh dan meninggalkan medan perang.
- 15- Memakan harta anak yatim tanpa izin. Dinyatakan sebagai berikut menjelang akhir dua ratus dan halaman keenam puluh enam (edisi kesepuluh) dari jilid kelima buku **Kebahagiaan Abadi**:
“Pengurus anak yatim tidak dapat membayar hutang almarhum

dengan harta yatim tersebut. Dia juga tidak dapat membayar zakat fitrah anak yatim piatu atau melakukan Qurban untuk anak yatim (diluar dari wilayah anak yatim). Tapi ayah (anak yatim) tersebut bisa. Jika pengurus menjadi membutuhkan, ia dapat memanfaatkan harta anak yatim, tetapi ia tidak dapat menyumbangkannya kepada orang lain. "

16- Tidak mengukur timbangan dan ukurannya dengan benar.

17- Salat sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktu.

18- Membuat patah hati seorang mukmin.

19- Mengatakan perkataan yang tidak disampaikan Rasulullah 'shallallahu alaihi wasalam' dan bersandar kepadanya.

20- Mengambil suap.

21- Menjauhkan persaksian yang jujur.

22- Tidak membayarkan zakat hartanya dan ushurnya.

23- Tidak mencegah perbuatan munkar, orang yang sedang melakukan dosa ketika ia punya kesempatan.

24- Membakar hewan hidup diatas api.

25- Lupa cara membaca Al-Quran setelah ia mempelajarinya.

26- Berputus asa dari rahmat Allahu te'ala.

27- Berkhianat kepada manusia, baik itu muslim atau kafir.

28- Makan daging babi, hukumnya haram.

29- Tidak mencintai dan menyukai salah satu dari sahabat Rasulullah 'shallallahu alaihi wasalam'.

30- Melanjutkan makan ketika perut sudah kenyang, hukumnya haram.

31- Untuk para wanita, menjauh dari suami (tanpa ada alasan yang baik).

32- Untuk para wanita, berkunjung kesuatu tempat tanpa izin suami.

33- Mengatakan sesuatu yang buruk kepada wanita yang baik-baik.

34- Mengadu domba.

35- Menampakkan auratnya kepada orang lain yang bukan mahram. [Untuk laki-laki antara perut dan lutut. Dan untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.] Juga melihat aurat orang lain.

36- Memakan atau memberi makan bangkai hewan. Hewan

yang dipotong tidak sesuai dengan yang diajarkan agama juga merupakan bangkai.

37- Berkhianat kepada amanah.

38- Ghibah terhadap muslim.

39- Dengki dan iri.

40- Berbuat syirik terhadap Allahu te'ala.

41- Berbohong.

42- Sombong, melihat suci terhadap diri sendiri.

43- Bagi orang yang sedang sekarat, mencabut hak waris dari seseorang.

44- Pelit.

45- Cinta kepada dunia (kepada sesuatu yang haram).

46- Tidak takut kepada azab Allahu te'ala.

47- Tidak mengharamkan sesuatu yang haram.

48- Tidak menghalalkan sesuatu yang halal.

49- Percaya kepada peramal tentang keberuntungan dan hal-hal yang gaib.

50- Murtaad.

51- Melihat ke wanita dan perempuan lain tanpa ada uzur.

52- Memakai pakaian laki-laki bagi perempuan.

53- Memakai pakaian perempuan bagi laki-laki.

54- Berbuat dosa di Ka'bah.

55- Mengumandangkan adzan dan salat sebelum masuk waktunya.

56- Tidak patuh dan melawan kepada perintah dan aturan-aturan pemerintah.

57- Menyamakan anggota tubuh istri dengan anggota tubuh ibunya.

58- Menyumpahi ibu dari istri.

59- Mentargetkan senjata kepada seseorang.

60- Makan dan minum sisa anjing.

61- Menjelekkan seseorang tentang kebaikan yang pernah dibuat.

62- Memakai sutera bagi laki-laki.

63- Bersikeras diatas kebodohan. [Tidak mau mempelajari

itikad ahli Sunnah, fardhu-fardhu, haram-haram dan ilmu yang penting lainnya.]

64- Bersumpah diatas sesuatu selain Allahu te'ala atau selain nama yang diajarkan oleh Islam.

65- Menjauhi ilmu.

66- Tidak memahami bahwa kebodohan adalah sebuah musibah.

67- Terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.

68- Tertawa terbahak-bahak.

69- Masih dalam keadaan junub ketika waktu salat sudah akan selesai.

70- Mencampuri istrinya yang sedang haid atau nifas.

71- Bernyanyi. Bernyanyi nyanyian yang buruk. Menggunakan alat-alat musik.

Mirzâ Mazhari Jani Janan 'rahimahullahu taala', salah satu dari ulama Islam terbesar India, dalam bukunya yang berjudul **Kalimati tayyibat** dalam bahasa Persia menyatakan sebagai berikut: "(Oleh para ulama Islam) adalah pernyataan yang jelas bahwa haram hukumnya untuk memainkan segala jenis alat musik atau mendengarkannya. Ada pernyataan ilmiah bahwa seruling adalah satu-satunya instrumen yang makruh untuk dimainkan, sedangkan hukumnya mubah (diizinkan) untuk bermain drum di sebuah pesta pernikahan. [Karena Al-Qur'an al-kerim sedang dibaca atau dibaca dengan merdu atau adzan dilakukan dengan merdu, itu haram jika artinya diubah atau fonem diulangi (sehingga mengubah artinya). Hal ini dinyatakan sebagai berikut dalam buku yang berjudul **al-Fiqhu 'alal Mazhabul arba'a**: "Adalah haram untuk melakukan adzan dengan melodi. Tidak diperbolehkan mendengarkan pertunjukan seperti itu." Itu disebut **taghanni atau sima'** untuk membaca (atau melafalkan) ucapan yang proporsional dengan suara yang proporsional.

Taghanni adalah membaca sesuatu dengan melodi yang indah didengar. Ada dua macam taghanni untuk membaca Al-Quran al-Karim, adzan, maulid dan nasyid-nasyid lain:

1- Yang hukumnya Sunnah, taghanni yang ada pahalanya. Membaca sesuai hukum tajwid. Taghanni yang seperti ini memberikan kekuatan kepada hati dan ruh.

2- Yang terlarang, taghanni yang haram. Dan ini dilakukan dengan tangga-tangga melodi dan musik. Taghanni seperti ini

merusak huruf dan kalimatnya. Dan juga mengubah maknanya. Melodi yang dibawakan memang indah dan disukai oleh nafsu. Dan bisa membuat sedih atau membuat lompat orang-orang yang mendengarnya. Dan mereka tidak paham dengan artinya. Hati dan ruhnya tidak terlepas dari gaflet dan penyakit.

Dalam **Targibus salat** halaman ke 162 dan **Bariqa** jilid kedua halaman 1342 dan **Hadiqa** jilid kedua halaman 589 disebutkan, “Jangalah engkau menaiki hewan yang dihiasi dengan bel dengan tujuan untuk kesenangan diri sendiri, dan hukumnya adalah makruh. Karena bel adalah instrument musik setan. Malaikat rahmat tidak akan mendekati karapan yang dipasang bel.” Dan boleh memasangnya dengan tujuan bisnis atau kemaslahatan.

Menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram jika laki-laki atau perempuan membaca puisi-puisi yang tidak sesuai dengan agama dan akhlaq, dan juga membaca puisi yang sesuai dengan keduanya namun ditempat dimana laki-laki dan perempuan bercampur dengan adanya minuman alkohol dan musik-musik, atau juga diradio atau type (hukumnya sama). Puisi-puisi yang sesuai agama dan akhlaq hendaknya dibaca ditempat-tempat yang sesuai juga. Ketika itu membawa kelembutan kepada hati maka menjadi sebab turunnya rahmat Allahu te’ala. Beberapa alim ulama juga tidak menginginkan nyanyian yang mubah. Walaupun mereka tidak menyukainya karena tidak cocok dengan sifat alami mereka dan tidak bisa menikmatinya sekalipun, tapi mereka tidak melarang dan mengingkari nyanyian tersebut. Membaca Al-Quran, maulid, nasyid dan salawat di tempat-tempat yang buruk hukumnya adalah haram. Sedangkan membacanya demi hiburan dan kesenangan hukumnya kufur. Dalam **Darul Ma’arif** halaman ke 6 disebutkan, “Instrumen musik, suara perempuan dan laki-laki adalah ghina (musik haram). Dan puisi dan nyanyian yang tidak terdapat didalamnya suara-suara yang seperti ini hukumnya mubah.”

72- Bunuh diri, yakni membunuh diri sendiri, dan membunuh orang lain adalah dosa yang lebih besar. Dan akan mendapat azab neraka dikubur nanti. Dosanya akan diampuni jika ia bertaubat sebelum mati. Dan tidak akan menerima azab dikubur. [Agar taubat atas salat-salat yang ditinggalkan menjadi sah maka ia harus mengqadhanya terlebih dahulu. Seseorang yang sudah memulai mengqadhanya maka ia sudah berniat untuk melakukannya hingga akhir hayatnya. Dan sebagai gantinya maka hutang qadhanya akan diampuni. Begitu juga bagi orang kafir yang masuk Islam atau orang yang menyimpang yang bertaubat

dari ibadah-ibadah bid'ahnya maka ia telah berniat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruknya lagi. Dan sebagai balasan untuk niat tersebut maka semua dosanya akan diampuni.

AURAT ANGGOTA TUBUH DAN PEREMPUAN YANG MENUTUPI DIRINYA

Dalam **Ashiatul Lamaah** (ditulis oleh Abdul Haq Dahlawi 'rahimatullah taala' 958 H [1551 M] – 1052 H [1642 M]), dibagian awal bab Nikah disebutkan:

1- Dari Abu Hurairah 'radhiallahu anhu', seseorang datang kepada Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' lalu berkata, "Saya ingin menikah dengan seorang gadis dari kaum Anshar." Beliau bersabda, "**Lihatlah perempuan itu (terlebih dahulu)! Karena pada mata-mata kaum Anshar ada sesuatu.**" Hadist ditulis dalam kitab **Muslim**. Melihat perempuan yang akan dinikahi adalah Sunnah walaupun satu kali.

2- Dari Abdullah bin Mas'ud 'radhiallahu anhu', Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' bersabda, "**Bagi para istri, janganlah kalian menceritakan apa yang kalian lihat dari kecantikan dan kebaikan dari wanita yang kalian jumpai! Nanti para suami seakan-akan melihat wanita tersebut.**" Hadist ini tertulis dalam **Bukhari** dan **Muslim**.

3- Dari Abu Said Hudri 'radhiallahu anhu', Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' bersabda, "**Para laki-laki janganlah melihat aurat para laki-laki juga, dan perempuan juga janganlah melihat aurat para wanita.**" Dari sini terlihat bahwa laki-laki yang melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan hukumnya adalah haram, seperti haramnya laki-laki yang melihat aurat perempuan dan perempuan yang melihat aurat laki-laki. Aurat laki-laki bagi laki-laki dan perempuan adalah antara perut dan lutut. Dan aurat perempuan untuk perempuan juga seperti itu. Sedangkan aurat perempuan untuk laki-laki asing adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu perempuan juga disebut dengan aurat. Melihat wajah perempuan asing baik itu muslim atau kafir dengan syahwat adalah haram, dan juga haram untuk melihat aurat-aurat walaupun tanpa syahwat.

4- Dari Jabir bin Abdullah 'radhiallahu anhu' Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' bersabda, "**Janganlah kalian**

mengingat dirumah seorang wanita asing!”

5- Dari Akabe bin Amir ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, **“Janganlah kalian menetap di kamar sendirian dengan wanita asing! Seorang wanita yang menetap di kamar dengan saudara suaminya (ipar) atau anaknya iparnya tersebut maka ia akan diseret hingga meninggal.”** Yakni perbuatan itu menyebabkan fitnah. Maka harus sangat di jauhi. Hadist ini tertulis dalam **Bukhari** dan **Muslim**.

6- Dari Abdullah bin Mas’ud ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, **“Badan wanita adalah aurat.”** Yakni wajib ditutupi. **“Ketika seorang wanita pergi keluar rumah maka setan selalu melihatnya.”** Yakni mereka memasang jebakan kepada laki-laki untuk berbuat dosa.

7- Dari Burayda ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda kepada sayyidina Ali, **“Wahai Ali! Palingkanlah wajahmu jika engkau melihat wanita. Dan janganlah melihatnya kembali! Walaupun pandangan pertama bukanlah sebuah dosa namun kembali melihatnya adalah dosa.”** Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Darimi.

8- Dari Ali ‘radhiallahu anhu’ Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, **“Wahai Ali! Janganlah membuka paham. Dan jangan melihat paha seseorang yang sudah meninggal atau masih hidup!”** Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari sini dapat dipahami bahwa melihat aurat seseorang yang sudah meninggal sama dengan melihat kepada yang masih hidup. [Dan juga harus menjauhi dari memandangi aurat para olahragawan atau perenang.]

9- Dari Abdullah bin Omar ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, **“Janganlah kalian membuka aurat kalian!** [Yakni jangan pula membuka ketika sedang sendiri!] **karena ada yang tidak pernah pisah dari sisi kita. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah!”** Mereka adalah malaikat yang disebut dengan Hafadhah, mereka menjaga manusia dari jin dan peri menjauh ketika sedang dit toilet dan berjima’.

10- Dari Ummu Salamah, kami sedang bersama Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ dan Maimunah ‘radhiallahu anha’. Ibnu Ummi Maktub ‘radhiallahu anha’ meminta izin lalu masuk kedalam. Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ melihat itu dan bersabda, **“Sembunyilah di belakang tirai!”** Lalu aku berkata, **“Bukankah dia itu buta? Yakni tidak bisa melihat kita. Lalu beliau**

kembali bersabda, **“Apakah kalian juga buta?” Dan tidak akan melihat mereka?**] Yakni walaupun ia buta namun kalian tidaklah buta. Hadist ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud ‘rahimahumullah taala’. Maka menurut hadist ini seorang wanita tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki sebagaimana haramnya laki-laki yang melihat wanita asing. Dan imam dari empat mazhab kita ‘rahimahumullah taala’ dengan mengkaji hadist-hadist lain mengatakan bahwa merupakan sebuah kesulitan bagi wanita untuk tidak melihat kepala dan rambut seorang laki-laki asing. Maka perintah-perintah yang sulit untuk dilakukan disebut dengan **Azimah**. Bagi wanita aurat laki-laki adalah antara perut dan lutut. Dan mudah untuk tidak melihat kesana. Dan itu disebut dengan **Rukhsah**.

[Dapat dilihat bahwa Azwaja Tahirat ‘radhiallahu anhu’ dan para sahabat ‘radhiallahu anhum’ selalu beramal dengan azimah dan menjauhi rukhsah. Perkataan orang-orang Inggris dan zindiq yang menyatakan bahwa dahulu para wanita tidak menutupi dirinya ketika zaman Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’. Dan dulu tidak ada penutupan aurat seperti zaman sekarang. Aisyah ‘radhiallahu anha’ pun keluar rumah dengan kepala terbuka. Menutup aurat sekarang ini adalah hasil buatan para ahli fiqih, itu adalah hanya suatu tuduhan. Benar dahulu menutup aurat belum diperintahkan. Namun pada tahun hijriah ketiga dan kelima diperintahkanlah wanita untuk menutupi auratnya. Babanzada Ahmad Naim Begh menulis bahwa ayat tentang hijab turun tiga kali dalam **Tajrid sarih terjemesi** halaman ke 118.]

11- Salah satu dari tabiin, Behz bin Hakim mengabarkan dari ayah dan kakeknya. Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Tutuplah aurat-aurat kalian! Dan jangan tunjukan kepada selain istri dan jariyya (budak-budak perempuan) kalian! Ketika sedang sendirian pun malulah kepada Allahu te’ala!”** Hadist ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah ‘rahimahumullah taala’. Jariyya berarti **Mulku yamin**. Yang artinya harta tangan kanan. Karena ketika membeli ia dengan tangan kanan dan dibayar dengannya.

12- Dari Omar Al-Faruq ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Jika seorang laki-laki yang berduaan saja (halwat) dengan seorang wanita asing maka yang ketiganya adalah setan.”** Diriwayatkan oleh Tirmizi. [Berduaan (halwat) dengan seorang wanita atau lebih dalam suatu ruangan tertutup hukumnya adalah haram. Ibnu Abidin mengatakan ketika sedang menjelaskan tentang menjadi seorang

imam, “Namun jika ada laki-laki atau seorang wanita mahram lain maka bukan termasuk halwat.”]

13- Dari Jabir bin Abdullah ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Janganlah kalian mendekati istri orang yang suaminya sedang pergi jauh! Karena setan berkeliaran diurut-urati nadi kalian.”** Lalu ketika para sahabat bertanya, “Apakah mereka juga berkeliaran diurut nadimu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, **“Ya mereka berkeliaran. Namun Allahu te’ala membantuku dan menjadikannya muslim. Lalu ia menyerah kepadaku.”** Hadist ini diriwayatkan oleh Tirmizi ‘rahimahullah anhu’.

14- Dari Ummu Salamah ‘radhiallahu anha’ bahwa Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ berada di sampingku. Dan budak dari saudaraku Abdullah bin Abi Umayyah pun bersama kami diruangan. Dan ternyata budak ini bersifat seperti perempuan (banci). Maka ketika Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ melihat dan mendengar sifatnya tersebut bersabda, **“Janganlah kalian masukkan budak-budak seperti ini kerumah kalian!”** Hadist ini tertulis di **Bukhari dan Muslim**. Banci adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dari sifat, gerak gerik, perkataan dan bentuknya. Maka barang siapa yang melakukan hal seperti ini adalah terkutuk. Dan hadistnya adalah **“Semoga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”** Hadist ini juga masuk kategori untuk perempuan yang memakai pakaian seperti laki-laki dan mencukur rambut mereka seperti mereka, dan juga laki-laki yang memanjangkan rambut dan berhias seperti perempuan, tanpa adanya hal darurat.

15- Miswar bin Mahreme ‘radhiallahu anhu’ lahir pada tahun kedua Hijriah. Dia adalah anak dari saudar perempuan Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, “Aku sedang membawa batu besar. Lalu di jalan pakaianku jatuh ketanah dan tidak sempat aku ambil kembali. Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ melihat keadaanku ini dan bersabda, **“Angkat kembali pakaianmu! Jangan keluar rumah dalam keadaan telanjang!”** Hadist ini diriwayatkan oleh **Muslim**. Hadist ini melarang laki-laki dan perempuan untuk tidak memakai pakaian terbuka di jalanan, pantai dan lapangan olahraga.

16- Dari Abu Umamah ‘radhiallahu anha’, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Laki-laki yang melihat kecantikan seorang wanita lalu ia segera menjauh darinya maka Allahu te’ala akan menghisankan pahala suatu ibadah kepadanya**

dan dia akan segera mencicipi kenikmatan pahala tersebut.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali ‘rahimahullahu taala’.

17- Dari Hasan Basri ‘radhiallahu anhu’ sebagai duta, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Allah akan melaknat seseorang yang membuka auratnya dan seseorang yang melihat aurat orang lain.”** Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ‘rahimahullah taala’. Dan hadist ini tertulis di kitab **Syuaubul Iman**.

18- Dari Abdullah bin Umar ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Seseorang yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut.”** Diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud ‘rahimahumullah taala’. Berarti seseorang yang menyerupai akhlaqnya, pekerjaannya atau pakaian dari musuh-musuh Islam maka akan termasuk dari mereka. [Hadist ini harus menjadi peringatan bagi orang-orang yang mengikuti model dan kebiasaan buruk orang-orang kafir, orang-orang yang menamakan ‘seni bagus’ bagi pekerjaan haram dan ‘pegiat seni’ bagi orang yang melakukan perbuatan haram tersebut.]

19- Dari Amr Syuaib mengabarkan dari ayah dan kakeknya, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ bersabda, **“Allahu te’ala menyukai seseorang yang melihat nikmat yang telah diberikan padanya.”** Diriwayatkan oleh Tirmizi ‘rahimahullah taala’. Dapat dilihat bahwa Allahu te’ala menyukai pakain yang baru, baik dan bersih. Dan menyukai orang-orang yang menunjukkannya sebagai nikmat. Dan tidak dengan orang yang menunjukkannya karena kesombongan. Dan tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan nikmat-nikmat yang diberikan Allahu te’ala. Itu berlaku juga untuk nikmat ilmu.

20- Dari Jabir bin Abdullah ‘radhiallahu anhu’, Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ datang menghampiri kami. Dan ada orang yang rambutnya berantakan di rumah. Lalu bersabda, **“Apakah ia tidak menemukan sesuatu untuk merapihkan rambutnya.”** Dan jika melihat orang yang pakaiannya kotor, **“Apakah tidak ada sesuatu untuk membersihkan pakaiannya?”**

21- Dari seorang tabiin, Abul Ahwas mengabarkan dari ayahnya. Saya pergi ke hadapan Rasulullah ‘shallallahu alahi wassalam’ dan pakaianku sudah lama. Lalu beliau bersabda, **“Apakah kamu tidak mempunyai harta?”** “Saya punya harta.” **“Apa jenis harta yang kamu punya?”** “Saya punya dari segala macam harta.” **“Ketika Allahu te’ala memberikan sebuah nikmat,**

maka ia ingin melihat hasil nikmat tersebut!” hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai ‘rahimahumullah taala’. Dan lengkaplah sudah terjemahan jilid ketiga dari **Asyiatul lemaat**.

22- Dari Yusuf Qardhawi dalam kitab **Al Halal wal Haram fil Islam** menyebutkan, “Agama Islam melarang wanita muslim untuk menutup dengan kain yang tipis yang masih bisa terlihat apa yang ada dibalik kain tersebut. Hadist dalam kitab **Muslim** dan **Muwatta** menyebutkan, **“Wanita-wanita yang tertutup tapi telanjang dan wanita yang kepalanya ditutup dengan hijab yang tinggi seperti unta tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan mencium baunya. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.”** Hadist ini melarang perempuan mengenakan gaun tipis, transparan dan ketat, stocking dan tutup kepala yang dililitkan rambut mereka menjadi bola di atas kepala mereka. Berpakaian seperti ini berarti (sama berdosa) dengan telanjang. Wanita dan gadis Muslim seharusnya tidak mengenakan gaun tipis dan ketat dan tidak boleh melilitkan rambut mereka atau rambut pada wig yang mereka kenakan menjadi bola seperti benjolan unta di kepala mereka. Mereka harus tahu bahwa tindakan berdosa ini cukup buruk untuk membawa seseorang ke neraka.

[Sudah dinyatakan di bab-bab sebelumnya bahwa Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak memiliki Mazhab jelas. Agama Islam telah menyatakan bahwa perempuan wajib untuk menutupi diri mereka dengan baik dan telah menggambarkan penutup yang harus dipakai. Deskripsi ini tidak menjelaskan secara rinci jenis bahan yang akan harus digunakan baik itu gaun atau rok atau mantel. Dalam buku-buku Fiqih telah dituliskan bahwa adalah hal yang hukumnya fardhu bagi wanita untuk menutupi diri mereka (dengan cara yang telah dijelaskan) dan bahwa jenis-jenis kain yang akan digunakan dan pakaian yang akan dikenakan adalah masalah **sunnat zawaid**, yang pada gilirannya terdiri dari Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kebiasaan, bukan ibadah. Untuk itu jenis penutup yang akan digunakan sebaiknya yang sudah biasa. Adalah makruh untuk tidak menghargai kebiasaan dalam sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah. Bahkan itu haram jika membangkitkan fitnah. Disebutkan dalam buku **Hindiyya**: “Diperbolehkan melihat seorang wanita mengenakan sesuatu yang tebal dan luas. Tidak diperbolehkan untuk melihat wanita berpakaian ketat. Sangatlah haram untuk memandang dengan penuh nafsu pada wajah seorang wanita yang telah menutupi

dirinya (dengan benar). Itu makruh untuk melakukannya bahkan tanpa nafsu jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Aturan yang sama berlaku untuk melihat wanita non-Muslim. Diiijinkan untuk hanya melihat rambut mereka, menurut pernyataan ilmiah."

Mengenakan mantel yang cukup, tebal, dan berwarna gelap yang memanjang sampai ke tumit-tulang dan yang menutupi lengan dan pergelangan tangan lebih baik daripada (mengenakan pakaian yang disebut) charshaf (dan) yang terdiri dari dua bagian. Hal ini dinyatakan dalam **Halabiyyi kabir**: "Rambut wanita (Muslim) bebas yang menggantung di telinganya adalah (dalam dirinya) aurat (bagian), menurut kesepakatan di antara para ulama. Demikian juga halnya dengan bagiannya yang menggantung di bawah telinga, menurut mayoritas ulama. Menurut beberapa ulama, bagian yang menggantung bukanlah aurat saat salat. Namun seorang pria yang bukan mahram tidak diperbolehkan untuk melihatnya." Ia harus menutupi seluruh rambutnya dengan tutup kepala yang tebal. Bagian depan tengah tutup kepala harus menempel di dahinya dan memanjang ke bawah ke alisnya, kedua sisinya harus dibuat hingga ke ujung luar alis matanya, berbelok ke bawah, membentang ke bawah ke dagunya, disatukan di dagunya dan ujungnya tergantung di payudaranya; dan bagian tengah dari sisi belakangnya harus menutupi bagian atas punggungnya. Jika kemungkinan fitnah akan muncul, pipi juga harus tertutup. Dia juga harus memakai stoking tebal dan gelap. Jika seperempat bagian rambut wanita yang menggantung tetap terbuka selama satu rukun (dalam salat), salat yang ia lakukan tidak akan sah. Dan akan menjadi makruh jika bagian yang lebih kecil tetap terbuka (selama itu). Tidak ada satu pun kitab Islam yang mendiskriminasi tua dan muda mengenai usia seorang wanita. Ada ulama yang telah menyatakan bahwa diperbolehkan untuk salam kepada seorang wanita tua lalu musafah (berjabat tangan) dengannya atau untuk membuat halwat dengannya, (yaitu untuk tetap bersama dengannya di ruang tertutup;) namun tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa seorang wanita tua diperbolehkan untuk membuka rambutnya atau (untuk pria yang bukan mahram padanya) untuk melihat rambutnya (terbuka). Beberapa ulama mengatakan bahwa diperbolehkan untuk melihat rambut wanita non-Muslim. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk melihat rambut wanita Muslim tua. Para ulama yang telah menyatakan bahwa seorang wanita tua

diperbolehkan memasuki masjid atau mengunjungi pemakaman juga telah menetapkan bahwa rambutnya harus ditutupi dengan benar.

Tidak benar untuk mengatakan, “Disebutkan dalam ayat kesembilan puluh surat Ahzab bahwa wanita Muslim harus menutupi diri mereka dengan **jilbab**. Ayat ini memerintahkan mereka untuk menutupi diri mereka dengan charshaf, yang terdiri dari dua bagian. “Jika ayat ini memerintahkan (wanita) untuk memakai charshaf, maka istri-istri Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ dan istri-istri dari Sahabat ‘radiyallahu te’ala anhum ajma’in’ akan memakai charshaf. Tapi tidak ada buku Islam yang menuliskan salah satu dari mereka memakai charshaf. Buku Tafsir Turki yang berjudul **Tibyan** menjelaskan itu (kata ini) sebagai perintah bahwa wanita "harus menutupi kepala mereka." Hal ini dinyatakan dalam buku Tafsir berjudul **Jalalain** bahwa itu (yakni jilbab) adalah penutup kepala yang dikenakan wanita dalam pakaian yang akan menggantung di wajah mereka. Sawi menjelaskan hal ini dengan mengatakan: "Ini terdiri dari tutup kepala dan dhir ', yaitu selebar kain yang diletakkan di atas garmen." Dalam kitab tafsir yang berjudul **Ruhul bayan** dan **Abu Suud** menyatakan, “Jilbab adalah tutup kepala yang diletakkan pada kepala untuk mencegah rambut menjadi berantakan; jilbab lebih lebar dari kain kasa; dan itu meluas hingga ke dada dan menutupi jeyb, [yaitu pembukaan leher, dada,) pakaian. Di dalam ayat suci ini perempuan diperintahkan untuk menutupi kepala dan seluruh tubuh mereka.” Kitab yang berjudul **Zawajir** dan **Al fiqhu ‘alal mazhabibil araba’a** mengutip hadist yang menyatakan bahwa jilbab juga merupakan pakaian yang dikenakan oleh pria dan jilbab untuk pria adalah pakaian panjang yang disebut gamis. Satu set pakaian luar wanita yang terdiri dari mantel panjang dan tutup kepala tebal dan jenis pakaian yang disebut charshaf dan terdiri dari dua bagian adalah sama dalam melaksanakan perintah yang berkaitan dengan perempuan yang menutupi diri mereka dan yang dikutip di atas. Wanita harus menutupi diri mereka sendiri dengan kebiasaan setempat di lingkungan mereka sehingga mereka tidak boleh membangkitkan fitnah. Ditulis di halaman dua puluh enam dari bab keenam buku berjudul **Sahih Bukhari** bahwa sebagian dari ayat suci Al-Quran yang memerintahkan wanita untuk menutupi bagian aurat mereka diturunkan pada hari ketika pernikahan Zainab ‘radiyAllahu ‘anha’ dilakukan. pernikahannya dilaksanakan pada tahun ketiga Hijriah.]

Seseorang yang mengaku sebagai seorang Muslim harus tahu

apakah yang harus dia lakukan itu sesuai dengan Islam. Jika dia tidak melakukannya maka dia harus belajar dengan bertanya kepada seorang ahli Sunnah atau dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh para ulama tersebut. Jika apa yang akan dia lakukan tidak sesuai dengan Islam, dia tidak akan bebas dari dosa atau ketidak beragamaan. Taubat yang sebenar-benarnya harus dilakukan setiap hari. Tindakan berdosa atau tidak sesuai dengan agama pasti akan diampuni (oleh Allahu te'ala) jika taubat dilakukan untuk itu. Jika taubat tidak dilakukan maka siksaan di dunia dan di Neraka akan dilimpahkan kepadanya. Hukuman yang akan dilimpahkan ditulis di berbagai tempat di buku ini.

Bagian tubuh pria dan wanita yang harus ditutup saat melakukan salat dan di tempat lain disebut **aurat**. "Adalah haram untuk mengekspos bagian aurat seseorang atau untuk melihat bagian awrat orang lain (terbuka)." Seseorang yang mengatakan bahwa tidak ada bagian aurat dalam Islam maka ia bisa menjadi kafir. Agama kita memerintahkan kita untuk menutupi bagian aurat kita. Tempat dimana ada seorang pria atau wanita dengan bagian aurat terbuka atau di mana alat-alat musik dimainkan dan/atau tempat orang-orang berjudi dan/atau tempat minuman beralkohol dikonsumsi dan/atau orang-orang yang mendengarkan wanita bernyanyi disebut tempat fasik. Haram hukumnya untuk pergi ke tempat-tempat fasik. Karena hati juga harus murni. Hati yang murni berarti dipercantik secara etis. Hati dimurnikan dengan mematuhi agama Islam. Orang yang tidak mematuhi Islam tidak bisa memiliki hati yang murni. Jika seseorang mengatakan, "halal" tentang mengekspos salah satu bagian tubuh yang disebut aurat oleh ijtimâ (konsensus semua ulama), yaitu yang merupakan aurat yang dijelaskan dalam keempat Mazhab, atau ia tidak takut disiksa karena tindakan berdosa dengan melihat yang lain bagian aurat itu maka ia menjadi orang yang tidak beriman. Hukum yang sama berlaku untuk wanita yang mengekspos bagian aurat mereka, bernyanyi atau melakukan maulid di hadapan pria. Bagian-bagian tubuh pria di antara lutut dan selangkangannya yang ditentukan bukan merupakan aurat hanya ada di Mazhab Hambali saja.

Seseorang yang mengatakan, "Saya seorang Muslim," harus mempelajari esensi iman dan Islam serta fardhu dan haram yang diajarkan dengan kesepakatan oleh keempat Mazhab, yakni diajarkan oleh ijtimâ'. Bukanlah suatu uzur untuk tidak mengetahui mereka. Maka itu berarti mengetahui mereka namun menyangkalnya. **"Seluruh tubuh seorang wanita, kecuali wajah**

dan tangannya, adalah aurat, (yaitu, harus ditutupi,) di keempat Mazhab.” Jika seorang Muslim dengan acuh tak acuh mengekspos bagian dari tubuhnya di mana belum ada *ijtima'*, yaitu bagian yang bukan merupakan aurat menurut hanya satu dari tiga Mazhab lainnya, maka ia telah melakukan dosa besar menurut mazhabnya sendiri, meskipun mereka tidak akan menjadi kafir (orang tidak beriman). Contohnya adalah bagian-bagian pria yang terbuka di antara lutut dan pangkal paha. Wajar bagi seorang Muslim untuk mempelajari apa yang tidak dia ketahuinya. Begitu mereka mempelajarinya, mereka harus segera membuat taubat dan menutupi anggota tubuh mereka itu.

KARAKTERISTIK ORANG BERIMAN

Ada tujuh hak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya:

Pergi jika diundang.

Mengunjungi jika sakit.

Pergi jika ada jenazah.

Memberi nasihat.

Memberi salam.

Menyelamatkan dari tangan orang yang dzalim.

Ketika mengucapkan **“Alhamdulillah”** setelah bersin maka mengucapkan **“Yarhakumullah”**.

Orang mukmin yang baik adalah orang yang memiliki enam ciri dibawah ini:

Ia beribadah. Menuntut ilmu. Tidak berbuat keburukan. Menjauhkan diri dari hal yang haram. Tidak iri dengan harta orang lain. Tidak lupa akan kematian.

Peringatan: Dalam hadist diriwayatkan, **“Semua orang suka akan orang yang berbuat baik kepadanya. Kecintaan ini ada di fitrah manusia.”** Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya suka kepada orang yang membantunya dalam mencapai hawa nafsu tersebut. Sedangkan orang yang berakal dan berilmu suka kepada orang yang membantunya untuk menjadi orang yang bermartabat. Singkatnya, orang-orang yang baik cinta kepada orang yang baik. Dan orang-orang yang jahat suka dengan orang-orang yang jahat. Seseorang dapat dipahami dengan melihat kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang dicintainya. Selain para ahli bid'ah, kita harus menunjukkan wajah dan lisan yang manis

kepada teman, musuh, muslim dan juga kafir. Karena wajah dan lisan yang manis dan baik adalah kebaikan yang berfaidah dan hadiah yang berharga bagi manusia. Ketika melihat orang yang sedang menyembah sapi hendaknya kita memberikan rumput kepada sapi tersebut sehingga permusuhan tidak muncul. Kurangilah perdebatan. Kerena perdebatan mengurangi persahabatan dan menambah permusuhan. Janganlah marah kepada orang-orang. Marah bisa menyebabkan penyakit hati dan syaraf. Dalam suatu hadist, **“Laa taghdab!”** yakni janganlah marah.

Jika ada seseorang yang menyembunyikan empat perkara di bawah ini maka ia menjadi manusia yang paling baik:

- 1- Kefakirannya,
- 2- Sedekahnya,
- 3- Musibahnya,
- 4- Permasalahannya.

Dan juga surga diberikan kepada empat golongan:

- 1- Orang yang lidahnya berdzikir.
- 2- Orang yang hafal Al-Quran.
- 3- Orang yang memberi makan.
- 4- Orang yang berpuasa dibulan Ramadan.

Hendaknya setiap manusia tidak berhenti untuk melakukan tujuh perkara yang ditulis dibawah ini:

Mengucapkan, **“Bismillahir Rahmanir Rahim”** dalam setiap pekerjaannya.

Mengucapkan, **“Alhamdulillah rabbil ‘alamin”** ketika pekerjaannya telah selesai.

Mengucapkan, **“Insyallah”** ketika hendak pergi kesuatu tempat.

Mengucapkan, **“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun”** ketika mendengar suatu musibah.

Walaupun telah melakukan suatu kesalahan, lalu ia bertaubat dan beristighfar dengan mengucapkan, **“Laa ilaha illAllahu wahdahu laa syarikalah, lahulmulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir.”**

Banyak mengucapkan, **“Asyhadu allaa illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh.”**

Dan membaca dua kalimat ini siang dan malam

1- “Astaghfirullah”

2- “Subhan Allah walhamdulillahi wa laailaha illAllahu wallahu akbar walaa hawla wa laa quwwata illa billahil’aliyil’adzim.”

TENTANG AKHLAQ TERPUJI

Dan juga ada tujuh puluh dua perilaku akhlaq yang baik:

Beriman, itikad ahli Sunnah, ikhlas, ihsan, tawadhu, dzikir, nasihat, tasfiya, ghayrat, ghibta, sekha, isar, muruwat, futuwat, hikmah, syukur, ridha, sabar, khawf, raja’, bughdi fillah, hubbi fillah, hamul, istiwaul adzam wa medh, mujahada, sa’y, qhasd, amal, dzikrul maut, tafwidh, taslim, talabul ilmi, selamat, sadr, syaja’ah, hilmil, rifk, inabah, wafaul ahad, injazu wa’ad, husnul khuluq, zuhud, qona’ah, rusyd, say’I fil hayrat, rika’ah, sawq, haya, sebat fil amri, unsu billah, syauku ila liquoillah, waqar, dhakawat, istiqomah, adab, firasat, tawakul, sidiq, murabat, muraqaba, muhasabah, muataba, qadhmi ghaydh, hubbutul hayat li ibadatihi, taubat, khusyu, yakin, ubudiyah, mukafaat, riayati huquqi ibad.

Tewadu 'artinya kesopanan; dzikir-i-minnat berarti mengetahui bahwa setiap taat (tindakan kepatuhan kepada Allah Ta'ala) adalah berkat bimbingan, bantuan dan kebaikan dari pihak Allah Ta'ala dan untuk berterima kasih (kepada Allah Ta'ala) untuk itu; nasihat artinya menegur saudara laki-laki Mu'min; tasfiya berarti mengeluarkan akhlaq-i-dzamima (kualitas moral yang jahat) dari hati seseorang dan mempercantiknya dengan akhlaq mulia; ghayrat berarti ketekunan dalam keyakinan seseorang; ghibta berarti merindukan sejenis berkat yang dimiliki oleh orang lain; sekha dan futuwat (keduanya) berarti kedermawanan; Ia berarti memberi masalah solusi untuk masalah saudara laki-laki Mu'min; muruwat berarti berbakti terhadap kemanusiaan; hikmat berarti mengetahui ilmu agama seseorang (ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban agama Muslim) dan untuk mempraktikkan pengetahuan seseorang; syukr berarti menggunakan berkah di tempat (dan dalam perilaku) yang didiktekan (oleh Islam); ridha berarti senang dengan pengaturan Allah sebelumnya untuk Kamu; dan sabar berarti kesabaran terhadap bencana.

[Ri'ayati huquqi 'ibad berarti mengawasi hak-hak para hamba (Allah Ta'ala). Salah satu hak yang paling penting bagi para

hamba adalah hak orang tua. Dengan kata-kata manis dan wajah tersenyum, kita harus bersegera untuk membantu mereka dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati mereka. Lalu berikutnya adalah hak tetangga kita, hak guru kita, hak suami-istri, hak teman kita, dan hak pemerintah kita. Kita seharusnya tidak membohongi siapa pun atau menipu siapa pun, dan kita harus menggunakan timbangan dengan benar dan membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Akan menjadi sebuah pengkhianatan jika tidak membayar hutang kita, tidak membayar tarif perjalanan kita dengan bus atau sejenisnya. Tidak membayar pajak kepada pemerintah berarti melakukan ketidakadilan kepada ribuan orang. Sekamuinya pemerintah melakukan penindasan lalu orang-orang yang tertindas tersebut memberontak terhadap negara, maka tidak diperbolehkan untuk membantu para pemberontak dan itu tertulis dalam buku berjudul **Beriqa**, dalam babnya yang membahas fitnah, dan juga dalam **Fatawa-i-Hindiyya** dan di **Durrul mukhtar**. Hal ini juga dinyatakan dalam hadits: “**Jika seseorang mengkhianati pemerintah, Allah akan mengkhianatinya.**” yakni Dia akan merendahkan pemberontak dan menjadikannya [Nibras] tercela. Dalam hal ini, kita tidak boleh meminjamkan kepercayaan pada publikasi subversif dan destruktif yang memprovokasi umat Islam untuk memberontak melawan pemerintah dan yang ditulis oleh orang-orang tanpa Mazhab tertentu, seperti Sayyid Qutb dan Mawdudi. Pemberontakan bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan, baik itu melawan pemerintah yang menindas, dan juga tidak dianjurkan untuk mendukung pemberontak. Ibnu Abidin ‘rahimahullahu taala’ saat ia menjelaskan bahwa haram bagi para pria untuk mengenakan pakaian sutra, menyatakan: “Dijijinkan untuk meletakkan bahan sutra atau memamerkan barang-barang sutra dan emas tanpa menggunakan mereka selama perayaan acara-acara seperti ‘Hari Idul Fitri dan pernikahan hanya untuk tujuan melaksanakan perintah pemerintah dan bukan untuk kesombongan. Namun, penggunaan properti yang sia-sia seperti sia-sia untuk menyalakan lampu, membakar lilin, atau menjalankan iklan menyala di siang hari, maka itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut atau mengirim anak-anak Kamu ke sekolah campuran tempat anak laki-laki dan perempuan dididik bersama, jika pemerintah memerintahkan orang-orang untuk melakukannya. Tempat lain yang tidak diperbolehkan (untuk Muslim) untuk pergi adalah tempat di mana pria dan wanita bercampur dan orang-orang

mengekspos bagian aurat mereka.” Tertulis dalam Ibnu Abidin, dalam bab-babnya yang membahas ‘Doa Jumat’ dan ‘Menjadi Qari’, bahwa tidak diperbolehkan memberontak melawan hukum orang-orang kafir. Disebutkan (oleh para ulama bahwa tindakan ibadah yang dilakukan melanggar hak-hak hamba Allah Ta’ala, (mis. Manusia,) tidak akan diterima dan tidak akan membantu hamba tersebut masuk surga. Dinyatakan juga bahwa membayar hak non-Muslim lebih sulit daripada membayar hak seorang Muslim. Kita berbuat baik kepada semua orang dan tidak seharusnya bereaksi terhadap pelaku kejahatan dengan cara yang sama. Seorang Muslim sejati akan mematuhi perintah-perintah Allah Ta’ala dan hukum pemerintah.]

***Sahabat seorang wali yang diberkati sulit didapat,
Orang yang mencapainya tidak akan membiarkannya kacau.***

***Seseorang harus melihat jauh dan dekat untuk menemukan pria yang tepat;
Seorang penukar uang tahu permata, bukanlah orang bodoh.***

***Jika Kamu menaruh kendi tertutup oleh sumber air;
Baik di sana empat puluh tahun, masih akan kering***

***Sohbat membuat hati murni, membuat surga iri;
Apa yang membuat seorang pria bijak bukanlah pakaiannya setinggi dada.***

***Pertama-tama, miliki iman, lalu berhenti dari haram;
Yang dimakan jiwa bukanlah almond pada pai!***

PERKARA TENTANG KEUTAMAAN PARA SAHABAT

Diantara semua sahabat empat khulafaur rasyidin ‘radhiAllah Ta’ala anhum ajmain’ adalah yang paling mulia. Jangka waktu kekhilafahan mereka adalah tiga puluh tahun. [Seluruh sahabat ‘radhiallahu anhum’ telah diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Maka tidak diperbolehkan untuk mengejek mereka sama sekali.]

Dan juga karamah dari para auliya juga merupakan suatu kebenaran.

Abu Bakar as-Siddiq ‘radiAllah Ta’ala’ anhu’adalah yang paling berbudi luhur dan utama dari semua Wali (auliya). Kekhalifahannya adalah haq (sah). Bahwa dia adalah Khalifah pertama yang terbukti oleh ijma (konsensus, kesepakatan para

Sahabat). Dia adalah ayah mertua Rasulullah ‘shallallahu ‘alaihi wasalam’. Dia menikahi putrinya Aisyah ‘radiyAllahu anha’dengan Rasulullah ‘shallallahu alaihi waasalam’. Dia fasih dalam pengetahuan tentang Haqiqat. Dia menghabiskan seluruh hartanya di jalan haq, (yaitu jalan yang benar, Islam) sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki harta tersisa. Jadi dia membungkus penutup yang terbuat dari serat kurma di pinggangnya. Jibril ‘alaihissalam’ mengenakan pakaian yang sama lalu mengunjungi Rasulullah. Ketika Utusan yang diberkati melihat Malaikat Tertinggi mengenakan pakaian yang tidak biasa, dia berkata, **“Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Saya ingin tahu apa yang terjadi.”** Setelah itu, Jibril ‘alaihissalam’ menjelaskan: “Ya Rasulullah (Wahai Rasulullah)! Sekarang Kamu melihat saya dalam kondisi ini. Semua malaikat juga berada dalam kondisi ini. Alasannya adalah; Allah Ta’ala menyatakan, **“Hamba-Ku Abu Bakar telah menghabiskan semua hartanya untuk rahmat-Ku dan dengan cara-Ku. Jadi dia dibungkus penutup yang terbuat dari serat kurma. Wahai Malaikat-malaikatku. Kalian balutlah diri kalian seperti dia!”** Jadi semua malaikat berpakaian seperti ini.” Sejak saat itu Abu Bakar telah dipanggil ‘Siddiq’ (oleh Allah Ta’ala dan semua Muslim).

Wali paling berbudi luhur setelahnya adalah Umar ‘radhiallahu anhu’. Kekhalifahannya dibimbing dengan benar sesuai dengan ijmai ummat (konsensus Sahabat). Dia fasih dalam cabang ilmu pengetahuan Islam. Suatu hari seorang munafik dan seorang Yahudi datang ke hadapan Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ meminta Utusan yang diberkati untuk mengadili sengketa di antara mereka. Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ mendengarkan klaim mereka. Keadilan datang pada jalan untuk Yahudi, (jadi utusan Allah yang diberkati itu membuat keputusan untuk kemenangan orang Yahudi itu.) Ketika munafik tidak menyetujui putusan itu, Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ menyatakan: **“Wahai orang-orang! Pergilah ke Umar, dan biarkan dia mengadili di antara Kamu!”** Jadi mereka pergi ke hadapan Umar ‘radiAllah Ta’ala anhu’. Ketika para sahabat bertanya mengapa mereka ada disana, orang munaffiq mengatakan, “Yahudi ini dan saya memiliki perselisihan.” Lalu Umar ‘radhiallahu anhu’ mengatakan, “Bagaimana saya bisa mengadili perkara yang telah dibawa kepada pemilik Islam (Utusan Allah)?” “Munafiq menjelaskan, “Kami pergi ke Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’. Dan Beliau membuat keputusan yang mendukung Yahudi itu. Saya tidak menyetujui

keputusannya." Lalu Umar 'radiallahu anhu' berkata, "Tunggu di sini! Saya akan kembali dengan solusinya." Setelah beberapa saat dia kembali dengan pisau yang disembunyikan di balik pakaiannya, dan tidak lama setelah dia mengambil pisau itu, munafiq itu dipenggal. "Ini adalah pelajaran yang adil bagi seseorang yang tidak menyetujui vonis Rasulullah" begitulah penjelasan sahabat agung. Karena peristiwa penting ini ia disebut "Umar Al-Faruq 'radiAllah Ta'ala anhu' dan sejak saat itu ia dipanggil seperti itu.

Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' bersabda, **"Itulah Umar, sang pemisah hak dan batil."**

Setelah itu ada wali utama selanjutnya adalah Utsman Zinnurain 'radhiallahu anhu'. Kekhilafahannya adalah hak, sah. Dan sesuai dengan ijma para sahabat. Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' menikahkan kedua putri kesayangannya padanya secara bergilir. Dan ketika putri keduanya telah wafat beliau bersabda, **"Jika aku memiliki satu putri lagi maka aku akan nikahkan kepadanya lagi."**

Ketika utusan Allah yang diberkahi menikahi putri keduanya yang diberkati itu dengan Utsman 'radiAllah Ta'ala 'anhu', ia memuji menantu yang diberkati sangat tersebut. Setelah tejwij (perkawinan, acara perkawinan), anak perempuan Beliau berkata, "Wahai ayahku yang terkasih! Kamu sangat memuji Utsman. Dia tidak begitu baik mendapat pujianmu yang diberkati!" Kemudian Rasulullah 'sallallahu alaihi wassalam' berkata kepada putrinya, **"Wahai putriku! Malaikat di surga merasakan haya (malu) terhadap Utsman!"**

Karena Rasulullah 'shallallahu alaihi wassalam' menikahkan kedua putrinya (secara bergilir setelah yang pertama wafat) maka ia disebut Utsman Zinnurain. Zinnurain berarti pemilik dua cahaya. Yakni mahir dalam ilmu ma'rifat.

Wali yang paling berbudi luhur setelahnya adalah Ali 'karamallahu wajahah wa radiyallahu anhu'. Kekhalifahannya sah dan itu dipastikan oleh ijma ummat. Dia adalah menantu Rasulullah. Utusan tercinta Allah Ta'ala memberi putrinya, Fatima 'radiyallahu anha' dalam pernikahan kepadanya. Dia fasih dalam pengetahuan tentang Tarikat. Dia memiliki seorang ghlum (budak laki-laki). Suatu hari ghlumnya dimaksudkan untuk menguji tuannya. Ali 'radhiAllah Ta'ala anhu' berada diluar ruangan pada waktu itu. Ketika dia masuk dan meminta layanan dari ghlum, namun ia tetap diam. Setelah itu Ali 'karramallahu

wajah' bertanya, "Wahai Ghulam! Kesalahan apa yang telah saya lakukan sehingga menyinggungmu dan apa yang telah menyakiti Kamu?" Ghulam menjawab, "Kamu tidak melakukan kesalahan terhadap saya. Aku adalah budakmu. Saya telah berperilaku demikian hanya untuk mengujimu. Kamu adalah Wali sejati."

[Muslim yang mencintai semua Ashabul kiram (Sahaba) dan mengikuti jejak mereka disebut **Ahli sunnah** (atau **Muslim sunni**). Namun bagi mereka yang mengatakan bahwa kami mencintai sebagian dari mereka dan yang membenci sebagian besar dari para Sahabat disebut Syiah. Mereka yang menentang semua Sahaba disebut **Rafidi**. Seseorang yang mengaku mencintai semua Sahabat tetapi tidak mengikuti salah satu dari mereka disebut **Wahhabi**. **Wahabisme** adalah campuran dari ide-ide orang sesat agama bernama Ahmad ibni Taymiyya dan kebohongan mata-mata Inggris bernama Hempher. Mereka menyebut kaum Muslimin ahli sunnah sebagai 'orang-orang kafir' karena para Muslim sejati itu menolak ajaran-ajaran kepercayaan Wahabi. [Stigmatisasi ini pada bagian mereka memantul pada mereka dan membuat mereka kafir sendiri.]

Doktrin Wahabi dibuat oleh komplotan Inggris di semenanjung Arab pada tahun 1150 H [1737 M]. Mereka menumpahkan banyak darah Muslim dalam upaya mereka untuk menyebarkan rencana Inggris. Hari ini juga mereka membangun pusat Wahabi yang mereka sebut **Rabitatul 'alamil islam** di setiap negara dan memburu orang-orang beragama yang tidak terpelajar dengan 'menghujani' emas keatas mereka. Melalui tentara bayaran ini mereka menyesatkan Muslim. Mereka menghitamkan ulama Ahli sunnah yang telah membela Islam selama lebih dari seribu empat ratus tahun dan merupakan pelindung mereka, Utsmani. Mereka memalsukan ajaran Islam yang benar, yang diambil oleh para ulama yang diridhai dari Nash (ayat dan hadits).

Beberapa Wahabi mengatakan, "Kami juga berada di mazhab Sunni. Kami bermazhab Hanbali." Klaim mereka ini mirip dengan klaim para pengikut kelompok sesat bernama Mu'tazila, yang mengatakan, "Kami juga adalah Muslim Sunni. Kami berada di Mazhab Hanafi." Mereka berkata demikian karena mereka tahu bahwa orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok Sunni akan pergi ke Neraka. Kenyataannya bagaimanapun juga amalan dan ibadah sekelompok orang tertentu yang mirip dengan orang-orang yang dari salah satu dari empat Mazhab tidak serta merta menunjukkan bahwa orang-

orang itu bermazhab tersebut. Untuk berada dalam mazhab tertentu membutuhkan menyesuaikan diri dengan Mazhab itu baik dalam prinsip keyakinan maupun dalam praktik. Keempat Mazhab identik dalam prinsip keyakinan mereka. Mereka berempat berada di Mazhab Ahlu sunnah yang berkaitan dengan kepercayaan. Seseorang yang mengikuti Mazhab Hanafi atau Hanbali mengharuskannya untuk memegang keyakinan yang sesuai dengan kepercayaan mazhab yang disebut Ahlu sunnah. Wahabi tidaklah memegang kepercayaan Sunni.]

PERKARA MAKAN

Ada sepuluh manfaat cuci tangan sebelum makan, dan itu juga merupakan suatu Sunnah.

Jika seseorang pergi untuk cuci tangan sebelum makan lalu ia mengusapkan ujung jari yang basah tersebut dari ujung kelopak mata hingga ke ujung yang lain maka dengan izin Allah Ta'ala ia tidak akan terkena penyakit mata. Sepuluh manfaat tersebut adalah:

1- Malaikat yang berada dibawah naungan Arsy Rahman akan berseru, “Karena kamu telah membersihkan tanganmu maka bersih pulalah dirimu dari dosa-dosa [kecil].”

2- Mendapat pahala seperti pahala salat Sunnah.

3- Diselamatkan dari kefakiran.

4- Mendapatkan pahala orang-orang yang siddiq.

5- Para malaikat akan beristighfar untuknya.

6- Akan mendapatkan pahala bersedekah setiap suapan yang diambil.

7- Akan terbebaskan dari dosa ketika makan dengan membaca Bismillah.

8- Akan dikabulkan doa-doa yang dipanjatkan setelah makan.

9- Jika malam itu ia wafat maka ia akan mendapat martabat syahid.

10- Jika siang itu wafat maka akan mendapat pahala orang yang syahid.

Dan juga ada enam manfaat mencuci tangan setelah makan dengan niat menjalankan Sunnah:

1- Malaikat yang berada dibawah naungan Arsy Rahman akan berseru, “Wahai mukmin! Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ telah ridho atasmu.”

2- Mendapatkan pahala khusus seperti nikmat yang diberi.

3- Mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada ditubuh.

4- Akan mendapatkan bagian dari lautan rahmat Allah Ta’ala.

5- Mendapatkan pahala sebanyak darah yang mengalir dari tangan.

6- Mendapat gelas syuhada jika wafat.

[Ada dua macam perintah Allah Ta’ala: Amri takwini dan Amri teklifi atau Amri tashiri.]

Amr takwini, dengan mengatakan, “**Jadilah!**” maka jadilah apa-apa yang ingin diciptakan-Nya. Ketika Dia mengatakan, “Jadilah!” maka jadilah makhluk tersebut. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya untuk terjadi. Dan Dia menciptakan sebab-sebab tertentu untuk menciptakan segala sesuatu. Seperti Dia menciptakan sebab agar terciptanya sesuatu maka kemampuan materi dan spiritual dan macam-macam energi manusia adalah sebab terciptanya berbagai macam sesuatu di dunia. Jika Dia berkeinginan untuk memberikan hadiah atau sesuatu yang baik pada seorang hamba-Nya, maka Dia membuat hamba itu mencapai sebab untuk karunia itu. Ketika penyebabnya mulai berlaku, jika Dia juga menghendaki dan berkata, “Jadilah!” maka hal itu (hadiah, dll.) muncul. Tidak ada yang terjadi kecuali Dia menghendakinya. Dia telah menyembunyikan Hikmat dan ciptaan-Nya dengan menutupi mereka dengan sebab-sebab. Banyak orang melihat sebab-sebabnya saja dan gagal melihat hikmat, ciptaan-Nya di balik penyebabnya. Kurangnya pemahaman di pihak mereka menyebabkan mereka berakhir dalam kehancuran.

Amr taklifi: Ini terdiri dari perintah-perintah yang Dia perintahkan kepada manusia tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari. Perintah-perintah-Nya ini bergantung pada kehendak dan pilihan manusia. Ia telah membebaskan manusia dalam kehendak dan pilihannya. Dan Dia sekali lagi juga menciptakan hal yang diinginkan dan dipilih oleh manusia. Ketika manusia menghendaki dan memilih untuk melakukan sesuatu, Dia akan menciptakannya jika Dia juga menghendakinya. Dia tidak akan menciptakannya jika Dia tidak

mau menghendaknya. Dia sendirilah yang menciptakan semua hal dan memasok zat dengan efektifitas dan berbagai sifat. Tidak ada pencipta lain selain Dia. Memercayai bahwa siapa pun selain Dia memiliki sifat uluhiyyat (tuhan) berarti mengaitkan seorang sekutu dengan-Nya. Dia telah menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah mengampuni siapa pun yang mengaitkan-Nya dengan sekutu apapun di dunia ini dan juga Dia akan memberikan siksaan yang tak berkesudahan dan pahit pada orang yang melakukannya. Ketika seseorang memilih untuk melaksanakan perintah-Nya dan melakukan hal-hal yang baik, Dia juga akan penuh belas kasihan, menridhoi dan menciptakan kepatuhan dan perbuatan baik kepada mereka. Ketika orang-orang yang menyangkal dan tidak menaati-Nya lalu ingin melakukan kejahatan, Dia juga akan menghendaki dan menciptakan perbuatan jahat mereka. Ketika orang-orang yang percaya kepada-Nya lalu memohon kepada-Nya ingin melakukan sesuatu yang jahat, Dia yang berbelas kasih, tidak akan melakukan kejahatan itu dan tidak menciptakannya. Jadi, karena semua keinginan (jahat) musuh-musuh-Nya menjadi kenyataan, maka mereka jatuh ke dalam semua perbuatan yang lebih ganas dan menjadi semakin merajalela.

Amr taklifi Allahu te'ala dibagi menurut keutamaannya masing-masing:

1- Perintah kepada seluruh manusia untuk beriman dan masuk Islam.

2- Perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan sesuatu yang haram dan berbuat keburukan.

3- Perintah kepada orang-orang yang beriman agar melakukan perkara yang fardhu.

4- Perintah kepada orang-orang yang menjauhi perkara haram dan yang melaksanakan fardhu untuk menjauhi diri dari perkara makruh dan melakukan perkara ibadah yang Sunnah dan nafilah.

Dalam pengelompokan di atas, bukanlah sesuatu yang dapat diterima jika mengabaikan perintah yang lebih penting untuk melakukan perkara yang selanjutnya dalam konteks keutamaan; itu tidak disukai. Dan itu tidak akan berguna. Yakni jika seseorang menghindari perbuatan jahat tanpa memiliki iman atau melakukan fardhu tanpa menjauhi perbuatan jahat atau melakukan Sunnah tanpa melaksanakan fardhu maka itu semua tidak disukai dan diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk masalah yang

sama, jika seorang Muslim tidak melakukan sholat atau membayar zakat atau membayar hak orang tua atau istri atau anak-anaknya, Allah Ta'ala tidak akan menyukai atau menerima amal salehnya seperti sedekah dan / atau amal dan / atau sumbangan dan / atau bangunan masjid dan / atau bantuan keuangan dan / atau mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan / atau melakukan umrah. Seperti yang terlihat, setiap orang harus melakukan awamir taklifi dalam urutan keutamaan yang disebutkan di atas. Di sisi lain, seandainya seseorang melakukan sesuatu yang kurang penting tanpa melakukan perbuatan-perbuatan diatas dan jika perbuatannya menyebabkan dia, katakanlah, menghilangkan suatu perbuatan yang jauh atau melakukan haram; dia tidak akan mendapatkan pahala apa pun, itu benar, tetapi kemudian dia seharusnya tidak membiarkan dirinya sendiri tanpa perbuatan baik itu. Ini ditulis dalam buku Tafsir berjudul Ruhul bayan, di bagian akhir bab keenam, bahwa dengan berkah terus melakukan perbuatan baik itu, diharapkan, Allahu te'ala dengan penuh belas kasih dapat memberkatinya dengan melakukan hal itu. perintah di kelas atas.]

Ada empat fardhu ketika makan:

- 1- Ketika makan dan minum, mengetahui bahwa rasa kenyang dan hilang dahaga adalah karunia dari Allah Ta'ala.
- 2- Makan dari sesuatu yang halal.
- 3- Beribadah kepada Allahu te'ala setelah energi masuk kedalam tubuh.
- 4- Puas terhadap apa yang telah diperoleh.

Sebelum memulai makan haruslah diniatkan untuk mendapatkan kekuatan agar bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bermanfaat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan agar bisa menyebarkan agama Allah Ta'ala dan jalan kebahagiaan abadi dan ketenangan kepada seluruh manusia. Diperbolehkan untuk makan dengan kepala terbuka.

Dan perkara mustahab ketika makan adalah: menghidangkan makanan dilantai, duduk dengan pakaian yang bersih, makan dengan lutut tertekuk, mencuci tangan dan mulut sebelum makan, mencicipi garam sebelum mulai, makan dengan roti gandum, menyobek roti dengan tangan, tidak mubazir dengan potongan roti-roti yang kecil, makan dengan sesuatu yang ada dihadapan,

mencicip sedikit cuka, mengambil suapan-suapan kecil, mengunyah makanan dengan baik, makan dengan tiga jari, menuntaskan makanan yang ada dipiring, menjilat jari setelah makan tiga kali, membaca hamdalah ketika selesai makan dan menggunakan tusukan gigi.

Dan perkara makruh ketika makan adalah: makan dengan tangan kiri, mencium makanan yang akan dimakan, tidak membaca basmalah. [Hendaknya mengucapkan basmalah walaupun sudah berada ditengah santapan.]

Dan perkara haram ketika makan adalah: melanjutkan makan ketika sudah kenyang [ketika ada tamu maka hendaknya bertindak seolah-olah sedang makan agar tidak mengganggu tamu yang masih makan], mubazir terhadap makanan, menurut beberapa ulama mengucapkan basmalah ketika makan sesuatu yang bukan miliknya, pergi ke acara yang tidak diundang, makan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin, makan sesuatu yang berbahaya bagi tubuhnya, makan makanan yang disiapkan dengan sifat riya, makan sesuatu yang sudah dinazarkan.

Berikut adalah bahaya makan makanan yang masih panas: bisa menyebabkan ketulian pada telinga. Menyebabkan wajah pucat. Menyebabkan mata tidak bercahaya. Menyebabkan kuning pada gigi. Menyebabkan mulut tidak bisa merasa. Menyebabkan ketidakpuasan. Melemahkan pemahaman seseorang. Menurunkan kepkamuiian. Menyebabkan penyakit fisik.

Dan manfaat-manfaat makan sedikit adalah: menguatkan jasmani. Memberi cahaya kepada hati. Menguatkan ingatan. Memudahkan kehidupan. Membuatmu menikmati hidup. Mempermudah untuk senantiasa berdzikir kepada Allah Ta'ala. Membuatmu bertafakur akan hari kiamat. Memberikan kenikmatan ketika beribadah. Memberikan bimbingan dalam segala hal. Akan memudahkan dalam hisab di hari kiamat.

***Ketika ada orang berkata, "Saya seorang Muslim;"
Maka salat lima kali sehari adalah kewajibannya.
Pada Hari Kebangkitan yang akan segera datang,
Pakaian dan mahkota, dan seekor kuda disiapkan untuk menggendongnya.***

PERKARA PERNIKAHAN

Dan juga pernikahan memiliki banyak manfaat.

Yang pertama ia telah menjaga agamanya. Dan akan memiliki perilaku yang baik. Lalu keberkahan mengalir dalam hartanya. Dan juga ia telah melakukan sesuatu yang disunnahkan. Karena Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ telah bersabda, **“Menikahlah kalian dan milikilah banyak anak. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku dihari kiamat nanti.”**

Dan juga hendaknya suami dan istri mengetahui dan melaksanakan hak-hak terhadap satu sama lain.

Seseorang yang hendak menikah hendaknya mencari pasangan yang sholihah, yakni kuat agamanya dan bukan seorang yang mahram baginya. Diperbolehkan untuk menikahkan wanita yang hamil dari perzinahan. Jika pelaku zina adalah laki-laki lain maka tidak diperbolehkan untuk berjima’ sebelum anak lahir. (Fatwa Fayziyya)

Dan janganlah mengambil seorang gadis karena harta dan kecantikannya. Karena itu semua akan hilang. Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ bersabda, **“Jika seseorang mengambil perempuan dikarenakan harta dan kecantikannya maka ia akan dikurung oleh harta dan kecantikannya.”**

Jika seseorang mengambil perempuan karena agama dan akhlaqnya maka Allah Ta’ala akan menambahkan harta dan kecantikannya.

Seorang istri hendaknya berada dibawah suami dalam empat perkara. Umur, tinggi badan, kawan dan sanak saudara. Dan juga istri hendaknya berada diatas suami dalam empat perkara juga. Kecantikannya, akhlaqnya, perilakunya dan menjauhi dari perkara yang haram dan syubhat, dan juga ia tidak menampakkan rambut, kepala, tangan dan kakinya kepada laki-laki asing.

Hendaknya tidak menikahkan perempuan yang masih muda dengan laki-laki yang sudah tua. Karena itu menyebabkan fasad.

Sebelum pengaturan awal tentang pernikahan, keluarga calon pasangan harus melakukan penyelidikan menyeluruh tentang anak-anak, karena itu merupakan sunnah dan akan membantu kelanjutan pernikahan itu sendiri. Menurut pernyataan ilmiah, ini akan menghasilkan tiga manfaat: Pertama, akan ada kasih sayang seumur hidup antara kedua pasangan; kedua, akan ada barakat (kelimpahan, kesuburan ilahi) dalam rejeki mereka (hidup,

makanan, makanan sehari-hari); ketiga, mereka akan melakukan sesuatu yang sunnah.

Setelah itu hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke pemerintah setempat. Melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan Sunnah adalah suatu dosa besar. Dan tidak melakukan prosedur yang resmi juga merupakan perbuatan ilegal.

Setelah pernikahan yang sesuai dengan Sunnah hendaknya keluarga laki-laki mengirimkan sesuatu yang bagus dan indah kepada keluarga wanita, agar menjadi sebab kecintaan diantara mereka.

Dan istri yang berhias dengan cantik dan indah didepan suaminya sangat diperbolehkan dan merupakan pahala yang besar.

Dan disunnahkan untuk mengundang tamu-tamu dimalam upacara pernikahan. [Makan malam hendaknya dilakukan setelah maghrib, dan setelah salat isya hendaknya mempelai laki-laki pergi kerumah wanita dan hendaknya bubar ketika doa selesai dibacakan.]

Pada malam pertama disunnahkan untuk mempelai laki-laki mencuci kaki mempelai perempuan dan mencipratkan air tersebut keempat sudut rumah. Lalu sholat dua rakaat dan berdoa. Pada malam tersebut doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Dan bagi siapapun yang bertemu dengan mempelai laki-laki hendaknya berdoa, **“Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jamaa bainakuma fii khair.”** Yang berarti keberkahan terlimpah kepadamu dan kepada istrimu dan semoga Allah Ta’ala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan!

Sebagian orang memberikan selamat kepada pengantin dengan mengatakan, “Semoga Kamu sembuh dan kamu memiliki putra dan pelayan!” Itu pernyataan yang bodoh dan tidak berguna. Disunnahkan untuk berdoa yang telah ditentukan untuk waktu itu.

Kamu harus mengetahui ajaran agama apa yang diperlukan lalu mengajarkannya kepada istri. Sebab kamu akan ditanyai tentang mereka di akhirat. Ketidak tahuan tidak akan menjadi alasan yang bisa diterima. [Hukumnya fardhu untuk mempelajari prinsip-prinsip, fardhu dan haram yang sesuai dengan keyakinan Ahlusunnah, lalu mengajarkannya kepada istri dan anak-anak. Dan disunnahkan untuk mempelajari Sunnah-sunnah lalu mengajarkannya kepada mereka.]

Kamu tidak boleh membawa atau mengirim istri kamu ke tempat yang tidak diizinkan oleh Islam! Kamu tidak harus membawanya keluar atau membiarkannya keluar tanpa menutupi dirinya dengan benar. Karena Nabi kita yang diberkati ‘alaihi salam’ menyatakan, **“Jika seorang wanita datang ke masjid kami untuk melakukan salat dengan aroma yang menyenangkan, salat wanita itu tidak akan diterima (oleh Allah Ta’ala) kecuali dia pulang dan membuat ghusl seperti membuat ghusl junub.”** Karena tidak diperbolehkan bagi mereka untuk pergi ke masjid dengan bau yang menyenangkan mereka, maka kita harus membuat gambaran tentang dosa pergi di tempat lain dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kita harus membuat perbandingan dan kemudian mencoba membayangkan siksaan yang akan dia alami!

Nabi kita yang diberkati menyatakan dalam salah satu haditsnya, **“Sebagian besar orang-orang di surga Firdaus adalah orang-orang yang miskin (selama hidup di dunia), dan sebagian besar penghuni Neraka adalah wanita!”** Setelah itu Aisyah ‘radiyallahu ‘anha’ bertanya, “Apa alasan Neraka diduduki sebagian besar oleh wanita?” Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’ menjelaskan, **“Mereka tidak menunjukkan kesabaran ketika sebuah bencana menimpa mereka. Dan ketika ada seseorang yang telah berbuat baik padanya sepuluh kebaikan lalu ia melihat satu keburukan padanya, maka ia langsung lupa sepuluh kebaikan itu dan terus membahas satu keburukannya tersebut. Mereka juga sangat suka terhadap kesenangan dunia dan tidak peduli kepada akhirat, dan mereka banyak melakukan gibah.”**

Dan barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini dari golongan laki-laki atau perempuan maka ia adalah ahli neraka.

Dan diriwayatkan dari Ali ‘karramallahu wajahah’: Suatu hari wanita pergi ke hadapan Rasulullah ‘shallallahu Ta’ala alaihi wa sallam’ dan berkata, “Wahai Rasulallah! Saya ingin menikah dengan pria. Apa pendapat kamu?” Beliau shallallahu alaihi wassalam menjawab, **“Seorang pria memiliki sejumlah hak atas istrinya. Apakah Kamu akan mampu memenuhinya?”** Wanita itu berkata, “Ya Rasulallah! Apa hak suami?” **“Jika kamu menyakitinya, maka kamu akan dilaknat Allah dan salatmu tidak akan diterima”** merupakan jawaban Yang Diberkati. Wanita itu berkata, “Apakah ada hak lain?” **“Jika seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, dosa dari setiap langkah akan dicatat (dalam buku perbuatannya).”** Jawab Rasulullah ‘shallallahu alaihi wassalam’. Wanita itu berkata: “Apakah ada

yang lain?” **“Jika seorang wanita menyakiti suaminya dengan kata-kata buruk, maka pada hari kiamat lidah mereka akan ditarik menjulur keluar dari belakang lehernya.”** adalah jawaban rasul ekrem. Wanita itu berkata: "Apakah ada yang lain?" **“Seorang wanita yang memiliki harta tetapi belum bisa melayani kebutuhan suaminya maka wajahnya akan menghitam diakhirat.”** jawab Rasul akram. Wanita itu bertanya, “Apakah ada yang lain?” Rasul akram menjawab, **“Jika ada wanita yang merampas harta milik suaminya dan memberikannya kepada orang lain, Allah Ta’ala tidak akan menerima zakat atau sedekah wanita itu, kecuali jika dia meminta suaminya untuk memaafkannya lalu dia termaafkan.”** Wanita itu berkata, “Apakah ada yang lain?” Kemudian Rasulullah bersabda, **“Jika ada wanita yang bersumpah pada suaminya atau menolak untuk menaatinya, mereka akan digantung dengan lidahnya di lubang Neraka, lalu jika ada wanita keluar dan menonton penari wanita dan mendengarkan alat musik dan menghabiskan satu sen, maka semua pahala yang ia dapatkan sejak masa kecilnya akan musnah dan gaun yang dia kenakan akan menuntut dia dengan mengatakan, “Dia tidak memakai kita pada hari-hari suci atau dihadapan orang yang halal baginya (suaminya), tapi ia mengenakan kami di tempat-tempat haram di mana ia pergi.”** Maka Haq taala akan berfirman, “Saya akan membakar wanita-wanita seperti itu selama seribu tahun.”] Ketika wanita itu mendengar jawaban-jawaban ini, dia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya belum pernah menikah sampai sekarang, dan tidak akan pernah.”

Kali ini Rasulullah ‘shallAllah Ta’ala alaihi wassalam’ dengan ramah menawarkan penjelasannya, **“Wahai hatun (Wahai wanita)! Izinkan saya untuk memberi tahu kamu juga tentang berkat menikah; dengarkan! Jika seorang suami berkata kepada istrinya, “Semoga Allah memberkatimu dengan Rahmat-Nya.” Maka itu akan lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun. Dan jika dia memberi suaminya minum air adalah maka itu lebih utama daripada berpuasa selama satu tahun. Jika dia melakukan ghusl setelah hubungan suami-istri dengan suaminya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak jika dia melakukan qurban. Jika dia tidak berbuat kecurangan kepada suaminya, maka para malaikat di surga akan bertasbih atas namanya. Jika dia bermain-main dengan suaminya, dia akan lebih diberkati daripada membebaskan enam puluh budak. Jika dia melindungi harta suaminya dan mengampuni kawan-kawan dan kerabat suaminya lalu melakukan sholat lima kali sehari dan puasa (dalam**

Ramadhan), itu lebih berjasa daripada mengunjungi Ka'bah seribu kali.” Fatima Azzahra ‘radhiallah anha’ (anak perempuan Rasulullah yang diberkati, bertanya, “Apa yang akan terjadi dengan seorang wanita jika dia menyakiti suaminya? Kemudian ayah yang paling diberkati dari semua ayah menyatakan, “Jika seorang wanita menolak untuk mematuhi suaminya, laknat Allah akan tetap di atasnya sampai dia meminta suaminya untuk memaafkannya dan dia memaafkannya, jika dia mengabaikan tugas suami isteri dia akan kehilangan semua pahalanya, jika dia berperilaku angkuh terhadap suaminya, dia akan menjadi sasaran kemarahan Allahu te’ala, jika dia berkata kepadanya, “Mengapa kamu selalu ikut campur?” atau, “Apakah kamu pernah ada gunanya bagiku?”, Allah Ta’ala akan membuat berkah-Nya menjadi haram baginya. Dan jika dia menjilat darah suaminya dengan lidah itu semua belum bisa membayar hak suaminya. Jika suaminya membiarkannya keluar tanpa menutupi dirinya dengan baik, seribu dosa akan dicatat dalam buku perbuatan suaminya karena mengizinkannya.” Ini akan membantu untuk membandingkan betapa besarnya dosa seorang wanita karena pergi keluar tanpa izin suaminya!

Rasulullah ‘shallallah alaihi wassalam’ bersabda, “Wahai Fatimah! Jika Allah Ta’ala memerintahkan manusia untuk sujud di depan orang lain, maka aku akan memerintahkan wanita untuk bersujud di hadapan suami mereka.

Aisyah ‘radhiallahu anha’ menceritakan: Saya meminta Rasulullah untuk membuat surat wasiat untuk saya. Utusan yang diberkahi itu bersabda, “Wahai Aisyah! Saya akan membuat wasiat untuk kamu dan kamu buat wasiat itu untuk para wanita di antara ummat saya! Ketika orang-orang bangkit untuk penghakiman pada hari kiamat: pertanyaan yang diajukan pertama adalah iman. Pertanyaan kedua adalah perkara wudhu dan sholat. Dan pertanyaan ketiga untuk wanita, apa telah dilakukan pada (hak-hak) suami mereka. Jika seorang pria bersabar dengan kelakuan istrinya, Haq taala akan membalasnya dengan pahala yang setara dengan apa yang diberikan kepada Nabi Eyub (Ayub). Dan jika seorang wanita bersabar dengan ketidakmampuan suaminya, Allah Ta’ala akan mengangkat derajatnya ke tingkat Aisyah as-Siddiqah.”

Dan juga beliau bersabda, “Jika seorang laki-laki memukul istrinya maka aku akan tuntutan dia dia hari kiamat nanti.”

Ada tiga alasan diperbolehkannya seorang pria memukul

istrinya dengan telapak tangannya yang terbuka atau dengan saputangan: jika ia berhenti sholat atau ghusl dan karena menolak untuk datang ke tempat tidurnya dan pergi tanpa izinnya. Dengan cara apa pun tidak diperbolehkan memukulnya dengan tongkat atau memukulnya dengan kepalan tangan atau menendangnya atau memukulnya dengan sapu tangan yang diikat atau memukul kepalanya atau tubuh. Dan dia tidak boleh dipukul karena kesalahan lain. Dia harus diperingatkan beberapa kali. Jika dia memperbaiki dirinya sendiri, maka dia harus dibiarkan sendiri agar dan janganlah kamu harus menyiksa diri kamu sendiri juga.

[Dinyatakan sebagai berikut dalam **Shir'at-ul-islam**: “Jika istri Kamu mulai menunjukkan perilaku yang bermuka masam, kamu harus menyalahkan diri sendiri. Dan kamu harus berkata pada diri sendiri, “Dia tidak akan berperilaku seperti itu jika saya baik. Jika istri kamu adalah seorang yang sholihah, kamu tidak boleh mengambil istri kedua. Tidak diperbolehkan bagi seorang pria yang kurang memberikan keadilan sehubungan dengan pemeliharaan keluarganya untuk menikahi istri kedua. Jika dia tahu bahwa dia akan mampu memberikan keadilan, maka diperbolehkan baginya (untuk mengambil istri kedua). Namun lebih utama baginya untuk tidak melakukannya. Ketika istri kamu pergi ke tempat yang diizinkan baginya untuk pergi, dia harus mengenakan tutup kepala dan menutupi tubuhnya dengan benar. Hukumnya haram bagi seorang wanita untuk pergi keluar dengan aroma parfum dan / atau dengan ornament yang terbuka. Wanita sholihah adalah sesuatu yang paling berharga dari berkah duniawi. Memperlakukan seorang Muslim dengan belas kasihan dan kelembutan menghasilkan lebih banyak pahalanya daripada tindakan ibadah nafilah.” Ini ditulis sebagai berikut dalam **Riyadun nasihin**: Ayat kedelapan belas dari surah An-Nisa menyatakan, “**Berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap istrimu!**” Hadits berikut ini: “**Wahai Abu Bakar! Jika seseorang berbicara dengan tersenyum dan dengan lembut dengan istrinya, dia akan diberikan pahala sebanyak membebaskan seorang budak.**” dan “**Barang siapa yang menginginkan syafaat-Ku maka janganlah memberikan putrinya kepada orang yang fasiq**” dan “**Yang terbaik dari manusia adalah orang yang baik kepada setiap orang. Orang terburuk adalah orang yang menyakiti orang.**” dan “**Melukai seorang Muslim secara tidak adil lebih buruk daripada menghancurkan Ka'bah tujuh puluh kali.**”

Disebutkan dalam **Darrul mukhtar**: “Setelah seorang pria Muslim menikahi seorang wanita dengan sah yakni menikah

dengannya, (dia menjadi istrinya dan) menjadi fardhu baginya untuk menyediakan (sarana penghidupan disebut) nafaqa. Nafaqa (nafkah) terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dia harus membuat istrinya tinggal di rumah yang dimilikinya sendiri atau yang dia sewa. Istri dapat meminta agar tidak ada kerabat suaminya yang diizinkan masuk ke rumah. Suami juga mungkin menuntut agar tidak ada kerabat istrinya yang masuk rumah. Keduanya memiliki hak untuk itu. Rumah itu harus bertetangga dengan rumah orang muslim lainnya tinggal. [Suara muazzin sendiri harus terdengar dari rumah (tanpa harus menggunakan pengeras suara, karena itu adalah tindakan bid'at untuk menggunakannya dalam praktik Islam).] Sang suami tidak dapat melarang istrinya pergi mengunjungi orang tuanya sekali seminggu. Atau mereka mungkin juga datang dan mengunjungi putri mereka seminggu sekali. Jika salah satu dari mereka sakit dan tidak ada yang merawat mereka, istri harus pergi dan merawat orang tuanya walaupun suaminya menentanginya. Sang suami tidak dapat mencegah kerabat mahram lainnya dari mengunjunginya, atau mencegahnya mengunjungi mereka setahun sekali. Jika dia mengizinkannya untuk mengunjungi orang lain atau pergi ke tempat-tempat yang berdosa, keduanya akan berdosa. Hendaknya bagi suami untuk mencegahnya dari berkerja untuk orang lain, dengan imbalan pembayaran atau tanpa bayaran, dan di rumah atau di tempat lain, dan juga mencegahnya dari pergi kesekolah atau ceramah. Seorang wanita harus sibuk melakukan pekerjaan rumah di rumah; dia seharusnya tidak duduk diam. Dia tidak boleh membiarkannya pergi ke tempat-tempat dengan orang-orang dengan bagian aurat yang terbuka, seperti pemandian umum [dan pantai atau ke tempat-tempat di mana orang menonton kegiatan olahraga. Dan juga hendaknya ia tidak menyimpan televisi di rumahnya agar kegiatan seperti itu tidak ditonton.] Wanita itu tidak boleh pergi dengan hiasan atau pakaian baru padanya. “Dia diperbolehkan membawanya ke tempat-tempat di mana Muslim yang menghindari haram tinggal, bahkan jika mereka bukan kerabat mahramnya, seperti kerabat dekat yang haram baginya untuk menikah; namun tetap dalam hal ini pria dan wanita harus duduk di kamar yang terpisah. **Kerabat mahram** seorang wanita adalah delapan belas pria, sebagai berikut: Ayah dan kakeknya; putra dan cucunya; saudara laki-laknya, saudaranya hanya ibu atau ayahnya saja; putra saudara laki-laki atau perempuannya; paman dari pihak ayah dan ibu. Ketujuh lelaki ini adalah kerabat mahram ketika mereka memiliki

hubungan keluarga dengan susunya atau dengan percabulan juga. Dan empat pria lainnya menjadi kerabat mahram melalui pernikahan. Mereka adalah: Ayah mertua dan ayahnya; menantu; ayah tiri; anak tiri. Menantu perempuan anak laki-laki dan menantu perempuan anak laki-laki adalah kerabat mahram mereka. Mahram berarti seseorang yang tidak dapat kita nikahi. Misalnya, seorang saudara perempuan adalah kerabat mahramnya. Anak-anak dari saudara adalah kerabat mahram. Istri saudara laki-laki atau anak dan istri paman dari pihak ayah dan ibu, juga anak bibi dari pihak ayah dan ibu bukan dari saudara mahramnya. Anak-anak bibi dari pihak ibu dan suaminya adalah non-mahram, (yaitu mereka bukan saudara mahram.) Kakak suami atau istri kamu adalah non-mahram. Dan suami dari saudara perempuan atau saudara perempuan seorang bibi dan saudara suaminya adalah non-mahram ditulis dalam buku berjudul **Nikmat Islam**, dalam babnya yang membahas tentang hal-hal penting dari ibadah haji. Haram hukumnya bagi istri untuk menunjukkan dirinya kepada orang-orang ini tanpa menutupi dirinya dengan cara yang diajarkan oleh Islam atau untuk tinggal bersama mereka secara pribadi di ruang tertutup bahkan jika dia telah menutupi dirinya dengan benar atau untuk pergi pada (perjalanan jarak jauh yang disebut) safar dengan mereka. Selain itu, ibu dari pihak ibu dan pihak ayah adalah kerabat mahram menantunya. Seorang gadis tidak dapat menikahi salah satu kerabat mahramnya. Maka diperbolehkan baginya untuk duduk di hadapan mereka tanpa menutupi dirinya dengan ketat seperti yang akan dilakukannya di hadapan laki-laki yang non-mahram kepadanya. Dia dapat tinggal bersama salah satu kerabat mahramnya secara pribadi di ruang tertutup atau melakukan perjalanan jarak jauh (safar) dengannya. Ketika salah satu kerabatnya yang bukan mahram datang ke tempat mereka, dia berkata kepadanya, "Selamat datang," di hadapan suaminya atau wanita yang merupakan kerabatnya dan dengan seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajahnya. Dia menyajikan kopi, teh, atau sejenisnya. Tapi dia tidak duduk di sana. Umat Muslim harus mematuhi buku-buku yang mengajarkan Islam, bukan adat istiadat dan etika. Setiap Muslim harus mengajarkan Islam kepada istrinya; jika dia belum cukup mahir, dia harus mengirim seorang ustadzah yang cukup terpelajar untuk mengajarnya dan sholihah (cukup saleh) (bagi mereka untuk percaya padanya) kepada istrinya. Jika dia tidak dapat menemukan seorang wanita yang mematuhi Islam dan menghindari perkara haram, dia dan istrinya

harus duduk bersama dan membaca buku-buku yang ditulis dengan benar dan hasil karya para ulama Ahli Sunnah maka dengan demikian keduanya akan belajar Islam, iman, haram dan fardhu dengan baik. Hendaknya ia tidak mencemari rumahnya dengan buku-buku sesat tafsir yang ditulis oleh orang beragama tanpa Mazhab tertentu; buku-buku semacam itu tidak boleh dibaca. Dia seharusnya tidak memasang radio dan televisi dengan program-program yang merusak Islam dan merusak etika. Mereka lebih buruk dari teman yang buruk. Mereka akan merusak iman dan perilaku moral istri dan anak-anak. Istri dan anak perempuan harus sibuk melakukan pekerjaan rumah; mereka tidak boleh dibuat bekerja di ladang atau pabrik atau bank atau perusahaan atau layanan sipil. Istri dan anak perempuannya tidak harus membantu suami dan ayah mereka dalam usaha dan perdagangan. Karena adalah tugas pria untuk melakukan tugas-tugas seperti ini lalu membeli kebutuhan mereka di toko-toko dan pasar lalu membawanya pulang. Jika wanita itu dipaksa melakukan hal-hal semacam ini maka iman, perilaku moral dan kesehatannya akan terganggu. Dunia dan akhirat keduanya akan hancur. Dan walaupun mereka akan merasakan penyesalan yang pahit, namun itu tidak akan berhasil. Sebab itu tidak akan menyelamatkan mereka dari dosa dan bencana. Seseorang yang mematuhi Islam akan mendapatkan hiburan baik di dunia ini maupun di akhirat. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan buku-buku yang mengajarkan kita agama yang kita peluk dan kita tidak boleh jatuh cinta pada senyum dan kata-kata ramah dari teman yang jahat dan orang-orang yang munafik. Kita harus melindungi anak perempuan dan anak lelaki kita juga dari bahaya. Kita harus mengirim putra-putra kita ke sekolah-sekolah yang mempekerjakan guru-guru Muslim. Wanita itu tidak perlu bekerja layaknya pria, di toko, toko, pabrik atau layanan sipil. Jika dia tidak memiliki suami, atau jika suaminya tidak sah, kerabat mahram perempuan tersebut harus menyediakan semua kebutuhannya. Jika kerabatnya miskin, maka Negara harus memberinya tunjangan yang cukup. Allah Ta'ala menempatkan semua kebutuhan wanita sesuai keinginannya. Dia membebaskan beban mencari nafkah pada pria itu. Meskipun wanita itu tidak harus bekerja untuk mencari nafkah, namun hendaknya ia juga diberikan harta warisan setengah bagian yang diterima oleh pria. Tugas wanita terdiri dari kegiatan dalam ruangan, rumah. Dan yang pertama dan terpenting dari kegiatan ini adalah membesarkan anak-anak. Mursyid dasar anak (penuntun) adalah

ibunya. Begitu seorang anak mempelajari ajaran agama dan etika dari ibunya, itu tidak akan pernah bisa disalahgunakan oleh para guru yang tidak beragama, oleh teman jahat, atau oleh kebohongan para zindiq yang merupakan musuh Islam. Ia menjadi Muslim sejati seperti orang tuanya. Silakan lihat bab kedua belas dari jilid kelima, dan juga bab kelima belas dari jilid keenam dari **Kebahagiaan abadi!** Munafiq yang melakukan aktivitas-aktivitas permusuhan melawan Islam disebut zindiq.]

PERKARA MEMANDIKAN, MENGAFANKAN DAN MENGUBURKAN JENAZAH

Fardhu hukumnya untuk melaksanakan salat jenazah, memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah.

Untuk memandikan tubuh Muslim yang sudah mati, mayat itu dibuat berbaring telentang di atas bangku marmer atau kayu yang diletakkan di suatu tempat. Kemejanya dilepas. Lalu diambilkan wudhu. Bagian atas tubuhnya, dari kepala ke pusar, dicuci dengan air hangat. Kemudian bagian antara pusar dan lutut ditutup dan dicuci. Orang yang mencuci memakai sarung tangan di tangan kanannya. Mereka memasukkan tangan (yang bersarung tangan) di bawah penutup, menuangkan air dan mencuci bagian yang (tertutup) itu. Mereka seharusnya tidak melihat bagian di bawah penutup. Kemudian mayat itu dibelokkan ke kiri dan sisi kanannya dicuci; setelah itu diputar ke kanan dan sisi kirinya dicuci dengan tangan bersarung tangan. Salah satu dari tiga bagian kain kafan tersebar di bangku dan di bawah mayat. Kemudian kain lap dan mayat di atasnya ditempatkan ke dalam peti mati.

Kafan ada tiga macam: fardhu kafan [disebut dengan kafan dzaruri], Sunnah kafan dan kafan kifayah.

Sunnah kafan bagi laki-laki tiga lapis dan bagi perempuan lima lapis.

Sedangkan kafan kifayah bagi laki-laki dua lapis dan bagi perempuan tiga lapis.

Dalam **Baharur raiq** bahwa kafan kifayah untuk wanita adalah izar, lifafa, dan tutup kepala himar. Karena paling tidak wanita menutupi diri mereka dengan tiga potong pakaian ini ketika mereka masih hidup.” Izar, pada masa itu, adalah pembungkus yang menutupi seluruh tubuh dari bahu atau dari atas hingga kaki. Dan lifafa itu adalah gamis ditulis dalam Ibnu Abidin. Seperti yang

terlihat, para wanita sebelumnya mengenakan mantel yang banyak dan tutup kepala saat mereka keluar. Itu ditulis dalam Bahrur raiq dan dalam **Darul muntaqa**: “Nafkah yang wajib bagi suami adalah untuk menyediakan bagi istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pakaian terdiri dari himar (tutup kepala) dan milhafa, yang berarti pembungkus luar. [Ini disebut ‘feraja’ atau ‘mantel’ atau ‘jubah’ hari ini. Seperti yang terlihat, pakaian wanita itu terdiri dari tiga potong, dan charshaf bukan salah satu dari potongan-potongan ini. Charshaf menjadi populer pada masa setelahnya. Dan diperbolehkan bagi wanita untuk mengenakan charshaf di tempat-tempat di mana biasanya mengenakan charshaf dan mengenakan mantel yang cukup dan tutup kepala yang tebal di tempat-tempat di mana biasanya mereka mengenyakannya. Dan jika keluar dari ajaran dan adat tersebut maka itu bisa mengeluarkan kita dari jamaah dan menjadi penyebab fitnah. Dan itu termasuk perbuatan haram.]

Kafan fardhu bagi laki-laki dan perempuan adalah satu potong.

Dan jika tidak ditemukan kain kafan dan hanya sutra yang tersedia maka cukup satu potong untuk laki-laki dan dua potong untuk perempuan.

Dan juga urutan untuk orang yang mengimami salat jenazah pertama-tama adalah pemimpin negara jika ia muslim, lalu hakim daerah tersebut, lalu khatib yang biasa membawakan salat Jumat dan imam hay (Silahkan lihat bagian duapuluh dari **Kebahagiaan abadi** jilid keempat.)

Yang dimaksud dengan imam hay adalah alim ulama muslim yang dipercaya ketika hidup sang mayit. Dan selanjutnya adalah wali mayit. Jika wali tidak ada dan tidak ada dari yang telah disebut diatas maka walinya memilihnya untuk dilaksanakan sholat atau tidak. [Untuk detailnya dapat dilihat **Kebahagiaan abadi** jilid empat dan lima.]

Dan juga setengah dari badan jenazah terpotong lalu ditengah jalan bagian setengahnya lagi ditemukan maka tidak perlu dilakukan sholat lagi.

Dan jika anggota tubuh mayit terpotong beberapa bagian dan itu terpisah-pisah maka tidak dilakukan sholat atasnya. Namun jika potongan-potongan tersebut berhasil dikumpulkan maka hendaknya sholat mayit dilaksanakan.

Jika jenazah sudah dimandikan namun masih ada bagian yang kering maka hendaknya kembali dimandikan jika belum dikafankan. Namun jika baru diberitahu bahwa ada bagian tubuh

yang masih kering ketika sudah sampai makam hendaknya anggota tubuh tersebut dimandikan lalu disholatkan. Namun jika mayit sudah diletakkan kedalam liang lahat dan ditimbun tanah maka itu sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Tapi jika belum ditimbun tanah maka ia dikeluarkan lalu dimandikan lagi.

Dan juga jika jenazah ditayamumkan lalu ketika sedang dibawa ditemukan air maka itu terdapat pilihan.

Diperbolehkan untuk melakukan salat jenazah masal disuatu daerah jika ada yang meninggal. Namun tetap harus sesuai dengan yang diajarkan Islam. Dan melaksanakan untuk tiap mayit itu lebih utama.

Dan juga hendaknya berniat, **“Aku niat salat jenazah demi ridha Allah Ta’ala atas mayit laki-laki atau perempuan sebagai makmum.”**

Seandainya seseorang ditangkap karena ia merampok para pengembara dan lalu dihukum mati atas keputusan hakim atau walinya, atau seorang pemberontak terbunuh ketika ia berperang melawan negara, atau seseorang (terbunuh karena ia) telah membunuh orang tuanya sendiri; maka salat jenazah tidak boleh dilakukan untuk pelakunya (terbunuh) tersebut dalam salah satu dari tiga kejadian ini.

Dan jika ia membunuh dirinya sendiri, yakni bunuh diri maka salat jenazah dilakukan atasnya. **(Darul mukhtar).**

Dan juga ada sepuluh karakter Ahlu Sunnah:

- 1- Ia selalu pergi salat berjamaah di masjid.
- 2- Mengikuti imam [yang tidak kafir dalam itikad.]
- 3- Dia berpendapat bahwa diperbolehkannya mengusap khauf.
- 4- Tidak berkata buruk kepada semua ashabul kiram ‘radhiallahu anhum’.
- 5- Tidak memberontak kepada negara.
- 6- Tidak berdebat dalam perjuangan agama.
- 7- Tidak syirik.
- 8- Mengetahui kebaikan dan keburukan yang dikabarkan Allah Ta’ala.
- 9- Tidak mengkafirkan sesama muslim [selama ilhadnya tidak jelas].
- 10- Dia akan mengutamakan khulafaur rasyidin sebelum para sahabat yang lain.

PERKARA TENTANG MAUT

Wahai kalian orang yang malang! Kalian bisa berkata, “Orang itu telah meninggal, maka jika aku berada didekatnya maka maut juga akan datang kepadaku. Atau jika ada penyakit menular yang sedang menyebar maka aku hanya perlu pergi ketempat lain.” Maka mempercayai hal-hal semacam itu adalah perbuatan haram. Jika Allah Ta’ala menghendaki maka penyakit tersebut pun akan menghampirimu.

Wahai orang yang malang, kemana kalian bisa lari! Maut telah dijanjikan kepada kalian. Dan ajal tidak akan mungkin tertunda! Pencipta alam tidak akan memberikan waktu sekedipan mata pun jika ajalmu telah datang. Dan apa yang ditakdirkan tidak lebih dan tidak kurang.

Dimana pun Allah Ta’ala telah mentakdirkannya maka orang itu akan pergi kedaerah itu dengan meninggalkan harta, keluarga dan anak-anaknya. Dan tidak akan diperintahkan untuk mengambil ajal orang tersebut sampai ia tiba didaerah yang telah ditakdirkan.

Semua manusia akan meninggal ketika ajalnya datang. Arti dari surah Al-A’raf ayat ketiga puluh tiga adalah **“Ketika ajal sudah datang maka ia tidak akan bisa memajukan ataupun memundurkan walaupun sedikit.”**

Telah ditentukan umur seseorang sebelum ia lahir. Dan telah dituliskan padanya di lauhul mahfuz dimana dia akan wafat, apakah setelah ia bertaubat ataukah belum, karena sakit apa, apakah dengan keimanan atau tidak. Dan juga telah diisyaratkan dalam ayat terakhir dari surah Luqman.

Allah Ta’ala menciptakan maut. Lalu menciptakan kebangkitan. Lalu menentukan rezeki kita dan menulisnya dalam lauhul mahfudz.

Sekarang Allah Ta’ala Maha Mengetahui nafas yang kita hirup dalam sehari. Dan menulisnya dalam lauhul mahfudz. Para malaikan mengawasi dan ketika waktu sudah tiba, mereka akan memberi kabar kepada malaikat maut.

Jika kau berpegang teguh oleh wahyu yang ada di Al-Quran al-Karim dan mempercayainya, maka kau akan pergi dengan selamat! Dan ketahuilah bahwa semua itu datang dari Allah Ta’ala! Janganlah berteriak dihadapan jenazah! Karena itu bisa menyebabkan kepergian tanpa iman. Naudzubillah. Jika kita

melakukan dosa dan kesalahan hendaknya melakukan taubat nasuha.

Allahu subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Izrail 'alaihissalam', "**Ambillah nyawa sahabatku dengan lembut dan ambillah nyawa musuhku dengan keras (kasar)!**" Waiyadzubillah kepada orang yang tidak taat!

Lama dari satu hari kiamat seribu tahun atau lima puluh ribu tahun. Terdapat beberapa tafsir dalam topik ini. Itu dapat dipahami dalam surah Sajadah ayat kelima dan surah Maarij ayat keempat.

Setelah itu malaikat mencabut nyawa orang yang tidak taat itu dengan siksaan. Bahasa tidak akan bisa menggambarannya. Kami berlindung diri kepada Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan. Beberapa orang yang sekarat menggeliat dan berbalik dari satu sisi ke sisi lain seperti mata air. Sebenarnya Allahu te'ala telah menggambarkan keadaan mereka dalam surah An-Naziat. Malaikat menyiksa mereka dengan keras, dan sementara itu berbicara satu sama lain. Jibril 'alaihissalam' mengatakan kepada para malaikat: "Jangan menunjukkan belas kasihan!" Nyawa orang munafik muncul sampai ke titik ujung hidungnya. Kemudian malaikat melepaskannya. Begitu eratnya mereka meremas semua anggota tubuhnya sehingga cahaya matanya turun. Para malaikat berkata kepadanya: "Kamu bukanlah ahli surga! Apakah kamu lupa kesalahan yang kamu lakukan saat hidup? Wahai kamu orang yang tidak berguna! Siksaan yang telah disiapkan untukmu adalah siksaan bagi para munafik dan orang-orang kafir. Karena kamu tidak ada hubungannya dengan sholat, zakat, sedekah, atau dengan belas kasihan bagi orang miskin. Kamu tidak menghindari bahaya, dan semua perbuatan fasadmu. Kamu melakukan fitnah dan kemudian berkata, "Allah adalah karim." Dan sekarang rasakanlah pahit siksaan itu. Mereka sombong. Mereka tidak memperhatikan fardhu, sunnah, atau wajib. Jadi biarkan mereka melihat siksaanku sekarang!" Sekali lagi, Zeban (Malaikat penyiksa) memegang kukunya dibagian bawah dan menarik jiwanya melalui urat dadanya, membawanya ke tenggorokan, dan kemudian membiarkannya turun kembali. Sekali lagi suara-suara lain datang (dari Allah Ta'ala) mengatakan: "Bukankah para ulama telah memberi tahu kamu? Apakah kamu tidak membaca kitab Kami? Tidakkah dikatakan didalamnya "Jangalah lalai, dan jangan mengikuti iblis? Tidakkah dikatakan: "Ketahuilah bahwa semuanya berasal dari Allah?" Janganlah berhasrat untuk dunia ini! Pualah dengan apa yang

telah Allah berikan kepadamu, kasihanilah hamba-hamba-Nya yang malang, dan beri makan orang miskin! Allah Ta'ala maha Kuasa sehingga Dia menciptakan kamu dan mengambil alih diri-Nya untuk memberi makan kamu, dan jika sebuah bencana dari-Nya menimpa maka kamu bertanya dan memohon kepada-Nya lagi, dan meminta Dia lagi untuk menyelamatkan kamu. Jangan katakan, "Saya telah membayar dokter dan mereka yang telah menyembuhkan saya!" Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu! Harta yang kamu klaim sebagai milik kamu adalah sesuatu yang dipercayakan padamu untuk menjaganya. Ini bukan obat untuk penderitaan kamu. Jika telah diperoleh dengan cara yang halal, maka kamu akan ditanya untuk dihisab. Apa pun yang telah ditentukan Haq subhanahu wa taala untuk kamu maka kamu akan menerimanya; tidak ada bantuan yang akan datang dari harta atau dari anak-anak atau dari teman-temanmu, dan kamu tidak akan luput dari maut kamu tidak peduli berapa banyak kamu menangis dan meratap dan ke padang gurun apa pun yang kamu hindari. Akhirnya kamu akan dimakamkan di tempat yang telah ditakdirkan sebelumnya. Kecuali saat kematian kamu tiba, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Hanya saja kamu telah diperintahkan untuk melindungi diri kamu dari bahaya dan mematuhi penyebab yang akan memperbaiki penderitaan kamu.

Dan kapanpun Allah Ta'ala memberikan nikmat seperti kesehatan, harta dan anak-anak maka kita harus senang, mengucapkan hamdalah dan mengatakan bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah. Dan kapanpun Dia memberikan musibah maka kamu menangis dan tidak sabar terhadapnya lalu lupa untuk bersyukur.

Allah Ta'ala berfirman, **"Wahai para malaikatku! Pegang mereka!"** Maka para malaikat memegang nyawa mereka dari dasar setiap rambut mereka lalu melepaskannya lagi. Dan tidak ada satu pun yang memiliki kekuatan untuk menolong orang lain dari azab Allah Ta'ala.

Jika seseorang yang sedang sakaratul maut melihat azab ini lalu berandai-andai jikalau saja akau mengerjakan amal-amal sholeh didunia dahulu dan tidak menerima azab ini. Maka datanglah firman Allah kepada orang-orang yang sedang menunggu orang yang sakarat tersebut, **"Wahai hambaku yang sombong! Tolonglah temanmu ini dengan hartamu! Sesungguhnya kalian tidak sabar ketika datang musibah dariku dan selalu berkeluh kesah. Maka orang ini sedang diazab dan nyawanya**

datang kepadaku. Semua itu adalah kekuasaanku!” Para malaikat yang mendengar firman ini berkata, “Wahai tuhan kami! Azab-Mu adalah benar.” Lalu sujud dihadapannya. Haq taala memberi kabar tentang semua ini dalam Al-Quran al-Karim. Lalu kembali datang perintah, “Pegangi ia!” kepada para malaikat. Saking kerasnya mereka memegang sehingga tidak ada kekosongan dibawah satu bulu sekalipun. Para malaikat berteriak, “Wahai jiwa hamba Allah yang tidak taat! Keluarlah dari kulitmu. Hari ini adalah hari azab untukmu. Selain engkau menyekutukan Allahu te’ala, engkaupun sombong, tidak memberi salam kepada orang fakir, melakukan perkara-perkara haram dan melihat yang batil itu hak, dan yang hak itu batil.” Ini semua dikabarkan dalam Al-Quran al-Karim.

Setelah itu orang itu berkata kepada para malaikat: Izinkan saya istirahat sejenak agar saya dapat menenangkan diri. Lalu tiba-tiba dia melihat Malaikat maut berdiri di samping tempat tidurnya. Begitu dia melihat Malaikat maut dia mulai bergetar, lupa tentang siksaan yang telah dia alami. Ketika dia melihat Malaikat maut dia berkata, “Siapa kamu di tengah-tengah siksaan yang ditimbulkan oleh semua malaikat ini, dan mengapa kamu ada di sini?” Setelah itu kematian berembus dengan segala kekaguman yang diilhamkannya: Akulah kematian yang akan membawamu pergi dari bumi, membuat anak-anakmu menjadi yatim piatu dan membiarkan kerabat duniawimu yang menjijikkan mewarisi harta milikmu.

Ketika dia mendengar kata-kata ini dari kematian, dia bergidik dan memalingkan wajahnya ke sana-sini. Karena ini adalah gejala yang ditunjukkan oleh Rasul akram “shallallahu alaihi wasalam’ dalam hadits yang dikutip dalam Sahih Bukhari: “Dan ketika dia mendengar malaikat, dia mengarahkan wajahnya ke dinding dan melihat kematian berdiri di depannya.”

Kemanapun ia menoleh maka ia melihat maut disisi itu dan berputar disekitarnya.

Malaikat maut berteriak dengan keras: Aku adalah malaikat agung yang telah mengambil nyawa orang tuamu; kamu pun ada di sana saat itu; bantuan apa yang kamu bisa berikan dulu? Dan sekarang semua saudara dan saudarimu mengawasi. Apa manfaatnya? Saya adalah malaikat yang hebat, dan orang-orang yang saya bunuh sebelum kamu memiliki kekuatan lebih dari kamu.

Saat orang yang berbaring di tempat tidur berbicara dengan

para malaikat, para malaikat siksaan menarik diri lalu pergi. Ketika dia melihat Izrail ‘alaihissalam’ (Malaikat maut) dengan semua penampilan malaikat yang menakjubkan maka dia kehilangan akal sehatnya seketika karena momen itu.

Malaikat Izrail ‘alaihissalam’ bertanya, “Bagaimana pendapatmu tentang dunia?” Dia menjawab, “Saya telah menikmati tipuan dunia. Ini adalah hasil dari kesenangan saya.”

Dan Khaliqul jihan (Pencipta semua makhluk) mengubah dunia menjadi seorang wanita. Dengan mata berwarna langit yang terluka, giginya seperti tanduk sapi, dan baunya yang mengerikan, lalu dia duduk di dadanya.

Kemudian mereka membawa harta orang itu ke hadapannya. Terlepas dari segala keluhannya dan mereka memberikan hartanya dari apa yang ia dapatkan tanpa membedakan antara halal dan haram kepada para pewarisnya di depan matanya.

Setelah itu harta itu berkata kepada pemiliknya: **“Hai hamba yang tidak patuh! kamu mendapatkan saya dan kemudian menghabiskan saya secara tidak adil tanpa memberikan sedekah dan membayar zakat. Dan sekarang saya telah keluar dari kepemilikanmu dan menjadi milik orang-orang yang tidak kamu sukai. Mereka telah mengambil saya tanpa rasa terima kasih kepadamu.”**

Saat dia dalam kondisi ini, dia melihat sekelilingnya dengan kehausan karena membuat hatinya terasa seperti terbakar

Keadaan ini memberi setan yang terkutuk kesempatan yang dengan senang hati, yang akan dia ambil: Dengan gelas besar di tangannya, dia datang ke sisi tempat tidur orang itu dengan tujuan mencuri imannya. Dia mengocok gelas tersebut dengan air dingin di dalamnya di samping tempat tidur. Orang tersebut melihatnya dan mendengar air itu dikocok. Itulah tempat dan waktu di mana dan kapan orang miskin dan orang kaya saling mengetahui satu sama lain.

Jika orang itu tidak memiliki kebahagiaan, ia berkata: “Biarkan aku minum air itu.” Apa lagi yang diinginkan oleh orang terkutuk! Dia setan berkata: Katakan bahwa –hasya– alam semesta tidak memiliki pencipta! Jika orang tersebut adalah orang yang shaqi, dia akan mengatakan apa yang diminta untuk dikatakan, lalu –al- iyazu billah – imanya akan hilang. Namun karena hikmat adalah milik Huda (Allah Ta’ala), orang-orang yang cacat seperti itu harus selalu dekat dengan air. Agar seringkali mulut itu harus terbuka dan ia harus diberi air.

Jika datang hidayah padanya maka ia akan selamat dari setan dan menolak tawaran air tersebut.

Jika waktunya habis - dan jika ia seorang yang beriman – Izrail ‘alaihissalam’ diperintahkan untuk membawa jiwanya keluar dan malaikat yang diberkati melaksanakan perintah-perintahnya. Tiga ratus enam puluh malaikat mengambil jiwa (yang beruntung) itu dari tangan Izrail ‘alaihissalam’ dan semuanya menyamakan diri ke teman-teman dan kenalannya yang terkasih, mereka mengenakan jiwanya dalam pakaian surga dan membawanya ke Istana Surga dan membawanya ke Istana Surga dan tunjukkan tempatnya di Firdaus dan - segera sesudahnya - dibawa kembali ke tempat mayat itu berada.

Namun jika ia pergi tanpa iman, tiga ratus enam puluh malaikat dari sijjin membawa dedaunan (sebatang pohon neraka yang disebut) zaqqum dari Neraka, yang bahkan lebih hitam daripada tar, lalu membungkus jiwanya yang telah meninggalkan tubuhnya tanpa iman, segera dibawa ke neraka oleh mereka lalu ditunjukkan tempatnya, kemudian bawa kembali ke tempat mayat itu.

Jika seseorang mencapai usia pubertas, lalu menjalani umur panjang di dunia, tidak mematuhi perintah, dan meninggalkan kehidupan duniawi ini tanpa membuat taubat –nauzu billah (Semoga Allah melindungi kita dari tujuan seperti itu) - dia melihat semua hukuman ini dan akan menjalani semua perlakuan memalukan dan berakhir di Neraka, kecuali hidayah (bimbingan) dari Allah Ta’ala datang untuk menyelamatkannya atau dia diberkati dengan syafaat Muhammad shallAllah Ta’ala ‘alaihi wa salam’. (Silakan lihat bab ke tiga puluh lima dari jilid kedua Kebahagiaan abadi untuk informasi terperinci tentang syafaat.)

PERKARA TENTANG KEMATIAN ANAK KECIL (ORANG YANG TIDAK BERDOS)

Ketika seorang anak muslim jatuh sakit dan pergi ke ranjang kematiannya, maka tempatnya adalah Maqam illiyyin, yaitu Surga. Tiga ratus enam puluh malaikat datang dari sana, berdiri berbaris di hadapan anak itu dan berkata kepadanya: “Wahai masum (wahai anak yang tidak bersalah)! Kabar gembira untukmu! Hari ini adalah hari ketika kamu memohon Haq taala untuk masa lalumu, untuk orang tuamu dan kakek nenekmu dan tetangga.” Kemudian seratus malaikat menaruh mahkota syafaat

di kepalanya dan seratus malaikat lainnya membuatnya memakai mahkota cinta dan seratus malaikat lainnya membuatnya mengenakan pakaian semangat dan kekuatan dan enam puluh malaikat lainnya mengangkat tirai dan penghalang dari hadapannya. Segera setelah semua penghalang dimunculkan, ia melihat semua ayah dan kakek dari semua orang percaya yang berlalu sejak nabi Adam, dan juga siksaan yang disiapkan untuk beberapa dari mereka. Ketika ia melihat keadaan-keadaan dan fakta-fakta ini mengenai orang-orang itu, ia menangis, meratap, dan bergidik, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui esensi batin dari masalah ini menafsirkan kejang-kejangnya sebagai penderitaan kematian.

Ketika para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil jiwanya itu datang dan melihatnya dimahkotai dan berpakaian syafaat dan ketika tirai di depan matanya terangkat, namun mereka tidak dapat mengeluarkan jiwanya, mereka berkata kepadanya: "Wahai orang Masum! Khaliqul 'alam (Pencipta semua makhluk) mengirimkan salam kepadamu (menyapa Anda dan menawarkan harapan terbaik-Nya kepada Anda), dan mengatakan kepadamu: Saya menciptakannya, dan membiarkannya kembali kepada-Ku. Karena, aku memberinya jiwa untuk diamankan, maka aku biarkan dia untuk mengembalikannya kepada-Ku. Dan biarkan Aku memberikannya Firdaus dan Allah (melihat Aku) sebagai imbalannya. Jika kamu tidak percaya kami mengarahkan wajahmu ke langit, sehingga kamu bisa melihat (untuk diri Anda sendiri). "Setelah itu anak itu melihat malaikat dan Keindahan (Jamal) Allah Ta'ala. Gemetar, berbusa di mulut, dan memerah karena sukacita. Begitu besar kegembiraannya sehingga hampir melompat dan bergegas maju untuk menyerahkan jiwanya, namun seketika, entah bagaimana ia melihat leluhurnya dalam siksaan, dan ia menolak untuk menyerahkan jiwanya. "Kamu," kata para malaikat! "Mengapa kamu tidak menyerahkan jiwamu?" Anak itu berkata: "Wahai malaikat! Mintalah Allah Ta'ala atas nama saya untuk memaafkan kerabat dan leluhur saya." Para malaikat mengatakan: "Ya Rabbi! Anda tahu apa yang kita alami dengan anak tak berdosa ini." Kemudian Allahu te'ala berfirman kepada mereka: "Demi hak 'iz (Kuasa, Kemuliaan) ku, aku telah mengampuni mereka." Kemudian para malaikat berpaling kepada anak itu. dan berkata: "Wahai masum! Kabar gembira utukmu! Allah Ta'ala telah memaafkan orang-orang yang memiliki iman dan menerima semua permintaan Anda." Ketika anak itu

bersukacita dalam kabar gembira yang besar, Haq taala mengirimnya dua bidadari dari surga. Dengan menyamar sebagai orang tuanya, mereka menampakkan diri, membuka lengan mereka, dan berkata, “Wahai putra atau putri kami! Ikut bersama kami! Kami tidak dapat melakukannya tanpamu di Firdaus.” Mereka menyerahkan sebuah apel yang mereka bawa dari Firdaus kepada anak itu dan berkata, “Ini, ambil itu!” Ketika anak itu mencium apel itu, Izrail ‘alaihihsalam’ (Malaikat maut) mencabut nyawa seorang anak yang tidak bersalah itu seketika.

Menurut narasi lain, ketika anak mencium apel, jiwanya akan melekat pada apel dan Malaikat maut mengambil nyawa anak dari apel tersebut. Kedua narasi ini diperbolehkan.

Setelah itu Malaikat maut membawa jiwanya ke Firdaus, ia menyaksikan surga di jalan. Ada negara terbuka luas yang terbuat dari chrysolite hijau di sana. Ketika mereka sampai di sana, anak itu bertanya: “Mengapa kamu membawaku ke sini?” Para malaikat menjelaskan: “Ya masum! Di sana tempat kebangkitan. Di sana sangat panas. Negara yang luas ini memiliki tujuh puluh ribu mata air mancur belas kasihan. Berdirilah di dekat kolam yang diberkati oleh rasul akram ‘alaihihsalam’ dan lihat gelas-gelas bercahaya itu! Ketika orang tuamu datang ke tempat Bangkit, kamu mengisi gelas-gelas ini dengan air dan berikanlah, dan tahanlah mereka di sini dan jangan biarkan mereka pergi, jangan sampai mereka pergi ke Neraka dan menjadi sasaran siksaan dan rasa takut. Karena doa yang kamu ucapkan dapat diterima dalam pandangan Haq taala. Dan pada malam Jumat (malam antara Kamis dan Jumat) turun ke bumi. Ketika kamu pergi ke sana, bawalah salam Allah Ta’ala kepada Ummat Muhammad ‘shallAllah Ta’ala alaihi wa sallam’. Dan taburkan cahaya kepada mereka dan bawa terima kasih mereka kepada Allah Ta’ala”

Setelah membawa jiwa anak-anak tersebut berkeliling tingkat-tingkat ini, mereka bersegera membawanya kembali dan menempatkannya di sisi kepala anak yang sudah mati. Sepanjang proses salat jenazah, penguburan mayat, dan pertanyaan di kuburan, jiwa tetap berada di atas kuburan. Jika orang tuanya mati tanpa iman, akan ada tirai antara orang tua dan anak. Anak itu tidak mencari mereka atau bertemu mereka di mana saja, sehingga mereka ingin bertemu satu sama lain. Ini adalah fakta tentang anak-anak Muslim yang meninggal sebelum mencapai usia pubertas.

PERKARA WAFATNYA WANITA MUSLIMAH

Jika seorang wanita meninggal karena nifas atau kehamilan atau wabah atau penderitaan internal atau tanpa sebab-sebab ini, meninggal karena kematian alami ketika dia menjalani kehidupan di mana dia tidak pernah menunjukkan dirinya kepada para lelaki non-mahram tanpa menutupi tubuhnya dengan baik, (yaitu dengan cara yang diajarkan oleh Islam) dan dimana suaminya senang dengan dia, maka pada saat kematiannya malaikat surga datang dan membuat garis di hadapannya dan memberi salam padanya dengan hormat, lalu berkata: "Wahai kamu, gadis tercinta dan syahid dari Allah Ta'ala! Ayo keluar! Apa yang kamu lakukan di istana duniawi ini? Allah Ta'ala senang dengan kamu dan Dia telah mengampuni dosa kamu dengan sebab penyakitmu dan telah memberikan surga kepadamu. Ayo dan serahkan keselamatanmu!" Ketika wanita itu melihat pangkat tinggi yang akan dia raih, dia ingin menyerahkan jiwanya. Namun, dia melihat sekeliling dirinya dan berkata: "Mintalah Allah Ta'ala menghakimi teman-temanku di dunia dengan belas kasih, dan setelah itu aku akan menyerahkan jiwaku." Para malaikat menyampaikan permintaannya kepada-Nya. Oleh karena itu, Firman Allah Ta'ala memanifestasikan dirinya, dengan mengatakan, "Demi Keagungan-Ku, aku telah membuat semua doa hamba milik-Ku ini diterima." Maka para malaikat memberinya kabar gembira. Setelah itu Malaikat maut dan seratus dua puluh malaikat belas kasihan tiba di sana. Terdapat nur di wajah mereka ketika mencapai 'Arsy, mereka mengenakan mahkota di kepala mereka, mereka mengenakan pakaian dari nur dan bersepatu emas, dan mereka memiliki sayap hijau. Dengan buah-buahan surga di tangan mereka dan aroma yang semerbau misk mengolesi mereka, mereka turun dan memberi salam dengan rasa hormat dan kebaikan yang dalam, dan mengatakan: "Khalliqlul alam (Pencipta semua makhluk) mengirimkan salamnya kepadamu, memberimu surga Firdaus, menjadikanmu tetangga bagi Nabi tercinta Muhammad 'alaihissalam' dan teman bagi Aisyah."

Wanita ini dengan imannya mendengar apa yang dikatakan kepadanya, tirai di depan matanya terbuka, dan dia melihat wanita beriman dan yang satunya lagi orang-orang yang tersiksa karena dosa-dosa mereka. Jadi dia memohon: "Maafkan dosa-dosa mereka, Yaa Rabbi!" Kemudian sebuah suara datang dari sisi-Nya, mengatakan: "Wahai jariyyaku! Saya telah mewujudkan

semua keinginanmu. Sekarang, serahkan penyelamatanmu (jiwa), dengan istri dan anak perempuan Terkasih-Ku siap dan menunggu.” Tidak lama setelah dia mendengar suara ini dia berusaha untuk memberikan hidupnya, jiwanya gemetar, kakinya bergegas ke depan, dan dia dalam keringat . Dia akan menyerahkan hidupnya, ketika dua malaikat muncul di tempat. Masing-masing memegang tongkat api di tangan mereka, mereka berdiri di kedua sisinya, salah satunya di sisi kanan dan yang lain di kirinya. Sementara itu, Setan yang terkutuk berlari ke tempat kejadian, berbicara dengan nada berlebih, “Saya tidak berharap banyak dari yang ini, tetapi biarkan saya melihat!” Dia maju ke depan, menunjukkan pot yang terbuat dari perhiasan dan penuh dengan air es murni. Ketika malaikat-malaikat itu melihat makhluk jahat itu, mereka memecahkan periuk yang dipegangnya dengan tongkat di tangan mereka dan menakut-nakuti dia. Wanita Muslim itu tertawa ketika melihat mereka. Setelah itu para gadis (surga) yang disebut bidadari menawarkan minumannya (surga) dari kolam Kautsar dalam mangkuk yang terbuat dari perhiasan, dan dia meminumnya. Begitu lezatnya minuman Surga sehingga jiwanya melompat dan melekat pada piala, di mana Malaikat maut mengambilnya. Malaikat mengumumkan kematian satu sama lain, mengatakan: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (Tentu saja kita dari-Nya, dan kepada-Nya kita pasti akan kembali)!” dia tinggal di Firdaus, dan kembali dengan jiwa dalam waktu singkat, menempatkan jiwa di sisi depan mayat.

Ketika mereka menanggalkan pakaiannya dan membuka rambutnya, jiwanya tiba di sisi jenazahnya saat ini dan berkata, “Wahai kamu, orang yang mencuci! Pegang dengan lembut! Karena, ia telah menerima luka fatal dari cakar Izrail. Dan kulit saya menjadi lemas setelah semua keletihan yang dilaluinya. “Ketika tubuh dibawa ke bangku pencuci, jiwa datang lagi dan berkata:” Jangan membuat air terlalu panas! Kulit saya cukup lemah. Biarkan saya diselamatkan dari tangan kamu sesegera mungkin, sehingga saya dapat memperoleh kenyamanan!” Ketika mayat itu dibasuh dan diselimuti, jiwa menunggu sebentar dan kemudian berkata: “Ini adalah terakhir kali saya melihat dunia. Biarkan saya melihat kawan-kawan dan kerabat saya dan biarkan mereka melihat saya, sehingga itu harus menjadi peringatan bagi mereka. Karena mereka juga akan segera mati, seperti saya, jangan biarkan mereka menangis dan meratap saya. Biarkan mereka agar tidak melupakan saya, dan biarkan mereka selalu mengingat saya, membaca Al-Qur'an al-karim (dan mengirim

pahala untuk kebaikan mereka ke jiwa saya). Jangan biarkan mereka bertengkar karena harta yang aku tinggalkan agar aku tidak disiksa di kubur karena pertengkarannya. Biarkan mereka mengingat saya pada hari Jumat dan pada hari-hari 'Id."

Setelah ketika peti mati berisi mayat diletakkan di atas (bangku yang disebut) musalla (untuk salat jenazah), jiwa itu berseru: "Tetaplah tenang, wahai putra dan putri saya dan orang tua! Tidak ada hari pemisahan seperti ini. Kita akan saling merindukan sampai kita bertemu lagi, tidak lebih cepat dari pada hari kebangkitan. Perpisahan untukmu, hai orang-orang yang menangis setelah aku! "

Ketika peti mati diangkat ke pundak, jiwanya memanggil lagi dan berkata: "Bawa aku perlahan! Jika tujuan kamu adalah (untuk mendapatkan) pahala, maka lakukan agar tidak membuat saya kesulitan! Dan biarkan saya mengambil kesenangan saya (dengan Anda) untuk Allah Ta'ala!"

Ketika peti mati diletakkan di dekat kuburan, jiwanya memanggil lagi, mengatakan, "Lihat situasiku dan biarkan itu menjadi peringatan bagi kamu! Sekarang kamu akan menempatkan saya di tempat yang gelap dan pergi. Saya akan sendirian dengan amal saya, (yaitu, perbuatan saya di dunia). Lihatlah saat-saat putus asa ini agar jangan sampai kamu terbawa oleh tipu daya dari dunia yang penuh dosa ini!"

Ketika mayat itu diserahkan ke kuburan jiwa itu mengambil tempat di sisi kepalanya. Tidak berarti orang mati itu dibiarkan di kuburan mereka tanpa talqin (penanaman). [Adalah tindakan sunnah bagi seorang Muslim sholih untuk melakukan talqin tersebut setelah pemakaman. Wahabi menyangkal fakta bahwa Sunnah hukumnya untuk melaksanakan talqin. Mereka mengatakan itu hukumnya bid'ah. Mereka mengatakan bahwa orang mati tidak akan mendengarmu. Para ulama Ahlu as-Sunnah 'rahima-humullahu taala' menulis berbagai buku dan membuktikan bahwa memberikan talqin adalah suatu Sunnah. Salah satu buku yang bagus adalah **Nurul yaqin fii mebhasit talqin**, ditulis oleh Mustafa bin Ibrahim Siyami 'rahima-hullahu taala'. Sebuah hadis tentang otoritas Tabarani dan Ibnu Menda dikutip dalam buku itu. Perintah hadits untuk melakukan talqin. Buku itu, misalnya, **Nurul yaqin ...**, dicetak di Bangkok, Thailand pada tahun 1345, dan edisi keduanya dikeluarkan di Istanbul, Turki, pada tahun 1396 H [1976 M]. Dengan perintah Allah Ta'ala, mayat di kuburannya dibangunkan seperti dari tidur untuk menemukan

dirinya di tempat yang gelap. Dia memanggil pelayan atau budaknya atau orang yang biasa melayaninya di dunia dan berkata: “Ambilkan aku sebatang lilin!” Tidak ada jawaban, bahkan tidak ada suara atau suara pun. Makam terbelah menjadi dua, dan di sana tampak dua malaikat yang mempertanyakan [bernama Munkar dan Nakir]. Api mengamuk datang dari mulut mereka, dan lubang hidung mereka mengeluarkan asap tebal. Mereka menjadi cukup dekat dengannya dan bertanya: “Man Rabbuka wa ma dinuka, wa man nabiyyuka, (yaitu siapa Rabbmu dan apa agamamu, dan siapa Nabimu,)?” Jika ia menjawab pertanyaan dengan benar, para malaikat mengantarkannya kabar baik tentang rahmat Haq taala dan pergi. Saat ini ada membuka jendela di sisi kanan makamnya dan seseorang yang wajahnya seterang bulan purnama masuk melalui jendela. Segera setelah wanita ini diberkati dengan iman melihat orang yang cantik di sisinya, dia bersukacita di sahabat yang tak terduga, dan bertanya: “Siapa kamu?” “Aku telah diciptakan dari kesabaran dan rasa terima kasihmu di dunia.” jawab sahabat tersebut. “Aku akan menjadi temanmu sampai hari kebangkitan.”

***Selama hawa nafsu melanjutkan hasrat afinitasnya,
Hati tidak akan pernah memantulkan cahaya yang datang dari Tuhan!***

PERKARA KEMATIAN ORANG YANG DIDZOLIMI, YANG SABAR DAN SYAHID

Kematian semua orang ini adalah identik. Jadi kami akan menjelaskan salah satunya, sehingga sisanya akan dicocokkan. Ada dua jenis gharib (kesepian, sedih, ditinggalkan sendirian). Yang lainnya miskin, meskipun mereka tinggal di tanah asal mereka. Tidak ada yang bersedia untuk pergi dan mengunjungi mereka. Kedua orang beriman ini adalah orang-orang gharib, yang akan menjadi syahid jika mereka mati (dalam situasi itu). Orang beriman lain yang akan mati sebagai syahid adalah orang yang umurnya telah melebihi enam puluh tahun namun tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. [Seseorang yang meninggal karena melakukan perbuatan haram tidak akan menjadi syahid; contohnya adalah orang yang menyerap alkohol dan menjadi keracunan. (Orang ini tidak akan menjadi syahid jika dia mati karena keracunan itu.) Namun jika bangunan tempat mereka meminum alkohol runtuh, maka mereka mencapai derajat syahid.

Seluruh tubuh seorang wanita, kecuali wajah dan telapak tangannya, adalah aurat. Fardhu hukumnya bagi seorang wanita untuk menutup tubuhnya dengan benar, saat dia keluar di hadapan pria. Wanita yang tidak mematuhi perintah ini maka ia akan menjadi orang yang tidak beriman. Salah satu macam syahid lainnya adalah seorang gadis yang tidak pernah keluar tanpa menutupi dengan benar kepala, rambut, lengan, dan kakinya. Perintah dan larangan Allahu ta'ala, disebut **Ahkam Islamiyya**. Orang tua yang mempelajari Ahkam Islamiyya dan mengajar mereka kepada anak-anak mereka ada di antara para syuhada.] Tak satu pun dari orang-orang ini akan menjadi syahid. Juga seorang Muslim yang meninggal saat ia ditawan oleh musuh, menjadi syahid. Orang yang tidak beriman yang mati di bawah siksaan tidak akan menjadi syahid. Seseorang yang mati sebagai orang yang tidak beriman tidak akan pernah masuk surga.

Saat para syahid yang disebutkan di atas meletakkan kepala mereka di bantal di ranjang kematian mereka, pintu gerbang ke surga terbuka dan begitu banyak malaikat turun ke bumi sehingga hanya Maula (Allah Ta'ala) yang tahu jumlah mereka. Mereka memegang mahkota dan pakaian nur di tangan mereka. Dengan rasa hormat yang mendalam mereka mengundang jiwa orang itu. Faktanya, Haq taala menggambarkan keadaan ini di bagian akhir surah Fajr.

Syahid lain adalah seorang beriman yang memalingkan wajahnya ke arah langit Allah dan memohon: “Wahai ma'bud (Yang saya sembah)! Selama saya hidup, saya tidak pernah berharap pada siapa pun selain Keagungan-Mu! Aku juga tidak pernah menundukkan kepalaku di depan siapa pun (kecuali Engkau). Dan aku tidak pernah terbawa oleh tipu muslihat dunia atau musuh. Ya Rabbi! Saat ini aku berharap bahwa Engkau akan memperlakukan semua Ummat Muhammad ‘sallAllah Ta’ala alaihi wa sallam’ dengan ‘afw (pemaaf) dan maghfirah (pengampun)”. Orang ini juga seorang syahid.

Malaikat yang diberkahi itu membungkus jiwa yang beruntung itu dalam pakaian (yang telah mereka bawa bersama mereka. Pada saat itu suara dari Haq taala berfirman: “Bawa jiwa itu ke Surga! Karena dia lebih sering melakukan salat daripada yang lain suka dan dia suka punya tamu, dan memaafkan kesalahan dan kekeliruan orang-orang, dan berkata sering beristighfar. Dan dia (laki-laki atau perempuan) berdzikir begitu banyak kepadaku. Dan dia tidak pernah keluar tanpa menutupi diri mereka dengan

benar. Dan dia menghindari haram. Dan dia mematuhi Nabi dan Islam di dunia.”

Sekarang dua malaikat di pundak seseorang dan yang ditugaskan merekam perbuatan baik dan jahat orang itu memohon: “Ya Rabbi! Anda telah membuat kami bertanggung jawab atas orang ini di dunia. Dan sekarang, tolong beri kami izin untuk naik ke surga dengan jiwa orang ini.” Suara yang datang dari Yang Maha Besar mengatakan: “Kamu tinggal di dekat kuburan orang itu, ucapkan tasbih dan takbir dan buatlah sujud dan sumbangkan pahala (untuk semua kegiatan ibadah) kepada budak milikku itu.” Dan catat pahala dalam buku orang itu, dan proses ini berlanjut sampai akhir dunia.

[CATATAN PENTING: Munafik yang tinggal di Mesir memberontak terhadap Khalifah (yang dipandu dengan benar) ‘Utsman ‘radhiallahu anhu’ dan datang ke Madina untuk membunuhnya. Kaki tangan mereka di Medina mendukung mereka dengan kebohongan dan fitnah. Mereka menjelek-jelekkan Sahabat dengan menyebarkan gosip bahwa “Muslim di Madinah tidak membantu Khalifah.” Namun kenyataannya, tujuan Khalifah adalah untuk mencapai para syuhada itu naik tingkat tinggi di Firdaus, dan ia berdoa kepada Allah Ta’ala untuk berkat terbesar itu. Muslim lain datang untuk membantunya, tetapi dia meminta mereka untuk tidak melakukan apa-apa tentang masalah ini. Dia mengirim mereka kembali. Mengambil keuntungan dari ini, para pemberontak mensyahidkan Khalifah dengan mudah. Dengan demikian mereka mencapai keinginannya. Permohonannya telah diterima (oleh Allah Ta’ala). Para syuhada tidak merasakan sakit apa pun saat mereka mati. Berkah yang akan diberikan kepada mereka di Firdaus ditunjukkan kepada mereka, sehingga mereka menyerahkan jiwa mereka dengan sukarela kepada para malaikat ketika mereka bersukacita atas hadiah yang menanti mereka.]

PERKARA MATINYA ORANG YANG TIDAK BERIMAN

Ketika seorang kafir atau murtad (pengkhianat) atau seorang idiot yang membenci Islam menyebut Al-Qur'an sebagai 'hukum padang pasir' dan sama bodoh dan tidak bermoralnya dengan menyebut Muhammad 'alaihissalam', yang tertinggi dan manusia yang paling terhormat dan penghulu segala Nabi, sebagai 'unta-

kawanan', semoga Allahu te'ala melindungi kita dari tindakan tercela seperti itu, dan yang berhenti mengatakan bahwa agama ini tidak diperlukan lagi berdasarkan hasil dari evaluasi terhadap Islam yang menjadi andalan kedamaian dan kebahagiaan sosial, sumber pengetahuan, etika, kebersihan, kesehatan dan keadilan, dan pembangun semua budaya, itu dibuat oleh orang yang tidak berakal yang memiliki otak tambahan yang sama ributnya seperti sekotak bangkai, dan yang tidak lebih jadi mainan oleh hawa nafsunya sendiri, dia akan mati, setelah tirai di depan matanya terangkat. Surga ditunjukkan kepadanya. Seorang malaikat yang indah berkata kepadanya: "Hai kamu, orang-orang kafir! Wahai kamu, orang tercela, yang biasa menyebut Muslim 'fuddy-duddies', dan orang-orang yang mengejar nafsunya dan yang menginjak-injak prinsip-prinsip etis 'orang yang tercerahkan dan modern'! Anda salah jalan. Anda telah membenci Islam, agama yang benar. Orang-orang yang beriman dan menghormati ajaran yang dibawa Muhammad 'alaihissalam' dari Allah Ta'ala akan memasuki tempat surga Firdaus ini." Dia melihat berkah di surga. Dan para bidadari dari surga mengatakan: "Orang-orang yang memiliki iman akan diselamatkan dari siksaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala." Setelah itu setan muncul dengan kedok seorang pendeta dan berkata: Wahai kamu blab la bla, anak dari fulan bin fulan! Mereka yang bersama kamu beberapa saat yang lalu adalah pembohong. Kemuliaan-kemuliaan itu akan menjadi milikmu." Kemudian Neraka ditunjukkan kepadanya. Neraka berisi gunung api, kalajengking dan kelabang sebesar bagal. Dia melihat siksaan yang dinyatakan dalam hadits. Malaikat siksaan dari Neraka, yang disebut Zaanyah (atau Zaban), memukul dengan tongkat api. Api memancar dari mulut mereka. Mereka setinggi menara, dan giginya seperti tanduk lembu. Panggilan mereka terdengar seperti guntur. Orang-orang kafir bergidik mendengar suara mereka dan mengarahkan wajahnya ke arah Setan. Setan sangat ketakutan sehingga dia berbalik. Malaikat menangkap Setan dan menjatuhkannya. Mengajak orang-orang kafir, mereka berkata: "Wahai kamu, musuh Islam! Di dunia Anda telah menyangkal Utusan Allah 'sallAllah Ta'ala alaihi wa sallam'. Dan sekarang Anda menyangkal para malaikat, dan sekali lagi Setan yang terkutuk menipu kamu. Tangan kanan didorong ke sisi kiri dadanya dan tangan kirinya ke sisi kanan, membuat kedua tangannya menonjol keluar dari punggungnya. Ada ayatul karim yang memberi tahu kami tentang peristiwa tragis ini. Dia menangis dan memanggil penyanjungnya untuk meminta bantuan.

Sebaliknya, Zeban menjawabnya: “Hai kamu, orang-orang kafir; wahai kamu, orang bodoh yang mengejek orang-orang Muslim! Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengemis. iman atau doa tidak lagi diterima. Inilah saatnya bagi kamu untuk dihukum karena ketidakpercayaanmu.” Mereka menarik lidahnya keluar dari belakang lehernya. Mereka meraup matanya. Dengan banyak cara lain siksaan yang sangat pahit mereka mengekstraksi jiwanya yang keji dan melemparkannya ke neraka. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita dengan banyak menyerahkan jiwa kita dalam agama Muhammad ‘alaihihsalam’ dan dilengkapi dengan kitab yang ditulis dalam buku-buku ulama Ahl as-sunnat, yang telah menyampaikan agama yang paling mulia Nabi dengan benar bagi kita! Aamiin.

Berapa lama pun kamu hidup, kamu akan mati pada akhirnya. Nabi kita ‘shallallahu alaihi wasalam’ bersabda: **“Ketika jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya, sebuah suara berkata: Wahai kamu, umat manusia, apakah kamu telah meninggalkan dunia, atau apakah dunia meninggalkanmu? Sudahkah kamu mengumpulkan dunia, atau apakah dunia telah mengumpulkan kamu? Apakah kamu membunuh dunia, atau dunia membunuh kamu? Ketika pencucian jenazah (mayat) dimulai, sebuah suara menanyakan tiga pertanyaan:**

- 1– Di mana tubuhmu yang kuat? Apa yang melemahkanmu?
- 2– Di mana pidato indahmu? Apa yang telah membungkammu?
- 3– Di mana teman-teman terkasihmu? Kenapa mereka pergi, meninggalkanmu sendirian?

Ketika jenazah dibungkus dengan kain kafan, suara lain mengatakan: **Jangan pergi tanpa ketentuan! Perjalanan ini tidak akan kembali; Kamu tidak akan pernah bisa kembali selamanya. Tujuanmu penuh dengan malaikat yang dipenuhi dengan siksaan. Ketika mayat itu ditempatkan di peti mati, suara lain berkata: Jika kamu berhasil menyenangkan Allah Ta’ala maka kabar baik untuk kamu karena kebesaran dan kebahagiaan sedang menunggumu! Jika kamu telah menimbulkan murka Allah Ta’ala maka celakalah kamu! Ketika jenazah didekatkan ke makamnya, suara lain berkata: Wahai umat manusia! Apa yang telah kamu persiapkan dalam kehidupan duniawimu (akan berguna) untukmu di kubur? Apa yang kamu bawa ke tempat gelap ini? Apa yang telah kamu bawa dari kekayaan dan ketenaranmu? Apa yang telah kamu bawa denganmu untuk melengkapi dan memperindah**

kuburan tandus ini? Ketika jenazah ditempatkan di kuburan, kuburan mulai berbicara dan berkata: Kamu berbicara di punggungku, dan sekarang kamu diam di perutku. Dan pada akhirnya, ketika pemakaman selesai dan orang-orang yang melakukan ibadah hilang, sebuah suara datang dari Haq taala berseru: Wahai hambaku, kamu sendirian sekarang; mereka telah pergi meninggalkanmu sendirian di kuburan yang gelap itu. Mereka adalah teman-temanmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, dan orang-orangmu yang berbakti. Tapi tak satu pun dari mereka yang bermanfaat bagimu. Wahai hamba-Ku, kamu telah tidak taat kepada-Ku; kamu belum melaksanakan perintah-Ku, dan kamu tidak pernah memikirkan situasi ini. Jika orang yang mati itu mati bersama iman, maka diharapkan bahwa Allah Ta'ala memberkati orang itu dengan pengampunan-Nya, dengan mengatakan kepadanya: Wahai hambaKu yang telah menjadi Orang beriman! Tidak layak bagi kemuliaan-Ku untuk meninggalkanmu dalam gharb (kesepian) di kuburmu. Untuk hak kebesaran-Ku, Aku akan memperlakukanmu dengan belas kasihan sehingga akan membingungkan teman-temanmu dan saya akan menunjukkan kepadamu belas kasihan seperti kasih sayang yang melampaui orang tua atas putra mereka. Dengan Kebaikan dan Kebaikan-Nya yang indah, Dia mengampuni semua dosa budak itu, sehingga makamnya menjadi Taman Surgawi yang diperkaya dengan bidadari dan berkah Surga. Allah Ta'ala sangat berbelas kasih sehingga Dia mengampuni hambaNya yang berdosa. Ia begitu berbelas kasih sehingga Ia melihat dosa-dosa para hamba-Nya beberapa kali dan menutupi mereka, alih-alih melemparkan dosa-dosa mereka kesiksaan. Kemudian kita harus melakukan perintah dan menghindari larangan dari Pencipta seperti itu dan menyelamatkan diri dari siksaan yang akan terjadi dengan melakukan 'amal sholih.'

Semua orang yang beriman, yang berdosa maupun yang tidak berdosa, akan mengalami pertanyaan di dalam kubur. Siksaan juga akan menimpa orang-orang yang belum mendapatkan pengampunan, dan juga orang-orang kafir. Orang-orang yang menyebarkan gosip di kalangan Muslim dan mereka terkena air kencing di pakaian mereka di toilet akan mengalami siksaan di dalam kubur. [Siksaan dalam kubur akan diberikan tidak hanya pada jiwa, tetapi juga pada jiwa dan tubuh, (yaitu secara fisik juga). Fakta-fakta ini berada di luar jangkauan pikiran. Jadi kita harus menghindari upaya untuk menyelesaikannya dengan

menggunakan pikiran kita.]

Jika orang itu meninggal tanpa iman, (mis. Sebagai orang yang tidak beriman,) ia akan mengalami siksaan pahit sampai masyhar, (yaitu hari Penghakiman,) [dan sesudahnya juga, selamanya di neraka.]

Berikut ini adalah arti versi bahasa Indonesia dari sebuah puisi Turki Ustmani yang ditulis oleh 'Abdur Rahman Sami Pasha, seorang pensiunan Jenderal Ustmani, yang meninggal pada tahun 1295 H [1878 M], selama keanggotaannya di Senat:

Wahai kamu tamu yang hidup! Jangan kehilangan hatimu kepada siapa pun kecuali Allah Ta'ala!

Tidak seorang pun akan tertinggal di dunia. Tidak seorang pun kecuali Allah bisa melakukan apa pun. Tidak seorang pun kecuali Allah Ta'ala yang akan terus ada.

Setiap orang memiliki hari-hari kepedulian, manis dan pahit. Dunia dasar ini tidak layak bersaing dengan siapa pun untuk itu.

Saya juga adalah satu di masa saya, seperti batu berharga di atas lingkaran Presiden, seperti tanda tangan penguasa. Tapi sekarang takdir telah mengubah segalanya terbalik.

Kemudian hati saya jatuh sakit. Energi saya habis. Akhirnya burung hidupku [jiwaku] terbang. Karena, kurungan [jiwaku] telah pergi tersiksa dan hancuran.

Kesehatan saya, seperti lilin, hilang. Kegelepan ada di sekitarku. Matahari akhirat bangkit. Semua tercerahkan dengan cahaya Allah.

Pada saat itu saya mencapai Rabb saya. Dosa-dosa saya muncul. Ketika saya memohon pengampunan, Dia bertemu saya dengan belas kasihan-Nya yang tak berkesudahan.

Ya Rabbi! Saya telah melakukan ratusan ribu dosa. Namun saya percaya pada diriku sendiri, dengan wajah hitamku ini, kepada sifat teragung-Mu. Tolong maafkan saya!

Saya telah membuat Nama Anda sebagai tanggal penulisan tulisan saya ini [1286]. Maknanya tentu akan menjadi kenyataan. Tidak ada seorang pun selain Allah bisa melakukan apapun. Tidak seorang pun kecuali Allah akan terus ada!

***Hidup ini adalah mimpi yang diliputi penderitaan;
Bukankah pada akhirnya kita dilahirkan untuk mati?
Setelah beberapa jam kesenangan,
Peduli mengejar setiap kesenangan saat ini.***

***Kami menyelam setiap saat, dalam ketidaktahuan,
Ke kedalaman kematian begitu bersemangat.
Dalam masalah menyelam dan banyak kesulitan,
Dunia mendorong kita untuk mengalami kebangkrutan.***

***Dan, kami yang malang, melihat bangunan ini,
Tanyakan dari mana asal semua penghuninya.
Penciptanya, ciptaan-Nya, rahasianya,
Penyebab tersembunyi-Nya, begitu luar biasa.***

***Tapi rahasia yang disembunyikan oleh Haqq sendiri,
Sudah di luar pikiran hamba, pasti.
Manusia, dengan kebodohan, kekosongan, ketidakmampuan,
Akan berbuat salah dalam kekeliruan.***

ZIARAH KUBUR DAN MEMBACA AL-QURAN

Mengunjungi makam (kubur) adalah tindakan yang Sunnah. Kuburan harus dikunjungi setiap minggu, atau setidaknya pada hari 'Id. Kunjungan yang menghasilkan lebih banyak pahala adalah yang dilakukan pada hari kamis, jumat atau sabtu. Itu ditulis di halaman terakhir buku berjudul **Shir'atul Islam**, (dan ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakr 'rahmatullahi taala alaih', w. 573 H [1178 M], Bukhara,) bahwa mengunjungi kuburan hukumnya Sunnah. Pengunjung akan bertafakur pada kenyataan bahwa mayat-mayat di kuburan membusuk, yang pada gilirannya akan memberinya peringatan. Kapan pun Utsman 'radhiallahu anhu' berjalan di dekat kuburan, dengan sangat pahit ia menangis sehingga janggutnya menjadi basah. Selain itu (untuk peringatan bagi pengunjung), orang mati di kuburan akan mendapat manfaat dari berkat yang diucapkan atas mereka. Rasulullah 'sallallahu alaihi wasalam' akan mengunjungi makam kerabatnya dan para Sahabah 'radhiAllah Ta'ala anhum'. Setelah memberi salam dan mengucapkan ucapan syukur dan berdoa, pengunjung duduk dengan wajah menghadap kubur dan punggungnya ke arah kiblat. Adalah kebiasaan orang kristen untuk menggosok tangan dan wajah dengan lembut di kuburan atau mencium tanah di kubur. Hal ini dinyatakan dalam hadits: **"Ketika seseorang mengunjungi**

makam seorang kenalannya hendaknya memberi salam, kenalannya di kuburan akan mengenalinya dan menerima salamnya.” Ahmad ibni Hanbal ‘rahimahullahu taala’ menyatakan: “Ketika kamu melewati sebuah kuburan, bacalah surah Ikhlâs, dua surah yang dimulai dengan Qul-adzu ..., dan Fatiha, dan kirimkan pahala yang diperoleh kepada orang-orang mati yang terbaring di sana. Pahala akan menjangkau mereka. “Sebuah hadits dikutip atas otoritas Anas bin Malik ‘rahmatullahi taala anhu’ berbunyi: **“Ketika ayat kursi dibaca (atau dibacakan) dan pahalanya dikirim kepada orang-orang mati yang terbaring di kuburan, Allah Ta’ala membuatnya menjangkau semua orang mati di sana.”**

Hal ini dinyatakan dalam buku berjudul **Khazanatur riwayat** (dan ditulis oleh Qadi Hindi ‘rahmatullah taala alaih): “Jika para ulama tertentu dikunjungi ketika mereka masih hidup, diperbolehkan melakukan perjalanan jarak jauh untuk menziarahi makam. Sehubungan dengan manfaat, tidak ada perbedaan antara mengunjungi Nabi ‘alaihiwas salawatu wa taslimat dan mengunjungi Auliya atau Ulama ‘rahimahumullahu taala’. Perbedaannya hanya ada pada derajat mereka.”

[Jika seorang Muslim mengantungkan papan nama dengan nama seseorang yang ia cintai di atasnya di salah satu dinding ruang duduknya atau memasang batu dengan nama orang itu di kuburan orang itu, setiap kali orang Muslim yang memasuki ruangan atau mengunjungi kubur mengucapkan berkah atas orang itu, Allah Ta’ala akan memberkahi pemilik nama tersebut dengan rahmat dan pengampunan-Nya. Menulis nama di dinding atau di atas batu nisan tidak dimaksudkan untuk mengingat nama pemiliknya. Hal ini dimaksudkan bagi umat Islam untuk mengucapkan Fatiha dan mengucapkan berkah atas pemilik nama tersebut. Untuk itu sudah menjadi kebiasaan di negara-negara Muslim untuk menulis nama di dinding kamar dan di atas batu yang didirikan di kuburan. Jika nama Wali ditulis, ketika kamu membaca nama dan meminta pemilik nama untuk syafaat dan doa syukur atas kamu, para Wali akan mendengarmu dan berdoa untuk realisasi keinginanmu yang berkaitan dengan dunia ini. Dan sampai akhirat dan doanya akan diterima (oleh Allah Ta’ala).]

Meskipun berziarah makam juga diperbolehkan bagi wanita, namun lebih baik bagi mereka untuk tidak berziarah makam selain dari makam Rasulullah. Berziarah makam dalam kondisi haid (menstruasi) atau junub diperbolehkan, namun disunnahkan memiliki wudhu selama ziarah. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits: **“Ketika Anda mengunjungi makam orang beriman dan**

mengucapkan doa ini: ‘Allahumma inni asaluka bihaqqi Muhammadin wa lil Muhammadin laa tu’adh dhiba hadzal mayyit,’ maka orang beriman itu akan diselamatkan dari siksaan.” Hadits berbunyi: **“Jika seseorang mengunjungi kuburan orang tuanya atau salah satu dari mereka pada setiap hari Jumat, ia akan mendapatkan pengampunan.”** Diperbolehkan untuk mencium tanah kuburan hanya jika itu milik salah satu orang tuamu. Seperti yang disebutkan dalam buku berjudul **Kifaya**, seseorang bertanya kepada Rasulullah ‘shallallahu alaihi wa sallam’: “Saya telah bersumpah untuk mencium ambang surga. Bagaimana cara saya untuk memenuhi sumpahku tersebut?” **“Cium kaki ibumu”** jawab tuan dari para nabi. Ketika orang itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua, Rasulullah menyatakan: **“Cium kuburan orang tuamu! Jika kamu tidak tahu kuburan mereka, maka buat dua garis dengan maksud bahwa itu kuburan mereka dan cium garis itu! Maka kamu akan memenuhi sumpahmu!”**

Kita lebih baik mengunjungi makam orang-orang agung yang jauh dari tempat kita ketika kita sedang ada urusan lain disana daripada secara khusus melakukan perjalanan jarak jauh hanya untuk tujuan mengunjungi makamnya. Namun, banyak pahala untuk melakukan perjalanan jarak jauh (khususnya) untuk mengunjungi Tuan kita, Nabi Muhammad ‘shallallahu alaihi wasalam’. Seseorang yang mengunjungi (kuburan) para Nabi ‘alaihimus salam ’dan para auliya mendapat manfaat dari jiwa-jiwa yang diberkahi itu. Hatinya menjadi suci dalam perbandingan langsung dengan cinta dan keterikatannya kepada mereka. Jika dosa dilakukan di makam Auliya, contohnya jika para auliya dikunjungi oleh para wanita yang tidak menutupi diri mereka dengan baik juga, maka ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti mengunjungi tempat-tempat yang diberkati tersebut; jika kita tidak dapat mencegah pelanggaran semacam itu, kita harus membencinya dengan hati kita. Demikian juga, kita harus menghadiri jenazah (pemakaman) bahkan jika ada wanita atau lagu atau eulogi sedang dinyanyikan atau pidato sedang dilakukan.

Jika perempuan mengunjungi makam dimaksudkan untuk berkabung, menangis dan meratap atau menyebabkan fasad (dosa) dengan bercampur dengan laki-laki, maka itu hukumnya haram. Kecaman akan menghujani wanita yang melakukannya. Meskipun diperbolehkan bagi perempuan tua untuk mengunjungi makam kerabat mereka atau Auliya tanpa bercampur dengan laki-laki, bahkan kunjungan makam bersyarat ini adalah makruh untuk gadis-gadis muda. Aturan yang sama berlaku untuk wanita yang

menghadiri jenazah (pemakaman).

Hal ini dinyatakan dalam buku berjudul *Jilaul qulub* (dan ditulis oleh Zainudin Muhammad bin Ali Birghivi, 928 H [1521 M], Balikesir, Turki-981 H [1573 M] plague, Birgi): Seseorang yang memasuki sebuah pemakaman hendaknya mengucapkan: “Assalamu 'alaikum, wahai Ahla dil qawmil mu'minin! Inna insha Allahu 'an qaribin bikum lahiqun,” sambil berdiri. Setelah itu ia membaca Basmala dan membaca Surah Al-Ikhlâs sebelas kali (membuat Basmala tiap kalinya) dan Surah Al-Fatiha satu kali (membaca Basmala sebelum membacanya juga). Setelah itu ia mengucapkan doa ini: **“Allahumma Rabbil ajsadil baliyah, wal izamin nahira tillati harajat min-addunya wa hiya bika mu'minatun, edhil 'alaiha ravhan min 'indika wa salaman minni.”** Dia mendekati kuburan dari sisi kanan [sisi kiblat] mayyit (Muslim mati di kubur), lebih disukai lebih dekat ke kaki mayyit. Dia membuat Salam, (yaitu dia mengatakan, “Assalamu'alaikum.”) lalu berdiri atau berlutut atau duduk, dia membaca bagian awal dan terakhir dari Surah Baqarah, kemudian surah Yasin, dan kemudian surah Tabaraka dan Tekathur dan Ikhlâs dan Fatiha, dan mengirimkan pahala yang diperoleh sebagai hadiah kepada mayyit.

Satu catatan penting: para ulama kami menyatakan dalam wacana mereka tentang melakukan haji atas nama orang lain itu diperbolehkan untuk menyumbangkan pahala yang diperoleh dengan melakukan tindakan ibadah fardhu dan / atau nafilah dan tindakan shalih lainnya serta perbuatan baik seperti salat, puasa, sedekah, membaca (atau tilawah) Al-Qur'an al-kerim, dzikir, membuat tawaf, haji, umrah, mengunjungi makam para Nabi dan / atau Auliya, mengkafani seorang Muslim yang sudah mati, sebagai hadiah untuk jiwa orang lain. Baik orang yang melakukan tindakan ibadah dan menyumbangkan pahala dan orang yang jiwanya disumbangkan pahala sebagai hadiah akan diberikan pahala (oleh Allah Ta'ala juga). Untuk itu Al-Qur'an harus dibaca (atau dibacakan) selama kunjungan makam dan di tempat lain dan pahalanya harus disumbangkan ke jiwa orang-orang beriman yang sudah meninggal dan segera sesudahnya berkat harus diucapkan atas mereka dan doa harus diucapkan untuk mereka. Sebab, rahmat dan keberkahan turun di tempat di mana Al-Qur'an dibaca (atau dibacakan). Setiap doa yang diucapkan di tempat itu diterima (oleh Allah Ta'ala) Ketika itu dibaca (atau dibacakan) ke kuburan, kuburan itu diisi dengan rahmat (rahmat Allah Ta'ala) dan keberkahan. Menurut mazhab Hanafi, ketika seorang Muslim melakukan puasa nafilah, sholat atau sedekah atau membaca

(atau membacakan) Al-Qur'an atau mengucapkan doa dan menyumbangkan pahala kepada Muslim lain, hidup atau mati, maka pahala tersebut akan menjangkau para Muslim tersebut. Ada ulama Islam yang mengatakan bahwa aturan yang sama berlaku untuk tindakan ibadah fardhu. Pahala tidak dibagi dengan jumlah mayit. Seluruh pahala diberikan untuk setiap mayit. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, tindakan ibadah yang dilakukan hanya secara fisik, seperti membaca (atau membacakan) Al-Qur'an al-Karim, tidak bisa diberikan kepada Muslim lainnya. Keberkahan itu diucapkan atas mereka karena tindakan fisik ibadah yang dilakukan.

Itu ditulis dalam buku berjudul **Kitabul fiqh 'alal mazahibil arba'a**: “Ziarah makam adalah tindakan sunnah yang dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan mengambil peringatan dari kematian dan bertafakur atas hari Kiamat. Di Mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya Sunnah muakkad untuk melakukan ziarah pada hari Kamis, Jumat dan/atau Sabtu. Sedangkan di Mazhab Syafi'i, hukumnya Sunnah muakkad untuk melakukan ziarah antara sore hari Kamis dan matahari terbit hari Sabtu. Para penziarah harus membaca (atau membacakan) Al-Qur'an al-kerim untuk mayit dan mengucapkan salam pada mereka. Hal-hal ini akan bermanfaat bagi mayit. Ketika kamu tiba di kuburan, hukumnya Sunnah untuk mengucapkan doa ini: “Assalamu 'alaikum, yaa Ahla dilqawmil mu'minin! Inna insha-Allahu 'an qaribin bikum lahiqun.” Pada setiap makam dikunjungi, baik itu jauh ataupun dekat. Bahkan hukumnya Sunnah jika harus menempuh jarak yang jauh dengan tujuan mengunjungi seorang Muslim Sholih dan Wali ‘rahimahumullahu taala’. Salah satu tindakan ibadah yang paling berharga adalah berziarah makam Rasulullah ‘shallallahu' alaihi wasalam’. Berziarah makam juga diperbolehkan untuk wanita tua, asalkan mereka berpakaian dengan benar. Dan haram bagi wanita tua jika itu menyebabkan fitnah dan fasad. Tidak diperbolehkan membuat tawaf di sekitar kuburan atau mencium tanah atau meminta sesuatu dari orang mati selama kunjungan.” Auliya ‘rahimahumullahu taala’ dimintakan untuk syafaat bagi berkah dari Allah Ta’ala.

Ada dua hal yang hilang,

Yang akan membakar semua, terlepas dari siapa mereka.

Mata yang menumpahkan darah tidak akan pernah membayar tanggungan mereka;

Satu adalah anak muda, yang lain: saudara Muslim!

JILID KETIGA, SURAT KESEMBILAN

Surat kesembilan dari jilid ketiga buku berjudul ‘Maktubat’ dan ditulis oleh Imam Rabbani Mujaddidi Alfi Tsani Ahmad Faruqi ‘rahimahullahu taala’ ditulis untuk Musa Muhammad Nu’m. Ini menjelaskan ayatul karima yang menyatakan: “Ambil apa yang telah dibawa Rasulullah untukmu!” Surat itu dalam bahasa Arab. Berikut ini adalah versi bahasa Indonesianya:

Bismillahir Rahmanir Rahim! Ayat ketujuh dari surah Hasyr menyatakan: “**Ambil apa yang telah dibawa Rasalullah untukmu. Hindari larangannya dan takutlah kepada Allah!**” [Melakukan perintah dan menghindari larangan, secara keseluruhan, disebut mematuhi Islam.] Allah Ta’ala menambahkan, “ ... takutlah kepada Allah ” setelah berfirman, “Hindari larangannya ..” Menunjukkan bahwa lebih penting untuk menghindari larangan. Karena untuk takut kepada Allah Ta’ala, yakni Taqwa, berarti menghindari larangan, (haram). Taqwa adalah dasar Islam. Ini disebut wara’ untuk menghindari tindakan yang meragukan juga. Rasulullah ‘shallallahu alaihi wasalam’ menyatakan: “**Wara’ adalah pusat agama kami.**” Ia menyatakan dalam hadits lain: “**Tidak ada yang seperti wara’.** Pentingnya ini yang dilekatkan oleh agama kita untuk menghindari haram adalah karena semakin banyak tindakan yang harus dihindari, dan itu lebih berguna untuk menghindari haram. Sebab melakukan suatu perintah mengandung semacam penghindaran juga. Melakukan perintah tertentu berarti menghindari untuk tidak melakukannya. Dan yang lebih berguna adalah karena adanya perlawanan keras terhadap hawa nafsu. Ketika sebuah perintah dilakukan, hawa nafsu juga memiliki bagian dari kesenangan yang diambil. Semakin sedikit kesenangan yang diberikan kepada nafs dalam melakukan sesuatu, maka semakin bermanfaat baginya untuk melakukannya. Dengan kata lain, semakin cepat itu akan membuatmu mencapai rahmat Allahu ta’ala. Karena Ahkam Islamiyya, yaitu perintah dan larangan Islam, dimaksudkan untuk menindas dan melemahkan nafs. Nafs adalah musuh Allah Ta’ala. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits qudsi: “**Jadilah kamu musuh nafs-mu! Karena itu adalah musuhku.**” Karena dari itu semua turuqi ‘aliyya (jalan dan perintah Tasawwuf), orang yang mengajari kepatuhan lebih ketat pada Islam adalah orang yang akan membimbing lebih dekat ke Allah Ta’ala. Sebab itu mengandung lebih banyak tentangan terhadap nafs. Dan ini, sebagaimana diketahui oleh para pecinta masalah, adalah jalan

yang telah kita ikuti. Karena alasan itulah ulama besar Behaaddin Bukhari, pemandu superior kami, menyatakan: “Saya telah menemukan jalur terpendek yang membuat seseorang mencapai Allah Ta’ala.” Karena, jalur ini menginstruksikan lebih banyak tentangan terhadap nafs. Adapun jalur kejuaraan ini dalam ketaatannya terhadap Islam, akan sangat mudah bagi orang yang cerdas dan masuk akal yang mempelajari buku-buku yang ditulis oleh panduan kami untuk menyadari fakta ini. Orang itu akan melihat fakta dengan jelas. Sebegitu jelas faktanya, maka saya telah menjelaskannya secara terperinci dalam sejumlah surat saya. Allah Ta’ala tahu kebenaran segalanya. Bantuannya akan cukup bagi kita. Dia adalah wakil yang sangat baik. Salat (doa dan sanjungan) dan salam (salam, keselamatan) kepada Nabi Muhammad ‘shallallahu alaihi wasalam’ dan kepada Ashab ‘radhiAllah Ta’ala ‘anhum ajma’in’, dan kepada orang-orang yang mengikuti cara yang benar!

JILID KETIGA, SURAT KEDELAPAN PULUH EMPAT

Hamd (pujian dan syukur) bagi Allah Ta’ala dan salam kepada hamba-hamba-Nya yang telah Dia pilih dan cintai! Seseorang yang ingin berjuang dengan cara ini [dan untuk mencapai cinta Allah Ta’ala], pertama-tama harus mengoreksi keyakinannya dalam ajaran para ulama dengan cara yang benar, [yaitu ulama Ahlus Sunnah.] [Para ulama yang ahli ini memperoleh semua pelajaran dari Ashabul kiram. Mereka tidak keliru karena pemikiran pribadi mereka atau untuk ajaran-ajaran para filsuf.] Semoga Allahu memberkahi orang-orang hebat ini dengan banyak pahala [balasan] atas karya mereka! Setelah itu orang tersebut harus mempelajari pengetahuan Fiqh yang diperlukan untuk setiap individu. Setelah itu ia harus mempraktekkan apa yang telah ia pelajari. Kemudian ia harus melakukan zikir kepada Allah Ta’ala sepanjang waktu. [Yaitu hendaknya ia selalu memikirkan Allah Ta’ala dan (tanda-tandanya) Sifat dzatiyya.] Namun berdzikir tergantung pada pembelajaran pertama bagaimana melakukannya dari orang yang diberkahi yang sama-sama kamil, (yaitu yang telah mencapai kesempurnaan di bawah bimbingan orang yang ahli dan diberkahi,) dan mukammil, (yaitu yang telah diberi wewenang oleh tuannya dan guru unggul dengan ijazat [ijazah] untuk membimbing umat Islam lainnya menuju kesempurnaan.) Jika ia

mempelajarinya dari orang-orang cacat, [terutama jika mereka syeikh yang tidak terpelajar dan sesat,] dia tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Pada awalnya ia harus melakukan zikir yang sangat banyak; sedemikian rupa sehingga setelah melakukan shalat lima waktu sehari-hari dan bagian-bagian sunnah mereka, tidak ada ibadah selain zikir yang harus dilakukan; bahkan membaca (atau membacakan) Al-Qur'an al karim dan ibadah nafilah lainnya harus dibiarkan sampai beberapa waktu kemudian. Dzikir harus dibuat dengan atau tanpa wudhu. Ini harus dilakukan terus menerus, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, dan ketika berbaring. Tidak ada satu momen pun yang harus dihabiskan tanpa zikir ketika berjalan di jalan, saat makan, ketika akan tidur. Sebuah bait Persia dalam bahasa Indonesia:

***Jadikan dzikir, selama Anda hidup, sepanjang waktu, dan setiap saat!
Dengan zikir Kekasih (Allah) hati bersih, tidak ada cara lain.***

Begitu banyak dzikir yang harus ia buat sehingga tidak ada keinginan atau pikiran selain dzikir, [yaitu Allah Ta'ala] harus ditinggalkan di hatinya. Tidak ada nama hal selain Dia, bahkan jejak selain-Nya, tidak boleh masuk ke hatinya. Bahkan jika dia memaksakan dirinya untuk memikirkan hal-hal selain Dia, dia akan gagal membawanya ke dalam hatinya. Ketidaktahuan akan hal-hal selain dari Allah ta'ala ini adalah awal dari (kekayaan besar) untuk mencapai-Nya. Pengabaian ini adalah kabar gembira karena mendapatkan rahmat dan cinta Matlub (Allah Ta'ala). Bait bahasa Arab dalam bahasa Inggris:

***Bagaimana kita bisa mencapai tingkat setinggi itu,
Dengan bukit tinggi dan lembah ada diantaranya!***

[Su'ad adalah nama ma'shuqa (kekasih).] Allah Ta'ala sendirilah yang membuat seseorang bisa mencapai apa pun. Salam kepada para pejalan dengan cara yang benar! [Dinyatakan dalam surat ketujuh belas dari jilid ketiga: "Berzikir dengan hati membebaskan seseorang dari kasih sayang terhadap hal-hal selain Allah Ta'ala. Kasih sayang semacam itu adalah penyakit hati. Kecuali jika hati menghentikan penyakit itu, ia tidak akan mencapai kebenaran sejati dan akan sulit untuk mematuhi Ahkami islamiyya, mis. Perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ini akan menjadi zikir juga untuk membuat niat ketika mematuhi aturan-aturan ini dan tidak memikirkan semangat nafs ketika melakukan mubah (yang dibolehkan). Nafs adalah musuh Allah Ta'ala. Ia tidak mau menuruti-Nya. Ia adalah musuh dirinya

sendiri juga. Ia menikmati hati membuat semua anggota badan melakukan kejahatan dan melakukan hal-hal berbahaya. Ia ingin menjadi tidak beragama dan tanpa agama sehingga dapat mencapai kesenangan ini. Membuat hati sakit untuk berteman dengan orang-orang kafir dan orang-orang tanpa Mazhab tertentu, membaca buku dan surat kabar mereka, mendengarkan program radio mereka dan menonton siaran televisi mereka yang berbahaya. Yang menyembuhkan penyakit hati adalah mematuhi Islam. Dan itu membuat nafs sakit. Itu mengurangi kesenangan dan keinginannya serta kekuatannya untuk memengaruhi hati.]

Siapa di dunia ini memaksakan keinginan mereka untuk meraih kemenangan? Jelas menjadi kenyataan apa pun yang ada dalam takdir!

SURAT KESERATUS EMPAT BELAS

Ada seratus dua puluh lima surat dalam buku yang berjudul Mekatibi sherifa dan ditulis oleh 'Abdullah Dahlawi 'rahimahullahu taala', salah satu ulama terhebat India. Berikut ini adalah versi bahasa Indonesia dari seratus empat belas surat, yang ditulis untuk Haji Abdullah Bukhari:

Tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya, dan menunjukkan jalan yang benar kepada para hamba-hamba-Nya. Semoga salat dan doa kita menjadi tuntunan tertinggi kita dan Nabi terkasih kita Muhammad 'Sallallahu Allahu ta'ala 'alaihi wa sallam' dan atas berkatnya Al (Keluarga) dan Ashab (Sahabat) 'radhiyAllah Ta'ala anhum ajma'in'! Orang-orang Tariqa yang tinggal di sini, [mis. di kota Delhi,] sedang membaca Asma dan menulis musqa (jimat) dengan tujuan mencapai keinginan mereka. Dengan demikian mereka dapat memikat orang lain untuk diri mereka sendiri. Mereka memegang Amirul mu'minin Ali 'karram Allahu wajhah wa radhiAllah Ta'ala anh' lebih unggul dari tiga khalifah lainnya 'radhiyallahu anhum'. Orang-orang ini disebut Syi'i (Syiah). Orang-orang yang menentang ketiga Khalifah dan menentang Ashabi kiram disebut Rafidi.

[Para ahli **Ahlu Sunnah wal jama'ah** 'rahima humullahu taala' telah menyatakan dalam berbagai kitab mereka bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman lebih dulu daripada Ali radhiyAllah Ta'ala anhum ajmain', dan membuktikan fakta ini dengan menambahkan banyak bukti dan bukti dari ayat suci Al-Quran,

dari hadist shohih, dan dari ijma', yaitu suara kesepakatan konsensus dari Ashabi kiram 'radhiAllah Ta'ala anhum ajmain'. Dua buku berharga ini adalah **Izalatul khafa 'an khilafatil khulafa dan Qurratul 'aynain fi tafdhili shaikhayn**, yang keduanya ditulis oleh Waliyullah Muhadist Dahlawi 'rahima hullahu taala (1114 [1702 AD] - 1176 [1762], Delhi). Buku-buku itu dalam campuran bahasa Arab dan Persia; yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan dua versi dicetak di Pakistan pada tahun 1382 H [1962 M], dan yang kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan kemudian ke dalam bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris menempati bagian utama dari bagian terakhir buku berjudul Sahaba 'The Blessed', salah satu publikasi Hakikat Kitabevi di Istanbul, Turki. Itu juga menempati bagian dari buku berjudul 'Documents of the Right Word'. Buku berbahasa Arab yang berjudul **Assawaiqul muhriqa** dan ditulis oleh ulama besar Islam Ibni Hajari Mekki 'rahimahullahu taala' (899 [1494 M] - 974 [1566], Mekah) direproduksi dengan offset proses di Istanbul, Turki, oleh Hakikat Kitabevi. Seorang Muslim berakal yang membaca buku itu akan menyadari dengan sangat baik bahwa orang-orang tidak memiliki madzhab telah berada dijalan yang salah. Beberapa orang menyebut diri mereka Ja'fari pada hari ini. Mereka menipu anak-anak muda dengan kebohongan bahwa mereka adalah pengikut Imam Dua Belas. Faktanya, bagaimanapun adalah bahwa umat Islam yang mengikuti Imam Dua Belas disebut muslim Ahlus Sunnah. Para ulama yang berada dijalan yang benar disebut Ahlus Sunnah 'rahima humullahu taala' telah menyatakan: "Mencintai Dua Belas Imam akan menyebabkan seorang Muslim wafat bersama iman."

Mereka mengorganisir prosesi pemakaman dan pesta dengan tujuan untuk melakukan 'dawr'. [Mereka tidak melakukan salat secara berjamaah di masjid-masjid dan] dalam pertemuan Maulid mereka memiliki kelompok-kelompok yang menyanyikan nasyid dan mersiyas (dirges). Mereka mendengarkan alat musik seperti kecapi di biara. Mereka melakukan tindakan bid'ah ini dan banyak bidah lainnya atas nama Tariqat (jalan Tasawwuf). Bahkan mereka menambahkan ritual Jukism dan Brahmanisme yang tidak religius ke dalam apa yang mereka sebut praktik Tariqat. Mereka bersama orang-orang yang mengejar keuntungan duniawi dan orang-orang fasiq (berdosa). Mereka tidak mementingkan qawma dan jalsa dalam sholat, (yang telah dijelaskan secara rinci sebelumnya dalam buku ini), pada sholat dalam jamaah, dan pada shalat Jumat. Tidak ada ibadah dan ritual

mereka yang ada dalam Islam. Hal-hal seperti itu tidak ada pada masa salafus salihin. Para **Ahlu Sunnah wal jamaah** 'rahima humallahu taala menghindari tindakan dan cara penawaran semacam itu. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, tidak ada tindakan bid'at yang buruk ini ada di antara Ashabi kiram 'radhiAllah Ta'ala anhum'. Seseorang yang ingin menjadi Muslim dan mengikuti jejak Salafus salihin (ulama Islam awal) 'rahima humallahu taala' harus menghindari diri dari orang-orang palsu seperti Tariqat. Mereka adalah pencuri iman. Mereka menghancurkan agama dan iman dari para hamba Allah Ta'ala. Zikir mereka dan praktik-praktik lainnya membuat hati dan nafs bergerak. [Hal-hal ini harus memurnikan (hati) dari *ma-siwaHu* (pikiran selain dari Allah Ta'ala) daripada mengendalikan beberapa keadaan dan tindakan.] Selain itu hal-hal seperti kasyf [karamah, memberi informasi tentang barang yang hilang dan berkomunikasi dengan jin] tidak memiliki nilai dalam Islam. Orang-orang kafir seperti Jukki juga memasang kasyf dan karamah. Orang yang memiliki kebijaksanaan harus waspada dan membedakan benar dan salah. Menganut Islam dan menyukai kepentingan duniawi adalah dua kutub yang tidak bisa hidup berdampingan dalam diri seseorang. Ini bukan sesuatu yang orang bijak akan lakukan untuk mengkompromikan prinsip-prinsip agamanya dengan tujuan mendapatkan beberapa keuntungan duniawi. Para ulama dan syekh dari kota Bukhara adalah orang-orang yang tawakkal (menaruh kepercayaan pada Allah Ta'ala). Mereka tidak menyukai keuntungan duniawi. Menggelapkan hati seseorang untuk memberi pesta dan mengumpulkan orang-orang yang menyukai kepentingan duniawi. Orang-orang hebat itu menghindari hal-hal semacam ini. Mereka berpegang teguh pada keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Salafus salihin 'rahima humallahu taala dan Rasulullah 'shallAllah Ta'ala alaihi wasalam'. Dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka lebih suka jalan '**Azimat**. Mereka menghindari tawaran. Mereka menghindari hal-hal yang datang dengan cara yang haram atau makruh. Ketika mubah (diperbolehkan) menyebabkan haram maka mereka juga menjadi haram. **Dzikir khafi**, yaitu membuat dzikir secara diam-diam (dalam hati), lebih baik daripada **dzikir jahri**, yaitu membuat dzikir dengan keras. Mereka membuat dzikir jenis pertama ini. Mereka telah mencapai tingkat 'ihsan' yang disebutkan dalam hadits shohih. Hati mereka selalu diarahkan ke sumber fayz, [yaitu Allah Ta'ala.] Jika seorang hamba yang setia dan benar mencapai tawajjuh dari seorang pemimpin Tasawwuf yang demikian maka

hatinya, dan semua latifanya juga akan segera mulai berdzikir. Dia akan mencapai hudhur, yaitu hati yang tidak mengandung apa-apa selain Allah Ta'ala, yang merupakan keadaan yang juga disebut **musyahadah**, jadhbas, dan fayz yang disebut **waridat**, yang merupakan berkah di mana hamba yang beruntung mandi dalam cahaya, baik dalam zahhirnya (secara fisik) dan dalam batinnya (spiritual). Setelah hamba itu mulai menerima fayz dari hati mursyidnya, tidak ada pemikiran kecuali bahwa Allah Ta'ala akan datang ke hatinya. Semua anggota tubuhnya akan bertindak sesuai dengan Sunnah dan dengan 'azimat. Betapa besar kebahagiaan berkah-berkah ini. Ya Rabbi! Untuk rahmat Nabi Terkasih-Mu, Muhammad Mustafa 'shallallahu alaihi wasalam' dan untuk rahmat dari para syaikh 'rahmatullahi alaihim ajmain', yang merupakan pengikut Nabi yang paling mulia itu, jadikanlah sesuatu yang sangat berharga ini memberkahi makanan sehari-hari kita. Fayz dari Imam Rabbani mujaddidi alfi thani rahmatullahi alaih' membuat semua latifa seseorang mencapai berkah ini. (Tolong lihat bab ketiga puluh dari jilid pertama, dan bab kedua puluh tiga dan kedua puluh enam dari jilid keenam, dari Kebahagiaan abadi untuk latifa.)

***Semoga hidupku dikorbankan untuk jalanmu,
Keindahan dalam nama dan esensi, Muhammad!***

***Mohon lakukan syafaat untuk hamba Anda yang rendah hati,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!***

***Orang-orang beriman sangat menderita dalam kehidupan ini,
Mereka akan dihargai di kehidupan selanjutnya.***

***Pilihan delapan belas ribu dunia dalam hidup,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!***

***Seseorang yang berjalan di atas tujuh langit,
Siapa yang berjalan di atas Kursi dan surga,***

***Siapa yang meminta Haq untuk Ummatnya di Mi'raj,
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!***

***Apa, bagi Yunus, dua dunia tanpa Anda?
Tanpa keraguan sedikit pun, Nabi sejati adalah Anda!***

***Orang-orang yang menentang Anda meninggal tanpa iman;
Kecantikan dalam nama dan esensi, Muhammad!***

KATA PENUTUP DARI BUKU PANDUAN JALAN MENUJU SURGA

Kita mengamati bahwa semua makhluk, baik yang bernyawa atau benda mati, semuanya dalam tatanan sistematis. Kita belajar bahwa ada pengaturan yang tidak berubah dan beberapa koneksi matematis dalam susunan setiap zat, dalam setiap peristiwa, dalam setiap reaksi. Kami mengklasifikasikan pengaturan dan koneksi ini dalam kategori seperti hukum fisika, kimia, astronomi, biologi, dan sebagainya. Memanfaatkan tatanan yang tidak berubah ini, kami mengembangkan industri, membuka pabrik, membuat obat-obatan, melakukan perjalanan ke bulan, dan membangun koneksi dengan bintang dan atom. Kita membuat radio, televisi, komputer, dan jaringan. Kalau bukan karena keteraturan makhluk ini, dan jika semuanya berdasarkan asal-asalan, kami tidak akan mengelola semua hal ini. Semuanya akan bertabrakan satu sama lain, mereka akan rusak, dan bencana akan terjadi. Semua keberadaan tidak akan ada lagi.

Keteraturan sistematis, keteraturan terkodifikasi dan keterkaitan di antara makhluk-makhluk ini menunjukkan bahwa mereka tidak muncul dengan sendirinya atau secara kebetulan, dan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh mahatahu, mahakuasa, semua yang melihat, semua makhluk pendengaran yang melakukan apa pun yang Dia ingin lakukan. Dia menciptakan dan memusnahkan segala sesuatunya sesuka hati. Dia membuat segala sesuatu menjadi sebab dan sarana bagi-Nya menciptakan hal-hal lain. Jika Dia menciptakan tanpa sebab dan sarana, tidak akan ada tatanan yang mapan di antara makhluk-makhluk. Semuanya akan berantakan. Tidak akan ada tanda-tanda untuk menunjukkan keberadaan-Nya. Ke dalam tawar-menawar, tidak ada sains atau peradaban yang akan ada

Dia tidak hanya membuat keberadaan-Nya dinyatakan melalui tatanan ini, tetapi juga mengumumkan keberadaan-Nya kepada para hamba-Nya, yang pada gilirannya menunjukkan kemurahan hati-Nya yang besar terhadap para hamba-Nya. Di setiap abad, dimulai dengan Adam 'alaih salam', Dia telah memilih satu orang dari setiap kaum di seluruh dunia, menciptakannya sebagai yang terbaik dan tertinggi di antara bangsanya, mengiriminya malaikat-Nya, memberi tahu dia keberadaan-Nya dan Nama, lalu menginstruksikan kepadanya tentang apa yang harus dilakukan

orang dan apa yang harus mereka hindari sehingga mereka menjalani kehidupan yang nyaman dan sejahtera di dunia ini dan di akhirat. Orang-orang yang dipilih dan unggul ini disebut **Nabi**. Perintah dan larangan yang mereka sampaikan kepada orang-orang disebut Din (agama) dan **Ahkam diniyyah** (aturan agama). Karena sifat manusia yang melupakan sejarah masa lalu dan karena orang jahat, yang selalu ada di antara orang-orang, maka telah diinterpolasi untuk para nabi 'alaihimus salawatu wa taslimat' buku-buku surgawi dan mengubah ucapan mereka, agama-agama masa lalu telah dilupakan dan dinajiskan. Yang lebih parah lagi, orang jahat telah mengarang dan mengarang agama palsu.

Karena Allah Ta'ala, Pencipta semua, sangat mengasihani manusia, Dia telah mengirim mereka nabi terakhir dengan agama baru. Dan Dia telah memberi mereka kabar baik bahwa Dia akan melindungi agama ini sampai akhir dunia ini dan menyebarkannya jauh dan dekat terlepas dari serangan orang jahat dan upaya untuk mengubah dan mengotorinya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Ta'ala bahwa kami telah meyakini keberadaan dan kesatuan Sang Pencipta sejak kami masih kecil, ketika kami memperoleh kekayaan karena mengetahui bahwa Nama Pencipta ini adalah Allah, bahwa Muhammad 'alaihissalam' adalah Nabi terakhir-Nya, dan Islam adalah agama yang disampaikan oleh Nabi tercinta itu kepada para hamba-Nya, (manusia.) Kami ingin mempelajari agama Islam ini dengan benar. Sepanjang pendidikan kami di sekolah menengah dan universitas, kami mencari sumber untuk mempelajarinya. Tetapi pemuda bangsa kita telah dikelilingi oleh penghalang yang hampir tidak dapat diatasi oleh para ilmuwan palsu yang telah menjajakan diri mereka sendiri ke freemason dan komunis dan orang-orang sewaan yang telah disublimasikan oleh wahhab menjadi menjadi eklektik tanpa Madhhab tertentu. Begitu liciknya aktivitas di balik layar yang dilakukan oleh para pembangkang dan bidat yang telah menukar keyakinan mereka demi kepentingan duniawi sehingga mustahil untuk memilah jalan keluar yang benar. Tidak ada jalan keluar selain memohon kepada Allahu ta'ala. Allah kita, yang paling tinggi, memberkahi kita dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh para sarjana Ahli assunnah 'rahimahumullahu taala'. Namun keyakinan kami telah dijiwai atas nama pengetahuan ilmiah oleh **para ilmuwan palsu** yang disebut sebagai orang modern dan atas

nama terjemahan Al-karim oleh **orang-orang palsu agama** yang telah mengeksploitasi Islam untuk kepentingan pribadi mereka telah menembus jauh ke dalam jiwa kita. Semoga rasa syukur yang tak terhingga diberikan kepada Allah Ta'ala karena memberkati kita dengan kebangkitan karena nasihat dari orang-orang beragama sejati, sehingga kita mulai membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kami dapat menyadari bahwa apa yang pikiran kita jenuh adalah racun yang dirahasiakan, bukan pengetahuan, dan bahwa hati kita telah digelapkan dengan efek buruknya. Seandainya kita tidak melihat buku-buku yang ditulis oleh para ahli Ahl as-sunnat, kita tidak akan dapat membedakan antara teman dan musuh, dan kita akan tertipu oleh tipuan dan kebohongan nafs kita dan musuh-musuh agama kita. Kami tidak akan bisa melarikan diri dari jerat yang ditetapkan oleh musuh-musuh jahat yang telah menggembar-gemborkan agama dan amoralitas sebagai 'kemajuan'. Kami akan mengejek orang tua kami, Muslim sejati dan murni, dan ajaran Islam yang kami dapatkan dari mereka. Nabi kita tercinta, 'shallallahu alaihi wa sallam' memperingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh musuh-musuh Islam: **"Pelajari imanmu dari mulut seorang rijal!"** Ketika kita tidak dapat menemukan rijal, yaitu ulama agama yang lurus, kita harus belajar dari buku-buku mereka. Buku-buku keagamaan yang ditulis oleh pemegang bid'at atau oleh orang-orang beragama yang tidak berpendidikan tanpa Mazhab tertentu sangat berbahaya seperti buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kafir.

Haram hukumnya bagi wanita dan anak perempuan untuk menampakkan kepala, rambut, lengan dan kaki mereka dan bagi pria untuk menampakkan bagian-bagian tubuh mereka di antara pusar dan lutut mereka di hadapan orang lain. Dengan kata lain, Allah Ta'ala telah melarang mereka. Empat Mazhab lurus, yang mengajarkan perintah dan larangan Allah Ta'ala, berbeda satu sama lain dalam akun mereka tentang bagian aurat pria, yaitu anggota tubuh mereka yang telah dilarang bagi pria lain untuk melihat dan bagi mereka untuk menunjukkan kepada pria lain. Setiap Muslim harus menutupi bagian auratnya yang ditentukan oleh Mazhab tempat dia berada. Haram hukumnya bagi orang lain untuk melihat bagian-bagiannya jika terbuka. Hal ini dinyatakan dalam buku berjudul **Kimya sa'adat**: "Haram hukumnya bagi wanita dan anak perempuan tidak hanya tanpa menutupi kepala, rambut, lengan dan kaki mereka, tetapi juga mengenakan gaun

tipis, hiasan, ketat, dan wangi. Jika orang tua, suami, dan saudara laki-laki mereka mengizinkan mereka melakukan hal itu, menyetujui hal itu dan memaafkan mereka, mereka akan menanggung dosa dan siksaan yang akan mereka alami.” Dengan kata lain, mereka akan disiksa bersama dalam api neraka. Jika mereka membuat taubat, mereka akan diampuni dan tidak akan dibakar. Allah Ta’ala suka orang yang membuat taubat. Adalah pada tahun ketiga Hijrat perintah bahwa gadis-gadis yang telah mencapai usia kebijaksanaan dan pubertas dan wanita dilarang untuk menunjukkan diri kepada pria non mahram kepada mereka itu keluar. Kita seharusnya tidak percaya pemalsuan bahwa perempuan yang menutupi diri mereka adalah penemuan selanjutnya yang dibuat oleh para ulama Fiqh. Ini adalah penipuan dari mata-mata Inggris dan beberapa orang yang tidak terpelajar terperangkap oleh mereka dengan mengemukakan fakta bahwa perempuan tidak menutupi diri mereka sebelum wahyu ayat memerintahkan hijab (perempuan dan anak perempuan yang menutupi diri mereka sendiri).

Kami akan mengatakannya lagi: Ketika seorang anak menjadi aqil (bijaksana) dan baligh (puber), yaitu ketika mencapai usia untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan memasuki sebuah pernikahan, menjadi jauh lebih baik bagi anak itu untuk segera mempelajari keenam prinsip-prinsip iman (kepercayaan) dan setelahnya untuk mempelajari **Ahkam islamiyyah**, yaitu fardhu, halal dan haram, dan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip ini. Seorang gadis menjadi aqil dan baligh ketika ia berusia sembilan tahun, dan seorang anak laki-laki menjadi begitu pada usia dua belas. Menjadi fardhu bagi mereka untuk mempelajari prinsip-prinsip, aturan-aturan dan prinsip-prinsip ini dengan bertanya kepada orang tua, sanak saudara dan kerabat mereka, serta kenalan. Demikian juga, seorang kafir yang telah memeluk Islam untuk segera pergi ke seorang beragama, ke seorang mufti, dan memperoleh ajaran-ajaran ini dari mereka, yang pada gilirannya harus mengajar orang itu, baik secara langsung atau dengan memberinya Islam yang benar buku sebagai hadiah. Wajar bagi kedua belah pihak untuk melakukan bagian mereka, yaitu bagi Muslim baru untuk belajar, dan bagi orang yang diminta untuk membantu mereka belajar. Jika setelah itu mereka hanya mengatakan, “Sangat bagus, sangat bagus.” dan tidak membantu mereka dengan mengajar mereka atau dengan memberi mereka buku-buku Islam yang benar,

mereka akan melanggar perintah fardhu. Seseorang yang tidak mematuhi fardhu akan disiksa dalam api Neraka. Setelah ia mulai mencari orang beragama atau buku agama, itu akan menjadi uzur bagi mereka untuk tidak mempelajari ajaran-ajaran itu sampai mereka menemukannya. (Sebuah uzur adalah sesuatu, misalnya alasan, yang membebaskan seorang Muslim dari harus melakukan perintah Islam atau dari harus menghindari larangan Islam. Karena perintah dan larangan ini telah didiktekan oleh Islam, demikian pula uzur untuk semua perintah Islam dan pelarangan, sekali lagi, telah ditentukan oleh Islam. Karena sumber untuk mempelajari perintah dan larangan Islam adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli Ahl as-sunnat, demikian pula udhr dapat dipelajari hanya dari para ahli Ahl as-sunnat atau dari buku-buku mereka. Hakikat Kitabevi dari Istanbul, Turki, adalah departemen keuangan Islam saat ini di mana orang dapat menemukan semua buku yang dibutuhkan dalam berbagai bahasa.)

Untuk tujuan membiarkan generasi muda mendengar tentang ajaran Islam yang benar yang telah kita baca dan dengan demikian melayani orang-orang di seluruh dunia sehingga mereka harus mendapatkan kenyamanan dan kedamaian di dunia dan kebahagiaan tanpa akhir di akhirat, kita akan, insyaAllah, lanjutkan dengan bisnis kami dalam menerbitkan pilihan dan tulisan-tulisan berharga dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama Ahl Assunnat.

Doa yang disebut dengan Shalawat tunjina dibawah ini hendaknya dibacakan untuk mencapai suatu keinginan: “Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala al-i-sayyidina Muhammadin salat-an-tunjina biha min jami'ul ahwal-i-wa-l-afat wa taqdi lena biha jami'al hajat wa tutahhiruna wa tubellighuna biha min jami' is-seyyiat wa terfe'una biha a'l-ad-derejat wa tubellighuna biha aqsa-l-ghayat min jami'il khayrat-i-fi-l-hayat-i-wa ba'd-al-memat.”

Dinyatakan dalam haditsu syarif bahwa sangat berguna membaca doa Istighfar untuk perlindungan dari segala macam masalah dan bahaya dan untuk lolos dari bahaya dan serangan iblis dan musuh.

***Hidup saya datang dan pergi seperti angin yang lewat.
Bagi saya itu tidak lain hanyalah mata yang berkedip.
Haq menjadi saksi: Tubuh adalah tempat tinggal jiwa.
Suatu hari ia akan terbang dari kandangnya, seekor burung***

SURAT KESERATUS DUA PULUH TIGA

Surat Imam Rabbani 'quddisa sirruh' ini ditulis untuk Tahir-i-Bedahshi. Ini menyatakan bahwa tindakan ibadah nafilah, baik itu ibadah haji, tidak akan berguna jika menyebabkan tindakan ibadah fardhu terlewatkan:

Saudaraku yang bijaksana. Surat berharga yang dikirim oleh Molla Tahir, yang sebersih namanya, telah tiba di sini. Saudaraku! Hal ini dinyatakan dalam hadits: **“Allah Ta’ala tidak menyukai seorang hamba-Nya yang diketahui menghabiskan waktunya untuk kesembronoan.”** Jika lebih banyak melakukan ibadah nafila daripada melakukan ibadah fardhu berarti itu adalah suatu yang sia-sia. Karena itu kita harus belajar dengan apa kita menghabiskan waktu kita. Kita harus tahu apa yang sedang sibuk dengan kita. Apakah kita melakukan ibadah nafila atau ibadah fardhu? Sejumlah larangan, haram sedang dilakukan untuk melakukan haji nafila. Anda harus berpikir dengan baik! Sinyal belaka akan dilakukan dengan orang yang bijaksana. Saya mengirim salam kepada Anda dan teman-teman Anda.

[Dapat dipahami dari surat ini juga bahwa Sunnah dari empat dan lima sholat harian, dengan pengecualian sunnat dari namaz pagi, harus dilakukan dengan niyyat (niat) dari (membuat) qadha.]

SURAT KESERATUS DUA PULUH EMPAT

Surat ini, sekali lagi, ditulis untuk Tahir-i-Bedahshi. Wujûb (wajib) haji tergantung pada ketersediaan dana perjalanan. Pergi haji tanpa harus mengeluarkan uang untuk perjalanan berarti membuang-buang waktu di samping tugas-tugas lainnya. Surat yang diberkati ini menjelaskan fakta ini:

Surat berharga yang dikirim oleh saudaraku Khwaja Muhammad Tahir-i-Bedahshi ini telah tiba di sini. Hamd (pujian dan syukur) dan terima kasih kepada Allahu ta’ala (atas restunya) bahwa tidak ada kelonggaran dalam cinta (kamu) untuk para fakir dan keterikatan pada mereka. Berlama-lama dari hari-hari perpisahan belum membuka jalan untuk itu (berubah menjadi buruk). Keadaan kamu ini adalah pertanda kebahagiaan besar. Wahai saudaraku yang mencintai kami! kamu telah memutuskan untuk pergi dan meminta izin kepada kami. Ketika kami berpisah, kami mengatakan bahwa mungkin kami akan mendapatkan berkah karena bergabung denganmu dalam perjalanan. Namun

istikhrāh yang kami buat sesudahnya tidak muncul dengan tanda-tanda persetujuan. Karena itu belum disimpulkan bahwa perjalanan ini akan diperbolehkan. Jadi kami berubah pikiran. Sebelum itu kepergianmu juga belum dianggap dapat disetujui. Namun kamu begitu antusias ketika muncul bahwa ketidaksenangan yang jelas telah ditahan. Berangkat (untuk perjalanan itu) adalah syarat memiliki uang untuk perjalanan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kondisi itu, ia akan menjalankan waktu yang sia-sia dengan pergi haji. [Ini adalah salah satu syarat bagi wajib bagi haji untuk memiliki uang untuk perjalanan. (Dengan kata lain, di antara syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, adalah wajib bagi seorang Muslim untuk memiliki uang sehingga haji menjadi fardhu baginya.) Melakukan haji tidak akan fardhu bagi seseorang kecuali dia memiliki uang yang dibutuhkan untuk perjalanan untuk haji. Jika dia masih ingin naik haji (tanpa uang), dia akan melakukan haji nafilah (supererogatory). Faktanya, itu bukan tindakan fardhu atau wajib untuk pergi pada umrah. Artinya, itu adalah tindakan ibadah nafilah. Dan melakukan tindakan ibadah nafilah, pada gilirannya, ketika menyebabkan penghilangan tindakan ibadah yang jauh atau menyebabkan pelaku melakukan haram, kehilangan identitasnya sebagai tindakan ibadah. Itu merosot menjadi melakukan tindakan berdosa. [Silakan lihat surat kedua puluh sembilan, (yang tidak memiliki versi bahasa Indonesia pada hari ini!)] Tidak akan tepat untuk melakukan sesuatu yang tidak jauh dengan mengorbankan mengabaikan tindakan yang jauh. Saya menyatakan fakta-fakta ini dalam beberapa surat saya. Tidak diketahui apakah kamu telah menerimanya. Kami mengistirahatkan kasus kami. Kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan yang lain. Wassalam. [Ada informasi mengenai haji juga dalam surat kedua ratus lima puluh (250), (yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti yang sekarang.)]